



01

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA 2026

NOMOR : 01.13/RIS/I/2026

Senin, 19 Januari 2026

1. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2026 – 2056.
2. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang:
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital.
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2026-2056.
 - Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
 - Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. dan
 - Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
3. Penyampaian Pengumuman DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Senin, 19 Januari 2026
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
- Acara : 1. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:
- Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2026 – 2056.
2. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang:
- Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital.
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2026-2056.
 - Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
 - Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. dan
 - Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
3. Penyampaian Pengumuman DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029.
- Waktu Undangan : 13.00 WIB
- Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
- Waktu Selesai : 15.15 WIB
- Rapat
- Pimpinan Rapat :
- | | |
|--|-------------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Tidak Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro | Hadir |

Peserta :

- 1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
- 2. Wali Kota Yogyakarta;
- 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- 4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

- Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

HARI SENIN, TANGGAL 19, BULAN JANUARI, TAHUN 2026

DENGAN ACARA :

- 1. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2026 – 2056.
- 2. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang:
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital.
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2026 – 2056.
 - Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
 - Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. dan
 - Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.



3. Penyampaian Pengumuman DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 33 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini Senin, 19 Januari 2026, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda pertama rapat paripurna hari ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2026 – 2056.

Kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta disilakan.

--- PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA ---

Dalam penyampaian penjelasan Wali Kota tersebut disampaikan keterangan tambahan di luar teks pidato, sebagai berikut:

Pimpinan dan hadirin peserta Paripurna yang saya hormati. Di luar teks, kami sampaikan bahwa arahan yang sudah saya sampaikan melalui rapat-rapat di persiapan Perda ini di antaranya adalah, yang pertama hari ini kita sudah jauh memasuki transformasi four point zero (4.0), kemudian transformasi four point zero (4.0) itu ada sebagian dan juga banyak yang juga merasakan bahwa nilai-nilai humanistik kita mulai ditinggalkan. Sehingga negara Jepang juga kemudian mengawali untuk transformasi Five point zero (5.0) dengan prinsip utama bahwa mengedepankan nilai-nilai humanistiknya. Jadi, perkembangan teknologi tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, saya berharap Perda ini juga akan mewadahi hal itu Yang ke-2 yang saya tekankan bahwa, mengenai data kita harus bisa memayungi regulasi terhadap sentra data. Hari ini jarang sekali orang yang berpikir tentang sentra data. Bahkan di Indonesia, belum banyak pengusaha yang memikirkan tentang sentra data. Sehingga kita sekarang kalau mau menitip data, mungkin di server, mungkin di Cloud, tetapi data penduduk dan juga data-data dasar, banyak sekali data itu yang sifatnya privacy yang harus dijaga kerahasiaannya. Sehingga penyimpanan data ini menjadi satu hal yang penting. Saya berharap Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu perlindungan wawasan terhadap sentra data. Sehingga kalau ada pengusaha di Kota Yogyakarta ingin mendirikan sentra data sebagai usaha yang masih sangat tidak ada kompetisinya, maka itu bisa dipayungi. Dan saya yakin ini usaha jenis usaha yang tidak, tidak berkompetisi. Karena sangat sedikit yang memikirkan, dan banyak sekali institusi yang harus mengeluarkan anggaran untuk menyimpan data, sehingga layanan publik terhadap sentra data dan pemanfaatan data secara interoperability antar OPD antar institusi menjadi suatu pemikiran perlindungan ke depan.

Saudara pimpinan dan hadirin yang saya hormati, di luar teks saya sampaikan bahwa dalam diskusi yang kami sampaikan di dalam rapat persiapan Perda ini, maka kami mohon untuk bisa diperhatikan bahwa Kota Jogjakarta, sumber-sumber air sumur sungai, maka masih banyak ditemukan e-coli ada di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa lingkungan air yang ada di Kota Jogjakarta masih banyak tercemar oleh limbah dari saluran-saluran, dalam hal ini, sumber dari WC dari feses manusia yang kemudian mencemari air yang ada di lingkungan kita. Sementara kurang dari tiga puluh persen (30%), penduduk yang menggunakan air dalam perpipaan. Sebetulnya sangat ironi Kota Budaya, Kota Pariwisata, Kota Pendidikan yang luar biasa, tetapi penggunaan air perpipaannya tidak lebih dari tiga puluh persen (30%), dan itu menunjukkan bahwa air yang dipakai belum tentu aman, belum tentu aman. Kalau kita melihat keracunan MBG yang ada di SMA 1-pun, akhirnya, yang ditemukan adalah e-coli yang menjadi sumber keracunan itu. Dan ini menunjukkan lingkungan kita sangat belum aman. Oleh karena itu, kami



berharap Perda ini sekaligus mengajak membuat satu dorongan agar warga masyarakat mengalami transformasi sosial, kemudian, rekonstruksi sosial mengubah mindset bahwa kita harus hidup layak sebagaimana orang berpendidikan, berbudaya dan orang kota yang mau menggunakan air perpipaan, tidak menggunakan air kotor yang mengandung e-coli, sehingga aturan-aturan yang ada ini nanti saya yakin bisa menjadikan suatu *warning* bisa membuat sanksi kepada warga pada masyarakat yang tentu tidak tertib di dalam merawat lingkungannya. Termasuk kalau saya juga sangat sedih ketika mendengar pak, saya tuh ya bakar sampah, tetapi sampah yang saya bakarnya itu orang pas pada tidur semua, pas anak-anak sekolah tidak ada, itu jadi dalam keadaan sepi. Ini sedih sekali mendengar itu. Karena berarti dia tidak memahami bahwa membakar sampah itu bukan karena dilihat orang, tapi karena mencemari udara. Dan tadi pagi, saat dengar lagi, seorang tokoh di Kota Jogja ini ada audiensi dengan saya, tapi itulah kita. Oleh karena itu, sekali lagi, kami terima kasih atas nantinya ada Perda tersebut,

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan penjelasannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

DPRD Kota Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan reses guna menjangkau aspirasi masyarakat. Dalam rangka menghimpun, membahas dan menyelaraskan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui reses dengan arah kebijakan pembangunan daerah maka ditindaklanjuti dengan penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD.

Seiring dengan penerapan sistem e-Planning, proses penyusunan dan penginputan Pokok- Pokok Pikiran DPRD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan perencanaan pemerintah daerah. Melalui e-Planning, setiap usulan Pokir dapat ditelusuri, disinkronkan, serta dipastikan kesesuaiannya dengan program dan kegiatan perangkat daerah.

Pokok-pokok pikiran DPRD diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Menindaklanjuti surat Fraksi Nasdem, nomor 02/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2026 perihal Usulan Penggantian Komposisi Alat Kelengkapan DPRD, maka pada rapat paripurna pada hari ini akan ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Agenda rapat paripurna selanjutnya adalah penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta.

Namun sebelumnya akan dibacakan 5 (lima) Rancangan Keputusan DPRD dimaksud oleh Saudara Sekretaris DPRD, disilahkan.

----- **PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD** -----

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan 5 (lima) Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui?

Jawab : Setuju.

- **Ketok Palu 1 (satu) kali (X).**

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor urut Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut.

Jawab :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital, diberi **Nomor 1 /KEP/DPRD/II/2026.**
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2026 - 2056, diberi **Nomor 2 /KEP/DPRD/II/2026.**
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, diberi **Nomor 3 /KEP/DPRD/II/2026.**
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, diberi **Nomor 4 /KEP/DPRD/II/2026.**
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, diberi **Nomor 5 /KEP/DPRD/II/2026.**



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,
Acara selanjutnya adalah penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta.
Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka kami persilahkan pembawa acara untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA :

Terimakasih.

Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang:

1. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital;
2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2026 - 2056;
3. Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta; dan
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta dimohon untuk menempatkan diri, kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

----- PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD -----

Penandatanganan Keputusan DPRD selesai, yang terhormat Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta disilakan untuk kembali ke tempat.

Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

Acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan.

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih Saudara Pembawa Acara.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Agenda terakhir Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah Pengumuman Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.



Kepada Sdr. Sekretaris DPRD, disilakan untuk membacakannya.

----- **PEMBACAAN PENGUMUMAN DPRD** -----

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah menyampaikan Pengumuman DPRD Kota Yogyakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Walikota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Interupsi oleh Sdr. Cahyo Wibowo, S.T. (Fraksi PKS)

Sebelum ditutup Saya saya memberikan catatan Pemerintah Kota terkait kebijakan setelah kemarin membahas DPA. Perkenalkan Pimpinan. *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, yang kami hormati teman-teman eksekutif teman-teman legislatif, Forkopimda, teman-teman wartawan yang berbahagia. Perkenalkan saya pada siang hari ini menyampaikan beberapa catatan, setelah kemarin kami melakukan pembahasan DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran, di mana catatan ini kami berharap Pemerintah Daerah Kota Jogjakarta melakukan telaah beberapa peraturan-peraturan terbaru terkait dengan kepentingan masyarakat luas, tetapi kami melakukan tiga catatan, izinkan kami berpantun terlebih dahulu. Yang pertama catatannya adalah Pimpinan, kemarin di dalam pembahasan DPA dan sebelum-sebelumnya, hasil evaluasi dari provinsi, bahwa perdin kita mengalami evaluasi. Tetapi di dalam pembahasan DPA, pertanyaan kami mengapa uang transportasi untuk masyarakat ketika diundang kegiatan-kegiatan apakah pelatihan dan lain sebagainya sama sekali tidak muncul, atau tidak dianggarkan. Perdin ada evaluasi dan transportasi tidak ada evaluasi. Tetapi kenapa untuk kegiatan Masyarakat, atau ketika ada kegiatan yang mengundang masyarakat, sosialisasi, pelatihan dan sebagainya uang transport utk masyarakat tidak ada. Padahal kalo kita bicara kodifikasi, nomenklatur sudah ada pemutakhiran dan klasifikasi, publikasi nomenklatur terkait penganggaran, di mana kodefikasinya itu ada 5.1.02.04.01.0003, tentang perjalanan dinas dalam Kota Pertanyaanya ketika masyarakat menghadiri undangan pelatihan sosialisasi, datang meluangkan waktunya dengan kendaraan motor, tetapi ternyata tidak ada uang transport. Maka saya berharap yang pertama ini agar Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan telaah terhadap uang transport itu. Kami berharap ada Keputusan Wali Kota atau Perwal. Karena uang transportasi itu tidak ada niat tapi itu penting bagi masyarakat, Bayangkan Ketika kemarin kita melakukan sosialisasi pelatihan, bisa jadi OPD terkait sudah persen konsumsi 50 yang hadir hanya 15 apakah tidak malu buat Inspektorat, hanya karena tidak ada uang transportasi dan itu logis karena masyarakat menggunakan motor. Banyak yang jualan ditinggal dulu bisa lebih dari dua jam tiga jam. Maka untuk yang pertama ini kami berharap kepada bapak Wali Kota melakukan telaah. Hal ini sudah kami



sampaikan kepada OPD tetapi saya tidak yakin apakah OPD itu menyampaikan kepada pak Wali Kota, karena Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mempunyai sumberdaya manusia untuk melakukan telaah. Catatan yang kedua adalah banyak kami menerima keluhan Masyarakat terkait dengan perizinan PBG dan SLF. Karena apa, karena di dalam peraturan PBG perizinan diatur tetapi biaya tidak diatur. Saya pernah mendapatkan keluhan dari salah satu sekolah swasta mau memperpanjang SLF itu dikenai oleh Pihak Ketiga anggarannya hampir tiga ratus juta, sedangkan rumah tinggal di atas seratus meter persegi ada yang dikenai lima juta, empat belas juta bahkan ada yang lebih dari empat belas juta. Kalau ini tidak diatur, maka saya khawatir masyarakat membangun tapi tidak akan mengurus proses perizinan. Bahkan pemerintah daerah hanya mendapatkan retribusinya tetapi biaya yang lain didapatkan oleh Pihak Ketiga. Sedangkan yang ketiga, kami di Komisi C sudah dua tahun kemarin melakukan sidak mendapatkan catatan banyak hasil pekerjaan yang kurang baik. Dikarenakan alasannya para pihak pelaksana karena harganya merosot. Sekarang sudah ada Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 20 dan Pasal 5 huruf c yang mengatur bahwa penawaran itu 80% RABS lalu oleh pak Prabowo di dalam Perpres 46 tahun 2025 Pasal 26 ayat 5 huruf c dihilangkan, dan itu justeru tidak ambigu dengan Perpres nomernya sama Pasal 33. Saya harap ini dilakukan telaah karena ini untuk kepentingan Masyarakat. Maturnuwun pimpinan. Assalamu'alaikum Wr Wb.

Baik terimakasih. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI** -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

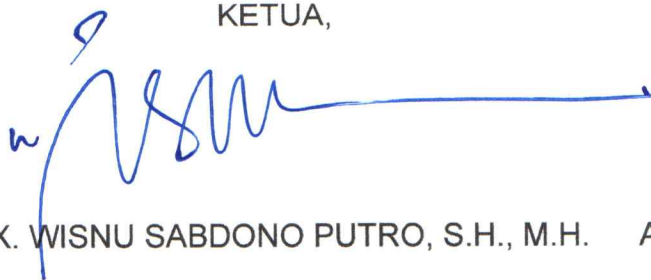
Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



KETUA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

SEKRETARIS,

ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dpd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dpd@intra.jogjakota.go.id

**NOTULEN RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

- Hari/ Tanggal : Senin, 19 Januari 2026
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
- Acara : 1. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:
- Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2026 – 2056.
2. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang:
- Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital.
 - Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2026 – 2056.
 - Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
 - Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. dan
 - Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
3. Penyampaian Pengumuman DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029.
- Waktu Undangan : 13.00 WIB
- Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
- Waktu Selesai Rapat : 15.15 WIB

Pimpinan Rapat :

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.
3. Triyono Hari Kuncoro

Hadir
Tidak Hadir
Hadir

Peserta

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :

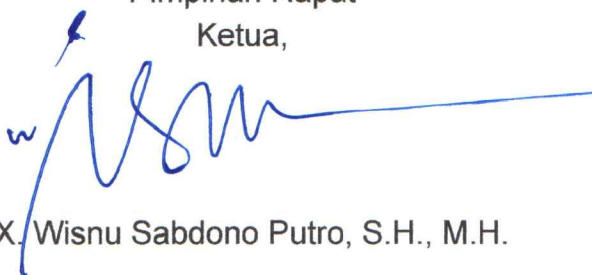
1. Rapat dipimpin oleh FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 33 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian penyampaian penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2026 – 2056.
3. Penandatanganan Keputusan DPRD
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital, diberi **Nomor 1 /KEP/DPRD/II/2026.**
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2026 - 2056, diberi **Nomor 2 /KEP/DPRD/II/2026.**
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, diberi **Nomor 3 /KEP/DPRD/II/2026.**
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, diberi **Nomor 4 /KEP/DPRD/II/2026.**
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan



Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, diberi **Nomor 5 /KEP/DPRD/II/2026**.

4. Interupsi oleh Sdr. Cahyo Wibowo, S.T. dari Fraksi PKS. Isi penyampaian dicatat dalam risalah.
5. Pengumuman Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.
6. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Ketua,



FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Nomor : 100.1.4.4 /110
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

- Hari, Tanggal : Senin, 19 Januari 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang:
a. Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.
2. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang :
a. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital;
b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056;
c. Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD;
d. Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran; dan
e. Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
3. Penyampaian Pengumuman DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDOMO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Senin
Tanggal : 19 Januari 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang:
• Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
• Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.
2. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang:
a. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital;
b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056;
c. Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran; dan
d. Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
e. Penyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD.
3. Penyampaian Pengumuman DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
1.	Sdr. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1.	
2.	Sdr. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Wakil Ketua Satu DPRD	2.	
3.	Sdr. Triyono Hari Kuncoro	Wakil Ketua dua DPRD	3.	
4.	Sdr. H. Danang Rudiyatmoko	Anggota DPRD	4.	
5.	Sdr. Subagyo	Anggota DPRD	5.	
6.	Sdr. Ipung Purwandari, S.H.	Anggota DPRD	6.	
7.	Sdr. Endro Sulaksono	Anggota DPRD	7.	
8.	Sdr. Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota DPRD	8.	
9.	Sdr. Darini, S.IP.	Anggota DPRD	9.	
10.	Sdr. Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota DPRD	10.	
11.	Sdr. Novita Mawar Sharon	Anggota DPRD	11.	
12.	Sdr. Haryanto, S.E.	Anggota DPRD	12.	
13.	Sdr. Agus Riyanto	Anggota DPRD	13.	
14.	Sdr. Bambang Seno Baskoro, S.T	Anggota DPRD	14.	
15.	Sdr. Yogo Prasetyo Prihutomo	Anggota DPRD	15.	
16.	Sdr. Munazar, M.Psi.	Anggota DPRD	16.	
17.	Sdr. Muhammad Affan	Anggota DPRD	17.	
18.	Sdr. R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota DPRD	18.	
19.	Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota DPRD	19.	
20.	Sdr. Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota DPRD	20.	



Laman www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

Hari : Senin
Tanggal : 19 Januari 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Acara : 1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang:
a. Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.
2. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang:
a. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital;
b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056;
c. Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran; dan
d. Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
e. Penyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD.
3. Penyampaian Pengumuman DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
21.	Sdr. Marwoto Hadi, S.H.	Anggota DPRD	21.	
22.	Sdr. Krisnadi Setyawan	Anggota DPRD	22.	
23.	Sdr. Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota DPRD	23.	
24.	Sdr. Dwi Candra Putra, S.P., M.I.P.	Anggota DPRD	24.	
25.	Sdr. Oleg Yohan	Anggota DPRD	25.	
26.	Sdr. Choliq Nugroho Adji	Anggota DPRD	26.	
27.	Sdr. Eko Djoko Widiyatno, S.H., M.H.	Anggota DPRD	27.	
28.	Sdr. Solihul Hadi, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	28.	
29.	Sdr. Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota DPRD	29.	
30.	Sdr. Nurcahyo Nugroho	Anggota DPRD	30.	
31.	Sdr. Mu'adz A.A., S.E., M.E.	Anggota DPRD	31.	
32.	Sdr. Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota DPRD	32.	
33.	Sdr. Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota DPRD	33.	
34.	Sdr. Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota DPRD	34.	
35.	Sdr. Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota DPRD	35.	
36.	Sdr. Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota DPRD	36.	
37.	Sdr. H. Setyaji Hermawan	Anggota DPRD	37.	
38.	Sdr. Agus Trianto	Anggota DPRD	38.	
39.	Sdr. Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota DPRD	39.	
40.	Sdr. I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota DPRD	40.	



WALI KOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦒꦿꦏꦂꦠ

PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

1. PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL; DAN
2. RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026-2056.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan dan Saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas perkenan dan kesempatan yang diberikan kepada kami eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyampaikan penjelasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan pusat aktivitas masyarakat, memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor penerapan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dijawab secara sistematis, antara lain belum terintegrasinya sistem digital secara menyeluruh antar-platform dan antar-perangkat daerah, pemanfaatan data yang belum optimal untuk kebijakan berbasis bukti, serta penggunaan tata kelola kota cerdas pada berbagai sektor layanan dan pengelolaan perkotaan. Di sisi lain, peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur masih perlu diperkuat agar transformasi digital tidak menimbulkan kesenjangan akses, sekaligus memastikan perlindungan data dan keamanan siber. Transformasi digital di Kota Yogyakarta tidak hanya penyediaan layanan elektronik tetapi harus mencakup penguatan ekosistem digital secara menyeluruh,

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlu adanya regulasi yang menjadi payung hukum yang kokoh, visioner, dan adaptif untuk mengatur dan mewujudkan penyelenggaraan transformasi digital secara menyeluruh. Regulasi yang baik juga menjadi dasar untuk membangun integrasi layanan, memperkuat tata kelola data, mendorong partisipasi publik, serta memastikan transformasi digital benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat ini telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021. Namun Peraturan Daerah tersebut dinilai sudah tidak relevan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga revisi dianggap tidak memadai dan perlu dilakukan penggantian melalui Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital ini dirancang secara menyeluruh melalui pilar perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan. Ruang lingkup materi muatan mencakup mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, pengelolaan dan pemanfaatan data, tata kelola kota cerdas, penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik, serta penyelenggaraan ekosistem digital yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026-2056.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan dengan baik serta memberikan pelayanan kepada Masyarakat diperlukan dukungan pembiayaan yang sah salah satunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan pesat yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun sekaligus menimbulkan tantangan kompleks dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan seperti pencemaran air, sampah, pencemaran udara, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim perlu menjadi perhatian. Peran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai rancangan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program yang mendasar pada isu strategis terkait lingkungan.

Dalam perwujudan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan regulasi yang memberikan kepastian hukum untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan rencana, program, dan kebijakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara terencana, terkendali, dan berkelanjutan.

Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bentuk regulasi daerah berfungsi untuk memperkuat tata kelola dan kelembagaan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Regulasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjaga kualitas lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikianlah Penjelasan kami atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, dengan harapan kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta berkenan untuk membahas dan dapat menyetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Atas perhatian Peserta Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih.

Sekian. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,



HASTO WARDOYO



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 1/KEP/DPRD/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSFORMASI DIGITAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 002/F-PPP/JOG/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus.

2. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2026, tanggal 9 Januari 2026, perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 082/FPG-KOTA/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

4. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 004/F.PAN/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Utusan Pansus;

5. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F-PDIP/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;

6. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/F.Gerindra/I/2026,

tanggal 13 Januari 2026, perihal Perubahan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

7. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13/K-PKS/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Perubahan Susunan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital;
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak – pihak lain yang terkait; dan
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 1/KEP/DPRD/I/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSFORMASI DIGITAL

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Agus Trianto	Ketua/Anggota	PPP
2	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP.	Wakil Ketua/Anggota	NASDEM
3	Darini, S.IP.	Anggota	PDI-P
4	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI-P
5	Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota	PDI-P
6	Novita Mawar Sharon	Anggota	PDI-P
7	Marwoto Hadi, S.H.	Anggota	GERINDRA
8	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	GERINDRA
9	Mu'adz A.A, S.E.,M.E.	Anggota	PKS
10	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	GOLKAR
11	Yogo Prasetyo Prihutomo	Anggota	GOLKAR
12	Indaruwanto Eko Cahyono, S.H.	Anggota	PAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 2/KEP/DPRD/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026-2056

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 002/F-PPP/JOG/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus.
 2. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2026, tanggal 9 Januari 2026, perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 082/FPG-KOTA/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 004/F.PAN/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Utusan Pansus;
 5. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F-PDIP/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/F.Gerindra/I/2026,

tanggal 13 Januari 2026, perihal Perubahan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

7. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13/K-PKS/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Perubahan Susunan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056;
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak – pihak lain yang terkait; dan
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 2/KEP/DPRD/I/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026-2056

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2026-2056

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Oleg Yohan	Ketua/Anggota	NASDEM
2	Haryanto, S.E.	Wakil Ketua/Anggota	PDI-P
3	Subagyo	Anggota	PDI-P
4	Endro Sulaksono	Anggota	PDI-P
5	Krisnadi Setyawan	Anggota	GERINDRA
6	Nurchahyo Nugroho	Anggota	PKS
7	Muhammad Affan, S.IP.,S.H.	Anggota	GOLKAR
8	Munazar, M.Psi.	Anggota	GOLKAR
9	Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota	PAN
10	Affan Baskara Patria, S.I.P	Anggota	PAN
11	Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota	PPP

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


FX. WISNU SABDONO PUTRO



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 3/KEP/DPRD/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN POKOK – POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar penyusunan Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 002/F-PPP/JOG/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus.
 2. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2026, tanggal 9 Januari 2026, perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 082/FPG-KOTA/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 004/F.PAN/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Utusan Pansus;
 5. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F-PDIP/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/F.Gerindra/I/2026, tanggal 13 Januari 2026, perihal Perubahan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 7. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13/K-PKS/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Perubahan Susunan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus.

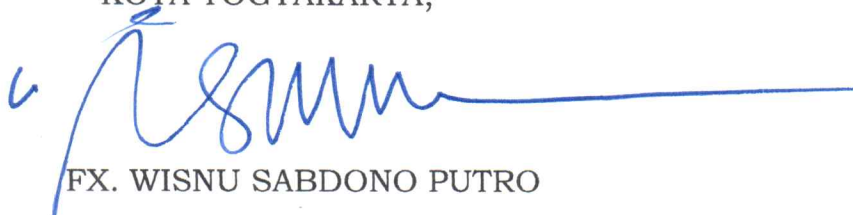
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan penyusunan pokok – pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak – pihak lain yang terkait; dan
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 3/KEP/DPRD/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN
POKOK – POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS

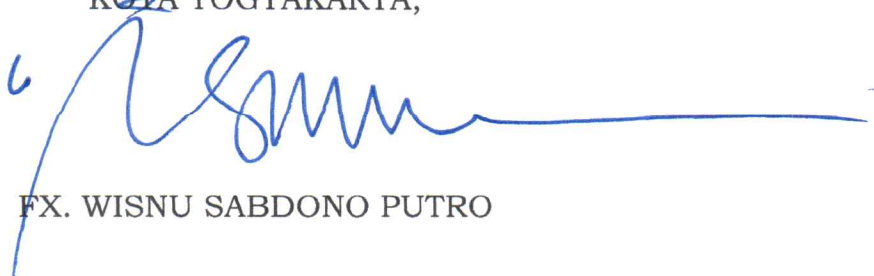
PENYUSUNAN POKOK – POKOK PIKIRAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Ipung Purwandari, S.H.	Ketua/Anggota	PDI-P
2	Dhian Novitasari, S.Pd.	Wakil Ketua/Anggota	GERINDRA
3	H. Danang Rudiyatmoko	Anggota	PDI-P
4	Agus Riyanto	Anggota	PDI-P
5	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
6	Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota	PKS
7	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	GOLKAR
8	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota	PAN
9	H. Setyaji Hermawan	Anggota	PPP
10	I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota	PPP
11	Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota	NASDEM
12	Choliq Nugroho Adji	Anggota	NASDEM

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 4/KEP/DPRD/I/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 19/KEP/DPRD/XI/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, bahwa perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Fraksi Partai NasDem Nomor 02/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Usulan Pergantian Komposisi Alkep DPRD, Fraksi Partai NasDem mengusulkan perpindahan keanggotaan dalam Badan Anggaran dari Fraksi Partai NasDem;

- c. bahwa sehubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai NasDem Nomor 02/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Usulan Pergantian Komposisi Alkep DPRD.

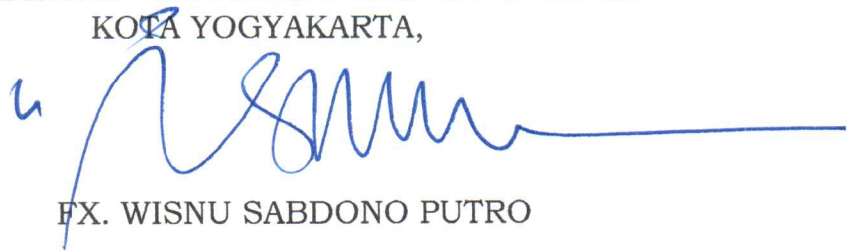
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 4/KEP/DPRD/I/2026
TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	FX.Wisnu Sabdono Putro, S.H.,M.H	Ketua/Anggota	PDI-P
2	RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Wakil Ketua/Anggota	Gerindra
3	Triyono Hari Kuncoro	Wakil Ketua/Anggota	PKS
4	Sekretaris DPRD	Sekretaris / bukan Anggota	
5	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI-P
6	Darini, S.IP.	Anggota	PDI-P
7	H. Danang Rudiyatmoko, S.E.	Anggota	PDI-P
8	Haryanto, S.E.	Anggota	PDI-P
9	Endro Sulaksono	Anggota	PDI-P
10	Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota	NasDem
11	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP.	Anggota	NasDem
12	Eko Djoko Widiyanto, S.H.,M.H.	Anggota	NasDem
13	Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota	Gerindra
14	Marwoto Hadi, S.H.	Anggota	Gerindra
15	Nurcahyo Nugroho	Anggota	PKS
16	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	Golkar
17	Muhammad Affan, S.H.,S.IP.	Anggota	Golkar
18	Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota	PAN
19	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	PAN
20	H. Setyaji Hermawan	Anggota	PPP
21	Agus Trianto	Anggota	PPP

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


FX. WISNU SABDONO PUTRO



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 5/KEP/DPRD/I/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 23/KEP/DPRD/XI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, bahwa perpindahan anggota DPRD dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Fraksi Partai NasDem Nomor 02/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Usulan Pergantian Komposisi Alkep DPRD, Fraksi Partai Nasdem mengusulkan perpindahan keanggotaan dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah dari Fraksi Partai NasDem;

- c. bahwa sehubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai NasDem Nomor 02/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Usulan Pergantian Komposisi Alkep DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

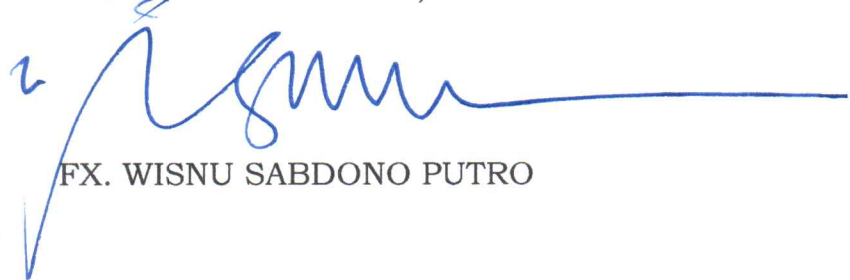
KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/KEP/DPRD/XI/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



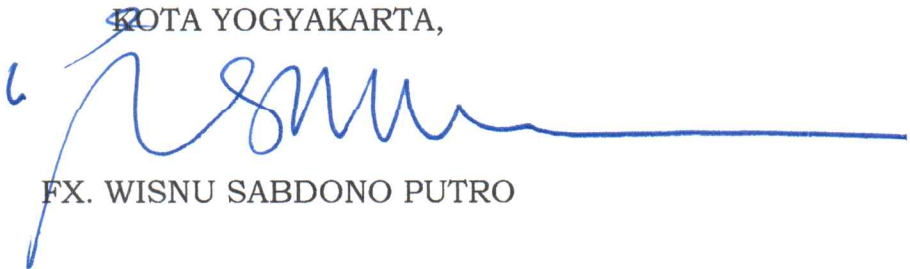
FX. WISNU SABDONO PUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 5/KEP/DPRD/I/2026
TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Ipung Purwandari, S.H.	Ketua/Anggota	PDI-P
2	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Wakil Ketua/Anggota	PAN
3	Sekretaris DPRD	Sekretaris / bukan Anggota	
4	H. Danang Rudiymoko, S.E.	Anggota	PDI-P
5	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI-P
6	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP.	Anggota	NasDem
7	Oleg Yohan	Anggota	NasDem
8	Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota	Gerindra
9	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
10	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	Golkar
11	Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota	PPP

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


FX. WISNU SABDONO PUTRO

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan transformasi digital dilaksanakan untuk mendukung pengembangan pemerintahan digital, kota cerdas, serta layanan publik yang transparan, akuntabel, dan memenuhi prinsip keterbukaan informasi;
- b. bahwa diperlukan kolaborasi antar berbagai pihak dalam menciptakan struktur sosial yang lebih dinamis dan inovatif dalam rangka memperkuat daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Transformasi Digital adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Transformasi Digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Transformasi Digital adalah perubahan paradigma, budaya, proses bisnis, serta cara kerja birokrasi agar relevan dengan era digital dengan memanfaatkan teknologi berkembang dan teknologi canggih, berorientasi kepada peningkatan kualitas layanan.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara menyeluruh dalam proses pemerintahan.
4. Pemerintahan Berbasis Digital adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara menyeluruh dalam proses pemerintahan.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data adalah tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
8. Tata Kelola Kota Cerdas adalah pengelolaan perkotaan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui pelayanan publik yang efisien, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

9. Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik adalah kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat oleh pemerintah untuk mendukung transparansi, edukasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.
10. Informasi dan Komunikasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang, serta informasi lain yang relevan dengan kepentingan publik, yang disampaikan melalui proses komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat luas dengan tujuan menciptakan pemahaman, partisipasi, dan dukungan publik.
11. Penyelenggaraan Ekosistem Digital adalah segala kegiatan yang terkait dengan pengembangan dan penguatan sistem yang mendukung interaksi digital antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, mencakup infrastruktur, regulasi, keamanan siber, dan literasi digital.
12. Ekosistem Digital adalah pengembangan dan penguatan sistem yang mendukung interaksi digital antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, mencakup infrastruktur, regulasi, keamanan siber, dan literasi digital.
13. Aplikasi Khusus adalah aplikasi sistem Pemerintahan Berbasis Digital yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Transformasi Digital.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,
 - b. menyediakan layanan publik yang berkualitas, dapat dipercaya, terintegrasi dan berkesinambungan;
 - c. mendukung implementasi kebijakan nasional mengenai Penyelenggaraan Transformasi Digital secara konsisten dan berkelanjutan;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital; dan
 - e. pengelolaan dan penguatan Ekosistem Digital di Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Transformasi Digital.
- (2) Penyelenggaraan Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyelenggaraan Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pengawasan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Transformasi Digital.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui kegiatan:
 - a. analisa kebutuhan dan potensi Daerah;
 - b. penyusunan strategi dan penguatan infrastruktur digital; dan
 - c. penganggaran.

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Transformasi Digital.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital;
 - b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data;

- c. Tata Kelola Kota Cerdas;
 - d. Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - e. Penyelenggaraan Ekosistem Digital.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan dengan cara:
- a. memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. melakukan integrasi sistem digital pelayanan publik;
 - c. mengembangkan infrastruktur digital; dan
 - d. meningkatkan literasi digital.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Transformasi Digital melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a secara terintegrasi dan aman.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. tata kelola pemerintahan;
 - b. manajemen penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. penerapan Pemerintahan Berbasis Digital; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 2

Tata Kelola Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berbasis digital secara terpadu.
- (2) Tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan penerapan Pemerintahan Berbasis Digital.

Paragraf 3

Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital secara terpadu.

- (2) Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas manajemen:
 - a. risiko;
 - b. keamanan informasi;
 - c. Data;
 - d. perubahan; dan
 - e. layanan.

Paragraf 4

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas audit:
 - a. infrastruktur Pemerintahan Berbasis Digital;
 - b. aplikasi Pemerintahan Berbasis Digital; dan
 - c. keamanan Pemerintahan Berbasis Digital.

Paragraf 5

Penerapan Pemerintahan Berbasis Digital

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penerapan Pemerintahan Berbasis Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (2) Penerapan Pemerintahan Berbasis Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Aplikasi Khusus dan infrastruktur Pemerintahan Berbasis Digital.

Paragraf 6

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Koordinator Pemerintahan Berbasis Digital melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas Pemerintahan Berbasis Digital di Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengelolaan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Tata Kelola Kota Cerdas

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
- (2) Tata Kelola Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. tata kelola birokrasi;
 - b. ekonomi;
 - c. kehidupan berkota;
 - d. masyarakat;
 - e. lingkungan;
 - f. mobilitas; dan
 - g. budaya.
- (3) Tata kelola birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perbaikan pelayanan publik;
 - b. efisiensi birokrasi; dan
 - c. efisiensi dan transparansi penyusunan kebijakan.
- (4) Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan ekosistem bisnis yang berdaya saing dan kemudahan berusaha;
 - b. pemasaran usaha masyarakat secara digital;
 - c. menyejahterakan masyarakat;
 - d. transparansi transaksi keuangan; dan
 - e. pemasaran perkotaan secara digital.

- (5) Kehidupan berkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelayanan perkotaan yang terjangkau dan terintegrasi;
 - b. lingkungan hunian yang aman dan nyaman bagi masyarakat; dan
 - c. lingkungan kerja dan kegiatan warga perkotaan lainnya yang aman dan nyaman.
- (6) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pemberdayaan masyarakat untuk:
 - a. terbuka terhadap informasi, tidak diskriminatif, dan tidak intoleransi;
 - b. beradaptasi dengan kemajuan teknologi;
 - c. disiplin dan teratur dalam melakukan kegiatan di perkotaan; dan
 - d. menerapkan budaya saling menghormati dan berbudi pekerti.
- (7) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tata kelola limbah, sampah, dan pencemaran udara;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - c. berketahanan iklim dan bencana;
 - d. pengelolaan berwawasan lingkungan dan energi ramah lingkungan; dan
 - e. perbaikan wajah perkotaan.
- (8) Mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang;
 - b. transportasi ramah lingkungan dan menyehatkan; dan
 - c. pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- (9) Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. perlindungan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan perkotaan;
 - b. pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan edukasi budaya kepada masyarakat;
 - c. penguatan identitas dan karakter kota melalui simbol-simbol budaya; dan
 - d. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya yang inklusif dan berkelanjutan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.

- (2) Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Ekosistem Digital

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ekosistem Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e.
- (2) Penyelenggaraan Ekosistem Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penyediaan Ekosistem Digital yang mendukung layanan publik, ekonomi digital, serta akses informasi yang merata;
 - b. pembangunan dan pengembangan Ekosistem Digital;
 - c. pengembangan inovasi berbasis teknologi untuk memperkuat Ekosistem Digital;
 - d. mendorong pertumbuhan inovasi digital dan ekosistem *start-up*; dan
 - e. menjamin keamanan Ekosistem Digital dari ancaman siber, pencurian Data, serta penyalahgunaan informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ekosistem Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Transformasi Digital.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. pendampingan; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam Penyelenggaraan Transformasi Digital.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam Penyelenggaraan Transformasi Digital.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Transformasi Digital.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. memberikan dukungan;
 - b. memberikan saran dan masukan; dan
 - c. melaporkan aduan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Penyelenggaraan Transformasi Digital bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL

I. UMUM

Transformasi Digital merupakan keniscayaan di era teknologi informasi yang berkembang pesat. Seluruh sektor kehidupan, termasuk pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan budaya, terdampak secara langsung, sehingga menuntut Pemerintah Daerah untuk beradaptasi dan berinovasi. Kota Yogyakarta, sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan budaya, memiliki potensi besar menjadi pelopor Transformasi Digital yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, regulasi yang ada saat ini, yakni Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sudah tidak relevan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Revisi tidak cukup, sehingga diperlukan penggantian dengan ~~Perda~~ Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital. ~~Perda~~ Peraturan Daerah baru ini harus disusun secara harmonis dengan kebijakan nasional dan provinsi serta melibatkan partisipasi publik untuk menjamin relevansi dan keberlanjutan.

Penyusunan Peraturan Daerah ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya dalam misi meningkatkan pelayanan jasa, tata kelola pemerintahan yang baik, serta sarana prasarana berkualitas. Transformasi Digital juga mendukung misi lain seperti penguatan pendidikan, budaya, dan masyarakat beretika. Subtansi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan, yang terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital;
 - b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data;
 - c. Tata Kelola Kota Cerdas;
 - d. Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - e. Penyelenggaraan Ekosistem Digital;
3. pembinaan; dan
4. pengawasan.

Transformasi Digital memiliki landasan yang kuat baik secara konstitusional maupun regulatif. Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, dituntut untuk mengadopsi teknologi informasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengambil langkah strategis dalam mewujudkan Transformasi Digital, salah satunya melalui pengembangan layanan publik berbasis digital yang telah memberikan dampak positif terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Selain layanan publik digital, pengembangan ekosistem kota cerdas juga menjadi pendekatan penting dalam Transformasi Digital. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen transportasi, layanan kesehatan, pendidikan berbasis teknologi, serta komunikasi publik yang partisipatif, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Namun demikian, berbagai kebijakan terkait digitalisasi di Kota Yogyakarta saat ini masih tersebar di berbagai sektor dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu regulasi daerah yang bersifat komprehensif dan integratif untuk memperkuat landasan hukum Penyelenggaraan Transformasi Digital secara sistematis dan berkelanjutan. Kehadiran regulasi ini akan menjadi pijakan strategis dalam mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta di era digital.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah terkoneksi secara terpadu antara proses bisnis, aplikasi, dan Data.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah menjamin keamanan melalui pengaturan hak akses (otorisasi), verifikasi identitas pengguna (autentikasi), serta perlindungan terhadap Data pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ekosistem *start-up*” adalah suatu sistem yang terdiri atas berbagai elemen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mendukung lahir, tumbuh, dan berkembangnya perusahaan rintisan atau *start-up*. Ekosistem ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan bisnis berbasis teknologi dan ide kreatif.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, media, swasta, lembaga pendidikan, atau komunitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026-2056

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap warga masyarakat berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa arus urbanisasi dan perkembangan teknologi yang cepat memberikan dampak bagi kota Yogyakarta sehingga bergantung pada daya dukung lingkungan hidup dari daerah sekitarnya maka diperlukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang holistik, integratif, terpadu dan sistematis.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026-2056.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 - 2056 yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
4. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
5. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
6. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
7. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
8. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non geospasial.
9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.

11. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
13. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan.
15. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
16. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
17. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Masyarakat adalah masyarakat Kota Yogyakarta.
20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis Kota Yogyakarta.
25. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
26. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. menyelaraskan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
- c. meningkatkan kapasitas Masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
- d. memperkuat tata kelola dan kelembagaan pemerintahan untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup dalam kerangka pemanfaatan Sumber Daya Alam secara adil dan bijaksana; dan
- e. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam pengurangan risiko dan dampak negatif bagi Lingkungan Hidup dan mitigasi perubahan iklim.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPPLH.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam dokumen RPJPD dan RPJMD.
- (3) Selain menjadi dasar penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RPPLH digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RTRW dan rencana sektor.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. inventarisasi tingkat Ekoregion.

Pasal 4

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : POTENSI DAN PERMASALAHAN;
 - c. BAB III : SKENARIO PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP; dan
 - d. BAB IV : RUMUSAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPPLH.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 3 (tiga) periode yang terdiri atas:
 - a. tahap I periode 2026-2036;
 - b. tahap II periode 2036-2046; dan
 - c. tahap III periode 2046-2056.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi RPPLH.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi RPPLH kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

BAB V PERUBAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RPPLH.
- (2) Perubahan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan RPPLH di Daerah kepada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Setiap Orang; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - g. penyebaran informasi RPPLH.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan RPPLH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DEDI BUDIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR.... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026-2056

A. UMUM

Pembangunan adalah suatu kegiatan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya konsep ini merupakan strategi pembangunan yang memberikan batasan pada laju pemanfaatan Ekosistem alamiah dan sumber daya yang ada didalamnya. Ambang batas ini tidak mutlak (absolut) tetapi merupakan batas yang luwes (fleksibel) yang bergantung pada teknologi dan sosial-ekonomi tentang pemanfaatan Sumber Daya Alam, serta kemampuan biosfer dalam menerima akibat yang ditimbulkan dari kegiatan manusia. Maka, konsepsi Pembangunan Berkelanjutan merupakan cara terbaik dalam melaksanakan agenda pembangunan dengan berbasis nilai-nilai keberlanjutan (*sustainability*) dan keterpaduan (*integrated*) didalamnya. Salah satunya dengan melakukan pembangunan wilayah dengan berbasis pada daya tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di tengah Provinsi Jawa Tengah maupun di Provinsi D.I. Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki peran strategis dalam konteks ekologis wilayah sekitarnya, meskipun secara geografis hanya memiliki luas 32,8 km². Kota Yogyakarta sangat bergantung pada Sumber Daya Alam dari kabupaten penyangga, seperti Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Dalam aspek ketersediaan air bersih, Sleman berfungsi sebagai kawasan resapan air yang utama, terutama di lereng Gunung Merapi. Namun disaat yang bersamaan, kualitas udara yang tercemar, masalah persampahan, alih fungsi lahan yang masif dan status kebencanaan lingkungan seperti genangan dan banjir, mendorong perencanaan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan.

Kota Yogyakarta memiliki potensi pariwisata yang tidak hanya mengandalkan objek wisata fisik, tetapi juga menawarkan pengalaman budaya yang mencerminkan kearifan lokal Jawa. Keunggulan ini menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu destinasi utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, di tengah perkembangan kota yang terus meningkat, muncul berbagai tekanan terhadap kualitas Lingkungan Hidup. Pencemaran, perubahan penggunaan lahan, dan penurunan fungsi Ekosistem menjadi tantangan yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar potensi pariwisata tetap terjaga.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daerah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 - 2056 yang selanjutnya

disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan wilayah Ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan. RPPLH memuat rencana tentang : 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam, 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup, 3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam, dan 4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Dalam melakukan penyusunan RPPLH, Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. keberlanjutan;
- c. karakteristik Ekoregion;
- d. kerjasama antar daerah;
- e. kepastian hukum;
- f. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah, bahkan secara fungsional RPPLH sangat bermanfaat dan mendukung penyusunan RTRW dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen strategis untuk memberikan jaminan penerapan prinsip Pembangunan Berkelanjutan-dalam pembangunan (integratif). RPPLH juga berfungsi sebagai pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Selain itu dimasukkannya instrumen indikasi daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta konsep Ekoregion dalam lampiran semakin menambah kelengkapan fungsi RPPLH dalam mengawal semua produk kebijakan, rencana dan program di Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rencana sektor” adalah rencana yang dilakukan oleh sektor-sektor pembangunan yang

berdampak pada kondisi Lingkungan Hidup antara lain rencana pembangunan industri kota dan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk diantaranya organisasi lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2056

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2056

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di berbagai bidang termasuk dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sangat penting untuk dilakukan. Sumber Daya Alam berupa tanah, air, udara, energi, dan lainnya, baik yang bersifat terbarukan maupun tidak terbarukan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan penduduk. Namun demikian, Sumber Daya Alam juga memiliki keterbatasan pada kualitas maupun kuantitas.

Kota Yogyakarta merupakan pusat kegiatan pendidikan, pariwisata, perdagangan, bisnis, serta pemerintahan yang mengalami pertumbuhan pesat. Peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial di kota ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan Masyarakat, namun juga memunculkan tantangan besar dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia, perekonomian Kota Yogyakarta tidak bergantung pada sektor ekstraksi Sumber Daya Alam, melainkan pada sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (12,88%), informasi dan komunikasi (12,66%), serta industri pengolahan (12,21%) berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023.

Pertumbuhan penduduk dan pesatnya urbanisasi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 375.699 jiwa pada tahun 2023 dan kepadatan tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta (11.447 jiwa/km²), tantangan Lingkungan Hidup semakin kompleks. Permasalahan seperti pencemaran air, sampah, pencemaran udara, degradasi lingkungan, dan Perubahan Iklim memerlukan perhatian serius. Berdasarkan dokumen IKPLHD Kota Yogyakarta tahun 2023, pencemaran air terjadi di sungai-sungai besar akibat total coliform yang melebihi ambang batas. Timbulan sampah mencapai 387 ton per hari, namun hanya 30% yang berhasil dikelola melalui sistem 3R. Selain itu, luas RTH hanya sekitar 15% dari luas kota, jauh dari ketentuan ideal yang disyaratkan.

Kondisi lingkungan yang semakin rentan juga meningkatkan risiko bencana, seperti banjir yang terjadi delapan kali pada tahun 2023 di kawasan padat penduduk dengan sistem drainase yang belum memadai. Angin kencang terjadi sebanyak 12 kali selama musim hujan dan berpotensi merusak infrastruktur. Potensi gempa bumi tetap menjadi

ancaman, mengingat Kota Yogyakarta berdekatan dengan sesar aktif di selatan Pulau Jawa. Selain itu, fenomena cuaca ekstrem akibat Perubahan Iklim menyebabkan curah hujan intensitas tinggi selama lebih dari 15 hari dalam setahun.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kebijakan Lingkungan Hidup yang terencana dan terintegrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen ini menjadi dasar pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan.

Adapun penyusunan RPPLH merupakan tahapan akhir dari kegiatan perencanaan yang kemudian dijadikan dasar bagi pemanfaatan Sumber Daya Alam. Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun. Pemerintah Daerah diwajibkan mengedepankan konsep Pembangunan Berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi Masyarakat. Penyusunan RPPLH di Daerah juga merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menjawab tantangan isu strategis Lingkungan Hidup global yang saat ini dikenal dengan istilah *Triple Planetary Crisis* yang meliputi isu Perubahan Iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ketiga permasalahan lingkungan pokok ini saling berkaitan satu sama lain atau saling mempengaruhi satu sama lain dan mengancam bumi dan kehidupan umat manusia.



Gambar 1. 1. Triple Planetary Crisis

Di Indonesia Perubahan Iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati (*triple planetary crisis*) menjadi penyebab intensitas kejadian bencana hidrometeorologi. Pada tahun 2021 tercatat 5.402 kejadian bencana alam. Dari kejadian bencana alam tersebut, 98%-99% adalah bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, serta mengganggu sistem/struktur sosial (tata nilai, tata kelola, ketahanan *social/social resilience*, dan kelembagaan (pranata sosial). Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan

Lingkungan Hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta.

Dengan demikian, RPPLH Kota Yogyakarta 2026-2056 diharapkan menjadi panduan utama bagi seluruh sektor dan pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dokumen ini akan memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tetap berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan Ekosistem, sehingga tercapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjamin kesejahteraan Masyarakat dalam jangka panjang.

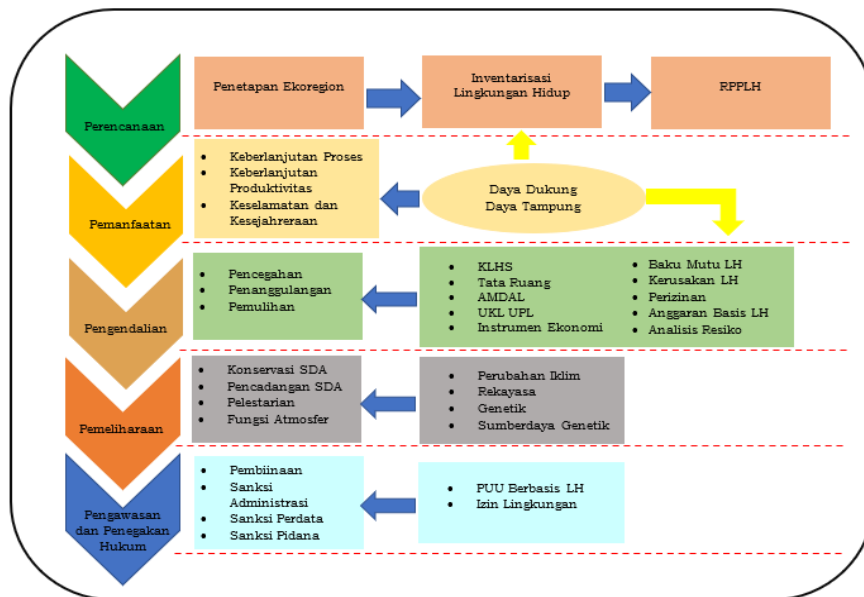
1.2. Posisi dan Peran RPPLH

Perencanaan pengembangan wilayah bertujuan untuk mencapai pembangunan yang seimbang di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan yang baik harus memperhatikan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan agar kesejahteraan Masyarakat dapat dicapai secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pembangunan sering kali lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Akibatnya, eksploitasi Sumber Daya Alam dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki serta memerlukan biaya besar. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestariannya agar manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi saat ini maupun mendatang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (pada Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, Bagian Ketiga tentang Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan) Pasal 21 menyebutkan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Setiap Orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut dapat diketahui bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bermanfaat dalam Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha melalui Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu yang disusun dengan tahapan yaitu Inventarisasi Lingkungan Hidup, penetapan Ekoregion, dan ditutup dengan penyusunan RPPLH. Ketiga hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam kerangka dasar kebijakan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu tahap perencanaan. Penyusunan RPPLH merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana setiap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota wajib menyusun dokumen-dokumen Lingkungan Hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum. Posisi dokumen RPPLH berada pada tahapan perencanaan, dimana RPPLH

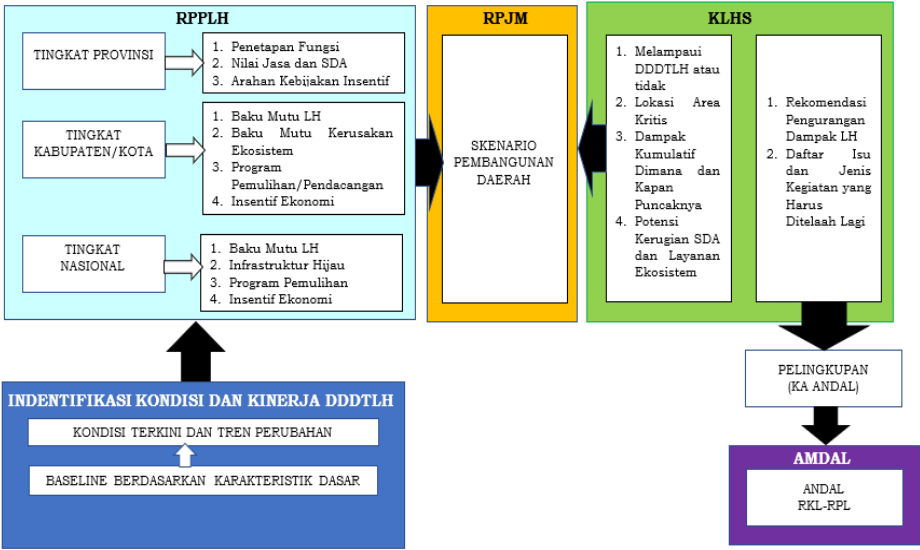
melingkupi Inventarisasi Lingkungan Hidup dan penetapan Ekoregion sebagai basis data pada tahap pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan serta pengawasan dan penegakan hukum. Kedudukan RPPLH pada tahap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini.



Gambar 1. 2. Kedudukan RPPLH Terhadap Tahapan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hierarki penyusunan RPPLH bermula dari tingkat Nasional yang kemudian diturunkan dalam tingkat provinsi serta kota dan kabupaten. RPPLH Nasional merupakan bagian dari kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. RPPLH Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Di dalam hal ini, Kota Yogyakarta memiliki kewajiban yang sama dalam penyusunan RPPLH Kota sebagai acuan bagi upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang nantinya akan diturunkan kedalam rencana strategis pembangunan Daerah.

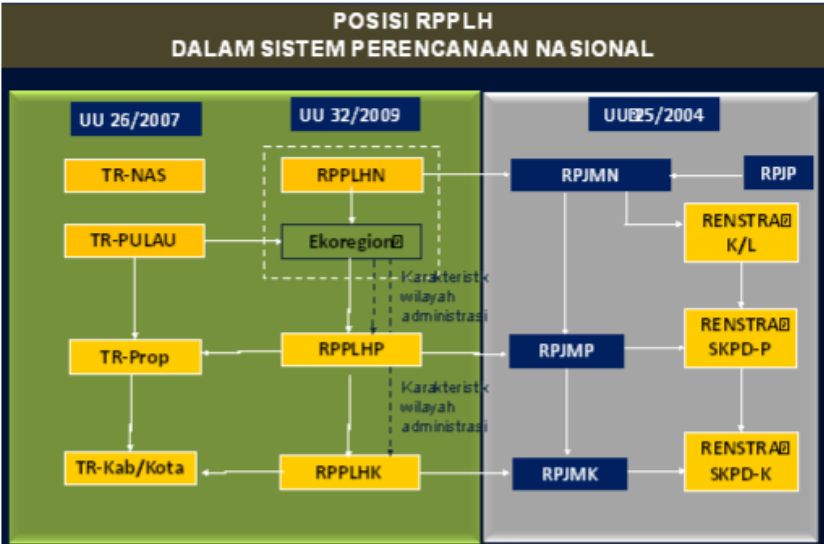
Dalam mengedepankan kaidah aksi tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib hukumnya ketika memanfaatkan Sumber Daya Alam berdasarkan pada arahan dokumen RPPLH. Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, langkah dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui pembuatan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada umumnya KLHS dilakukan untuk penyusunan dan/atau peninjauan kembali Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Pembangunan (baik RPJM dan RPJP) Daerah. Oleh karena itu, KLHS dapat dikatakan membantu mencapai perlindungan lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan melalui peringatan dini efek kumulatif Kebijakan Rencana Program (KRP). Pada pengambilan keputusan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam tersebut akan berdampak penting pada Lingkungan Hidup atau tidak diperlukan penyusunan dokumen AMDAL. Dalam hal kaitan antara dokumen RPPLH, KLHS dan Amdal dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 1. 3. Kedudukan RPPLH terhadap KLHS dan AMDAL

Dengan mengingat materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sangat luas, maka RPPLH menjadi satu keharusan terutama dengan materi muatan RPJP dan RPJM yang berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan Daerah. Dari sisi perencanaan pembangunan Daerah, RPPLH merupakan rencana yang bersifat lebih umum dan lintas sektoral. RPPLH diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD agar pelaksanaan pembangunan lebih terkontrol. Dalam hal ini, RPPLH menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan setiap instansi yang ada.

Rencana penataan ruang atau RTRW adalah mengatur bagaimana memanfaatkan ruang atau dalam artian luas adalah lingkungan, RPPLH memberikan informasi, arahan ataupun acuan bagaimana seharusnya lingkungan dapat dimanfaatkan/dikelola dengan baik agar tetap terjaga kualitasnya. Dengan kata lain, RPPLH seharusnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota sehingga pemanfaatan ruang yang direncanakan didasarkan sesuai dengan karakteristik ekoregionnya. Berikut ini posisi dokumen RPPLH terhadap dokumen pembangunan Daerah provinsi/kabupaten/kota, dapat dilihat pada Gambar 1.4. dibawah ini.



Gambar 1. 4. Posisi RPPLH dalam Sistem Perencanaan

Oleh karena itu, peran dari adanya RPPLH Kota Yogyakarta ini adalah untuk:

- 1) Mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
- 2) Mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup dalam rangka menjamin kelestarian Ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 3) Mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan Masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup dalam kerangka pemanfaatan Sumber Daya Alam secara adil dan bijaksana; dan
- 4) Mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi Perubahan Iklim dan isu-isu lingkungan global.

Tidak hanya itu, menurut PP 26 Tahun 2025 juga disebutkan bahwa RPPLH juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan:

- RPPLH berbasis media lingkungan;
- RPPLH berbasis Ekosistem; dan
- Kebijakan sektor spesifik yang berkaitan dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Penyusunan RPPLH Kota Yogyakarta ini ditujukan untuk menyediakan arahan, acuan dan dasar bagi pembangunan di Kota Yogyakarta berdasarkan potensi, ketersediaan, keterbatasan jasa lingkungan serta Sumber Daya Alam di Kota Yogyakarta yang terwujud dalam ambang batas dan status daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Berdasarkan status tersebut, intervensi kebijakan dan arahan program untuk pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup dapat dirumuskan lebih lanjut sebagai pengendali pembangunan di Kota Yogyakarta

Penyusunan RPPLH Kota Yogyakarta ini bertujuan untuk memberikan indikasi arahan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta didasarkan pada tantangan utama dan isu strategis Lingkungan Hidup di setiap Ekoregion di wilayah Kota Yogyakarta.

Indikasi arahan kebijakan tersebut meliputi:

- a. Mewujudkan tata kelola Lingkungan Hidup yang berbasis partisipasi Masyarakat dan teknologi inovatif,
- b. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup kota yang sehat, bersih dan berkelanjutan,
- c. Mendorong ekonomi hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan,
- d. Meningkatkan ketahanan Kota Yogyakarta terhadap Perubahan Iklim dan risiko bencana,
- e. Melestarikan identitas budaya lokal sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.

Seluruh indikasi arahan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sekaligus pengendali pembangunan wilayah dan sektor di Kota Yogyakarta; serta dapat diacu dalam penyusunan RPJMD, RTRW, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.

1.3.2.Sasaran

Adapun sasaran dari penyusunan dokumen RPPLH Kota Yogyakarta ini antara lain adalah:

- a. Tersedianya informasi mengenai Inventarisasi Lingkungan Hidup yang meliputi karakteristik Ekoregion dan Daya Dukung Lingkungan Hidup; interaksi antar Ekoregion dan antar Sumber Daya Alam di setiap Ekoregion; serta tantangan utama dan isu strategis pengendalian & pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta;
- b. Tersedianya draft RPPLH Kota Yogyakarta yang memuat arahan dan strategi kebijakan yang meliputi draft dari rencana berikut:
 - 1) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam.
 - 2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup.
 - 3) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam.
 - 4) Rencana adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim.

Hal tersebut merupakan sasaran secara kontraktual dalam penyusunan RPPLH Kota Yogyakarta 2026-2056. Kemudian, sasaran yang akan dicapai terkait dengan tujuan yang sudah dirancang sebelumnya antara lain,

Tujuan 1: Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berbasis Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Inovatif, sasaran:

- a. Meningkatkan partisipasi aktif Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- b. Mengembangkan sistem pemantauan lingkungan berbasis teknologi cerdas
- c. Meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya,

Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota yang Sehat, Bersih, dan Berkelanjutan, sasaran:

- a. Menurunkan produksi sampah domestik
- b. Meningkatkan cakupan pengelolaan air limbah terpusat
- c. Mengoptimisasi penurunan emisi gas rumah kaca
- d. Mengoptimisasi Peran RTH

Tujuan 3: Mendorong Ekonomi Hijau yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, sasaran:

- a. Mengembangkan Ekosistem ekonomi sirkular
- b. Meningkatkan jumlah usaha berbasis lingkungan
- c. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan

Tujuan 4: Meningkatkan Ketahanan Kota Yogyakarta terhadap Perubahan Iklim dan Risiko Bencana, sasaran:

- a. Meningkatkan luas infrastruktur hijau
- b. Mengurangi kejadian banjir dan genangan air
- c. Meningkatkan kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana

Tujuan 5: Melestarikan Identitas Budaya Lokal sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan, sasaran:

- a. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berbasis budaya dalam tata ruang kota
- b. Meningkatkan destinasi wisata di Yogyakarta berbasis ekowisata dan keberlanjutan
- c. Mengembangkan program edukasi lingkungan berbasis budaya lokal

1.4. Kerangka Hukum

Kerangka Hukum yang mendasari penyusunan dokumen RPPLH ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/MenLHK/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 11) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- 12) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia;
- 13) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272 Tahun 2021 tentang Karakteristik Bentang Alam dan

Karakteristik Vegetasi Alami Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000;

- 14) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Skala 1:250.000;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan;
- 16) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 17) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 973 Tahun 2024 tentang Penetapan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan;
- 18) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 916 Tahun 2025 Tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan;
- 19) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2).

BAB II

POTENSI DAN PERMASALAHAN

2.1. Kondisi dan Potensi Wilayah

2.1.1. Kondisi Fisik

2.1.1.1. Luas dan Letak Wilayah

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah kurang lebih 3.280 Ha. Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak di antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°15'24"- 07°49'26" Lintang Selatan. Secara geografis Kota Yogyakarta berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Wilayah administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kemantren, 45 kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.532 Rukun Tetangga (RT). Jumlah RW dan RT ini mengalami perubahan di tahun 2021 berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 499 Tahun 2021 tentang Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota Yogyakarta. Luas wilayah masing-masing Kemantren dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta

Kemantren	Luas Kemantren (Ha)	Jumlah Kelurahan	Persentase Luas (%)
Tegalrejo	294	4	8,96
Jetis	174	3	5,30
Gondokusuman	397	5	12,10
Danurejan	111	3	3,38
Gedongtengen	99	2	3,02
Ngampilan	85	2	2,59
Wirobrajan	175	3	5,34
Mantrijeron	268	3	8,17
Kraton	138	3	4,21
Gondomanan	115	2	3,51
Pakualaman	64	2	1,95
Mergangsan	229	3	6,98
Umbulharjo	834	7	25,43

Kemantren	Luas Kemantren (Ha)	Jumlah Kelurahan	Persentase Luas (%)
Kotagede	297	3	9,05
Jumlah	3.280	45	100,00

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

Kemantren Umbulharjo merupakan Kemantren terluas, yaitu dengan luas wilayah sebesar 834 ha atau 25,43% dari luasan Kota Yogyakarta dan memiliki jumlah kelurahan paling banyak dibandingkan Kemantren lainnya, yaitu sebanyak tujuh kelurahan. Kemantren yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kemantren Pakualaman, yakni seluas 64 ha atau sebesar 1,95% dari luasan Kota Yogyakarta.

2.1.1.2. Topografi

Berdasarkan data ketinggian wilayah Kota Yogyakarta dari permukaan air laut, terlihat bahwa topografi kota ini memiliki variasi ketinggian yang berkisar antara 96 mdpl hingga 159 mdpl. Perbedaan ketinggian ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki kontur yang relatif landai dengan selisih elevasi sebesar 63 mdpl antara wilayah terendah dan tertinggi. Kemantren Danurejan memiliki ketinggian tertinggi sebesar 159 mdpl, diikuti oleh Pakualaman (157 mdpl), Gedongtengen (156,9 mdpl), dan Gondokusuman (152 mdpl). Wilayah-wilayah ini cenderung berada di bagian tengah hingga timur kota dan memiliki risiko banjir yang lebih rendah.

Sebaliknya, Gondomanan merupakan kemantren dengan ketinggian terendah, yaitu 96 mdpl, disusul oleh Kotagede (110 mdpl), Mantriweron (113 mdpl), dan Kraton (114 mdpl). Wilayah-wilayah ini sebagian besar terletak di bagian selatan dan berdekatan dengan aliran Sungai Code serta Sungai Winongo, sehingga lebih berisiko mengalami genangan atau banjir saat curah hujan tinggi. Oleh karena itu, sistem drainase yang baik perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan kota, terutama untuk Daerah dengan elevasi lebih rendah.

Dari segi perencanaan tata ruang, perbedaan ketinggian ini berpengaruh terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan infrastruktur. Wilayah dengan elevasi lebih tinggi dapat lebih optimal untuk pengembangan pemukiman dan fasilitas publik karena memiliki risiko banjir lebih kecil. Namun, daya dukung tanah dan aksesibilitas tetap menjadi faktor yang harus diperhatikan. Sementara itu, wilayah dengan ketinggian lebih rendah memerlukan strategi mitigasi banjir melalui penguatan sistem drainase dan peningkatan RTH sebagai area resapan air.

Secara keseluruhan, meskipun topografi Kota Yogyakarta cukup bervariasi, kota ini tetap memiliki kontur yang relatif landai. Dengan demikian, pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan kota tetap seimbang antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan kebutuhan Masyarakat. Perencanaan sistem drainase yang lebih baik serta mitigasi risiko banjir di wilayah rendah perlu menjadi prioritas dalam pembangunan kota ke depan.

Tabel 2. 2 Tinggi Wilayah Kota Yogyakarta dari Permukaan Air Laut Berdasarkan Kemantren Tahun 2021

No .	Kemantren	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Tegalrejo	128,90
2.	Jetis	114,00
3.	Gondokusuman	152,00
4.	Danurejan	159,00
5.	Gedongtengen	156,90
6.	Ngampilan	125,00
7.	Wirobrajan	128,00
8.	Mantrijeron	113,00
9.	Kraton	114,00
10.	Gondomanan	96,00
11.	Pakualaman	157,00
12.	Mergangsan	119,30
13.	Kotagede	110,00
14	Umbulharjo	126,00

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2023

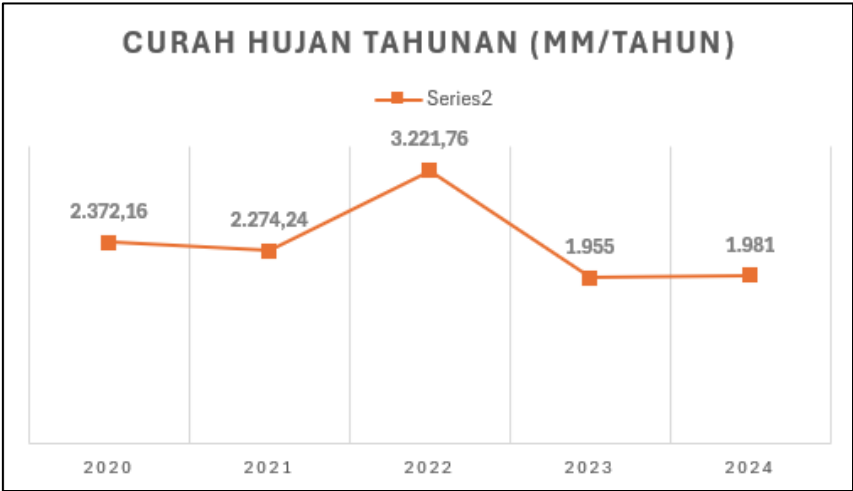
2.1.1.3. Klimatologi

Kota Yogyakarta memiliki iklim tropis monsun (Am) berdasarkan klasifikasi Köppen, yang ditandai dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Secara umum, iklim di Yogyakarta dipengaruhi oleh sirkulasi angin monsun, topografi yang relatif datar, serta kedekatannya dengan Samudra Hindia di bagian selatan. Sebagai kota dengan iklim tropis monsun, Yogyakarta mengalami pola cuaca yang khas dengan musim hujan yang basah dan musim kemarau yang lebih kering. Perubahan Iklim dan urbanisasi mempengaruhi pola suhu, kelembapan, serta risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin kencang. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang yang baik, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi bencana menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan Ekosistem dan kenyamanan hidup Masyarakat di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh perbedaan yang signifikan antara musim hujan dan kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung antara bulan November sampai April, sedangkan untuk musim kemarau berlangsung antara bulan Mei sampai Oktober. Berdasarkan data curah hujan tahunan Kota Yogyakarta periode 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 curah hujan tercatat sebesar **2.372,16 mm/tahun**, kemudian sedikit menurun pada 2021 menjadi **2.274,24 mm/tahun**. Puncak curah hujan terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah **3.221,76 mm/tahun**, yang menunjukkan anomali peningkatan cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh fenomena iklim global seperti **La Niña**, yang biasanya meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah Indonesia.

Namun, setelah puncaknya di 2022, curah hujan mengalami penurunan tajam pada 2023 dengan hanya **1.955 mm/tahun**, bahkan

menjadi titik terendah dalam periode lima tahun terakhir. Tahun 2024 curah hujan sedikit meningkat menjadi **1.981 mm/tahun**, tetapi masih jauh di bawah rata-rata curah hujan pada periode 2020–2022. Tren ini mengindikasikan adanya variabilitas iklim yang tinggi, yang dapat berimplikasi pada pengelolaan sumber daya air, pertanian, serta mitigasi potensi bencana banjir maupun kekeringan di Kota Yogyakarta.

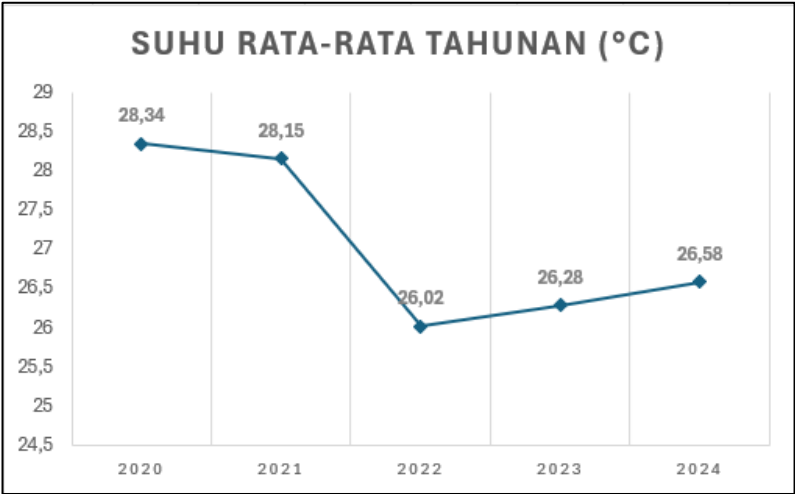


Gambar 2. 1 Curah Hujan Tahunan (mm/tahunan)

Sumber : Dokumen IKPLHD Kota Yogyakarta 2024

Berdasarkan data suhu rata-rata tahunan periode 2020–2024, terlihat adanya tren penurunan suhu yang cukup signifikan pada awal periode. Tahun 2020 mencatat suhu rata-rata **28,34°C**, kemudian sedikit menurun pada 2021 menjadi **28,15°C**. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2022, di mana suhu rata-rata tercatat hanya **26,02°C**, atau berkurang lebih dari 2°C dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingginya curah hujan pada 2022 yang mencapai puncaknya, sehingga berdampak langsung pada turunnya suhu udara.

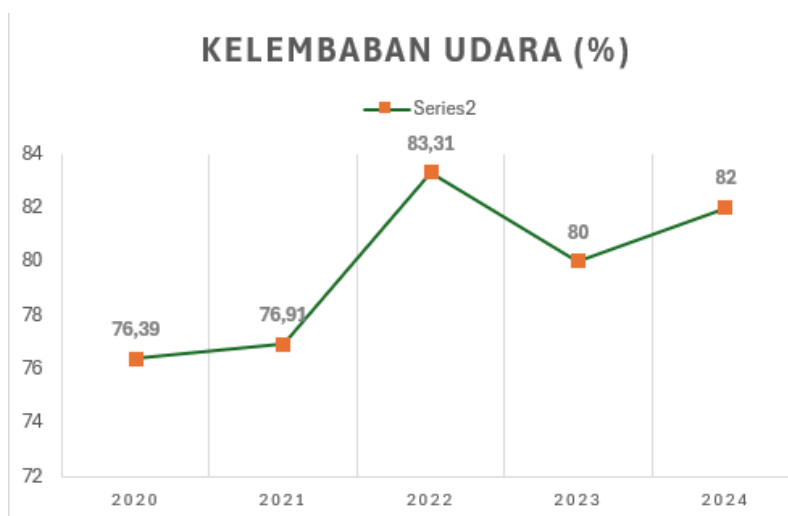
Memasuki tahun 2023 dan 2024, suhu rata-rata mulai mengalami kenaikan kembali, yaitu **26,28°C** pada 2023 dan **26,58°C** pada 2024. Walaupun terjadi peningkatan, suhu tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020–2021. Fluktuasi ini menggambarkan adanya keterkaitan antara intensitas curah hujan dan suhu udara, di mana peningkatan curah hujan yang tinggi cenderung menurunkan suhu rata-rata tahunan. Hal ini penting diperhatikan dalam konteks Perubahan Iklim lokal karena dapat memengaruhi sektor pertanian, kesehatan Masyarakat, hingga pola kebutuhan energi di wilayah tersebut.



Gambar 2. 2 Grafik Suhu Rata-rata Tahunan Kota Yogyakarta

Sumber : Dokumen IKPLHD Kota Yogyakarta 2024

Pada periode 2020–2024, kelembaban udara tahunan Kota Yogyakarta berada pada kisaran tinggi, yaitu di atas 75%. Tahun 2020 kelembaban tercatat 76,39%, naik tipis menjadi 76,91% pada 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada 2022 dengan angka 83,31%, yang bertepatan dengan curah hujan tahunan tertinggi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara intensitas curah hujan dan kelembaban udara, di mana kondisi basah akibat hujan lebat meningkatkan kadar uap air di atmosfer. Memasuki 2023, kelembaban menurun menjadi 80%, meskipun masih lebih tinggi dibanding awal periode. Tahun 2024 kembali meningkat ke 82%, menunjukkan kecenderungan stabil pada level kelembaban tinggi. Secara umum, data ini memperlihatkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki kelembaban udara yang konsisten tinggi sepanjang tahun, mencerminkan karakteristik iklim tropis lembab yang sangat dipengaruhi oleh curah hujan musiman.

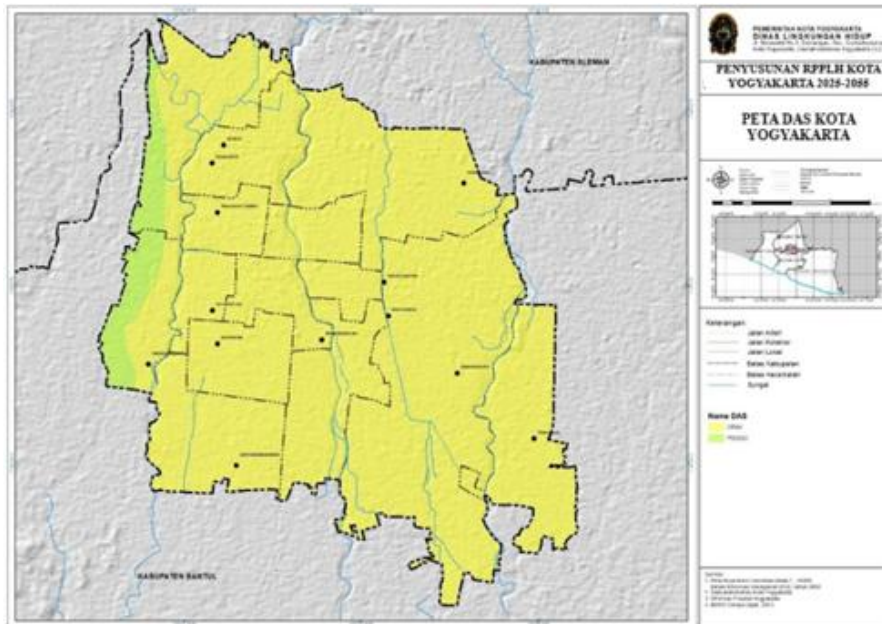


Gambar 2. 3 Grafik Kelembaban Udara Rata-rata Tahunan Kota Yogyakarta

Sumber : Dokumen IKPLHD Kota Yogyakarta 2024

2.1.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi digambarkan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Kota Yogyakarta dilintasi oleh tiga (3) aliran sungai utama yaitu Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur, Sungai Code di bagian tengah, dan Sungai Winongo di bagian barat Kota Yogyakarta. Adanya aliran sungai erat kaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Wilayah Kota Yogyakarta termasuk dalam bagian DAS Opak dan DAS Progo. Sedangkan DAS Opak merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Progo-Opak-Serang. Ketiga sungai yang disebutkan sebelumnya bermuara di Sungai Opak membentuk sub sistem Sungai Opak.



Gambar 2. 4 Peta DAS Kota Yogyakarta

Sumber : Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, 2023

2.1.1.5. Jenis Tanah dan Geologi

Kota Yogyakarta sebagian besar tanahnya berupa tanah regosol atau vulkanis muda. Tanah regosol merupakan tanah hasil erupsi gunung berapi yang cenderung subur, tekstur tanahnya kasar, berbutir kasar, peka terhadap erosi, berwarna keabuan, kaya unsur hara, cenderung gembur, dan mudah tererosi. Jenis tanah ini mudah meresapkan air permukaan, sehingga dalam kondisi tertentu mampu berfungsi sebagai media perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah. Kondisi tanah Kota Yogyakarta terbilang cukup subur dan memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian.

Formasi geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah batuan sedimen old andesite (batuan sedimen andesit tua). Terdapat tiga sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yakni Sungai Code yang mengalir di bagian tengah kota, Sungai Winongo yang mengalir di bagian barat kota, dan Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur Kota Yogyakarta.

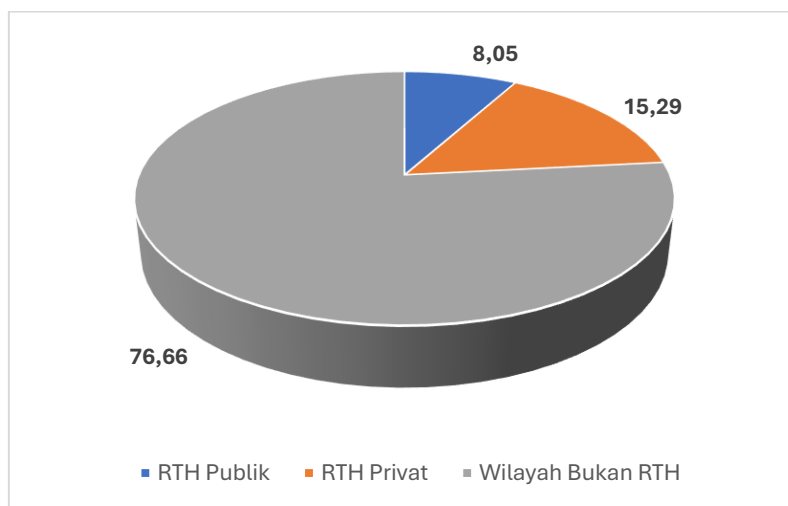
2.1.1.6. Ruang Terbuka Hijau

Kota Yogyakarta didominasi oleh lahan terbangun dan tidak memiliki hutan sehingga Keanekaragaman Hayati Kota Yogyakarta juga disusun berdasarkan RTH. Ruang Terbuka Hijau memiliki peran penting dalam sistem perkotaan karena fungsinya sebagai paru-paru kota dapat menyerap karbondioksida (CO₂) atau emisi yang dihasilkan dari aktivitas penduduk, dalam hal ini penduduk Kota Yogyakarta. Selain menyerap, RTH juga menghasilkan oksigen (O₂) yang membuat udara sejuk dan menurunkan suhu. RTH dapat mengatur iklim mikro perkotaan, sehingga dapat mengurangi suhu kota yang panas. Keberadaan RTH menjadi area resapan air dan dapat meningkatkan fungsi penyediaan air tanah Kota Yogyakarta. Di luar fungsi-fungsi fisik tersebut, RTH menambah nilai estetik perkotaan yang menciptakan keindahan sehingga menciptakan efek psikologis yang tenang bagi penduduk.

Aktivitas manusia dan pembangunan yang tinggi di Kota Yogyakarta menyebabkan meningkatnya kepadatan, terlebih aktivitas tersebut menghasilkan emisi gas buang dan pembangunan menimbulkan aliran permukaan yang tidak segera terserap ke tanah. RTH mempertahankan supaya masih ada lahan terbuka sebagai lokasi resapan air. Hal ini menjadi

salah satu upaya konservasi lingkungan, terlebih pada RTH publik. Perluasan RTH di area publik dan privat merupakan tantangan untuk Pemerintah Kota Yogyakarta dan dapat menjadi isu penting untuk diangkat sampai dengan lima tahun mendatang.

Salah satu muatan yang harus ada di dalam sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah kota adalah rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan yang terdiri dari RTH Publik dan RTH privat, proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat. Luasan RTH Publik dan RTH Privat di Kota Yogyakarta tahun 2023 berturut turut yaitu sebesar 2.6343,744 m² (8,05% luas kota) dan 5.017,419 m² (15,29% luas kota), sehingga total luas RTH di Kota Yogyakarta yaitu 7.661,163 m² (23,34% dari total luas wilayah).



Gambar 2. 5 Proporsi Luas RTH (%) dengan Luas Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2024

Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 32,8 km², hanya 1,03 persen dari seluruh luas Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan lahan Kota Yogyakarta memang didominasi oleh lahan non pertanian, karena fungsinya sebagai ibu kota provinsi sehingga aktivitas di dalamnya juga bukan dari sektor pertanian. Hanya 0,4675 hektar saja yang berupa lahan sawah, selebihnya merupakan lahan non sawah. Sementara itu luas lahan pertanian dari waktu ke waktu semakin berkurang.

Fungsi Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi menyebabkan posisinya sangat strategis. Terjadi penambahan penduduk sehingga kebutuhan akan ruang untuk fasilitas fisik dan sosial semakin tinggi. Pembangunan fasilitas tersebut menciptakan berkurangnya kapasitas daya dukung lingkungan. Menanggapi fenomena tersebut, luas wilayah yang diperuntukkan sebagai RTH sedikit demi sedikit semakin mengalami peningkatan. Penambahan RTH tersebut dapat dijumpai pada lokasi-lokasi setiap Kemantren di Kota Yogyakarta, baik yang berupa RTH Publik yang dikelola pemerintah atau RTH Privat yang dikelola oleh Masyarakat atau pengelola yang bertanggung jawab secara swasta. Dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen terhadap permasalahan RTH.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui beberapa regulasi melakukan upaya penghijauan dalam rangka menjaga lingkungan kota. Diantaranya adalah Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ruang

Terbuka Hijau Privat dan Perwal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik. Pada 2012, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini mengamanatkan bahwa dalam penyediaan RTH pada perencanaan dan penataan ruang, proporsi RTH sebesar paling sedikit 20 persen dari luas wilayah Daerah. Namun, jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 30% dari luas wilayah, Kota Yogyakarta masih membutuhkan penambahan luas RTH.

**Tabel 2. 3 Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

No.	Jenis Penggunaan Lahan yang Teridentifikasi	Jenis RTH	Luasan (m ²)	Persentase Terhadap Luas Kota Yogyakarta (%)
1	Tegalan	Privat	114.000	0,34
2	Kanopi privat (perindang di dalam persil)	Privat	1.929.965	5,88
3	Halaman gedung/bangunan/ruko	Privat	396.429	1,21
4	Roof garden dan taman dalam hotel	Privat	60.000	0,18
5	Pekarangan rumah (Yk dalam angka 2019: 2902 Ha)	Privat	1.519.440	4,63
6	Lahan lainnya	Privat	997.585	3,04
	Total RTH Privat		5.017.419	15,29
7	Taman Lingkungan	Publik	32.646	0,1
8	Taman kota	Publik	119.424	0,36
9	Lapangan olahraga di wilayah	Publik	245.238	0,75
10	Lapangan upacara	Publik	163.500	0,5
11	Makam	Publik	357.925	1,09
12	Jalur hijau	Publik	767.476	2,34
13	Sempadan rel	Publik	108.811	0,33
14	Sempadan sungai	Publik	373.911	1,14
15	Hutan kota	Publik	173.907	0,53
16	Taman RW	Publik	221.760	0,64
17	Lahan pertanian kota	Publik	78.000	0,23
18	RTH Teras Malioboro	Publik	1.146	0
	Total RTH Publik		2.643.744	8,05
	Total RTH Publik dan Privat yang teridentifikasi		7.661.163	23,34

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2023

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Kota Yogyakarta sebagai wilayah perkotaan merupakan pusat kegiatan di DIY. Kondisi tersebut dapat dicirikan dengan jenis penggunaan lahan yang dominan yaitu lahan terbangun. Tabel di bawah menunjukkan

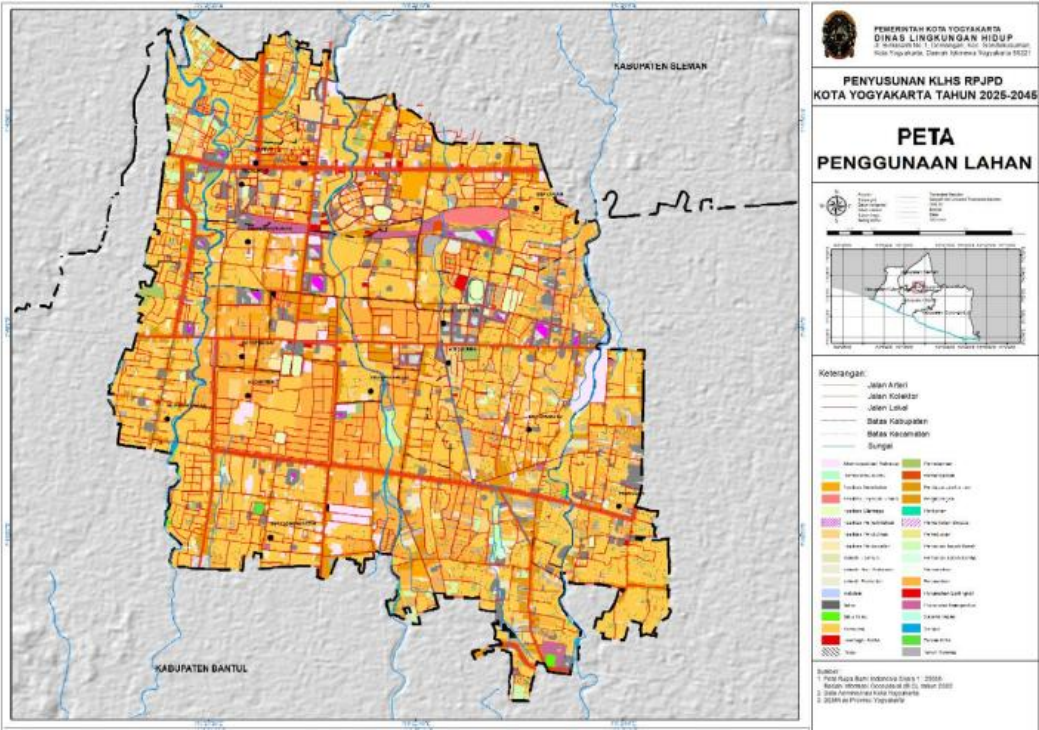
luas masing – masing jenis penggunaan lahan yang ada di Kota Yogyakarta selama 5 tahun terakhir. Sedangkan distribusi penggunaan lahan yang ada di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Peta Penggunaan Lahan. Penggunaan lahan di kota Yogyakarta pada tahun 2022 didominasi oleh jenis penggunaan lahan berupa permukiman dengan luas 2.103,21 hektar atau sebesar 64,7% dari total luas wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa perumahan cenderung terus mengalami peningkatan luas. Adapun secara spasial kondisi penggunaan lahan perumahan di Kota Yogyakarta dapat diamati pada Gambar 3.5. Selain perumahan, penggunaan lahan yang mengalami peningkatan luas yaitu penggunaan lahan pada sektor jasa dan perusahaan. Sedangkan dari kelima jenis penggunaan lahan tersebut yang cenderung mengalami penurunan ialah lahan pertanian. Hal ini mengindikasikan adanya konversi penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi jenis penggunaan lahan yang lain.

Tingginya jumlah penduduk diiringi dengan aktivitas perekonomiannya menjadi faktor pendorong tingginya perubahan penggunaan lahan dalam kurun waktu 5 tahun di Kota Yogyakarta. Perubahan lahan pertanian yang tidak terkendali akan menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Berbeda dengan penurunan pada lahan pertanian, penggunaan lahan non produktif justru menjadi hal positif yang artinya lahan telah dimanfaatkan dan difungsikan sehingga mampu menjadi lahan yang berdaya guna bagi manusia.

Tabel 2. 4 Luas Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta

Tahun	Luas Penggunaan Lahan (Ha)						
	Perumahan	Jasa	Perusahaan	Industri	Pertanian	Non Produktif	Lain-lain
2018	2101,24	281,84	311,54	52,23	100,45	14,53	388,16
2019	2101,57	281,58	311,69	52,23	97,48	14,29	388,16
2020	2102,60	284,75	311,84	52,23	96,87	13,49	388,22
2021	2102,05	284,67	311,87	52,23	97,32	13,66	388,19
2022	2103,21	284,95	312,16	52,23	96,28	12,82	388,35

Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2022



Gambar 2. 6 Peta Penggunaan Lahan Perumahan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2022

2.1.1.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup dapat diidentifikasi berdasarkan IKLH, yaitu nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Definisi di atas tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks. Sebelumnya IKLH merupakan indeks komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi Lingkungan Hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH dapat menjadi acuan bersama bagi pemangku kepentingan dan dalam mengukur kinerja institusi pengelola Lingkungan Hidup, baik pemerintah pusat maupun Daerah dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengukur keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Selain itu, IKLH juga berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal membantu perumusan kebijakan, membantu mendesain program, dan mempermudah komunikasi dengan publik tentang kondisi lingkungan. Nilai IKLH Kota Yogyakarta tahun 2019-2024 disajikan pada Tabel 2.7. berikut.

Tabel 2. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Tahun	IKA	IKU	IKTL
2019	41,98	84	39,69
2020	39,79	86,97	44,04
2021	38,44	90,7	44,06

2022	38,54	90,74	39,96
2023	28,91	84,95	30,93
2024	33,57	89,16	31,03

Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan perkembangan indikator lingkungan Kota Yogyakarta tahun 2019–2024, terlihat bahwa kualitas udara (IKU) relatif terjaga dengan nilai tinggi di atas 84 dan bahkan mencapai lebih dari 90 pada tahun 2021–2022, meskipun sempat menurun pada 2023 sebelum kembali meningkat pada 2024. Sebaliknya, kualitas air (IKA) menunjukkan tren menurun cukup tajam dari 41,98 pada 2019 menjadi 28,91 pada 2023, meski sedikit membaik pada 2024 dengan nilai 33,57. Sementara itu, kualitas tutupan lahan (IKTL) sempat berada pada kisaran 44 pada 2020–2021, namun kemudian terus menurun hingga mencapai titik terendah 30,93 pada 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas udara di Yogyakarta relatif baik, tekanan terhadap sumber daya air dan tutupan lahan masih tinggi sehingga perlu perhatian serius dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

2.1.1.9.Potensi Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Yogyakarta dilihat dari sisi perwujudan sistem perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang berlaku untuk tahun 2021-2041 antara lain:

1. Pengembangan Sistem Perkotaan

Pengembangan sistem perkotaan di Kota Yogyakarta diarahkan pada peningkatan kualitas tata ruang yang selaras dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana rinci tata ruang serta penataan bangunan dan lingkungan yang mencerminkan identitas kota. Pembangunan fasilitas utama perkotaan juga menjadi prioritas, dengan penguatan pusat pelayanan administrasi, ekonomi, dan sosial budaya di lokasi strategis seperti Balaikota, Malioboro, Kraton, dan Pakualaman.

2. Pengembangan Sistem Transportasi

Untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas, pengembangan sistem transportasi difokuskan pada optimalisasi jaringan jalan, pembangunan flyover di perlintasan sebidang, serta pengembangan sistem jaringan kereta api berbasis angkutan massal. Selain itu, pembangunan fasilitas Park and Ride serta pengembangan jaringan jalur ganda dan kereta komuter diharapkan dapat mendukung sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan.

3. Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Dalam upaya mewujudkan ketahanan energi, Kota Yogyakarta mengembangkan infrastruktur jaringan gas perkotaan dan meningkatkan kapasitas ketenagalistrikan. Penambahan gardu induk serta pemanfaatan energi alternatif seperti biogas, tenaga surya, dan pengolahan sampah menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi guna mendukung kebutuhan Masyarakat dan industri.

4. Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sebagai bagian dari transformasi menuju smart city, Kota Yogyakarta mengembangkan sistem informasi tata ruang dan

pertanahan, serta meningkatkan aksesibilitas jaringan telekomunikasi melalui perluasan jaringan serat optik dan wifi di ruang publik. Pengelolaan infrastruktur telekomunikasi juga diperkuat dengan penataan menara komunikasi guna mendukung konektivitas digital yang lebih baik.

5. Pengelolaan Sumber Daya Air

Dalam rangka meningkatkan ketahanan air, Kota Yogyakarta mengembangkan sarana dan prasarana sumber daya air yang mencakup pemanfaatan air permukaan, peningkatan kapasitas tampungan dan resapan, serta integrasi ruang terbuka air dengan fungsi wisata dan konservasi lingkungan. Pemeliharaan saluran irigasi teknis juga menjadi fokus utama dalam menjaga keberlanjutan sistem air di perkotaan.

6. Pengembangan Infrastruktur Perkotaan

Penyediaan infrastruktur perkotaan diarahkan pada peningkatan akses air bersih melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis jaringan perpipaan dan non-perpipaan. Sistem pengelolaan air limbah domestik, limbah B3, serta pengelolaan persampahan ditingkatkan melalui pendekatan berbasis teknologi dan layanan berbasis komunitas. Selain itu, pengembangan jalur evakuasi bencana, drainase hijau, serta kawasan pedestrian menjadi bagian dari upaya menciptakan kota yang lebih tangguh dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.

2.1.2. Kondisi Sosial

2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2024 menurut data BPS mencapai 415.600 jiwa. Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi pada periode 2019–2024. Pada tahun 2019 ke 2020 jumlah penduduk menurun dari 414.055 jiwa menjadi 373.589 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2021–2022 jumlah penduduk mengalami peningkatan hingga mencapai 378.913 jiwa. Namun, pada tahun 2023 kembali turun menjadi 375.699 jiwa, dan meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 415.600 jiwa, melampaui jumlah penduduk tahun 2019. Menurut kecamatan pada tahun 2024, jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Umbulharjo dengan 72.200 jiwa, disusul Kecamatan Gondokusuman dengan 43.210 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk paling rendah berada di Kecamatan Pakualaman dengan 10.590 jiwa, diikuti Kecamatan Gondomanan dengan 14.590 jiwa. Tinggi rendahnya jumlah penduduk di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh luas wilayah, di mana Kecamatan Umbulharjo dan Gondokusuman dengan jumlah penduduk besar memiliki wilayah lebih luas dibanding kecamatan lain. Sebaliknya, Kecamatan Pakualaman dan Gondomanan yang terletak di bagian tengah kota dengan jumlah penduduk lebih sedikit memiliki wilayah yang relatif sempit. Pola ini juga terlihat konsisten pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kecamatan
Tahun 2019-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mantrijeron	35.433	33.340	33.748	34.146	33.660	35.400

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Kraton	21.831	17.943	18.097	18.244	18.030	21.320
3	Mergangsan	32.043	28.739	28.911	29.071	28.870	31.700
4	Umbulharjo	69.887	68.170	68.576	68.957	68.480	72.200
5	Kotagede	34.311	33.280	33.694	34.097	33.550	35.650
6	Gondokusuman	42.818	36.921	37.142	37.347	37.090	43.210
7	Danurejan	21.335	18.670	18.814	18.950	18.850	21.090
8	Pakualaman	10.810	9.148	9.203	9.254	9.190	10.590
9	Gondomanan	14.982	12.793	12.869	12.941	12.850	14.590
10	Ngampilan	18.550	15.358	15.450	15.535	15.430	17.920
11	Wirobrajan	27.868	24.739	24.887	25.024	24.850	28.270
12	Gedongtengen	19.891	16.484	16.582	16.674	16.560	19.140
13	Jetis	27.132	23.385	23.525	23.655	23.489	27.020
14	Tegalrejo	37.164	34.619	34.826	35.018	34.800	37.500
	Jumlah	414.05 5	373.58 9	376.32 4	378.91 3	375.69 9	415.60 0

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2020-2025

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas. Angka rata-rata kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta pada periode 2019–2024 adalah sebesar 11.931 jiwa/km². Selama periode tersebut, kepadatan penduduk mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2019–2020 terjadi penurunan dari 12.740 jiwa/km² menjadi 11.495 jiwa/km². Selanjutnya pada tahun 2021–2022 kepadatan kembali meningkat, sebelum menurun tipis pada 2023 dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2024 hingga mencapai 12.664 jiwa/km².

Berdasarkan kecamatan, Ngampilan (21.327 jiwa/km²) dan Gedongtengen (19.429 jiwa/km²) tercatat sebagai dua kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi, jauh melebihi rata-rata Kota Yogyakarta. Sebaliknya, kecamatan dengan kepadatan paling rendah adalah Umbulharjo (8.672 jiwa/km²) dan Gondokusuman (10.841 jiwa/km²). Rendahnya kepadatan di kedua kecamatan tersebut terutama dipengaruhi oleh luas wilayah yang lebih besar dibandingkan kecamatan lain, sehingga jumlah penduduk yang besar tidak serta merta menghasilkan kepadatan yang tinggi. Secara spasial, kecamatan dengan kepadatan tinggi sebagian besar berada di bagian tengah Kota Yogyakarta yang merupakan pusat perekonomian dan aktivitas kota. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan rendah cenderung tersebar di bagian tenggara dan selatan Kota Yogyakarta.

Tabel 2. 7 Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
1	Mantrijeron	13.576	12.774	12.930	13.083	12.596	13.246	13.034
2	Kraton	15.594	12.816	12.926	13.031	13.108	15.509	13.831
3	Mergangsan	13.871	12.441	12.516	12.585	12.568	13.799	12.963

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
4	Umbulharjo	8.607	8.395	8.445	8.492	8.224	8.672	8.473
5	Kotagede	11.176	10.840	10.975	11.107	11.230	11.932	11.210
6	Gondokusuman	10.731	9.253	9.309	9.360	9.304	10.841	9.800
7	Danurejan	19.395	16.973	17.104	17.227	17.004	19.027	17.788
8	Pakualaman	17.159	14.521	14.608	14.689	14.211	16.381	15.262
9	Gondomanan	13.377	11.422	11.490	11.554	11.251	12.774	11.978
10	Ngampilan	22.622	18.729	18.841	18.945	18.355	21.327	19.803
11	Wirobrajan	15.834	14.056	14.140	14.218	14.036	15.968	14.709
12	Gedongtengen	20.720	17.171	17.273	17.369	16.807	19.429	18.128
13	Jetis	15.960	13.756	13.838	13.915	13.653	15.702	14.471
14	Tegalrejo	12.771	11.897	11.968	12.034	11.752	12.661	12.181
Kota Yogyakarta		12.740	11.495	11.579	11.659	11.447	12.664	11.931

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2020-2025

2.1.2.2. Proyeksi Penduduk

Perencanaan pembangunan wilayah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan demografi di masa depan. Proyeksi penduduk adalah salah satu indikator penting yang memberikan gambaran tentang kebutuhan masa depan, seperti perumahan, fasilitas umum, layanan kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Dengan mengetahui jumlah penduduk yang akan datang, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk menjamin kesejahteraan Masyarakat. Data proyeksi penduduk juga menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan efisien.

Tabel di bawah menunjukkan proyeksi jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kota Yogyakarta mulai tahun 2025 hingga 2055. Dari data tersebut, terlihat adanya variasi pertumbuhan penduduk di tiap kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi diproyeksikan berada di Umbulharjo, dengan angka 68.494 jiwa pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 68.699 jiwa pada tahun 2055. Sedangkan Kecamatan Paku Alaman menunjukkan proyeksi yang paling stabil dengan jumlah penduduk tetap di angka 9.190 jiwa sepanjang periode 2026-2056.

Beberapa kecamatan mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif lambat, seperti Kraton yang hanya meningkat sekitar 54 jiwa dalam 30 tahun, sementara kecamatan lain seperti Tegalrejo diperkirakan mengalami peningkatan lebih signifikan dari 34.821 jiwa pada 2025 menjadi 35.136 jiwa pada 2055. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan di beberapa kecamatan terlihat stagnan, ada kecamatan yang memperlihatkan dinamika penduduk yang lebih aktif. Secara keseluruhan, populasi Kota Yogyakarta diproyeksikan akan mengalami peningkatan bertahap dari 376.075 jiwa pada 2025 menjadi 381.757 jiwa pada 2055, yang menandakan adanya pertumbuhan penduduk secara menyeluruh meskipun dalam laju yang relatif lambat di beberapa wilayah.

Tabel 2. 8 Proyeksi Penduduk setiap Kecamatan di Kota Yogyakarta pada tahun 2025, 2035, 2045, dan 2055

Kecamatan	Proyeksi Penduduk (jiwa)			
	2025	2035	2045	2055
Mantriijeron	33.781	34.394	35.018	35.654

Kecamatan	Proyeksi Penduduk (jiwa)			
	2025	2035	2045	2055
Kraton	18.034	18.052	18.070	18.088
Mergangsan	28.876	28.905	28.934	28.963
Umbulharjo	68.494	68.562	68.631	68.699
Kotagede	33.637	34.077	34.523	34.974
Gondokusuman	37.097	37.135	37.172	37.209
Danurejan	18.918	19.261	19.611	19.967
Paku Alaman	9.190	9.190	9.190	9.190
Gondomanan	12.853	12.865	12.878	12.891
Ngampilan	15.433	15.449	15.464	15.479
Wirobrajan	24.855	24.880	24.905	24.930
Gedong Tengen	16.563	16.580	16.596	16.613
Jetis	23.494	23.517	23.541	23.564
Tegalrejo	34.821	34.925	35.030	35.136
Yogyakarta	376.075	377.959	379.853	381.757

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2024

2.1.2.3. Struktur Penduduk

Penduduk dapat dikelompokkan menurut umur, yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan masing-masing kelompok umur akan memiliki kebutuhan yang berbeda, contohnya tingkat pendidikan. Pada umumnya kelompok umur dibedakan menjadi tiga (3), yaitu: (1) umur 0 – 14 tahun yaitu usia muda/ belum produktif; (2) umur 15 – 64 tahun yaitu usia dewasa/ usia produktif/ usia kerja; dan (3) umur 65 tahun ke atas yaitu usia tua/ tidak produktif.

Struktur penduduk Kota Yogyakarta tahun 2024 menunjukkan komposisi penduduk dengan total 415.600 jiwa, terdiri atas 202.480 jiwa laki-laki dan 213.120 jiwa perempuan. Secara umum, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki di hampir seluruh kelompok umur, terutama pada usia lanjut (60 tahun ke atas). Dilihat dari kelompok umur, jumlah penduduk paling besar terdapat pada kelompok umur 40–44 tahun dengan 32.590 jiwa, diikuti oleh kelompok 20–24 tahun dengan 32.280 jiwa, serta kelompok 15–19 tahun dengan 32.270 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk paling sedikit berada pada kelompok usia 75 tahun ke atas dengan hanya 11.380 jiwa.

Pola distribusi ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Yogyakarta masih didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun), dengan total sekitar 315.000 jiwa atau lebih dari 75% dari keseluruhan penduduk. Hal ini menjadi potensi besar dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan Daerah. Namun, keberadaan penduduk lanjut usia yang cukup signifikan, terutama pada kelompok 60 tahun ke atas, juga mengindikasikan adanya kebutuhan layanan sosial dan kesehatan yang lebih besar ke depannya. Dengan demikian, struktur umur penduduk Kota Yogyakarta mencerminkan karakteristik Daerah perkotaan dengan dominasi usia produktif, disertai tantangan dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial bagi kelompok lansia.

**Tabel 2. 9 Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur
di Kota Yogyakarta Tahun 2024**

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki)	Penduduk (Perempuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan)
0-4	11.080	10.400	21.480
5-9	14.160	13.280	27.440
10-14	15.720	15.230	30.950
15-19	16.470	15.800	32.270
20-24	16.430	15.850	32.280
25-29	15.190	15.110	30.300
30-34	14.440	14.760	29.200
35-39	13.760	14.530	28.290
40-44	16.010	16.580	32.590
45-49	14.770	15.810	30.580
50-54	13.740	14.990	28.730
55-59	12.610	14.600	27.210
60-64	10.460	12.520	22.980
65-69	8.240	10.020	18.260
70-74	5.140	6.520	11.660
75+	4.260	7.120	11.380
Jumlah/ Total	202.480	213.120	415.600

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2025

2.1.2.4. Penduduk Menurut Pendidikan dan Pekerjaan

Pendidikan menjadi parameter penting yang menentukan kualitas Angkatan kerja. Struktur angkatan kerja di Kota Yogyakarta tahun 2024 tercatat sebanyak 216.299 orang, terdiri atas 203.748 orang bekerja dan 12.551 orang menganggur. Jika dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebagian besar angkatan kerja lulusan SMA/ sederajat dengan jumlah 94.904 orang. Dari jumlah tersebut, 90.474 orang telah bekerja dan 4.430 orang masih menganggur. Lulusan perguruan tinggi menempati urutan kedua dengan 65.872 orang, di mana 59.087 orang bekerja dan 6.785 orang menganggur. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun lulusan perguruan tinggi cukup tinggi, tingkat pengangguran di kelompok ini juga paling besar secara absolut. Selanjutnya, lulusan SMP/ sederajat berjumlah 27.732 orang, seluruhnya telah bekerja tanpa tercatat adanya pengangguran. Sementara itu, lulusan SD merupakan kelompok paling sedikit dengan total 27.791 orang, terdiri atas 26.455 orang bekerja dan 1.336 orang menganggur.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa angkatan kerja Kota Yogyakarta didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat dan perguruan tinggi. Namun demikian, tingginya angka pengangguran pada lulusan berpendidikan tinggi mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga perlu perhatian dalam penyelarasan pendidikan dan dunia usaha. Rincian jumlah

Angkatan kerja menurut pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

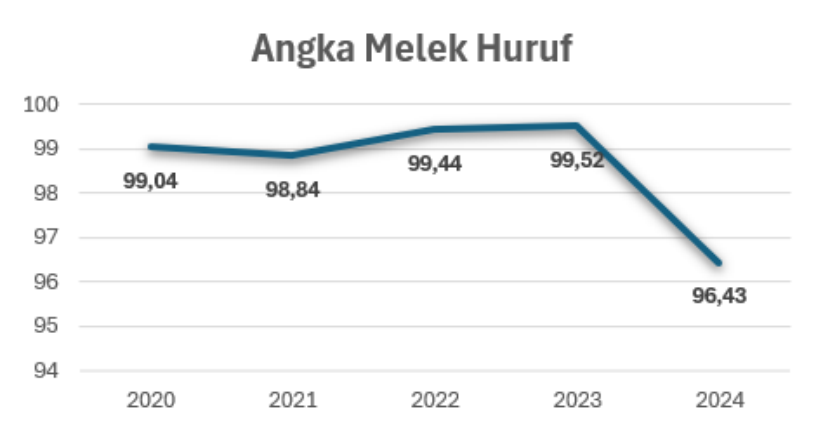
Tabel 2. 10 Jumlah Angkatan Kerja Kota Yogyakarta Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah
Sekolah Dasar	26.455	1.336	27.791
SMP /Sederajat	27.732	0	27.732
SMA/Sederajat	90.474	4.430	94.904
Perguruan Tinggi	59.087	6.785	65.872
Jumlah	203.748	12.551	216.299

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025

2.1.2.5. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menurut Badan Pusat Statistik Indonesia merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan Masyarakat. Semakin besar nilai angka melek huruf suatu kabupaten/kota maka, semakin banyak pula Masyarakat yang mampu membaca dan menulis.



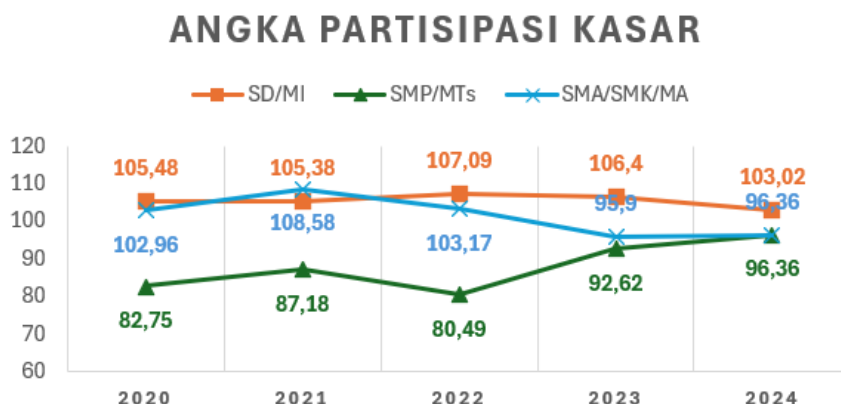
Gambar 2. 7 Grafik Angka Melek Huruf Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2025

Tingkat melek huruf di Kota Yogyakarta selama periode 2020–2024 secara umum berada pada angka yang sangat tinggi, di atas 96 persen. Pada tahun 2020, angka melek huruf tercatat sebesar 99,04 persen, sedikit menurun pada 2021 menjadi 98,84 persen. Selanjutnya, terjadi peningkatan hingga 99,44 persen pada 2022 dan mencapai 99,52 persen pada 2023, yang menjadi capaian tertinggi dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 96,43 persen. Penurunan tajam ini menunjukkan adanya tantangan baru dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan, meskipun secara umum tingkat literasi Masyarakat Yogyakarta masih tergolong sangat tinggi.

2.1.2.6. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik merupakan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Tabel berikut menunjukkan APK di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.



Gambar 2. 8 Grafik Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

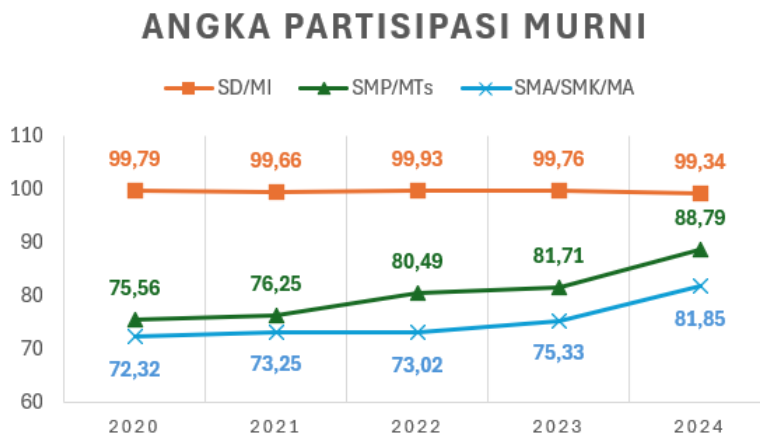
Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Yogyakarta pada jenjang SD/MI selalu berada di atas 100 persen sepanjang 2020–2024, menunjukkan bahwa banyak anak usia sekolah dasar hingga mereka yang berusia di luar kelompok umur resmi masih bersekolah. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 107,09 persen, kemudian menurun hingga 103,02 persen pada 2024. Pada jenjang SMP/MTs, APK berfluktuasi dengan penurunan cukup tajam pada 2022 sebesar 80,49 persen, namun kemudian meningkat signifikan menjadi 92,62 persen di 2023 dan mencapai 96,36 persen di 2024, menunjukkan adanya perbaikan akses pada tingkat pendidikan menengah pertama. Sementara itu, APK SMA/SMK/MA sempat menunjukkan capaian tinggi pada 2021 sebesar 108,58 persen, tetapi mengalami tren penurunan hingga stabil pada 96,36 persen di 2024. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kota Yogyakarta relatif merata, namun masih terdapat dinamika di tingkat SMP dan SMA yang memerlukan perhatian, terutama terkait konsistensi keberlanjutan sekolah antarjenjang.

2.1.2.7. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Badan Pusat Statistik merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh

pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu wilayah dalam merangsang minat Masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu kabupaten/kota pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu wilayah. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu.



Gambar 2. 9 Grafik Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Yogyakarta menunjukkan kondisi pendidikan formal yang relatif tinggi, terutama pada jenjang SD/MI. Pada tahun 2020–2024, APM SD/MI konsisten berada di kisaran 99%, menandakan hampir seluruh anak usia sekolah dasar sudah mengenyam pendidikan sesuai usianya. Untuk jenjang SMP/MTs, terjadi peningkatan signifikan dari 75,56% pada 2020 menjadi 88,79% pada 2024. Hal ini menunjukkan semakin banyak anak usia SMP yang melanjutkan pendidikan tepat waktu. Sementara itu, pada jenjang SMA/SMK/MA, APM juga mengalami tren meningkat dari 72,32% di 2020 menjadi 81,85% di 2024. Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan dalam keberlanjutan pendidikan menengah atas di Kota Yogyakarta. Secara umum, meskipun jenjang SD/MI sudah hampir universal, tantangan masih ada di tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Namun, tren peningkatan dari tahun ke tahun memperlihatkan arah positif dalam akses pendidikan menengah di Kota Yogyakarta.

2.1.2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan cara penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Proses penghitungan IPM digunakan beberapa komponen, yaitu: indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Angka IPM yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu Daerah dan dapat merepresentasikan kesempatan Masyarakat untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan di suatu Daerah. IPM Kota Yogyakarta termasuk baik, karena nilainya di atas rata-rata IPM Provinsi DIY. Selain itu, berdasarkan klasifikasi nilai IPM, Kota Yogyakarta termasuk kelas IPM tinggi. Grafik nilai IPM Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 10 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY Tahun 2020-2024

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020, IPM Kota Yogyakarta berada di angka 86,61 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 89,10 pada 2024. Pencapaian ini menegaskan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Yogyakarta relatif tinggi dan berada pada kategori “sangat tinggi”. Jika dibandingkan dengan capaian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), IPM Kota Yogyakarta selalu berada di atas rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki kinerja pembangunan manusia yang lebih baik, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Secara keseluruhan, peningkatan IPM Kota Yogyakarta dalam lima tahun terakhir mencerminkan keberhasilan kota ini dalam menjaga kualitas sumber daya manusia dan memperkuat posisinya sebagai pusat pendidikan serta kota dengan kualitas hidup yang baik.

2.1.2.9. Harapan Lama Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan berkontribusi signifikan terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan kebudayaan suatu Daerah. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator penting yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun seseorang yang berusia 7 tahun ke atas diperkirakan akan menjalani pendidikan formal selama hidupnya. Indikator ini membantu mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam penyediaan akses pendidikan dan kualitas layanan pendidikan yang tersedia di wilayah tersebut. Kota Yogyakarta, sebagai salah satu pusat pendidikan di Indonesia, memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi warganya. Dari data yang tersedia, terlihat bahwa harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.



Gambar 2. 11 Grafik Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025

Data Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Yogyakarta menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, HLS berada di angka 17,43 tahun, kemudian mengalami kenaikan menjadi 17,6 tahun pada 2021. Tahun 2022 mencatat sedikit peningkatan lagi ke 17,61 tahun, meskipun pada 2023 stagnan di 17,6 tahun. Terakhir, tahun 2024 menunjukkan kenaikan tipis menjadi 17,66 tahun. Secara umum, angka ini menggambarkan bahwa anak-anak di Kota Yogyakarta secara rata-rata memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Stabilitas dan tren positif ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjaga akses dan kualitas pendidikan, meskipun kenaikannya cenderung sangat kecil dalam lima tahun terakhir.

2.1.2.10. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan yang terus dihadapi oleh Kota Yogyakarta meskipun kota ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan pariwisata. Berbagai kebijakan Pemerintah Daerah berfokus pada penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan sektor informal. Namun, kondisi ekonomi global dan nasional, termasuk dampak pandemi COVID-19, telah memengaruhi perekonomian Masyarakat, khususnya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Indikator kemiskinan yang meliputi garis kemiskinan, indeks kedalaman, dan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran lebih dalam tentang tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana Kota Yogyakarta terus berupaya mengatasinya

Tabel 2. 11 Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

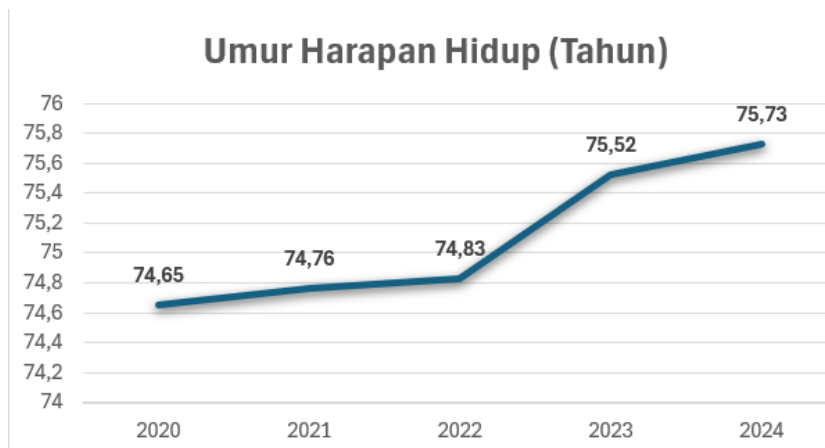
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan	Rp533.423,00	Rp556.674,00	Rp601.905,00	Rp662.267,00	Rp686.973,00
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,19	1,07	0,8	0,86	0,76
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,28	0,21	0,13	0,18	0,14

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2025

Garis kemiskinan menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp533.423,00 dan meningkat menjadi Rp556.674,00 pada 2021. Kenaikan lebih signifikan terlihat pada 2022 sebesar Rp601.905,00, kemudian naik lagi menjadi Rp662.267,00 pada 2023, dan mencapai Rp686.973,00 pada 2024, yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan dasar Masyarakat seiring inflasi. Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan dari 1,19 pada 2020 menjadi 1,07 pada 2021, lalu turun lebih tajam menjadi 0,8 pada 2022. Pada 2023 terjadi kenaikan sedikit menjadi 0,86, namun kembali menurun menjadi 0,76 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah orang miskin masih ada, jarak antara penghasilan mereka dengan garis kemiskinan semakin mengecil. Indeks keparahan kemiskinan juga cenderung menurun dari 0,28 pada 2020 menjadi 0,21 pada 2021 dan 0,13 pada 2022. Tahun 2023 mengalami kenaikan sementara menjadi 0,18 sebelum kembali turun menjadi 0,14 pada 2024. Tren ini menandakan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di Masyarakat semakin berkurang dan distribusi kemiskinan menjadi lebih merata.

2.1.2.11. Umur Harapan Hidup

Kualitas hidup Masyarakat juga menjadi perhatian utama pemerintah Kota Yogyakarta, yang salah satu ukurannya dapat dilihat dari angka Umur Harapan Hidup (UHH). UHH mencerminkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan warga, serta ketersediaan layanan kesehatan yang memadai. Dengan adanya peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, program kesehatan Masyarakat, dan kampanye hidup sehat, Kota Yogyakarta berusaha menjaga tren positif dalam meningkatkan umur harapan hidup. Indikator ini menjadi ukuran penting untuk menilai kemajuan kota dalam memberikan kehidupan yang lebih baik dan sehat bagi warganya.



Gambar 2. 12 Grafik Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir di Kota Yogyakarta, 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025

Umur harapan hidup mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan perbaikan kondisi kesehatan dan kualitas hidup Masyarakat. Pada tahun 2020, umur harapan hidup tercatat sebesar 74,65 tahun dan mengalami kenaikan tipis menjadi 74,76 tahun pada 2021. Tren kenaikan ini berlanjut pada 2022 dengan umur harapan hidup mencapai 74,83 tahun, menunjukkan adanya peningkatan layanan kesehatan dan penanganan penyakit yang lebih efektif. Pada 2023, umur harapan hidup naik lebih signifikan menjadi 75,52 tahun, dan terus meningkat menjadi 75,73 tahun pada 2024. Kenaikan bertahap ini menandakan adanya kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan,

peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap gaya hidup sehat, serta dukungan fasilitas kesehatan yang semakin merata.

2.1.3.Kondisi Ekonomi

2.1.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kemampuan fiskal suatu Daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Kota Yogyakarta, sebagai kota yang memiliki berbagai sektor unggulan seperti pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif, secara konsisten berupaya meningkatkan realisasi pendapatan, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fluktuasi pendapatan Daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan ekonomi global, kebijakan fiskal, dan perkembangan sektor-sektor ekonomi strategis. Oleh karena itu, analisis terhadap pendapatan Daerah sangat penting untuk memahami kemampuan pemerintah kota dalam menopang pembangunan.

Tabel 2. 12 Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta, 2018-2022

TAHUN	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
	Rupiah	Rupiah	%
2020	1.699.751.020.194,00	563.174.371.397,00	33,13%
2021	1.707.273.287.342,00	598.121.885.338,00	35,03%
2022	1.889.922.124.720,00	725.577.542.998,00	38,39%
2023	2.000.846.169.484,00	805.346.115.793,00	40,25%
2024	2.081.580.284.914,00	855.100.858.914,00	41,08%

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2023

Tabel diatas menunjukkan perkembangan pendapatan Daerah dan pendapatan asli Daerah (PAD) dari tahun 2020 hingga 2024, sekaligus menunjukkan kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan Daerah. Dari sisi angka absolut, pendapatan Daerah secara umum terus mengalami peningkatan dari Rp1,699 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,081 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan penerimaan, baik yang bersumber dari transfer pusat maupun dari penerimaan asli Daerah. Pada saat yang sama, PAD juga mengalami peningkatan cukup signifikan, dari Rp563 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp855 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya keseriusan Pemerintah Daerah dalam memperkuat basis pendapatan domestik, meskipun angka nominal PAD masih relatif lebih kecil dibandingkan total keseluruhan pendapatan.

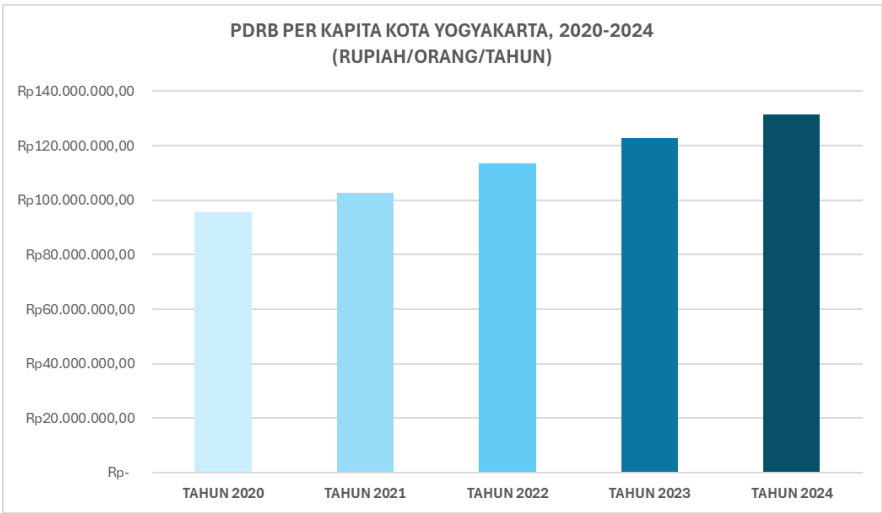
Segi kontribusi, tren PAD terhadap total pendapatan Daerah menunjukkan kenaikan yang konsisten dari 33,13% pada tahun 2020 hingga mencapai 41,08% pada tahun 2024. Lonjakan yang relatif stabil ini menggambarkan bahwa PAD bukan hanya meningkat secara nominal, tetapi juga memiliki proporsi yang semakin besar dalam struktur pendapatan Daerah. Hal ini bisa diartikan bahwa Pemerintah Daerah berhasil mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, baik melalui penerimaan pajak

Daerah, retribusi, pengelolaan aset, maupun bentuk penerimaan sah lainnya. Dengan kata lain, Daerah mulai mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Peningkatan kontribusi ini juga memberi sinyal adanya perbaikan dalam sistem tata kelola keuangan Daerah, misalnya dalam hal penertiban wajib pajak, digitalisasi pelayanan, maupun penguatan regulasi terkait PAD.

Secara analitis, kondisi ini merupakan perkembangan positif bagi arah kemandirian fiskal Daerah. Meskipun kontribusi PAD sudah mencapai lebih dari 40% pada tahun 2024, lebih dari separuh pendapatan Daerah (sekitar 59%) masih bergantung pada sumber eksternal seperti dana transfer pemerintah pusat. Artinya, masih ada ruang besar yang perlu digarap agar kemandirian fiskal bisa lebih optimal. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah bagaimana menjaga tren kenaikan ini tanpa menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan bagi Masyarakat, serta bagaimana menggali potensi ekonomi lokal yang masih tersembunyi, seperti sektor pariwisata, industri kreatif, maupun pengelolaan aset Daerah secara produktif. Dengan strategi yang tepat, peningkatan PAD dapat terus berlanjut, bukan hanya untuk memperkuat struktur fiskal Daerah, tetapi juga untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih luas dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

2.1.3.2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi suatu Daerah. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk, sehingga menghasilkan rata-rata nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan per orang dalam satu tahun. Angka ini sering digunakan untuk melihat kemampuan daya beli, standar hidup, serta gambaran umum kesejahteraan Masyarakat di suatu wilayah. Namun, meskipun berguna sebagai ukuran rata-rata, PDRB per kapita tidak secara langsung menunjukkan distribusi pendapatan di Masyarakat. Artinya, meskipun nilai per kapita tinggi, masih dimungkinkan adanya kesenjangan antar kelompok penduduk jika pertumbuhan ekonomi tidak merata.



Gambar 2. 13 Grafik PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta, 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

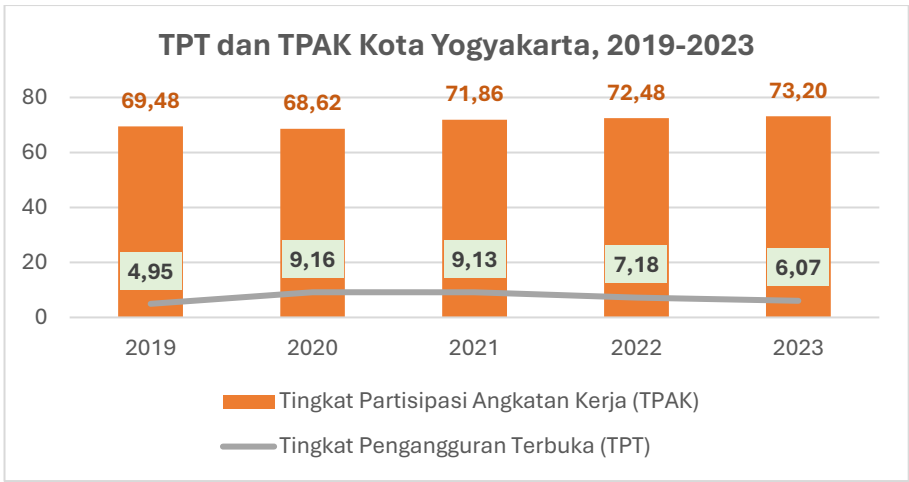
Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, PDRB per kapita Kota Yogyakarta memperlihatkan tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp95,59 juta per orang per tahun. Angka ini kemudian meningkat menjadi Rp102,70 juta pada tahun 2021, Rp113,49 juta pada 2022, Rp122,95 juta pada 2023, dan mencapai

Rp131,43 juta pada tahun 2024. Kenaikan hampir Rp36 juta dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten meskipun terdapat berbagai tantangan, termasuk dampak pandemi COVID-19 pada awal periode. Tren positif ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi di Yogyakarta, seperti pendidikan, perdagangan, jasa, dan pariwisata, mulai pulih dan bahkan berkembang lebih kuat dari sebelumnya.

Secara analitis, peningkatan PDRB per kapita ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, kenaikan rata-rata pendapatan menunjukkan adanya produktivitas yang lebih tinggi di berbagai sektor ekonomi. Kedua, peningkatan ini juga menandakan adanya potensi peningkatan daya beli Masyarakat, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut melalui konsumsi rumah tangga. Ketiga, jika dihubungkan dengan data pendapatan asli Daerah (PAD), tren PDRB per kapita yang terus naik dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan penerimaan PAD, terutama dari sektor pajak Daerah dan retribusi jasa. Namun, penting dicatat bahwa meskipun angka PDRB per kapita meningkat, kesejahteraan Masyarakat tidak hanya ditentukan oleh nilai rata-rata tersebut. Pemerintah Daerah tetap perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam angka PDRB per kapita juga diiringi dengan pemerataan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan Masyarakat. Dengan demikian, PDRB per kapita Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2020–2024 dapat dipandang sebagai indikator positif yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, agar manfaatnya lebih merata, Pemerintah Daerah perlu terus mendorong strategi pembangunan inklusif, misalnya dengan memperkuat UMKM, memajukan sektor pariwisata berbasis budaya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan langkah-langkah ini, kenaikan PDRB per kapita tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi juga benar-benar dirasakan dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat secara nyata.

2.1.3.3. Tingkat Pengangguran (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah dua indikator penting yang menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja di suatu Daerah. TPT mencerminkan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, sedangkan TPAK menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan ekonomi tentunya menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai. Analisis terhadap TPT dan TPAK sangat penting untuk menilai keberhasilan kota ini dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan keterlibatan angkatan kerja dalam perekonomian.



Gambar 2. 14 Grafik TPT dan TPAK Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Yogyakarta pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2020, angka TPAK tercatat sebesar 68,62%, kemudian mengalami peningkatan berturut-turut hingga 71,86% pada 2021, 72,48% pada 2022, dan mencapai puncaknya di angka 73,2% pada 2023. Angka ini menggambarkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang memilih atau terdorong untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah membaiknya kondisi sosial ekonomi pascapandemi COVID-19, meningkatnya peluang kerja di sektor-sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata yang menjadi unggulan Yogyakarta, serta peningkatan kesadaran Masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, pada tahun 2024, TPAK menurun ke 70,56%. Penurunan ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya perubahan struktur demografi, banyaknya lulusan baru yang melanjutkan studi atau pelatihan, atau sebagian tenaga kerja yang memilih keluar sementara dari pasar kerja.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memperlihatkan tren yang sangat positif. Pada tahun 2020, TPT masih cukup tinggi yaitu 9,16%, yang dapat dikaitkan dengan dampak pandemi yang membuat banyak sektor usaha melemah. Pada 2021, TPT sedikit turun ke angka 9,13%, menandakan awal dari pemulihan ekonomi. Tahun 2022 membawa penurunan yang lebih signifikan menjadi 7,18%, diikuti oleh 6,07% pada 2023, dan pada 2024 turun lagi menjadi 5,8%. Angka ini menunjukkan bahwa Yogyakarta mampu secara konsisten meningkatkan serapan tenaga kerja setiap tahunnya, sehingga jumlah pengangguran semakin kecil. Penurunan TPT ini selaras dengan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Daerah, termasuk sektor pariwisata yang kembali bangkit, UMKM yang tumbuh pesat, serta meningkatnya investasi di sektor pendidikan dan perdagangan.

Apabila kedua indikator ini digabungkan, terlihat bahwa periode 2020–2023 merupakan fase di mana peningkatan TPAK berjalan seiring dengan penurunan TPT. Artinya, semakin banyak penduduk yang masuk ke pasar kerja, dan pada saat yang sama, semakin banyak pula dari mereka yang berhasil terserap ke lapangan pekerjaan. Hal ini mencerminkan efisiensi penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta dinamika pasar kerja yang sehat di Kota Yogyakarta. Namun, pada tahun 2024 terdapat sedikit anomali: TPAK menurun sementara TPT tetap mengalami penurunan. Kondisi ini bisa diartikan bahwa meskipun jumlah tenaga kerja yang aktif sedikit berkurang, ketersediaan pekerjaan tetap mampu menyerap mereka yang masuk ke pasar kerja. Dengan kata lain, meskipun pasokan tenaga

kerja menurun, kesempatan kerja masih cukup luas sehingga tingkat pengangguran terus menurun.

Secara analitis, tren yang terjadi antara 2020–2024 memberikan gambaran positif bagi pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta. Penurunan TPT yang konsisten menunjukkan bahwa strategi pembangunan Daerah telah berhasil membuka peluang kerja baru dan memperkuat daya serap pasar tenaga kerja. Di sisi lain, meskipun ada sedikit fluktuasi pada TPAK di tahun terakhir, hal tersebut wajar terjadi dalam dinamika sosial ekonomi. Tantangan yang harus diperhatikan adalah bagaimana menjaga momentum positif ini ke depan, terutama dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas kesempatan kerja di sektor formal, serta mendukung keberlanjutan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten, Kota Yogyakarta tidak hanya mampu menekan tingkat pengangguran, tetapi juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat secara menyeluruh.

2.1.3.4. Jumlah Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Kota Yogyakarta memberikan gambaran tentang jumlah penduduk usia produktif yang aktif secara ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan. Dinamika jumlah angkatan kerja ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan peluang kerja yang tersedia. Melihat perkembangan jumlah angkatan kerja sangat penting untuk memahami potensi sumber daya manusia di Kota Yogyakarta serta tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dengan memahami angka ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat dalam mempersiapkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Tabel 2. 13 Jumlah Angkatan Kerja Kota Yogyakarta 2021-2024

INDIKATOR	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Bekerja	238.202	248.484	210.246	203.748
Pengangguran	23.923	19.228	13.582	12.551
Total	262.125	267.712	223.828	216.299

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024

Pada tahun 2021 jumlah angkatan kerja mencapai 262.125 orang, dengan 238.202 orang di antaranya bekerja dan 23.923 orang menganggur. Tahun 2022 jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 267.712 orang, sejalan dengan naiknya jumlah penduduk bekerja menjadi 248.484 orang dan menurunnya pengangguran menjadi 19.228 orang. Namun, mulai tahun 2023 terjadi penurunan drastis jumlah angkatan kerja, hanya 223.828 orang, dan pada 2024 turun lagi menjadi 216.299 orang. Penurunan ini beriringan dengan menurunnya jumlah penduduk bekerja (203.748 orang), meskipun jumlah pengangguran ikut turun ke 12.551 orang.

Tren tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah pengangguran terus menurun dari tahun ke tahun, hal itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh bertambahnya kesempatan kerja, tetapi lebih karena berkurangnya jumlah total angkatan kerja. Dengan kata lain, persentase pengangguran turun karena basis perhitungan (angkatan kerja) juga ikut menurun. Ini

konsisten dengan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebelumnya, yang menunjukkan kenaikan hingga 2023, tetapi mengalami penurunan di tahun 2024. Bisa jadi sebagian Masyarakat usia kerja memilih tidak masuk ke pasar kerja, misalnya karena melanjutkan pendidikan, mengambil pelatihan, atau faktor lain seperti migrasi ke Daerah lain.

Analisis lebih jauh mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam ketenagakerjaan Yogyakarta. Jika jumlah angkatan kerja terus menurun, sementara kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor produktif meningkat, maka hal ini bisa menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kondisi ini juga berpotensi menekan produktivitas ekonomi jangka panjang.

2.1.3.5. PDRB Atas Harga Berlaku

PDRB atas harga berlaku memberikan gambaran mengenai total nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah pada harga pasar saat ini. Di Kota Yogyakarta, sektor-sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa pendidikan menjadi penyumbang utama PDRB. Melalui analisis PDRB atas harga berlaku, kita dapat memahami bagaimana perekonomian kota berkembang dari sisi nominal, serta kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB. Indikator ini sangat penting untuk melihat tren ekonomi secara keseluruhan dan memantau kinerja sektor-sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi Yogyakarta.

Tabel 2. 14 PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

KATEGORI PDRB	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	55.193,20	57.457,10	63.277,50	69.351,90	71.780,00
B. Pertambangan dan Penggalan	1.093,80	1.098,70	1.191,10	1.329,30	1.410,00
C. Industri Pengolahan	4.646.740,70	4.817.514,40	5.195.141,80	5.640.085,40	5.937.620,00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	80.082,50	82.055,10	90.385,05	99.838,30	110.830,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	52.777,80	56.698,40	59.566,00	62.797,90	63.800,00
F. Konstruksi	2.415.134,70	2.688.081,30	2.903.586,80	2.904.998,80	2.992.070,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	2.627.903,80	2.761.360,30	3.041.496,70	3.319.100,00	3.490.460,00
H. Transportasi	1.310.481,60	1.430.963,30	1.773.040,21	2.038.871,50	2.348.850,00

KATEGORI PDRB	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
dan Perdagangan					
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.920.535,50	4.288.196,50	5.234.583,10	5.949.476,90	6.636.960,00
J. Informasi dan Komunikasi	4.475.334,10	5.172.995,30	5.524.525,80	5.845.665,40	6.119.100,00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.487.396,00	2.629.944,90	2.987.582,90	3.299.352,70	3.557.540,00
L. Real Estate	3.475.224,70	3.578.340,70	3.808.516,60	4.041.001,10	4.248.600,00
M,N. Jasa Perusahaan	334.811,70	371.210,70	417.089,20	462.085,30	497.870,00
O. Administrasi Pemerintah n, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.714.438,60	3.902.204,30	4.213.186,70	4.392.530,60	4.752.930,00
P. Jasa Pendidikan	3.589.828,40	3.838.689,50	4.045.011,00	4.404.026,70	4.629.190,00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.715.015,10	1.863.495,50	2.033.845,10	2.284.225,50	2.469.040,00
R,S,T,U. Jasa lainnya	822.054,00	1.000.343,00	1.236.156,20	1.377.764,70	1.461.850,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	35.724.046,2 0	38.540.649,0 0	42.628.181,7 6	46.192.502,0 0	49.389.880,0 0

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha, terlihat bahwa secara keseluruhan terjadi tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, total PDRB Kota Yogyakarta tercatat sebesar Rp36,49 triliun. Angka ini sempat turun pada 2020 menjadi Rp35,72 triliun, seiring dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi di hampir semua sektor. Namun, pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan nilai PDRB mencapai Rp38,54 triliun, dan tren positif terus berlanjut hingga 2024 dengan nilai Rp49,39 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Yogyakarta mampu bangkit dan tumbuh kembali pasca pandemi, bahkan melampaui capaian sebelum krisis.

Dari sisi lapangan usaha, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap PDRB. Sektor ini pada 2019 menyumbang Rp5,03 triliun, namun mengalami penurunan tajam pada 2020 menjadi Rp3,92 triliun akibat turunnya pariwisata dan pembatasan mobilitas. Meski demikian, sektor ini kembali pulih dengan sangat baik, mencapai Rp6,63 triliun pada 2024. Sektor lain yang memiliki peran besar adalah Industri Pengolahan, yang konsisten memberikan kontribusi signifikan, meningkat dari Rp4,8 triliun di 2019 menjadi Rp5,93 triliun di 2024. Selain itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor juga tumbuh dari Rp2,73 triliun pada 2019 menjadi Rp3,49 triliun pada 2024, menunjukkan adanya kebangkitan konsumsi Masyarakat.

Sektor-sektor berbasis jasa juga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Yogyakarta. Informasi dan Komunikasi mencatat pertumbuhan pesat dari Rp3,74 triliun pada 2019 menjadi Rp6,12 triliun pada 2024, sejalan dengan transformasi digital dan meningkatnya peran teknologi dalam kehidupan Masyarakat. Demikian pula, sektor Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan yang menjadi ciri khas Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kesehatan, terus menunjukkan pertumbuhan stabil. Jasa Pendidikan naik dari Rp3,36 triliun pada 2019 menjadi Rp4,63 triliun di 2024, sementara Jasa Kesehatan tumbuh dari Rp1,38 triliun pada 2019 menjadi Rp2,46 triliun pada 2024. Hal ini menegaskan peran kedua sektor tersebut sebagai tulang punggung ekonomi Daerah.

Jika ditinjau lebih dalam, pola pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta menunjukkan ketergantungan yang kuat pada sektor jasa, khususnya pariwisata, pendidikan, dan informasi-komunikasi. Ke depan, hal ini bisa menjadi keunggulan sekaligus tantangan. Keunggulan karena Yogyakarta memiliki basis ekonomi jasa yang kokoh dan sesuai dengan karakter kota, namun tantangan karena ketergantungan pada sektor pariwisata membuat ekonomi rentan terhadap guncangan eksternal, seperti pandemi. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi tetap diperlukan, misalnya dengan memperkuat sektor industri pengolahan kreatif, perdagangan digital, serta memanfaatkan potensi ekonomi berbasis komunitas. Dengan strategi yang tepat, pertumbuhan PDRB yang meningkat dari Rp36,49 triliun di 2019 menjadi Rp49,39 triliun pada 2024 dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan.

2.1.3.6. PDRB Atas Harga Konstan

PDRB atas harga konstan, yang menghilangkan pengaruh inflasi, lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi riil dan produktivitas sektor-sektor ekonomi. Dengan menggunakan harga dasar tahun tertentu, indikator ini menunjukkan seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya terjadi tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. Bagi Kota Yogyakarta, yang merupakan kota dengan ekonomi yang sangat bergantung pada pariwisata, pendidikan, dan jasa, PDRB atas harga konstan memberikan wawasan tentang stabilitas dan pertumbuhan riil yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu.

Tabel 2. 15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

KATEGORI PDRB	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38.591,70	38.933,90	40.498,40	41.931,65	42.080,00
B. Pertambangan dan Penggalian	829,36	793,54	807,20	832,98	870,00
C. Industri Pengolahan	3.410.982,60	3.411.646,40	3.493.799,30	3.655.704,76	3.784.110,00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	64.799,10	66.360,40	70.853,06	75.920,26	83.270,00

KATEGORI PDRB	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39.161,20	41.734,20	42.750,50	43.972,75	44.420,00
F. Konstruksi	1.729.234,50	1.872.604,70	1.955.813,60	1.965.579,99	2.017.770,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	1.820.883,20	1.847.528,00	1.895.655,20	2.002.774,69	2.074.030,00
H. Transportasi dan Pergudangan	896.351,90	945.942,55	1.101.777,88	1.187.739,38	1.273.300,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.629.879,20	2.782.280,20	3.177.642,40	3.487.773,16	3.794.760,00
J. Informasi dan Komunikasi	4.737.877,40	5.358.122,80	5.561.744,70	5.784.752,37	6.044.570,00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.677.562,70	1.690.901,40	1.771.825,53	1.931.247,63	2.049.710,00
L. Real Estate	2.559.815,10	2.580.532,90	2.646.846,90	2.744.011,09	2.855.370,00
M,N. Jasa Perusahaan	279.764,70	302.952,60	325.005,50	346.506,49	366.900,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.344.071,00	2.376.389,10	2.459.616,50	2.516.804,85	2.688.060,00
P. Jasa Pendidikan	2.847.448,20	2.969.713,20	3.003.600,60	3.143.333,67	3.267.520,00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.303.941,70	1.368.501,00	1.431.874,80	1.516.325,93	1.598.790,00
R,S,T,U. Jasa lainnya	635.304,50	755.076,50	883.087,60	933.585,05	978.800,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	27.016.498,0 ₆	28.410.013,3 ₉	29.863.199,6 ₇	31.378.796,7 ₀	32.964.350,0 ₀

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2025

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi, juga menunjukkan tren pemulihan yang signifikan. Pada tahun 2019, PDRB riil Kota Yogyakarta tercatat sebesar Rp 27,685 triliun, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 27,016 triliun karena dampak pandemi. Namun, perekonomian Yogyakarta pulih secara bertahap, dengan PDRB riil meningkat menjadi Rp 28,463 triliun pada tahun 2021, Rp 29,863 triliun pada tahun 2022, dan mencapai Rp 31,378 triliun pada tahun 2023.

Sektor Industri Pengolahan, yang merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Yogyakarta, mencatat pertumbuhan riil dari Rp 3,58 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 3,66 triliun pada tahun 2023. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga menunjukkan pemulihan yang signifikan, dengan PDRB riil meningkat dari Rp 3,39 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 3,49 triliun pada tahun 2023, mencerminkan perbaikan di sektor pariwisata.

Sektor Informasi dan Komunikasi, yang menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat, mengalami peningkatan PDRB riil dari Rp 3,96 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 5,78 triliun pada tahun 2023, mencerminkan percepatan digitalisasi di berbagai sektor ekonomi. Selain itu, sektor Pendidikan dan Kesehatan, yang merupakan dua sektor penting bagi Yogyakarta sebagai kota pendidikan, juga mencatat pertumbuhan yang positif dengan masing-masing sektor mencatat PDRB riil sebesar Rp 3,14 triliun dan Rp 1,52 triliun pada tahun 2023.

2.1.4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan dokumen IKPLHD tahun 2022, 2023 dan 2024, tren isu lingkungan di Yogyakarta berfokus pada lima masalah utama: **pencemaran air, pengelolaan sampah, pencemaran udara, Perubahan Iklim dan kurangnya RTH**. Berikut penjelasan lebih jelas terkait isu di Kota Yogyakarta selama empat tahun terakhir.

1. Pencemaran Air di Kota Yogyakarta tetap menjadi isu prioritas, terutama di sungai-sungai utama seperti Sungai Winongo, Code, dan Gajahwong. Sungai-sungai ini melintasi berbagai kawasan di Yogyakarta, mulai dari permukiman padat penduduk hingga area industri, menyebabkan pencemaran air menjadi masalah yang kompleks. Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik, limbah industri yang dibuang tanpa pengolahan memadai, dan polusi akibat sedimentasi serta bahan kimia pertanian di Daerah pinggiran.
2. Persampahan di Yogyakarta mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan pariwisata. Kawasan perkotaan seperti Gondokusuman, Kotabaru, dan Umbulharjo menjadi titik-titik kritis karena volume sampah domestik dan komersial yang terus meningkat. Selain itu, tempat wisata seperti Malioboro dan kawasan sekitarnya juga menyumbang sampah dalam jumlah besar, terutama dari kegiatan pariwisata dan perdagangan.
3. Pencemaran udara di Yogyakarta lebih terasa di kawasan perkotaan yang padat lalu lintas dan kegiatan industri. Wilayah seperti Umbulharjo, Gondomanan, dan Jetis adalah contoh Daerah dengan tingkat polusi udara tinggi akibat emisi kendaraan bermotor. Selain itu, aktivitas industri kecil di beberapa wilayah, seperti Kotagede dan Umbulharjo, juga berkontribusi terhadap pencemaran udara melalui emisi asap dan bahan kimia.
4. Perubahan Iklim di Yogyakarta ditandai dengan peningkatan kejadian cuaca ekstrem seperti banjir dan curah hujan tinggi, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti Wirobrajan, Kraton, dan Umbulharjo. Perubahan Iklim berdampak langsung pada infrastruktur perkotaan, dengan drainase yang tidak memadai sering kali menyebabkan banjir di musim hujan.
5. Kekurangan RTH menjadi masalah serius di kawasan padat penduduk seperti Umbulharjo, Gondokusuman, dan Kotabaru. Tingginya laju

urbanisasi dan pembangunan infrastruktur mengurangi ruang yang tersedia untuk taman kota dan jalur hijau, sehingga berdampak pada kualitas udara dan kesejahteraan Masyarakat.

Penjabaran isu di Kota Yogyakarta dari tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut,

**Tabel 2. 16 Isu Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta
Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024**

ISU LINGKUNGAN	UPAYA PENANGANAN
2021	
Pencemaran Air di sungai-sungai utama seperti Winongo, Code, dan Gajahwong.	Pembangunan dan pemanfaatan IPAL Komunal di berbagai kawasan pemukiman. IPAL ini berfungsi untuk mengolah air limbah domestik sehingga limbah yang dibuang ke sungai menjadi lebih aman bagi lingkungan
	Penguatan program pembersihan sungai melalui kolaborasi antara satgas kebersihan dan Masyarakat. Program seperti “Bersih Sungai” berhasil dilaksanakan di beberapa titik dengan melibatkan komunitas setempat
	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan secara rutin dengan menggunakan parameter total coliform, BOD (Biological Oxygen Demand), dan COD (Chemical Oxygen Demand) untuk mengukur tingkat pencemaran air
Persampahan, khususnya penanganan sampah domestik dan non-domestik yang terus meningkat.	Edukasi Masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) terus digalakkan melalui berbagai kampanye di tingkat komunitas dan sekolah. Program ini bertujuan untuk menekan volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga
	Pembangunan TPS 3R, rumah kompos, dan bank sampah di berbagai kecamatan menjadi langkah strategis untuk memperluas kapasitas pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan guna mengatasi peningkatan volume sampah, terutama di Daerah perkotaan
	Penanganan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dilakukan dengan pendekatan teknologi modern untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air tanah di sekitar TPA
Pencemaran Udara akibat emisi dari kendaraan bermotor dan industri.	Trans Jogja sebagai sistem transportasi publik diperkuat dan dioptimalkan untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor pribadi yang menjadi penyumbang utama pencemaran udara di Kota Yogyakarta
	Penghijauan kota terus dilakukan dengan menanam pohon di sepanjang jalan raya, di kawasan pemukiman, serta di sekitar area padat lalu lintas. Tujuan dari penghijauan ini adalah untuk menyerap polusi dan meningkatkan kualitas udara
	Pemantauan kualitas udara melalui Air Quality Monitoring System (AQMS) dilakukan secara real-time di beberapa titik strategis kota, guna memastikan kualitas udara yang lebih baik untuk kesehatan Masyarakat
Perubahan Iklim, dengan dampak seperti cuaca ekstrem dan	Peningkatan infrastruktur drainase dan sumur resapan menjadi prioritas untuk memitigasi risiko banjir akibat curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrem. Drainase yang baik diharapkan dapat mengurangi genangan air

ISU LINGKUNGAN	UPAYA PENANGANAN
ancaman banjir.	saat musim hujan
	Pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi diterapkan di sektor industri dan rumah tangga sebagai salah satu langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang mempengaruhi Perubahan Iklim
Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan padat penduduk	Penambahan RTH publik melalui pengembangan taman kota dan revitalisasi kawasan pinggir sungai. Kawasan-kawasan ini diubah menjadi ruang hijau yang bisa digunakan Masyarakat untuk rekreasi dan kegiatan lainnya
	Kerja sama dengan Masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong atau halaman rumah sebagai RTH privat juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan luasan RTH
2022	
Pencemaran Air di sungai-sungai besar seperti Winongo, Code, dan Gajahwong	Pengembangan dan pengoptimalan IPAL komunal di berbagai wilayah masih menjadi solusi utama untuk mengatasi pencemaran air yang disebabkan oleh limbah domestik
	Program pembersihan sungai yang rutin dilakukan bekerja sama dengan Masyarakat dan komunitas sungai. Selain itu, kualitas air sungai dipantau secara berkala menggunakan indikator pencemaran seperti BOD, COD, dan total coliform
	Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku industri yang membuang limbah tanpa pengolahan dilakukan dengan lebih ketat pada tahun ini
Persampahan, dengan meningkatnya volume sampah dari sektor domestik dan pariwisata	Sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah 3R diperluas, mencakup sekolah-sekolah dan komunitas di tingkat RT/RW. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam memisahkan dan mengolah sampah di rumah masing-masing
	TPS 3R dan bank sampah semakin diperbanyak untuk memfasilitasi Masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah, sehingga dapat menekan volume sampah yang dibuang ke TPA
	Pengelolaan sampah di TPA tetap ditingkatkan dengan penggunaan teknologi modern untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan
Pencemaran Udara, yang masih menjadi masalah akibat emisi dari transportasi dan industri	Pembangunan transportasi publik ramah lingkungan terus dilakukan guna menurunkan jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan-jalan utama kota
	Penghijauan kawasan perkotaan melalui penanaman pohon dan pengembangan taman kota menjadi prioritas untuk menyerap polusi dan meningkatkan kualitas udara. Upaya ini juga bertujuan untuk menambah RTH
	Pemantauan kualitas udara terus dilakukan secara real-time di beberapa titik menggunakan Air Quality Monitoring System (AQMS).
Perubahan Iklim, dengan ancaman peningkatan cuaca	Infrastruktur penanggulangan banjir, seperti peningkatan sistem drainase dan sumur resapan, terus diperkuat untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi serta

ISU LINGKUNGAN	UPAYA PENANGANAN
ekstrem	mencegah genangan air di beberapa titik rawan banjir di kota
	Penerapan program efisiensi energi di sektor rumah tangga dan industri diperluas sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Daerah-Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi	Penambahan RTH publik melalui revitalisasi kawasan pinggir sungai dan pembangunan taman-taman kota. Kawasan-kawasan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus menyediakan ruang interaksi bagi warga kota.
	Penguatan kerjasama dengan Masyarakat untuk mengelola RTH privat di halaman rumah dan lahan kosong sebagai kontribusi terhadap peningkatan kualitas udara
2023	
Pencemaran Air di sungai-sungai besar seperti Winongo, Code, dan Gajahwong	Pembangunan dan optimalisasi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Komunal untuk menangani limbah domestik dari kawasan pemukiman sebelum dibuang ke sungai.
	Pembersihan sungai secara berkala oleh satgas kebersihan, bekerja sama dengan Masyarakat melalui program-program seperti "Bersih Sungai".
	Peningkatan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelaku industri yang membuang limbah cair tanpa pengolahan ke sungai.
	Pemantauan kualitas air sungai secara berkala menggunakan indikator kualitas air, termasuk total coliform, BOD, dan COD
Persampahan, yang meliputi pengelolaan sampah domestik dan non-domestik	Edukasi Masyarakat mengenai pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui kampanye dan pelatihan di tingkat komunitas dan sekolah.
	Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R, rumah kompos, dan bank sampah untuk memfasilitasi pemilahan dan pengolahan sampah di berbagai kecamatan.
	Pengelolaan sampah di TPA dengan teknologi modern untuk mengurangi volume sampah dan meminimalisir dampak lingkungan dari tempat pembuangan akhir
Pencemaran Udara, akibat emisi dari kendaraan bermotor dan industri	Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan, seperti Trans Jogja, guna mengurangi emisi gas dari kendaraan bermotor pribadi.
	Penghijauan kawasan perkotaan melalui penanaman pohon di tepi jalan dan pengembangan RTH untuk menyerap polusi udara.
	Pemantauan kualitas udara secara real-time melalui sistem Air Quality Monitoring System (AQMS) di berbagai titik strategis di kota
Perubahan Iklim, yang menyebabkan peningkatan	Mitigasi risiko Perubahan Iklim dengan meningkatkan infrastruktur drainase dan sumur resapan untuk mengatasi banjir akibat curah hujan yang tinggi.

ISU LINGKUNGAN	UPAYA PENANGANAN
intensitas cuaca ekstrem	Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui program-program efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan di sektor rumah tangga dan industri
Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan padat penduduk	Penambahan RTH publik dengan mengembangkan taman-taman kota dan revitalisasi kawasan pinggir sungai sebagai ruang hijau yang bisa digunakan oleh Masyarakat.
	Kerjasama dengan Masyarakat untuk menjaga dan memelihara RTH privat seperti halaman rumah dan lahan-lahan kosong yang bisa dijadikan taman
2024	
Persampahan	Pemerintah Kota Yogyakarta secara berkelanjutan melaksanakan program sosialisasi dan edukasi untuk memperkuat kesadaran dan perilaku Masyarakat dalam menjaga kelestarian Lingkungan Hidup, khususnya dalam pengelolaan sampah
	Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya dalam mengelola masalah sampah. Upaya yang dilakukan yaitu penanganan sampah, pengurangan sampah dan penegakan hukum.
	Forum Bank Sampah (FBS) merupakan komunitas peduli lingkungan yang dibina secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Forum Bank Sampah dibentuk guna mewujudkan sinergitas pada Bank Sampah di Kota Yogyakarta, menjadi wadah komunikasi, serta sarana pembinaan kepada seluruh Bank Sampah
	Pemerintah Kota Yogyakarta mencanangkan program “Gerakan Organikkan Jogja” sebagai salah satu langkah strategis untuk mengurangi timbunan sampah, khususnya sampah organik, di wilayah perkotaan.
	Kota Yogyakarta memiliki 694 bank sampah unit berbasis RT dan RW yang tersebar di 45 kelurahan. Bank Sampah tersebut memiliki peranan penting dalam mengubah perilaku pengelolaan sampah di tingkat hulu.
	Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan pengurangan sampah, dilakukan modernisasi sarana dan prasarana melalui pengadaan truk compactor dan road sweeper. Truk compactor dirancang untuk meningkatkan kualitas pengangkutan sampah.
	Sebagai wujud kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan desentralisasi pengolahan sampah secara mandiri pasca penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, TPS 3R Nitikan dan TPS 3R Karangmiri dioptimalkan menjadi Unit Pengolahan Sampah (UPS).
	Incinerator adalah fasilitas pembakaran sampah yang dirancang untuk mengurangi volume dan massa sampah secara signifikan dengan cara pembakaran pada suhu tinggi.
	Penataan dan Pengelolaan TPS/Depo, Sebagai tindak lanjut dari kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah, Masyarakat dan Pelaku Usaha diwajibkan melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

ISU LINGKUNGAN	UPAYA PENANGANAN
	Pelaksanaan training of trainer melalui kegiatan pendaur ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
	Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis Masyarakat
	Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi
Kualitas Air	Menyusun peraturan tingkat Daerah mengenai larangan air limbah rumah tangga masuk ke sungai tanpa pengolahan.
	Penyampaian materi edukasi kepada Masyarakat untuk tidak membuang limbah domestik ke aliran sungai tanpa melalui pengolahan.
	Pembangunan dan mengoptimalkan IPAL komunal terpusat skala perkotaan.
	Peningkatan kapasitas dan efektivitas IPAL komunal skala kecil yang telah tersedia
	Inventarisasi dan pengambilan sampel sumber pencemar sungai berupa outlet buangan limbah domestik dan titik drainase
	Mengoptimalkan pemberdayaan Masyarakat pengelola IPAL komunal skala kecil.
	Memperkuat kelembagaan pengelola IPAL domestik.
	Penerapan peraturan tentang perizinan perumahan (menengah dan real estate) dikaitkan dengan kewajiban untuk membangun dan mengoperasikan IPAL komunal.
	Pengawasan penataan perumahan (menengah dan real-estate) terhadap baku mutu air limbah domestik.
Ruang Terbuka Hijau	Meningkatkan kerapatan penanaman pohon perindang jalur hijau, dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat ditanami pohon perindang jalur hijau
	Memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik pemerintah Kota yang dapat digunakan untuk menambah luasan taman kota dan RTH Publik yang berada di wilayah permukiman.
	Meningkatkan kualitas taman kota dengan perbaikan fasilitas dan elemen pendukung taman untuk menambah estetika dan keindahan taman kota serta RTH Publik
	Memasang papan himbauan/edukasi terkait tata tertib pengunjung RTHP, memasang CCTV untuk pengawasan kegiatan dan sarana prasarana di RTHP.
	Melakukan bimbingan teknis kepada Tenaga teknis lapangan untuk meningkatkan kualitas kerja, parameter uji laboratorium pupuk dan media tanam
	Melakukan peningkatan pemeliharaan pot taman, pergola dan elemen taman.
	Melakukan pemeliharaan rutin terhadap taman yang

ISU LINGKUNGAN	UPAYA PENANGANAN
	sudah direnovasi, peningkatan pengawasan dan membuat desain dekorasi tanaman yang lebih aman dari pencurian, pemasangan CCTV
	Penambahan rambu-rambu lalu lintas untuk meningkatkan keamanan saat pemangkasan pohon perindang tepi jalan, peremajaan sarana dan prasarana
	Melakukan penertiban dan pemberlakuan sanksi tegas terhadap para pelaku pelanggaran pengelolaan lingkungan.
	Inventarisasi pohon yang rawan tumbang dan terkait dengan permohonan penebangan pohon dilakukan penggantian pohon
	Memanfaatkan kawasan pinggir sungai yang merupakan kawasan lindung untuk pembangunan RTHP
	Membuat kesepakatan bersama pihak PLN dan instansi terkait yang mengelola fasilitas jaringan terhadap batas ketinggian atau luasan tanaman.
	Membentuk kader-kader penggerak dan peduli lingkungan yang berbasis Masyarakat dengan sistem insentif dan disinsentif
	Menjalin kerjasama dengan swasta dan dunia usaha untuk peningkatan kualitas dan kuantitas RTH dan taman kota

Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

2.1.5.Kejadian Bencana, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

A. Kejadian Bencana

Bencana menurut Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kota Yogyakarta termasuk salah satu wilayah dengan ancaman bencana alam yang cukup tinggi. Bencana alam yang terjadi di Kota Yogyakarta dipengaruhi kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan faktor alam serta sosial lainnya.

Berdasarkan data BPS Kota Yogyakarta, jenis bahaya bencana yang terjadi antara lain berupa cuaca ekstrem, banjir, gunungapi, kebakaran, gempa bumi, dan gunungapi. Data kejadian bencana di Kota Yogyakarta selama periode 2020–2024 menunjukkan variasi jenis dan frekuensi bencana yang terjadi tiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat dua kejadian, yaitu banjir dan cuaca ekstrem masing-masing sebanyak satu kali. Tahun 2021 mencatat dua bencana dengan intensitas sama, yakni satu kejadian tanah longsor dan satu banjir. Memasuki tahun 2022, jumlah kejadian meningkat menjadi lima kali, terdiri dari satu tanah longsor dan empat cuaca ekstrem.

Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2023 dengan total 22 kejadian bencana. Jenis bencana yang paling dominan adalah kebakaran hutan dan lahan sebanyak 13 kali, disusul enam kejadian cuaca ekstrem, serta masing-masing satu kejadian gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Namun pada tahun 2024 tidak terdapat data kejadian bencana yang tercatat. Secara umum, tren ini memperlihatkan adanya peningkatan variasi dan intensitas bencana pada 2023 yang jauh lebih tinggi dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya, sehingga menjadi perhatian penting dalam upaya mitigasi bencana di Kota Yogyakarta. Adapun rincian kejadian bencana yang terjadi di Kota Yogyakarta dapat diamati pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 17 Hasil Assesment Bencana yang Pernah Dialami Kota Yogyakarta pada Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Bahaya	Jumlah bahaya
2020	Banjir	1
	Cuaca Ekstrem	1
2021	Tanah Longsor	1
	Banjir	1
2022	Tanah Longsor	1
	Cuaca Ekstrem	4
2023	Gempa Bumi	1
	Tanah Longsor	1
	Banjir	1
	Kebakaran Hutan dan Lahan	13
	Cuaca Ekstrem	6
2024	-	-

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2025

Kota Yogyakarta berada di tengah DIY secara geologi merupakan Formasi Gunung Merapi yang tersusun dari breksi vulkanik, lava, tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai saat ini. Aktivitas Gunung Merapi diperkirakan pada Plistosen Akhir. Sebagai pusat perekonomian Kota Yogyakarta dikategorikan mempunyai pemukiman yang padat, selain itu dilewati beberapa sungai, yaitu Kali Winongo, Kali Code, Kali Gajah Wong. Dari kondisi tersebut, maka Kota Yogyakarta berpotensi bencana dan yang sering terjadi adalah angin kencang, diikuti dengan banjir dan kebakaran permukiman (DIBI, 2024). Namun, tidak menutup kemungkinan bencana lain dapat terjadi di Kota Yogyakarta, mengingat faktor-faktor kondisi Daerah yang berkaitan dengan bencana yang diketahui berdasarkan pengkajian risiko bencana. Bencana yang berpotensi di Kota Yogyakarta tersebut adalah gempabumi, Kekeringan Meteorologi, cuaca ekstrem, banjir, wabah penyakit, kegagalan teknologi, serta letusan gunungapi (Inventarisasi LH, 2023).

Kepadatan penduduk dan faktor terbatasnya lahan cenderung meningkatkan risiko bencana di Kota Yogyakarta. Saat terjadi bencana seperti gempa bumi, erupsi Gunungapi Merapi, atau hujan deras disertai angin kencang, permukiman yang padat penduduk cenderung lebih memiliki risiko besar. Sebagai contoh, permukiman yang terdapat di sekitar aliran Sungai Code, berpotensi memiliki risiko besar terhadap aliran banjir lahar hujan dari Gunungapi Merapi ataupun ketika hujan deras terjadi di wilayah Kota Yogyakarta.

B. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

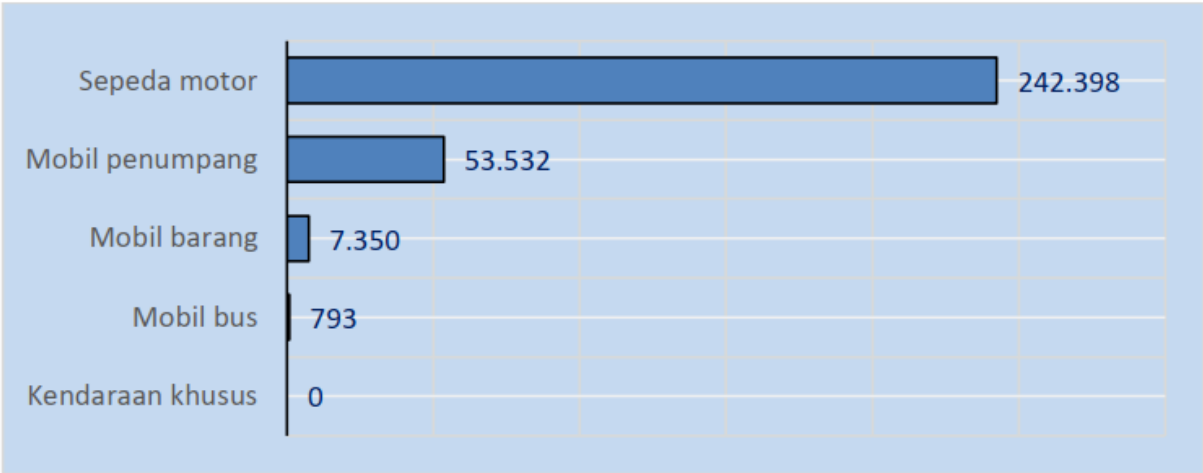
Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta dapat dicermati berdasarkan identifikasi kualitas udara, kualitas air, dan IKLH yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

1) **Pencemaran Udara**

Kualitas udara merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup suatu wilayah. Kualitas udara yang buruk menandakan bahwa telah terjadi pencemaran, sehingga perlu segera dikendalikan dan ditanggulangi. Kualitas udara di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah jumlah kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar sumber udara bergerak dan tidak bergerak serta perubahan penggunaan lahan.

Bahan bakar dan jumlah kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas udara perkotaan. Penambahan jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi bahan bakar pada kegiatan industri berbanding lurus dengan tingkat pencemaran udara, apabila tidak dilakukan monitoring dan pengawasan secara berkala. Kontribusi pencemaran udara kota oleh lalu lintas diperkirakan sebesar 70%, sementara sisanya bersumber dari industri, permukiman (rumah tangga), dan sumber-sumber lain.

Dinamika perubahan penggunaan lahan di Kota Yogyakarta bersifat dinamis dimana pemukiman terus mengalami peningkatan. Permukiman pada tahun 2021 tercatat sebesar 64,68% dari luas total penggunaan lahan Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya keberadaan lahan terbuka dan lahan hijau di Kota Yogyakarta, dampaknya adalah kenaikan suhu yang juga dapat mempercepat konsentrasi karbon monoksida di udara karena rendahnya penyerap karbon monoksida. Selain itu, peningkatan luas permukiman juga mengindiskan bahwa terjadi pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Yogyakarta jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta yang terus meningkat guna mendukung aktivitas mobilitas mereka. Setiap tahun jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan seperti yang dapat diamati pada grafik jumlah kendaraan pada Gambar 2.15. Adapun kendaraan bermotor yang dominan yaitu sepeda motor kemudian diikuti dengan mobil.



Gambar 2. 15 Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta Tahun 2024

Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Yogyakarta 2024

Pengaruh jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dapat mempengaruhi kondisi kualitas udara. Emisi CO di negara berkembang biasanya berasal dari aktivitas transportasi. Menurut laporan WHO (1992) sebanyak 90% sumber karbon monoksida berasal dari emisi kendaraan bermotor. Berbeda dengan CO, gas O3 bersifat short-lived, dimana hanya dapat bertahan dalam satuan jam hingga minggu dan menurun dengan

cepat sesaat setelah mobilitas Masyarakat menurun. Sementara CO dapat bertahan dalam jangka panjang. Selain CO, nitrogen dioksida (NO₂) juga dapat meningkat karena pengaruh aktivitas transportasi khususnya di wilayah perkotaan. PM₁₀ juga dapat meningkat dengan penyebab salah satunya oleh debu hasil pembakaran kendaraan bermotor, dimana kepadatan yang tinggi akan meningkatkan kadar PM₁₀.

2) Pencemaran Air

Pencemaran dan penurunan kualitas air di Kota Yogyakarta ditunjukkan dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Angka IKA turun dari 50,00 menjadi 38,44 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.8. Parameter kualitas air yang melebihi baku mutu tersebut dipengaruhi oleh aktivitas di sekitar sungai. Parameter dominan yang mempengaruhi angka IKA menurun adalah Total Coliform dan Fecal Coliform. Parameter tersebut dipengaruhi oleh padatnya permukiman di sekitar sungai sehingga pembuangan limbah domestik rumah tangga yang tinggi. Limbah yang dihasilkan juga dapat mengandung deterjen yang berpengaruh terhadap kenaikan kadar fosfat. Selain itu juga didukung dengan banyaknya kegiatan usaha skala rumah tangga dan kegiatan-kegiatan lainnya yang membuang limbahnya melalui drainase air hujan. Hal tersebut dikarenakan, outlet dari saluran drainase yang tersebar di Kota Yogyakarta bermuara ke sungai. Angka IKA akan semakin menurun apabila Masyarakat masih membiasakan membuang limbah domestiknya ke sungai.

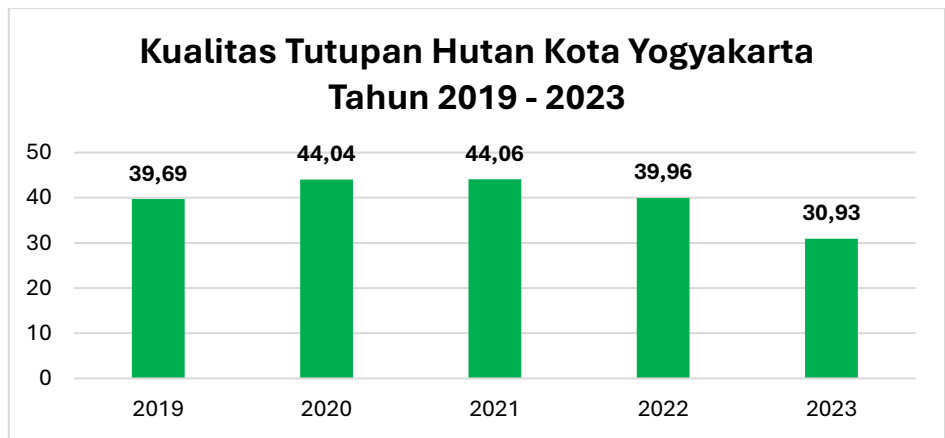


Gambar 2. 16 Grafik Indeks Kualitas Air Sungai di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber : IKPLHD Kota Yogyakarta Tahun 2024

3) Tutupan Hutan Kota

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) merupakan penyusun dari Indeks Kualitas Lahan (IKL). Penjelasan IKL sebagai gabungan IKTL dan IKEG tertera terbaru pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Gambar 2. 17 Grafik Kualitas Tutupan Hutan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2024

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Perhitungan indeks tutupan lahan mengacu pada klasifikasi penutup lahan yang terdapat dalam SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI tersebut, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati, merupakan hasil suatu pengaturan, aktivitas, dan perilaku manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, dan perawatan pada tutupan lahan tersebut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Yogyakarta dapat dilihat pada gambar di atas.

Berdasarkan grafik di atas, kualitas tutupan lahan hutan kota di Kota Yogyakarta dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, dan cenderung menurun. Kondisi tersebut dikarenakan di wilayah Kota Yogyakarta lebih didominasi oleh pemukiman dan lahan terbangun, sehingga perlu adanya upaya dalam memperbaiki kondisi tutupan lahan di Kota Yogyakarta terutama di area RTH. Kota Yogyakarta merupakan Daerah yang berkembang pesat, baik dari sektor ekonomi dan pariwisata. Semakin pesatnya perkembangan yang diikuti oleh pembangunan di segala bidang yang membutuhkan lahan baru untuk pembangunannya, sehingga mengalihfungsikan lahan hijau menjadi lahan terbangun. Semakin pesatnya perkembangan pada fasilitas umum seperti hotel, pasar, dan minimarket serta perkembangan penduduk yang semakin meningkat mendorong adanya pembangunan wilayah yang mengakibatkan semakin berkurangnya lahan produktif di Kota Yogyakarta.

2.1.6.Potensi Wilayah

2.1.6.1. Sektor Pariwisata

Kota Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia, dikenal akan kekayaan budaya, sejarah, dan tradisi yang melekat erat dengan kehidupan Masyarakatnya. Keunggulan geografis dan sosial-budaya membuat kota ini menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, kehadiran kampus-kampus besar dan suasana kota yang nyaman turut memperkuat potensi pariwisata berbasis pendidikan dan kreativitas.

Dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata, penting untuk memahami potensi wisata di setiap wilayah administratif, perkembangan kunjungan wisatawan, serta kesiapan infrastruktur akomodasi yang tersedia. Analisis terhadap data terkait objek wisata, jumlah pengunjung, dan fasilitas akomodasi dapat menjadi landasan penting bagi kebijakan Pemerintah Daerah dalam merumuskan strategi pengembangan pariwisata

yang berkelanjutan. Berikut ini disajikan pembahasan terperinci dari masing-masing tabel terkait potensi pariwisata Kota Yogyakarta.

Tabel 2. 18 Jumlah Objek Wisata menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2024

No	Kecamatan	Sejarah , Budaya, Religi	Pendidikan	Belanja	Desa Wisata	Jumlah
1	Mantrijeron	0	0	1	1	2
2	Kraton	3	0	0	1	4
3	Mergangsan	2	3	1	3	9
4	Umbulharjo	1	2	1	4	8
5	Kotagede	1	2	0	3	6
6	Gondokusuman	4	3	0	0	7
7	Danurejan	1	0	1	0	2
8	Pakualaman	0	1	0	1	2
9	Gondomanan	3	2	1	2	8
10	Ngampilan	0	0	0	0	0
11	Wirobrajan	1	1	1	0	3
12	Gedongtengen	0	0	1	1	2
13	Jetis	2	0	0	1	3
14	Tegalrejo	0	1	0	1	2
Jumlah/Total		19	14	7	18	58
Jumlah Tahun 2023		20	14	6	25	65

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2025

Tabel diatas menunjukkan distribusi objek wisata di setiap kecamatan di Kota Yogyakarta, yang dikategorikan ke dalam wisata sejarah, budaya, religi, pendidikan, belanja, dan desa wisata. Total terdapat 65 objek wisata di seluruh kota. Kecamatan dengan objek wisata terbanyak adalah Mergangsan, Gondokusuman, dan Gondomanan, yang masing-masing memiliki 9 objek wisata dengan kombinasi berbagai kategori. Kecamatan Kraton memiliki 5 objek, sebagian besar berupa wisata sejarah, sesuai dengan karakter historis wilayah tersebut. Beberapa kecamatan seperti Mantrijeron, Pakualaman, dan Gedongtengen memiliki 2–3 objek wisata. Umbulharjo menonjol dengan 4 desa wisata, yang menunjukkan pengembangan berbasis komunitas. Sementara itu, Ngampilan tercatat tidak memiliki objek wisata sama sekali. Distribusi ini menunjukkan bahwa wisatawan dapat menikmati berbagai jenis wisata mulai dari yang berbasis budaya dan sejarah hingga wisata belanja dan edukasi, dengan fokus pengembangan pada beberapa kecamatan tertentu.

Fluktuasi jumlah pengunjung selama lima tahun terakhir memberikan gambaran jelas tentang dinamika sektor pariwisata di Kota Yogyakarta. Pandemi COVID-19 pada 2020 membawa dampak besar pada jumlah kunjungan, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, pemulihan signifikan terjadi pada 2022 dan 2023, terutama dengan kembalinya wisatawan domestik dalam jumlah besar. Tren ini memberikan wawasan tentang ketergantungan pariwisata Yogyakarta pada pasar lokal

dan menunjukkan bahwa meskipun pariwisata internasional mulai bangkit, fokus utama tetap pada wisatawan nusantara.

**Tabel 2. 19 Pengunjung Wisata Menurut Jenis Pengunjung
di Kota Yogyakarta tahun 2019-2024**

Tahun	Mancanegara	Nusantara	Jumlah
2019	498.866	3.879.743	4.378.609
2020	40.571	1.274.078	1.314.649
2021	1.066	1.275.402	1.276.468
2022	106.219	7.038.674	7.444.888
2023	309.674	4.189.251	4.498.925
2024	355.333	10.583.877	4.695.574

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2025

Tabel ini mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Yogyakarta, baik dari wisatawan mancanegara maupun nusantara, dalam rentang waktu 2019–2023. Pada 2019, Yogyakarta menerima 4,37 juta pengunjung, termasuk 498.866 wisatawan mancanegara. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tajam pada 2020, dengan jumlah pengunjung turun menjadi 1,31 juta, dan hanya 40.571 di antaranya merupakan wisatawan asing. Pada 2021, sektor pariwisata masih belum pulih sepenuhnya, dengan hanya 1,27 juta kunjungan. Namun, tahun 2022 menunjukkan pemulihan signifikan, di mana total kunjungan melonjak menjadi 7,44 juta, meskipun sebagian besar merupakan wisatawan domestik. Pada 2023, tercatat peningkatan lebih lanjut dengan 4,49 juta pengunjung, termasuk 309.674 wisatawan mancanegara. Tren ini menunjukkan bahwa pariwisata Yogyakarta semakin pulih setelah pandemi, dengan ketergantungan besar pada wisatawan domestik.

Ketersediaan dan kapasitas akomodasi sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan pariwisata. Data jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika sektor perhotelan di Yogyakarta. Pandemi membawa dampak pada jumlah akomodasi yang beroperasi, namun peningkatan kapasitas tempat tidur pada 2023 mengindikasikan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan bagi wisatawan. Analisis ini penting untuk memahami kesiapan sektor perhotelan dalam mendukung jumlah kunjungan yang terus bertambah.

**Tabel 2. 20 Banyaknya akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur
di Kota Yogyakarta tahun 2019-2024**

Tahun	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
2019	577	16977	29427
2020	725	18821	30276
2021	595	16934	25652
2022	619	16246	29175
2023	583	17066	36106
2024	706	19306	38270

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2025

Tabel ini menggambarkan bahwa jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur di Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir. Pada 2019, terdapat 577 akomodasi dengan 16.977 kamar dan 29.427 tempat tidur. Jumlah akomodasi meningkat tajam pada 2020 menjadi 725 unit, meskipun pandemi mengurangi tingkat hunian. Pada 2021, jumlah akomodasi turun menjadi 595 unit, dengan sedikit penurunan pada jumlah kamar dan tempat tidur. Pada tahun 2022 menunjukkan stabilisasi dengan 619 akomodasi, meski jumlah kamar sedikit menurun menjadi 16.246. Pada 2023, terdapat 583 akomodasi, namun dengan peningkatan signifikan pada jumlah tempat tidur hingga mencapai 36.106 unit. Ini mengindikasikan adanya peningkatan fokus pada kualitas dan kapasitas layanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Meskipun jumlah akomodasi sedikit menurun, kapasitas kamar dan tempat tidur yang lebih tinggi menunjukkan kesiapan kota untuk menerima lebih banyak pengunjung dengan pelayanan yang lebih baik.

2.1.6.2. Sektor Pertanian

Kota Yogyakarta walaupun dikenal sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata, masih menyimpan potensi pertanian yang penting untuk mendukung ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan perkotaan. Dalam situasi perkembangan urbanisasi yang pesat, sektor pertanian menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan dan alih fungsi menjadi permukiman serta infrastruktur. Namun, di tengah keterbatasan tersebut, beberapa wilayah di Yogyakarta masih mempertahankan lahan sawah dan area hijau yang dapat dioptimalkan. Potensi ini membuka peluang untuk mengembangkan pertanian perkotaan (urban farming), hidroponik, hingga agrowisata sebagai alternatif yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penghasil bahan pangan tetapi juga sebagai instrumen edukasi, wisata, dan pelestarian lingkungan. Untuk memahami secara komprehensif potensi tersebut, diperlukan analisis terhadap distribusi dan luas lahan sawah di setiap kecamatan. Tabel berikut menyajikan data terbaru tentang luas lahan sawah dan bukan sawah di Kota Yogyakarta, yang dapat menjadi landasan dalam merumuskan strategi pengelolaan lahan pertanian agar tetap produktif dan relevan di tengah perkembangan kota.

Tabel 2. 21 Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta (Hektar) 2024

No	Kecamatan	Luas Lahan		Jumlah
		Sawah	Bukan Sawah	
1	Mantrijeron	0,5	266,74	267,24
2	Kraton	0	137,5	137,5
3	Mergangsan	4	225,7	229,7
4	Umbulharjo	17,05	811,53	832,58
5	Kotagede	5	294,75	298,8
6	Gondokusuman	0	398,6	398,6
7	Danurejan	0	110,86	110,86
8	Pakualaman	0	64,66	64,66
9	Gondomanan	0	114,22	114,22

No	Kecamatan	Luas Lahan		Jumlah
		Sawah	Bukan Sawah	
10	Ngampilan	0	84,05	84,05
11	Wirobrajan	0	177,05	177,05
12	Gedongtengen	0	98,52	98,52
13	Jetis	0	172,05	172,05
14	Tegalrejo	7,5	288,51	296,08
Jumlah/Total		37,33	3243,67	3281
2023		37,33	3244,58	3281
2022		46,75	3203,25	3250
2021		53	3197	3250
2020		52	3198	3250

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2025

Kota Yogyakarta, sebagai kawasan perkotaan dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan yang intensif, memiliki keterbatasan dalam luasan lahan pertanian, khususnya sawah. Berdasarkan data tahun 2023, dari total 3.281 hektar luas lahan di kota ini, hanya 37,33 hektar yang merupakan sawah, sedangkan sisanya, yaitu 3.243,67 hektar, adalah lahan bukan sawah. Kecamatan Umbulharjo tercatat sebagai wilayah dengan luas sawah terbesar, yaitu 20,63 hektar, diikuti oleh Tegalrejo dengan 7,2 hektar, dan Kotagede dengan 4,7 hektar. Namun, sebagian besar kecamatan seperti Kraton, Gondokusuman, dan Danurejan tidak memiliki lahan sawah sama sekali, menandakan bahwa wilayah tersebut telah sepenuhnya dimanfaatkan untuk fungsi perkotaan seperti permukiman, perdagangan, dan fasilitas umum. Tren data juga menunjukkan adanya penurunan lahan sawah dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, luas sawah masih tercatat 52 hektar, namun terus menurun hingga 37,33 hektar pada 2023, yang mengindikasikan terjadinya konversi lahan untuk pembangunan infrastruktur dan permukiman.

Potensi pertanian di Kota Yogyakarta tetap bisa dikembangkan meskipun terbatas pada wilayah dan luasan tertentu. Dengan karakteristik perkotaan, pertanian konvensional sulit untuk dipertahankan, sehingga diperlukan inovasi seperti pertanian perkotaan (*urban farming*) dan teknologi modern, seperti hidroponik dan *vertical farming*. Kecamatan Umbulharjo dan Tegalrejo, yang masih memiliki lahan sawah, dapat diarahkan untuk pengembangan agrowisata, sementara lahan-lahan terbuka di wilayah lain bisa dimanfaatkan sebagai area pertanian produktif untuk ketahanan pangan dan edukasi lingkungan. Pemanfaatan RTH juga menjadi alternatif penting untuk mendorong keberlanjutan lingkungan sekaligus mengurangi tekanan urbanisasi. Dengan demikian, keberlanjutan sektor pertanian di Kota Yogyakarta memerlukan strategi adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, komunitas, dan Pelaku Usaha agar tetap relevan dalam mendukung ekonomi lokal dan ketahanan pangan di tengah arus pembangunan kota.

2.1.6.3. Sektor Perikanan

Kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan budaya di Indonesia juga memiliki potensi besar dalam sektor perikanan

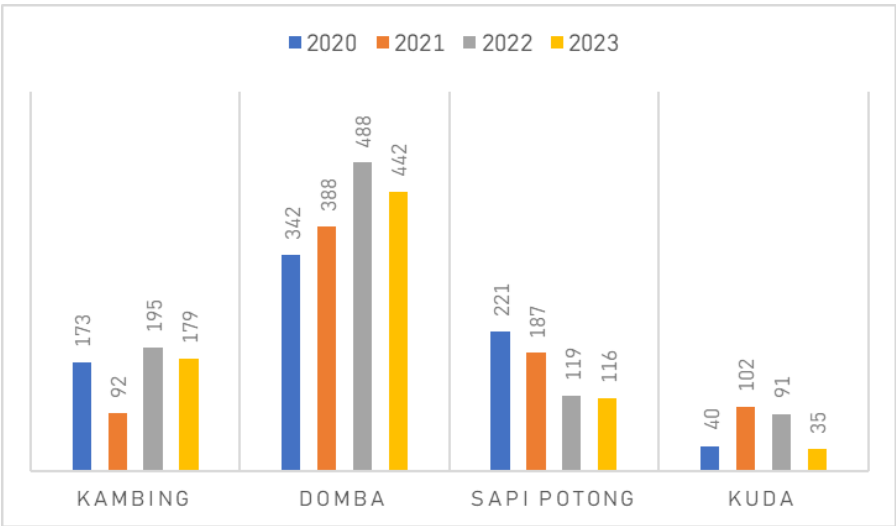
dan peternakan, meskipun wilayahnya didominasi oleh kawasan perkotaan. Data produksi perikanan dan populasi ternak dalam kurun waktu 2020 hingga 2023 menggambarkan berbagai peluang dan tantangan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sektor perikanan di Yogyakarta, khususnya budidaya ikan kolam, menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama pada komoditas ikan lele dan nila, yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan serta ekonomi lokal. Di sisi lain, sektor peternakan, meskipun berhadapan dengan keterbatasan ruang dan perubahan tren, tetap memiliki potensi melalui populasi ternak seperti domba dan kambing, yang menunjukkan tren peningkatan. Pembahasan lebih lanjut akan menguraikan detail perkembangan setiap komoditas dan populasi ternak.

Tabel 2. 22 Produksi Ikan Hasil Budidaya Perikanan Kolam di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023

Jenis Ikan	2020	2021	2022	2023	2024
Gurameh	801	105	118	-	44
Nila	6847	4047	7416	9095	9756
Lele	32793	38606	35504	34077	38126
Lainnya	1659	45	202	1088	660

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2024

Kota Yogyakarta memiliki potensi signifikan dalam sektor perikanan, khususnya pada komoditas ikan nila dan lele. Berdasarkan data budidaya perikanan kolam, ikan lele menunjukkan konsistensi sebagai komoditas unggulan dengan produksi yang tinggi, berkisar antara 32.793 kg hingga 38.606 kg selama empat tahun. Hal ini menandakan bahwa ikan lele sangat adaptif terhadap kondisi lingkungan setempat dan memiliki permintaan pasar yang stabil. Di sisi lain, ikan nila mencatatkan peningkatan signifikan, dari 6.847 kg pada 2020 menjadi 9.095 kg pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan potensi besar nila untuk dikembangkan lebih lanjut, baik karena kondisi kolam yang mendukung maupun tingginya minat pasar. Selain itu, diversifikasi jenis ikan lain mulai berkembang, terlihat dari produksi yang meningkat tajam pada kategori "lainnya" di 2023. Meskipun produksi ikan gurameh mengalami penurunan, potensi pengembangan budidaya jenis ikan lain masih sangat terbuka.



Gambar 2. 18 Grafik Jumlah Ternak di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2024

Sementara itu, sektor peternakan di Kota Yogyakarta juga menunjukkan potensi yang menjanjikan. Populasi domba mengalami tren peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, mencapai 488 ekor pada 2022, meskipun sedikit menurun di 2023. Hal ini menunjukkan adanya minat yang terus berkembang terhadap peternakan domba sebagai alternatif usaha yang potensial. Peternakan kambing juga mencatatkan pertumbuhan, dengan jumlah tertinggi di 2022 sebanyak 195 ekor. Kedua jenis ternak ini bisa diintegrasikan dengan sektor perikanan melalui pemanfaatan limbah organik, yang akan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan ekonomi wilayah. Meskipun populasi sapi potong dan kuda mengalami penurunan dalam periode tersebut, hal ini dapat menjadi peluang untuk diversifikasi usaha atau fokus pada ternak lain yang lebih sesuai dengan kondisi lahan perkotaan.

Secara keseluruhan, Kota Yogyakarta memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan dan peternakan yang dapat dikelola secara terpadu. Budidaya ikan nila dan lele bisa menjadi sektor unggulan untuk mendukung perekonomian lokal, sementara sektor peternakan menawarkan peluang untuk menciptakan sinergi ekonomi melalui pemanfaatan limbah dan diversifikasi usaha. Dengan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, kedua sektor ini dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan lingkungan di Kota Yogyakarta.

2.2. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Kota Yogyakarta

2.2.1. Ekoregion Kota Yogyakarta

Ekoregion merupakan wilayah geografi yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup. Secara umum, Ekoregion bentang lahan di Kota Yogyakarta adalah dataran fluviovulkanik yang merupakan bagian dari Ekoregion bentang lahan vulkanik Gunung Merapi di sebelah utara. Pendekatan yang dilakukan dalam menentukan bentang lahan di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara interpretasi citra, analisis literatur, dan survey lapangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa Kota Yogyakarta memiliki Ekoregion bentang lahan sebagaimana disampaikan pada tabel dan peta berikut.

Tabel 2. 23. Ekoregion Bentang Lahan di Kota Yogyakarta

Ekoregion	Luasan	Persentase
Dataran banjir bermaterial aluvium	89,76	2,74%
Dataran banjir bermaterial aluvium, prioklastik, endapan lahar	19,75	0,60%
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium endapan merapi muda	141,34	4,31%
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium merapi muda campuran	2991,13	91,25%
Lembah danau/waduk bermaterial aluvium	2,49	0,08%
Lembah fluviovulkanik bermaterial aluvium endapan merapi muda	0,67	0,02%
Lembah sungai bermaterial aluvium	32,90	1,00%

Ekoregion	Luasan	Persentase
Total	3278,03	100,00%

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium endapan merapi muda campuran merupakan bentang lahan dominan dengan luas mencapai 91% dari total wilayah. Sementara itu, berdasarkan pendetailan melalui analisis citra dan survey lapangan diketahui bahwa terdapat dataran banjir dan juga lembah. Bentang lahan berupa dataran banjir, lembah danau maupun lembah sungai merupakan bagian dari proses morfogenesis fluviovulkanik karena aliran air berupa sungai-sungai yang mengalir Kota Yogyakarta.

Ekoregion di Kota Yogyakarta memiliki keterkaitan ekologis yang erat dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan manusia. Dataran banjir bermaterial aluvium dan endapan lahar berfungsi sebagai Daerah resapan air dan pengendali banjir, sekaligus menjadi penyimpan air tanah yang penting bagi wilayah sekitarnya. Sementara itu, dataran fluvio-vulkanik bermaterial aluvium dan endapan Merapi muda mendominasi lanskap kota dengan tanah yang subur akibat material vulkanik dari Gunung Merapi, yang mendukung aktivitas pertanian, vegetasi alami, dan pembangunan infrastruktur perkotaan.

Selain itu, lembah danau/waduk bermaterial aluvium berperan sebagai tampungan air hujan yang membantu mengurangi risiko banjir serta mendukung keseimbangan Ekosistem perairan. Lembah fluvio-vulkanik dan lembah sungai bermaterial aluvium berfungsi sebagai jalur drainase alami, mengalirkan air dari dataran tinggi ke dataran rendah, serta menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna. Namun, wilayah ini juga rentan terhadap erosi dan sedimentasi sehingga memerlukan upaya konservasi.

Hubungan ekologis antar Ekoregion ini sangat penting dalam siklus air, di mana dataran banjir dan lembah sungai menjadi penyerap dan penyalur air hujan yang mendukung keberlanjutan air tanah di dataran fluvio-vulkanik. Kesuburan tanah akibat material vulkanik juga meningkatkan daya dukung lahan bagi vegetasi dan pertanian. Selain itu, Ekoregion ini berperan dalam pengurangan risiko bencana, terutama dalam mitigasi banjir dan erosi tanah. Oleh karena itu, pengelolaan Ekoregion yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan Ekosistem dan mendukung pembangunan Kota Yogyakarta secara harmonis dengan lingkungan.

Kota Yogyakarta termasuk ke dalam satuan Ekoregion Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung di Pulau Jawa. Adapun karakteristik Ekoregion tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

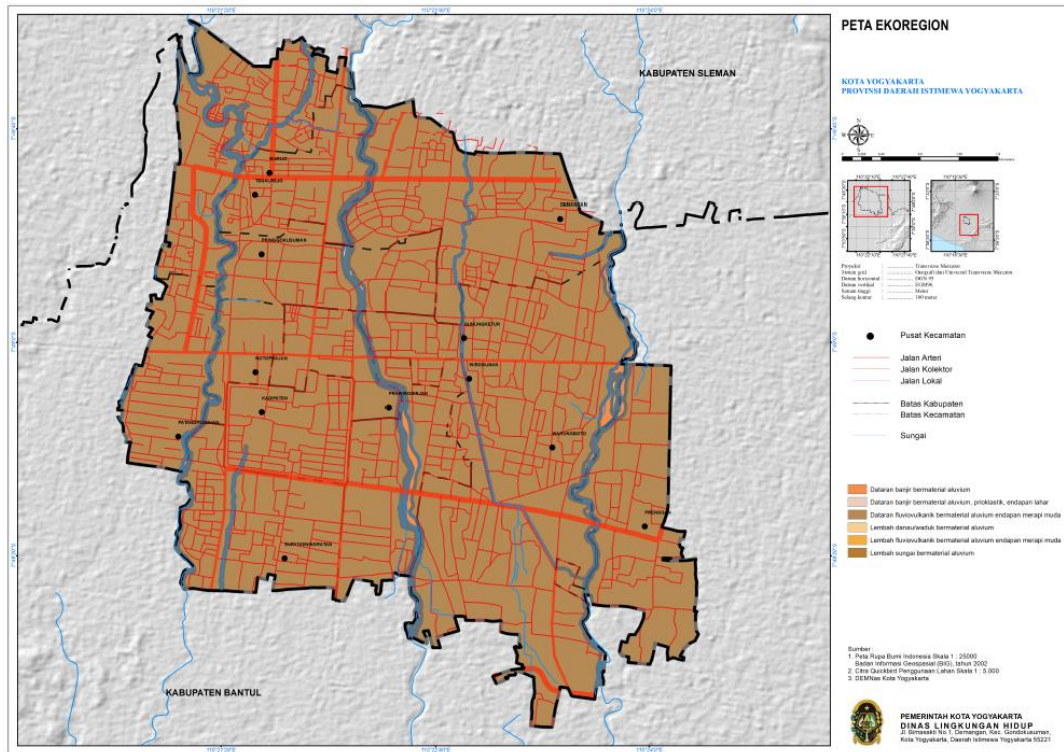
Tabel 2. 24 Karakteristik Ekoregion Dataran Struktural di Jawa

Satuan Ekoregion Pulau Jawa	Karakteristik Satuan Ekoregion Pulau Jawa	
	Parameter	Diskripsi Satuan Ekoregion
Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi –Raung (V3)	Lokasi dan Luas Area	Tersebar di antara jajaran gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa. Satuan ini mendominasi bagian tengah Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah (jalur Purwokerto hingga Banjarnegara, Surakarta dan sekitarnya), dan Jawa Timur (mulai Madiun, Kediri, Malang,

Satuan Ekoregion Pulau Jawa	Karakteristik Satuan Ekoregion Pulau Jawa	
	Parameter	Diskripsi Satuan Ekoregion
		hingga Jember dan sekitarnya). Di Jawa Barat hanya terdapat secara lokal di sekitar Bandung, Garut, dan Tasikmalaya. Luas total satuan ini mencapai 20.506,47 Km ² .
Satuan Ekoregion Pulau Jawa	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 22-26°C. Curah hujan tahunan 2.000-4.000 mm.
	Geologi	Material penyusun umumnya berasal dari hasil erupsi gunung berapi berupa bahan-bahan piroklastik berukuran halus (pasir halus), sedang (kerikil), hingga kasar (kerakal) dengan sortasi (pemilahan) yang baik, dengan proses pengendapan dibantu oleh aktivitas aliran sungai atau material jatuhan (airborne deposit).
	Geomorfologi	Topografi berupa dataran, dengan morfologi atau relief datar hingga landai, dan kemiringan lereng secara umum 0-3%, berombak (3-8%), hingga bergelombang (8-15%). Terbentuk sebagai hasil proses erupsi (letusan) gunung berapi yang penyebarannya dibantu oleh proses aliran sungai (fluvial), yang membentuk struktur berlapis horizontal dan tersortasi baik.
	Hidrologi	Daerah cadangan atau ketersediaan air tanah sangat potensial, merupakan lokasi pemunculan mata air yang disebut sebagai sabuk mata air (spring belt). Sungai membentuk pola aliran semi paralel hingga paralel. Aliran sungai bersifat mengalir sepanjang tahun (perrenial) dengan debit aliran relatif besar dan fluktuasi tahunan kecil.
	Tanah dan Penggunaan Lahan	Jenis tanah Alluvial dan Andosol. Kedua tanah ini merupakan tanah-tanah yang subur dengan kandungan hara tinggi, solum tebal. Pemanfaatan lahan secara umum berupa lahan perkebunan tanaman tahunan, serta permukiman dapat berkembang dengan pesat.
	Hayati (Flora -Fauna)	Flora dominan berupa tanaman budidaya perkebunan, tanaman semusim (pertanian), dan kebun campur (tanaman pekarangan), Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Kering Pamah, Vegetasi Monsun

Satuan Ekoregion Pulau Jawa	Karakteristik Satuan Ekoregion Pulau Jawa	
	Parameter	Diskripsi Satuan Ekoregion
		Pegunungan Bawah
	Kultural (Sosial Budaya)	Dominan Masyarakat sebagai petani, pedagang, pengusaha, dan pegawai perkantoran, pertumbuhan penduduk pesat, dan kepadatan tinggi dengan penyebaran merata. Didukung lagi oleh arus migrasi masuk yang tinggi, karena aspek urbanisasi ulang-alik (commuter).
	Kerawanan Lingkungan	Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, pencemaran lingkungan, Daerah ancaman aliran lahar dan hujan abu vulkanik. Lingkungan secara sosial rentan terhadap eksploitasi bahan galian pasir dan batu (di lembah sungai maupun pekarangan), rentan terhadap penyakit endemik, hama dan penyakit tanaman.
	Jasa Lingkungan	1. Penyedia : Penyedia lahan pertanian sumber daya air bersih dan bahan dasar lainnya 2. Pengaturan : Pengaturan sistem pemanfaatan air, kualitas udara, dan limbah 3. Budaya : Pengembangan budaya, agama dan pendidikan, dan infrastruktur lainnya 4. Pendukung : Perlindungan sumberdaya alam dan plasma nufah

Sumber: Dokumen Inventarisasi Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2. 19 Peta Bentang Lahan Kota Yogyakarta

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

2.2.2. Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Lingkungan/Ekosistem

2.2.2.1. Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Daya dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa lingkungan penyedia bahan pangan (P1) berkaitan dengan kemampuan Ekosistem secara alamiah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi manusia. Kebutuhan pangan yang dapat disediakan Ekosistem untuk manusia meliputi segala jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati, seperti tanaman dan hewan, maupun berasal dari air, yaitu berupa ikan. Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Ekosistem dalam menyediakan kebutuhan pangan adalah Ekoregion bentanglahan dan tutupan lahan. Ekoregion bentanglahan yang memiliki karakteristik kesuburan tanah yang tinggi, seperti dataran aluvial, cenderung akan memiliki potensi terhadap penyediaan pangan yang tinggi karena menjadi tempat yang sesuai untuk tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Selain Ekoregion bentanglahan, tutupan vegetasi juga menentukan tingkat kemampuan Ekosistem dalam menyediakan bahan pangan bagi manusia.

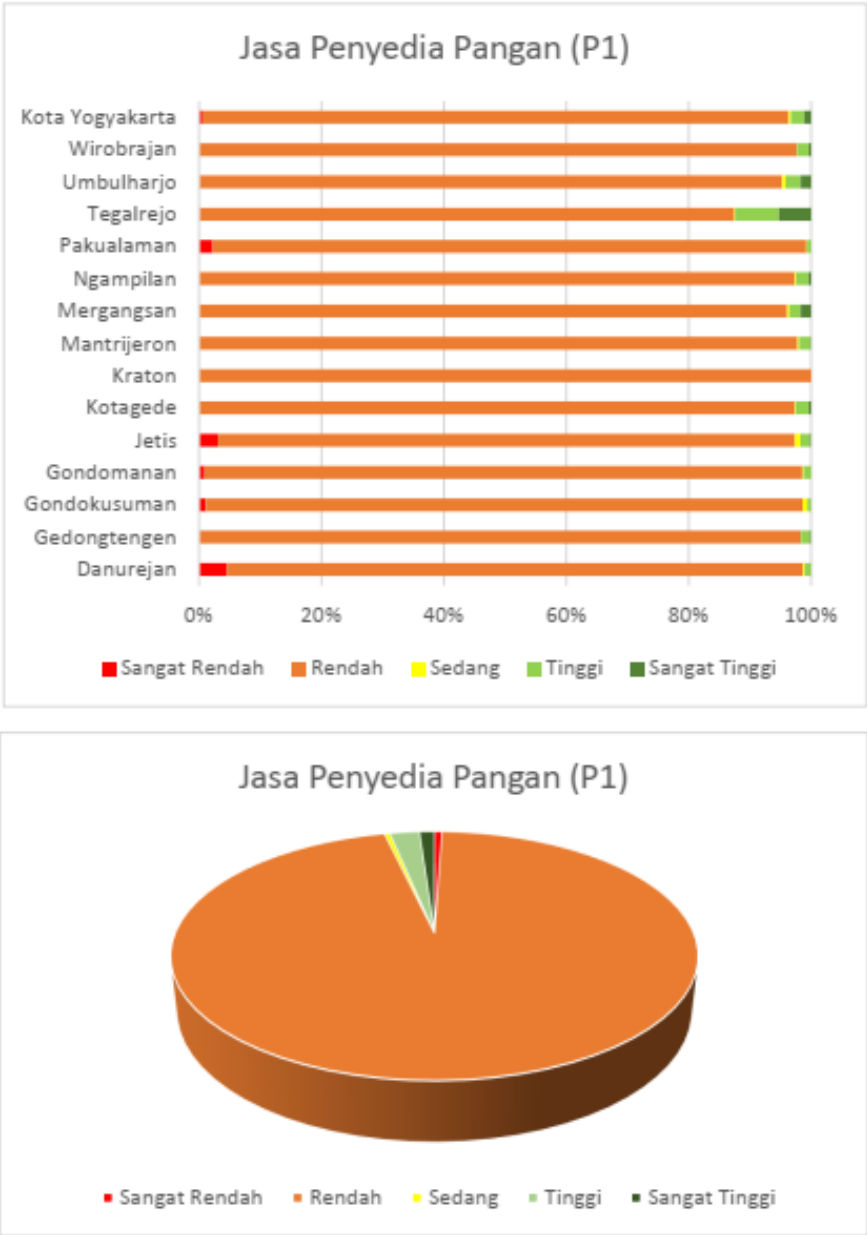
Pada tahun 2023, Kota Yogyakarta masih memiliki dominans daya dukung daya tampung berbasis jasa lingkungan penyedia pangan yang sama dengan tahun tahun 2013 yaitu di kategori rendah, sebesar 95,78% dari total luas wilayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta masih dapat menjadi Daerah yang mengambil pasokan pangan Daerah sekitarnya seperti Kabupaten Bantul, kabupaten Kulon Progo dan lainnya. Wilayah yang memiliki jasa lingkungan penyedia pangan sangat tinggi di Kota Yogyakarta ada di Kemantren Umbulharjo seluas 13,75 ha, Kemantren Tegalrejo seluas 15,57 ha. Selanjutnya, wilayah yang memiliki kinerja jasa lingkungan pangan rendah cenderung mengeblok diseluruh Kemantren di Kota Yogyakarta. Berkaca pada persentase terhadap luasan wilayah lebih dari 80% total Kemantren di Kota Yogyakarta cenderung didominasi kelas rendah. Secara lebih detail, kondisi daya dukung dan

daya tampung berbasis jasa lingkungan penyedia pangan Kota Yogyakarta tahun 2023 dapat diamati pada tabel, grafik, dan peta berikut

Tabel 2. 25 Distribusi Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023

Kemantren	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Danurejan	4,94	100,49	0,26	1,09	0,00	106,78
Gedongtengen	0,00	92,67	0,00	1,37	0,15	94,19
Gondokusuman	4,52	394,88	3,15	2,37	0,00	404,92
Gondomanan	0,99	104,72	0,18	1,32	0,00	107,21
Jetis	5,48	167,64	1,57	2,87	0,20	177,76
Kotagede	0,00	288,50	0,55	6,46	0,96	296,47
Kraton	0,00	156,84	0,00	0,00	0,00	156,84
Mantriheron	0,00	254,02	0,69	4,85	0,21	259,77
Mergangsan	0,00	227,31	0,92	4,31	4,02	236,56
Ngampilan	0,00	79,02	0,17	1,63	0,34	81,16
Pakualaman	1,42	62,34	0,07	0,42	0,00	64,25
Tegalrejo	0,32	258,87	0,54	20,99	15,57	296,30
Umbulharjo	0,65	782,52	4,69	20,27	13,75	821,88
Wirobrajan	0,00	170,01	0,01	3,33	0,59	173,93
Kota Yogyakarta	18,31	3139,82	12,81	71,29	35,79	3278,03

Sumber: Dokumen D3TLH Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2. 20 Grafik Penyedia Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Rendahnya jasa lingkungan penyedia pangan di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh minimnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Seiring dengan perkembangan perkotaan dan permukiman yang pesat, lahan pertanian di Kota Yogyakarta mengalami penyusutan signifikan.

Setiap Tahun 200 Hektare Lahan
Pertanian di DI Yogyakarta Beralih
Fungsi

Tayang: Senin, 1 Juli 2024 16:14 WIB

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni



Gambar 2. 21 Lahan Pertanian di Kota Yogyakarta

Sumber: Tribun Jogja, 2024

Keterbatasan lahan pertanian tersebut, Kota Yogyakarta sangat bergantung pada pasokan pangan dari Daerah sekitarnya seperti Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Kerja sama antar Daerah telah dijalin untuk menjaga pasokan pangan dan mengendalikan inflasi Daerah.



Gambar 2. 22 Kerjasama Pemkot Yogyakarta dalam menjaga pasokan pangan

Sumber: Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, 2024

2.2.2.2. Jasa Lingkungan Penyedia Air

Daya dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa lingkungan penyedia air bersih (P2) berhubungan dengan segala jenis sumber air yang dapat berasal dari air permukaan, air tanah, maupun air hujan yang dapat digunakan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jasa lingkungan penyedia air bersih dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah curah hujan, lapisan tanah dan jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentanglahan, tutupan lahan, dan jenis vegetasi. Jenis penggunaan lahan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi pada umumnya memiliki potensi penyedia air bersih yang besar karena memungkinkan Ekosistem untuk menyimpan air maupun cadangan air dalam jumlah yang banyak. Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan kondisi penutup lahan berupa kawasan permukiman yang cukup padat, sehingga secara alami jasa lingkungan penyediaan airnya rendah. Walaupun terdapat cadangan air yang besar karena berada di CAT Sleman-Yogyakarta, perlu kehati-hatian dalam mengelola sumber daya air agar tetap dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat Kota Yogyakarta. Pembahasan mengenai ketersediaan dan kebutuhan air Kota Yogyakarta terdapat pada pembahasan Status Daya Dukung Air pada sub-bab selanjutnya. Kota Yogyakarta pada tahun 2013 memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan berbasis jasa penyedia air bersih yang didominasi oleh kelas Rendah sebesar 91,6 % dari seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta masih memiliki dominansi daya dukung daya tampung berbasis jasa lingkungan penyedia air bersih yang sama dengan tahun 2013 yaitu di kategori rendah, sebesar 94,31% dari total luas wilayahnya. Wilayah yang memiliki jasa lingkungan penyedia air bersih sangat tinggi di Kota Yogyakarta ada di Kemantren Umbulharjo seluas 8,08 ha, Kemantren Tegalrejo seluas 5,1 ha. Kedua Kemantren tersebut tetap memiliki kinerja jasa penyedia air bersih yang cukup besar dari Kemantren lain karena penggunaan lahan hijauan di Kemantren tersebut cenderung

lebih besar dalam kurun 10 tahun terakhir. Selanjutnya, wilayah yang memiliki kinerja jasa lingkungan penyedia air bersih rendah cenderung mengeblok diseluruh Kemantren di Kota Yogyakarta. Berkaca pada persentase terhadap luasan wilayah lebih dari 80 % total Kemantren di Kota Yogyakarta cenderung didominasi kelas rendah. Secara rinci, distribusi luasan jasa lingkungan penyediaan air bersih di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel, grafik, dan peta berikut.

Tabel 2. 26 Distribusi Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kota Yogyakarta Tahun 2023

Kemantren	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Danurejan	0,00	104,01	1,25	0,43	1,09	106,78
Gedongtengen	0,00	92,67	0,81	0,00	0,72	94,19
Gondokusuman	0,00	394,93	5,20	2,27	2,52	404,92
Gondomanan	0,00	102,98	0,02	2,88	1,32	107,21
Jetis	0,00	171,64	1,72	1,71	2,69	177,76
Kotagede	0,00	274,89	10,26	9,42	1,90	296,47
Kraton	0,00	152,39	0,00	4,45	0,00	156,84
Mantrijeron	0,00	249,88	5,80	3,04	1,05	259,77
Mergangsan	0,00	225,48	2,04	4,79	4,25	236,56
Ngampilan	0,00	78,88	0,90	0,00	1,38	81,16
Pakualaman	0,00	63,71	0,16	0,07	0,32	64,25
Tegalrejo	0,00	254,60	21,67	14,82	5,21	296,30
Umbulharjo	0,00	763,02	24,62	26,17	8,08	821,88
Wirobrajan	0,00	162,49	8,83	0,14	2,47	173,93
Kota Yogyakarta	0,00	3091,57	83,29	70,18	33,00	3278,03

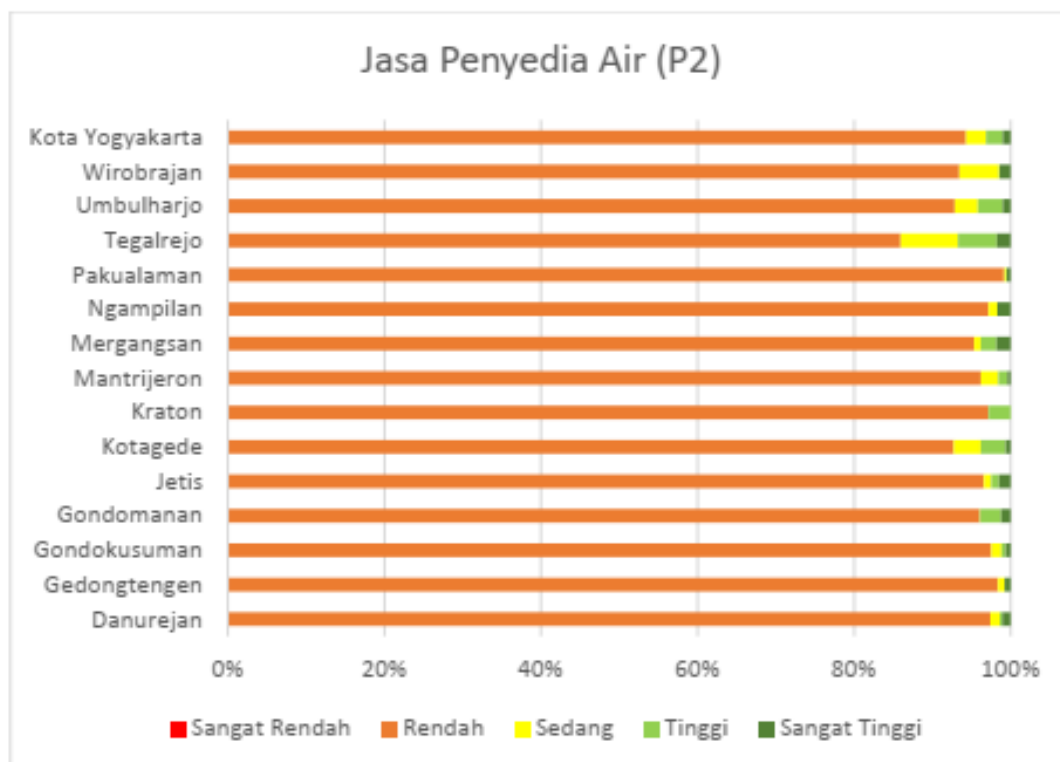
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

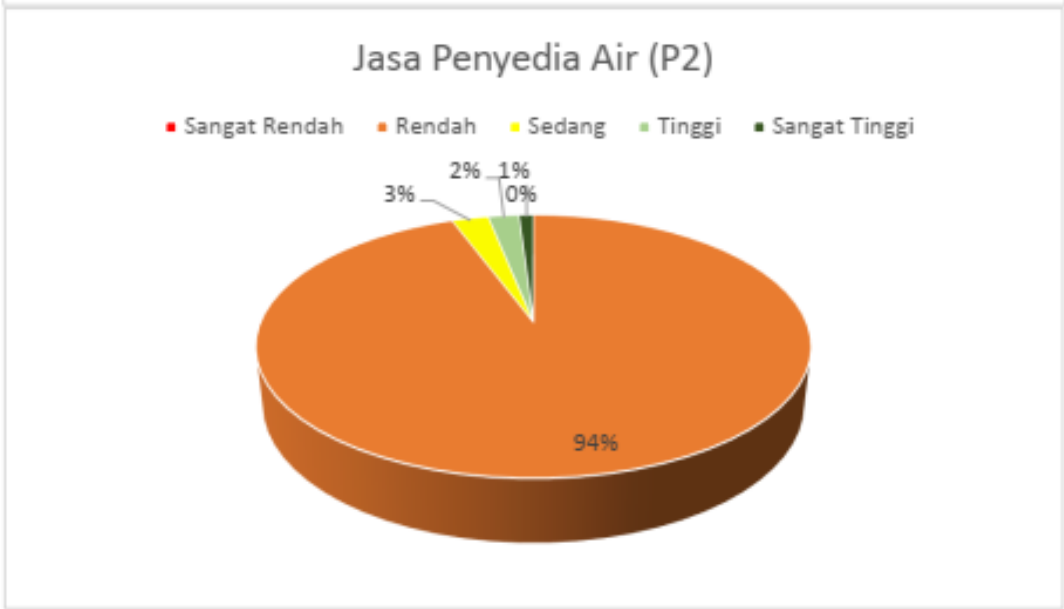
Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan dalam penyediaan air bersih secara alami, sebagaimana terlihat dari dominasi kelas jasa lingkungan penyedia air bersih yang rendah, yaitu mencapai 94% dari total wilayah. Berdasarkan tabel distribusi kelas jasa lingkungan penyedia air bersih di Kota Yogyakarta tahun 2023, dapat dianalisis keterkaitan antarwilayah dalam penyediaan dan penerimaan manfaat air bersih. Mayoritas wilayah Kota Yogyakarta didominasi oleh kelas rendah dalam jasa lingkungan penyedia air bersih, dengan total 3.091,57 hektar atau sekitar 94% dari luas wilayah. Beberapa kemantren dengan luas terbesar dalam kategori rendah adalah Gondokusuman (394,93 ha), Tegalrejo (254,61 ha), dan Kotagede (274,89 ha). Sementara itu, wilayah dengan kategori sangat tinggi dalam penyediaan air bersih jumlahnya sangat sedikit, hanya mencapai 13,83 hektar untuk seluruh Kota Yogyakarta, dengan luas terbesar berada di Umbulharjo (2,81 ha), Tegalrejo (2,58 ha), dan Kotagede (2,49 ha). Wilayah dengan kelas jasa lingkungan penyedia air bersih yang lebih tinggi ini kemungkinan masih memiliki sumber daya air yang cukup baik, seperti sungai dengan Ekosistem yang lebih terjaga atau area dengan tutupan hijau

yang lebih luas. Sebaliknya, wilayah dengan dominasi kelas rendah, seperti Gondokusuman, Mantriaron, dan Jetis, menunjukkan keterbatasan penyediaan air bersih secara alami dan lebih bergantung pada pasokan dari wilayah lain, terutama dari Kabupaten Sleman dan Bantul yang memiliki sumber air alami lebih baik.

Sungai-sungai utama seperti Code, Winongo, dan Gajah Wong memiliki peran penting dalam penyediaan air bersih bagi wilayah sekitar. Wilayah seperti Umbulharjo, Kotagede, dan Kraton, yang memiliki kinerja jasa penyedia air bersih lebih tinggi, kemungkinan berperan sebagai Daerah penyangga alami atau wilayah yang lebih dekat dengan sumber air utama. Sementara itu, wilayah dengan dominasi kelas rendah seperti Gondokusuman dan Tegalrejo, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan urbanisasi intensif, lebih berperan sebagai penerima manfaat air yang disuplai dari luar atau dari sumber air yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta lebih banyak berperan sebagai wilayah penerima manfaat daripada penyedia manfaat dalam penyediaan air bersih, yang menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap sumber air dari luar kota, terutama dari Kabupaten Sleman dan Bantul serta sistem distribusi PDAM.

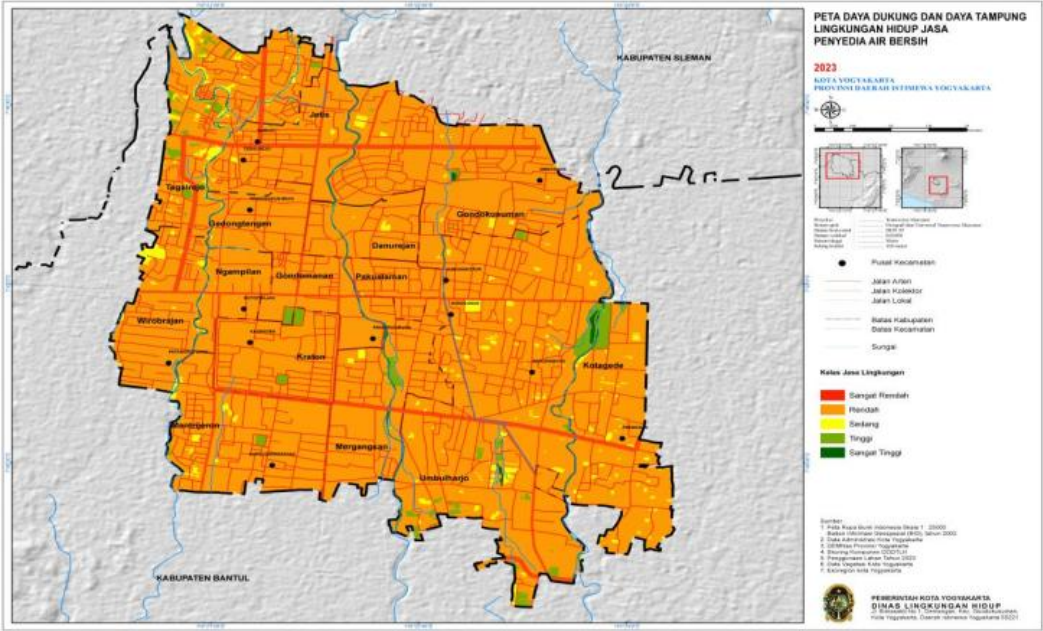
Sebagai kota dengan kepadatan penduduk tinggi dan dominasi lahan terbangun, Yogyakarta lebih berperan sebagai penerima manfaat dibandingkan penyedia manfaat dalam sistem penyediaan air. Ketergantungan Kota Yogyakarta terhadap air dari luar wilayahnya cukup besar, terutama dari Kabupaten Sleman dan Bantul. Sleman, yang berada di dataran tinggi dengan banyak Daerah resapan, berperan sebagai penyedia air tanah dan sumber mata air bagi Kota Yogyakarta, sementara Bantul dengan wilayah hilirnya menjadi bagian dari sistem hidrologis yang mempengaruhi aliran sungai ke Kota Yogyakarta. Dengan kondisi ini, pengelolaan air bersih di Kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh kebijakan konservasi air di wilayah sekitar, sehingga kerja sama antarwilayah dalam perlindungan Daerah resapan air dan pengelolaan sungai menjadi kunci untuk menjaga ketahanan air bagi Kota Yogyakarta.





Gambar 2. 23 Grafik Penyedia Air Bersih Kota Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2. 24 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih tahun 2023

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Rendahnya jasa penyedia air di Kota Yogyakarta jika dilihat dari kondisi secara langsung dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan terutama dari area hijau menjadi permukiman atau bangunan komersial, sehingga berpengaruh pada peningkatan tekanan terhadap kondisi lingkungan yaitu kemampuan tanah dalam menyerap air hujan.



Gambar 2. 25 Penurunan Muka Air Tanah hasil Penelitian Pakar Hidrologi UGM

Sumber: UGM, 2016

Berdasarkan pakar hidrologi UGM, penurunan air tanah juga terjadi akibat berkurangnya Daerah resapan karena maraknya konversi lahan. Hal tersebut berpengaruh pada air tanah dangkal atau sumur sumur warga yang semakin menyusut bahkan tidak sedikit mengering. Ketergantungan Masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggi terhadap penggunaan air tanah (sumur) juga turut membuat rentan terhadap eksplotasi berlebihan dan penurunan muka air tanah. Hal tersebut dikarenakan layanan PDAM belum menjangkau sebagian besar penduduk. Berdasarkan data BPS Kota Yogyakarta tahun 2023, persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kota Yogyakarta paling besar berupa sumur bor dengan persentase 44,30%. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan memberikan arahan wajib bagi hotel untuk menggunakan air dari PDAM Tirtamara.



Gambar 2. 26 Upaya eksplotasi ait tanah Yogyakarta

Sumber: Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, 2024



Gambar 2. 27 Bangunan Kota Yogyakarta

Sumber: observasi lapangan, 2024

Padatnya perumahan dan bangunan gedung di Kota Yogyakarta yang mempengaruhi penurunan penyediaan air tanah dapat dilihat pada gambar diatas.

2.2.2.3 Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

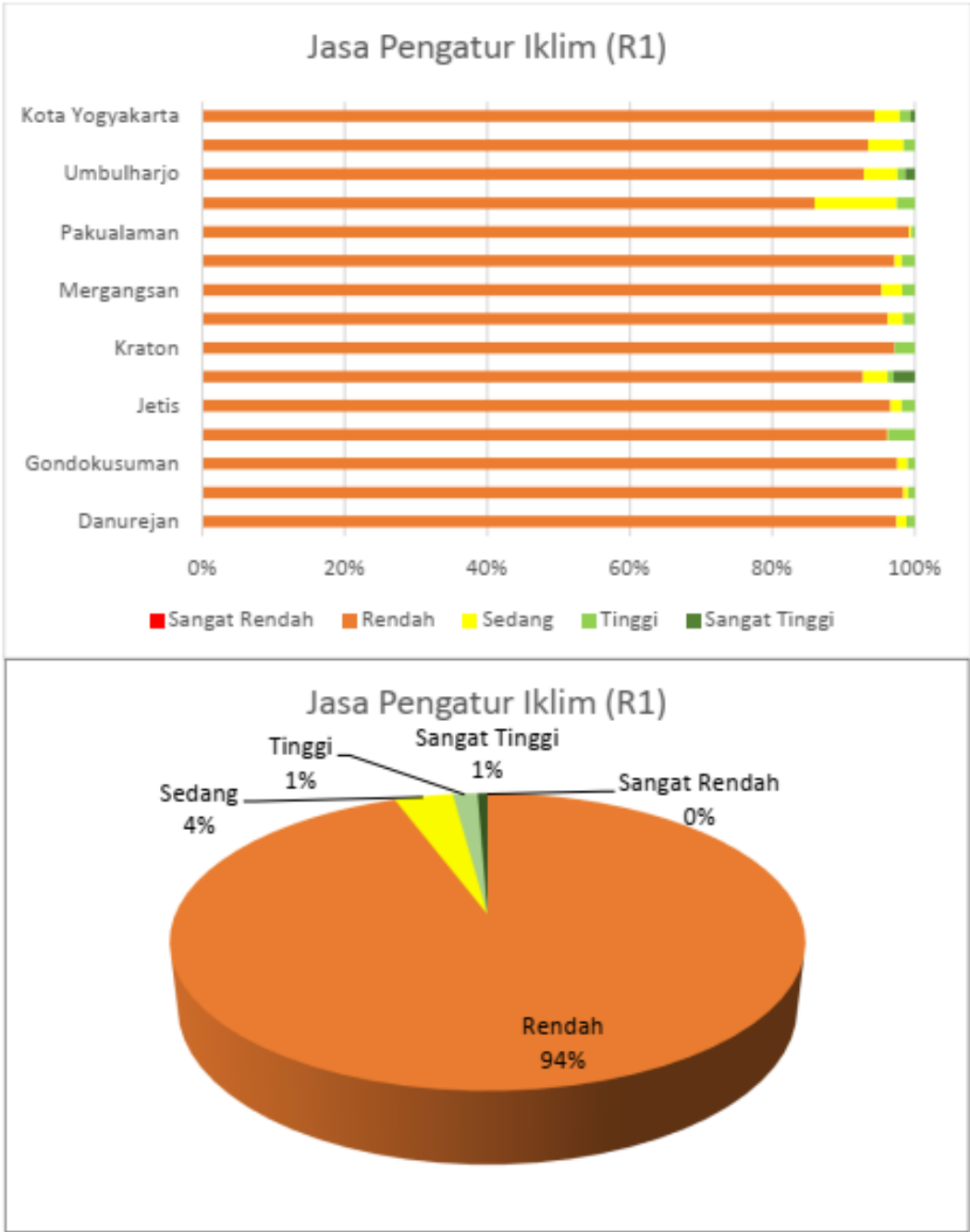
Jasa lingkungan pengaturan iklim (R1) merupakan jasa yang dimiliki oleh Ekosistem secara alamiah untuk mengatur suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Faktor yang mempengaruhi jasa lingkungan pengaturan iklim adalah tutupan vegetasi, ketinggian tempat, serta bentuklahan. Wilayah yang terdapat pada ketinggian yang tinggi serta memiliki tutupan vegetasi yang rapat akan cenderung memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah yang terletak pada dataran rendah dengan tutupan vegetasi yang sedikit. Berdasarkan hasil analisis, Kota Yogyakarta secara keseluruhan kinerja jasa pengaturan iklim Kota Yogyakarta tahun 2023 cenderung didominasi oleh kelas jasa rendah dengan persentase sebesar 94,43% dari total wilayah. Selanjutnya persebaran Kemantren yang memiliki kelas sangat tinggi masih terkonsentrasi di wilayah Kemantren Kotagede dan Umbulharjo dengan luasan masing-masing sebesar 8,77 ha dan 11,03 ha. Secara rinci dapat dilihat pada peta, tabel dan grafik berikut.

**Tabel 2. 27 Distribusi Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim
Kota Yogyakarta Tahun 2023**

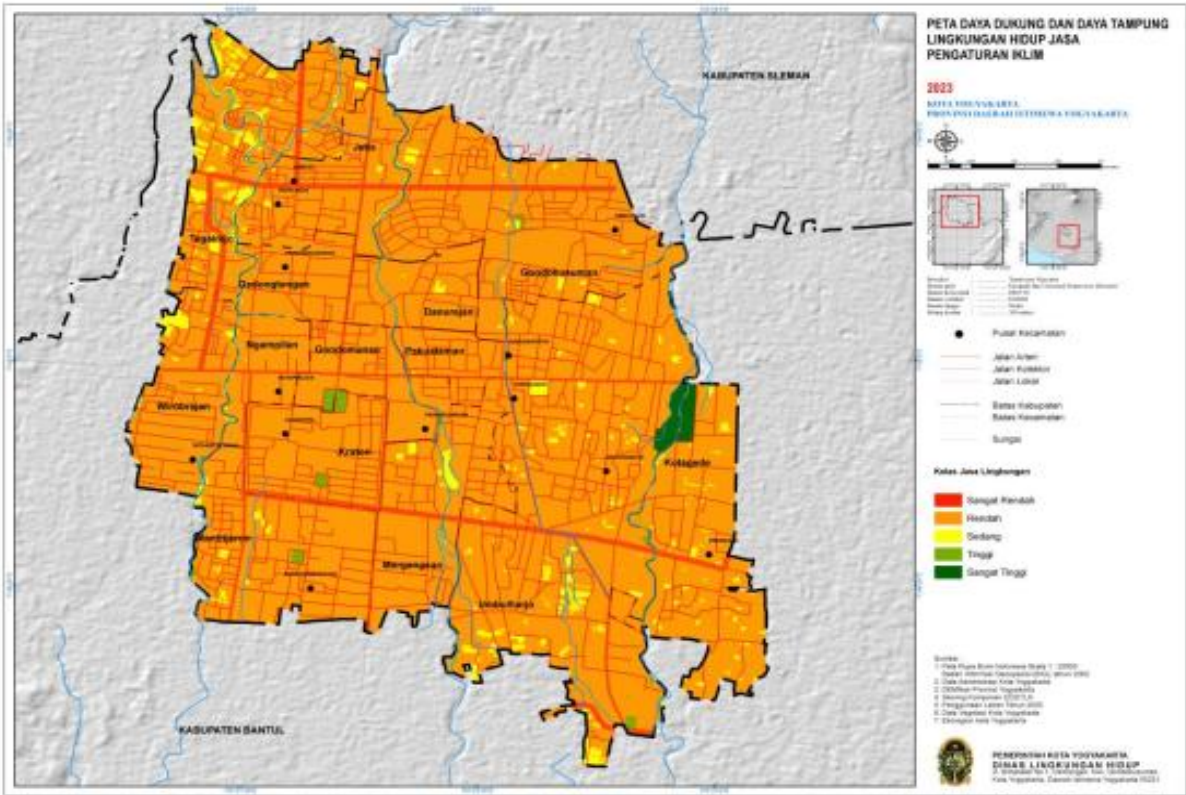
Kemantren	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Danurejan	0,00	104,05	1,47	1,26	0,00	106,78
Gedongtengen	0,00	92,67	0,66	0,86	0,00	94,19
Gondokusuman	0,00	394,99	6,00	3,92	0,00	404,92
Gondomanan	0,00	103,00	0,18	4,02	0,00	107,21
Jetis	0,00	171,71	2,79	3,26	0,00	177,76
Kotagede	0,00	274,90	10,28	2,53	8,77	296,47
Kraton	0,00	152,39	0,00	4,45	0,00	156,84

Kemantren	Sangat Rendah	Rendah	Sedan g	Tingg i	Sangat Tinggi	Total
Mantrijeron	0,00	249,88	5,58	4,31	0,00	259,77
Mergangsan	0,00	225,56	6,75	4,25	0,00	236,56
Ngampilan	0,00	78,88	0,81	1,47	0,00	81,16
Pakualaman	0,00	63,73	0,21	0,32	0,00	64,25
Tegalrejo	0,00	254,60	34,23	7,47	0,00	296,30
Umbulharjo	0,00	763,04	39,01	8,80	11,03	821,88
Wirobrajan	0,00	162,49	8,73	2,71	0,00	173,93
Kota Yogyakarta	0,00	3091,91	116,72	49,61	19,80	3278,03

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2. 28 Grafik Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kota Yogyakarta Tahun 2023



Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Gambar 2. 29 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kota Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Dominasi kelas jasa pengatutan iklim yang rendah di Kota Yogyakarta didukung oleh kondisi pesatnya urbansiasi yang menyebabkan alih fungsi lahan hijau. kondisi tersebut mengurangi kapasitas wilayah dalam menyerap emisi karbon dan mengatur suhu, sehingga menurunkan kinerja jasa pengaturan iklim. Selain itu, keterbatasan RTH di perkotaan membatasi kemampuan kota dalam menyerap polutan dan mengatur suhu.

Ruang Terbuka Hijau Publik di Jogja Belum Ideal,
Area Ini Jadi Bidikan Pemkot Jogja

Alfi Annisa Karin Rabu, 09 Oktober 2024 - 18:17 WIB Arief Junianto



Gambar 2. 30 Kondisi RTH Kota Yogyakarta

Sumber: Harian Jogja, 2024



Gambar 2. 31 RTH Kota Yogyakarta

Sumber: observasi lapangan, 2024

2.2.2.4 Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir (R2) sangat dipengaruhi oleh Siklus hidrologi. Siklus hidrologi (*hydrology cycle*), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi) dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu Ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, Ekosistem air tawar dan Ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

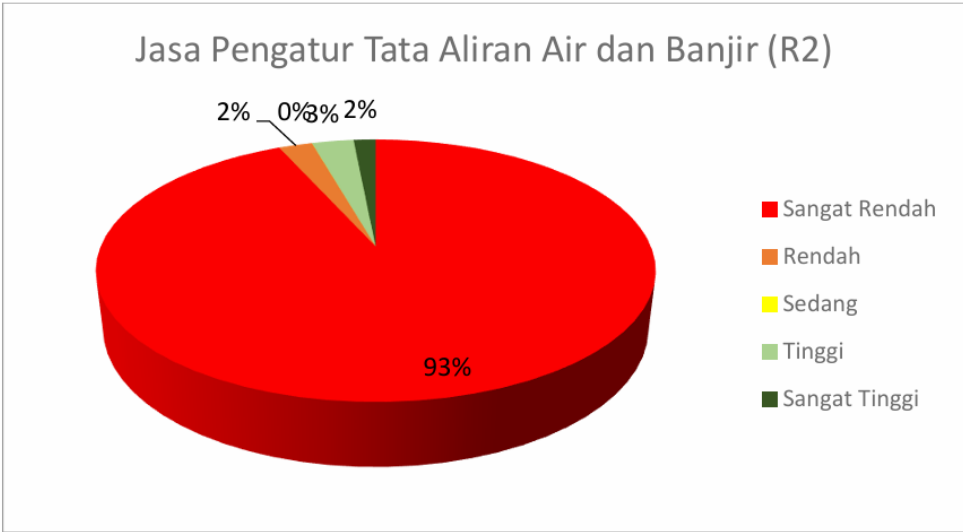
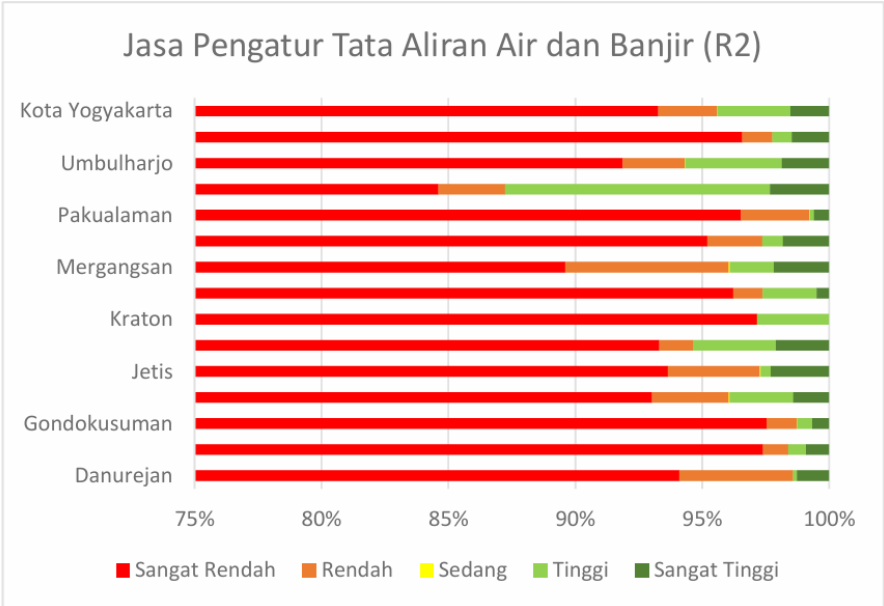
Tingginya luasan permukiman yang terdapat di Kota Yogyakarta tahun 2023 menyebabkan kondisi jasa pengaturan tata aliran air dan banjir cenderung didominasi oleh kelas jasa sangat rendah. Berdasarkan hasil analisis kinerja jasa pengaturan tata aliran air dan banjir di Kota Yogyakarta tahun 2023, didapatkan hasil bahwa hampir seluas 93,27 % dari total luasan wilayah Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, terdapat beberapa kawasan yang memiliki kelas jasa sangat tinggi di beberapa titik di Kota Yogyakarta. Diantanya di wilyah Kemantren Umbulharjo dengan luasan sebesar 15,30 ha. Secara lebih deatail, luasan kinerja jasa pengaturan tata aliran air dan banjir dapat di amati pada peta, tabel dan grafik berikut.

Tabel 2. 28 Distribusi Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran & Banjir Kota Yogyakarta Tahun 2023

Kemantren	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Danurejan	100,44	4,78	0,00	0,16	1,35	106,78

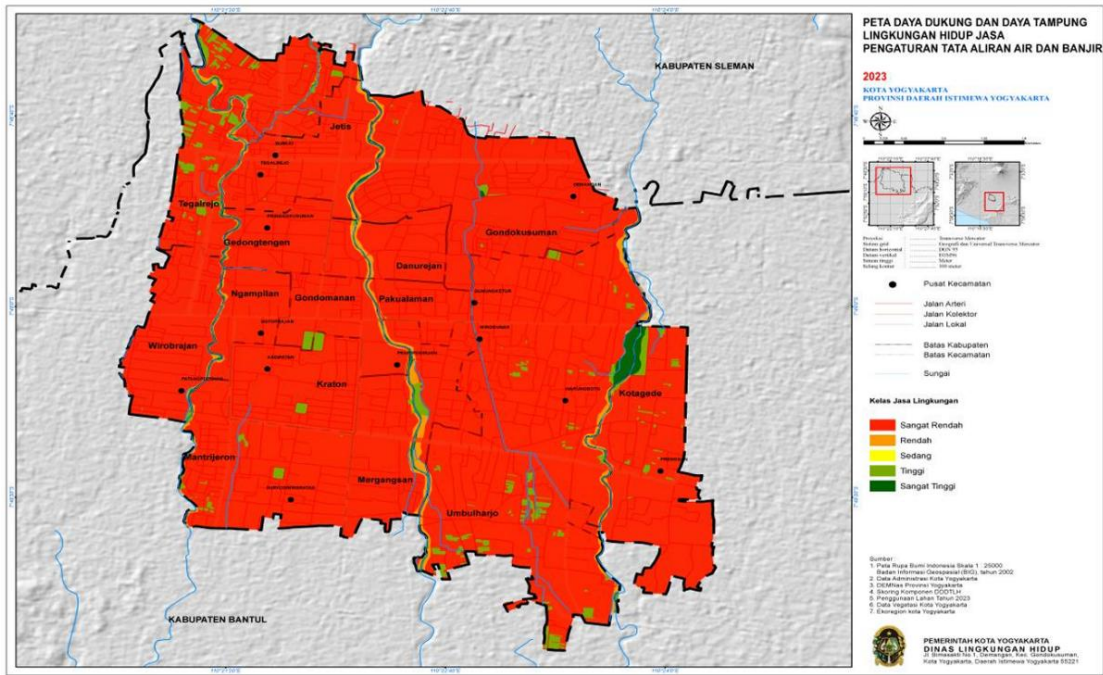
Kemantren	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Gedongtengen	91,73	0,93	0,00	0,66	0,86	94,19
Gondokusuman	394,98	4,83	0,06	2,38	2,68	404,92
Gondomanan	99,73	3,25	0,02	2,70	1,51	107,21
Jetis	166,45	6,45	0,07	0,68	4,10	177,76
Kotagede	276,66	3,89	0,00	9,71	6,21	296,47
Kraton	152,39	0,00	0,00	4,45	0,00	156,84
Mantrijeron	249,95	3,01	0,00	5,53	1,27	259,77
Mergangsan	211,96	15,26	0,09	4,08	5,17	236,56
Ngampilan	77,27	1,76	0,00	0,67	1,47	81,16
Pakualaman	62,03	1,72	0,02	0,11	0,38	64,25
Tegalrejo	250,69	7,79	0,00	30,91	6,90	296,30
Umbulharjo	755,04	20,16	0,03	31,35	15,30	821,88
Wirobrajan	167,97	2,07	0,00	1,32	2,57	173,93
Kota Yogyakarta	3057,29	75,91	0,33	94,73	49,77	3278,03

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2. 32 Grafik Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran & Banjir Kota Yogyakarta tahun 2023

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2. 33 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran & Banjir Kota Yogyakarta tahun 2023

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Dominasi kelas jasa pengaturan tata aliran air dan banjir tergolong sangat rendah, jika dilihat dari kondisi di lapangan, pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi telah mendorong alih fungsi lahan hijau menjadi area permukiman dan infrastruktur lainnya. Perubahan ini mengurangi area resapan air alami, meningkatkan limpasan permukaan, dan mengurangi kapasitas penyerapan air tanah, sehingga meningkatkan risiko banjir. Selain itu, pertumbuhan permukiman yang cepat tidak selalu diimbangi dengan pengembangan sistem drainase yang memadai. Sistem drainase yang kurang optimal dapat menyebabkan genangan air dan banjir saat curah hujan tinggi. Beberapa wilayah di Kota Yogyakarta, seperti Kelurahan Warungboto, mengalami permasalahan banjir akibat lokasi permukiman yang berada di bantaran sungai dan saluran drainase yang tidak lancar.

Kondisi tata aliran air dan risiko bencana di Kota Yogyakarta juga dipengaruhi oleh pembuangan limbah ke sungai, sehingga menyebabkan pencemaran, bahkan penyempitan dan pendangkalan aliran sungai. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya kapasitas sungai dalam menampung dan dapat meningkatkan risiko banjir.

Kualitas sungai Yogyakarta turun, warga diimbau kelola limbah domestik

Rabu, 28 September 2022 17:39 WIB waktu baca 3 menit



Gambar 2. 34 Kualitas Sungai Kota Yogyakarta
Sumber: Antara, 2022



Gambar 2. 35 Sungai Code

Sumber: Observasi lapangan, 2024

Meskipun sebagian besar wilayah memiliki kelas jasa pengaturan aliran air dan banjir yang sangat rendah, terdapat upaya mitigasi bencana yang signifikan di beberapa kemantren. Kemantren Umbulharjo, misalnya, memiliki area seluas 15,30 ha dengan kelas jasa sangat tinggi. Upaya mitigasi di tingkat kemantren, seperti pembentukan kesatuan kebencanaan dan peningkatan kapasitas mitigasi, telah diperkuat oleh BPBD DIY untuk mengantisipasi bencana.

2.2.2.5. Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

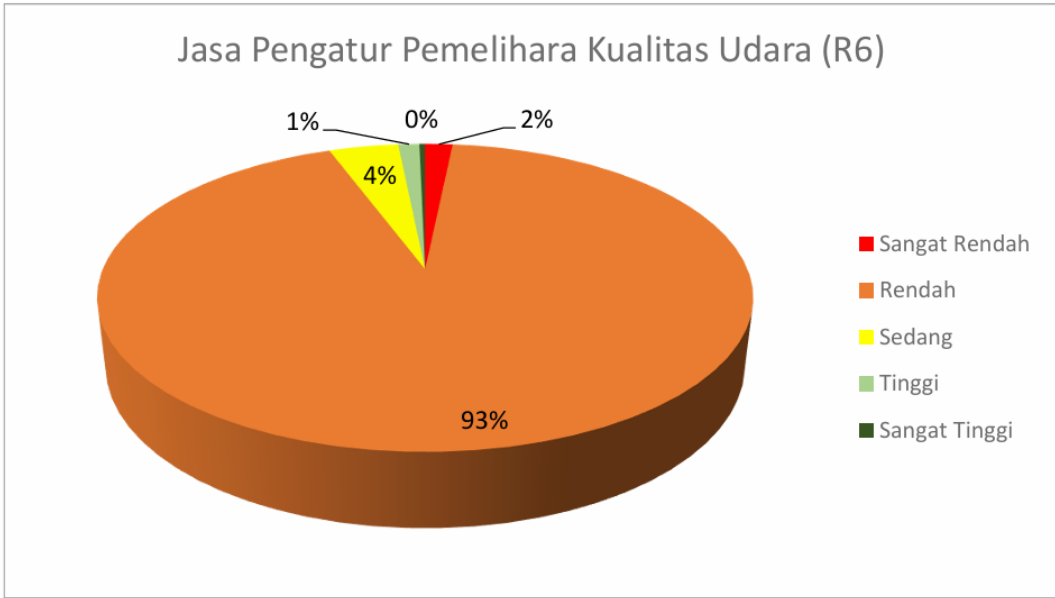
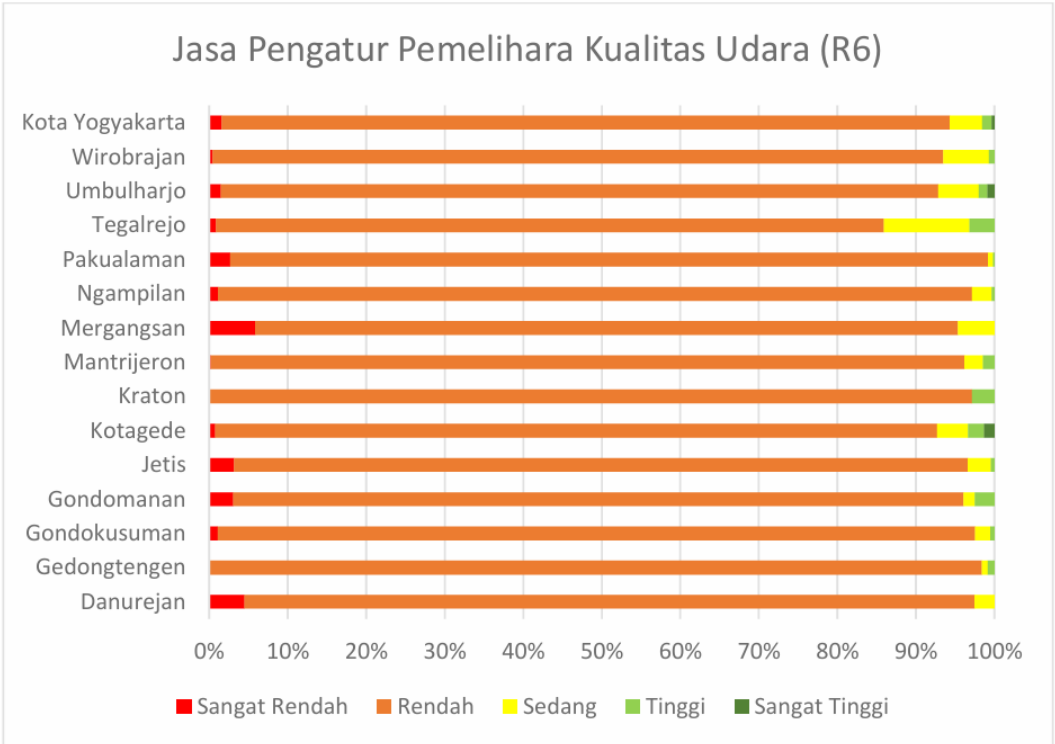
Ekosistem memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat berupa pengaturan terhadap kualitas udara yang baik. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor - faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Kawasan yang memiliki kelas sangat tinggi jasa pengaturan kualitas udara di Yogyakarta cenderung bertahan di tahun 2023. Hal tersebut dapat terjadi karena sebagian besar di titik wilayah yang memiliki kelas jasa sagat tinggi tersebut merupakan kawasan taman kota dan Kebun Binatang Gembira Loka yang memiliki tutupan yang cukup terjaga. Namun jika melihat keseluruhan, Wilayah Kota Yogyakarta masih termasuk sebagai wilayah pengaturan kualitas udara kelas rendah. fakta tersebut didapatkan dari hasil analisi yang menunjukkan bahwa lebih dari 92 % wilayahKota Yogyakarta termasuk sebagai kedalam kelas rendah dalam analisis jasa pengaturan kualitas udara. Secara rinci, kondisi jasa lingkungan pengaturan kualitas udara Kota Yogyakarta dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Tabel 2. 29 Distribusi Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Yogyakarta tahun 2023

Kemantren	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Danurejan	4,78	99,27	2,73	0,00	0.00	106,78
Gedongtengen	0,03	92,64	0,73	0,79	0.00	94,19
Gondokusuman	4,52	390,47	7,91	2,02	0.00	404,92
Gondomanan	3,25	99,75	1,51	2,70	0.00	107,21
Jetis	5,66	166,05	5,26	0,79	0.00	177,76
Kotagede	2,27	272,63	11,64	6,08	3,85	296,47
Kraton	0,00	152,39	0,00	4,45	0.00	156,84

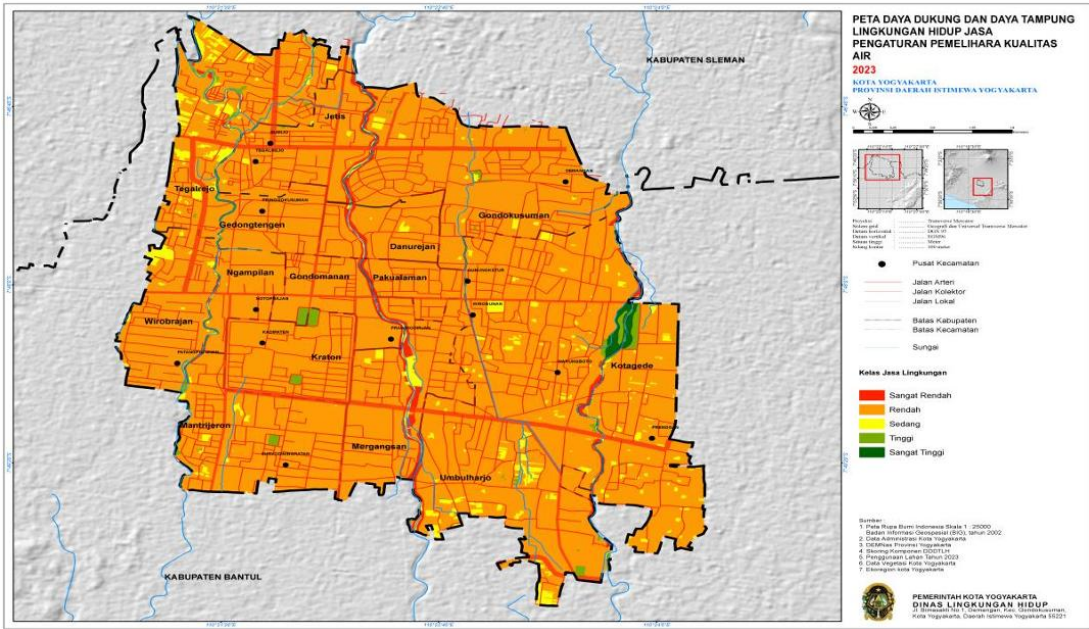
Mantrijeron	0,57	249,33	6,14	3,73	0.00	259,77
Mergangsan	13,84	211,73	11,00	0,00	0.00	236,56
Ngampilan	0,91	77,97	2,01	0,27	0.00	81,16
Pakualaman	1,72	62,01	0,42	0,11	0.00	64,25
Tegalrejo	2,62	251,98	32,27	9,42	0.00	296,30
Umbulharjo	12,17	750,88	42,57	9,05	7,21	821,88
Wirobrajan	0,82	161,75	10,10	1,26	0.00	173,93
Kota Yogyakarta	53,15	3038,86	134,28	40,68	11,07	3278,03

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2. 36 Grafik Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Yogyakarta tahun 2023

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2. 37 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Yogyakarta tahun 2023

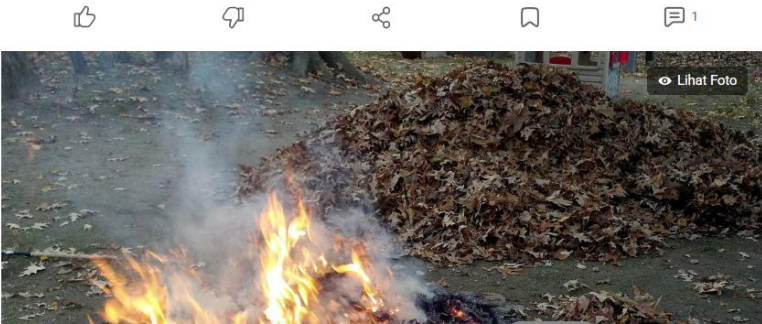
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Kategori jasa lingkungan pengaturan iklim di Kota Yogyakarta termasuk rendah didukung oleh kondisi lingkungan yang menunjukkan bahwa kurangnya RTH yang berperan penting dalam menjaga kualitas udara. Berdasarkan Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Yogyakarta menunjukkan angka mencapai 90,74 termasuk dalam kategori baik. Namun, peningkatan aktivitas pembakaran sampah terbuka sejak pembatasan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan menyebabkan penurunan kualitas udara pada Agustus 2023.

Aktivitas Bakar Sampah Meningkat, Kualitas Udara Yogyakarta Memburuk

Kompas.com - 13/08/2023, 15:29 WIB

MS Muhamad Syahril
Editor



Gambar 2. 38 Pembakaran Sampah di Kota Yogyakarta

Sumber: Kompas.com, 2023



Gambar 2.39 Pembuangan Sampah Sembarangan

Sumber: observasi lapangan, 2024

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang pesat di Kota Yogyakarta mengakibatkan tingginya konsentrasi emisi gas buang. Kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar polusi udara, terutama jika banyak kendaraan yang sudah tua dan tidak terawat, sehingga menghasilkan asap knalpot yang mengandung polutan seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikel. Selain transportasi, kegiatan industri di Kota Yogyakarta juga berkontribusi terhadap pencemaran udara.



Gambar 2.40 polusi Kota Yogyakarta

Sumber: Suarajogja.id, 2023

2.2.2.6. Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana

Ekosistem juga berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan bencana alam, seperti kebakaran lahan, erosi, longsor, angin kencang, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Bentang lahan secara spesifik memiliki hubungan erat dengan kejadian bencana alam, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentangalam struktural dan denudasional dengan topografi perbukitan atau pegunungan. Kondisi alami bentang lahan yang berada pada topografi perbukitan dan pegunungan dengan lereng curam hingga sangat curam, dengan tutupan

lahan berupa hutan alami, akan mampu menahan laju tetasan air hujan (memiliki erodibilitas tanah yang tinggi), maka bencana erosi tanah dan longsor lahan akan dapat dikendalikan. Bentangalam gunungapi dengan kondisi kerucut dan lereng yang tertutup oleh hutan alami yang rapat, akan mampu menahan laju aliran lava dan lahar ketika terjadi erupsi gunungapi, sehingga memberikan kesempatan bagi Masyarakat yang tinggal di bawahnya untuk menyelamatkan diri. Demikian pula keberadaan gisik pantai dan beting gisiknya, juga mampu meredam gaya kinetik gerakan air laut akibat kejadian gelombang tsunami.

Kota Yogyakarta secara Ekoregion terletak di dataran fluviovulkanik, yang berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Sleman di sebelah utara yang memiliki bentang lahan vulkanik dan Kabupaten Bantul di sebelah selatan yang memiliki bentang lahan fluvial dan struktural. Berdasarkan hal tersebut, terdapat berbagai jenis kerawanan bencana yang berpotensi secara Ekoregion yaitu letusan Gunung Merapi, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan banjir. Secara historis Kota Yogyakarta telah mengalami 19 kali kejadian dengan 3 (tiga) jenis bencana pada rentang waktu 1867-2016. Bencana terparah yang menimbulkan banyak korban dan kerugian adalah bencana gempabumi. Ada 4 (empat) kali kejadian bencana gempabumi yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa serta kerugian fisik yang besar.

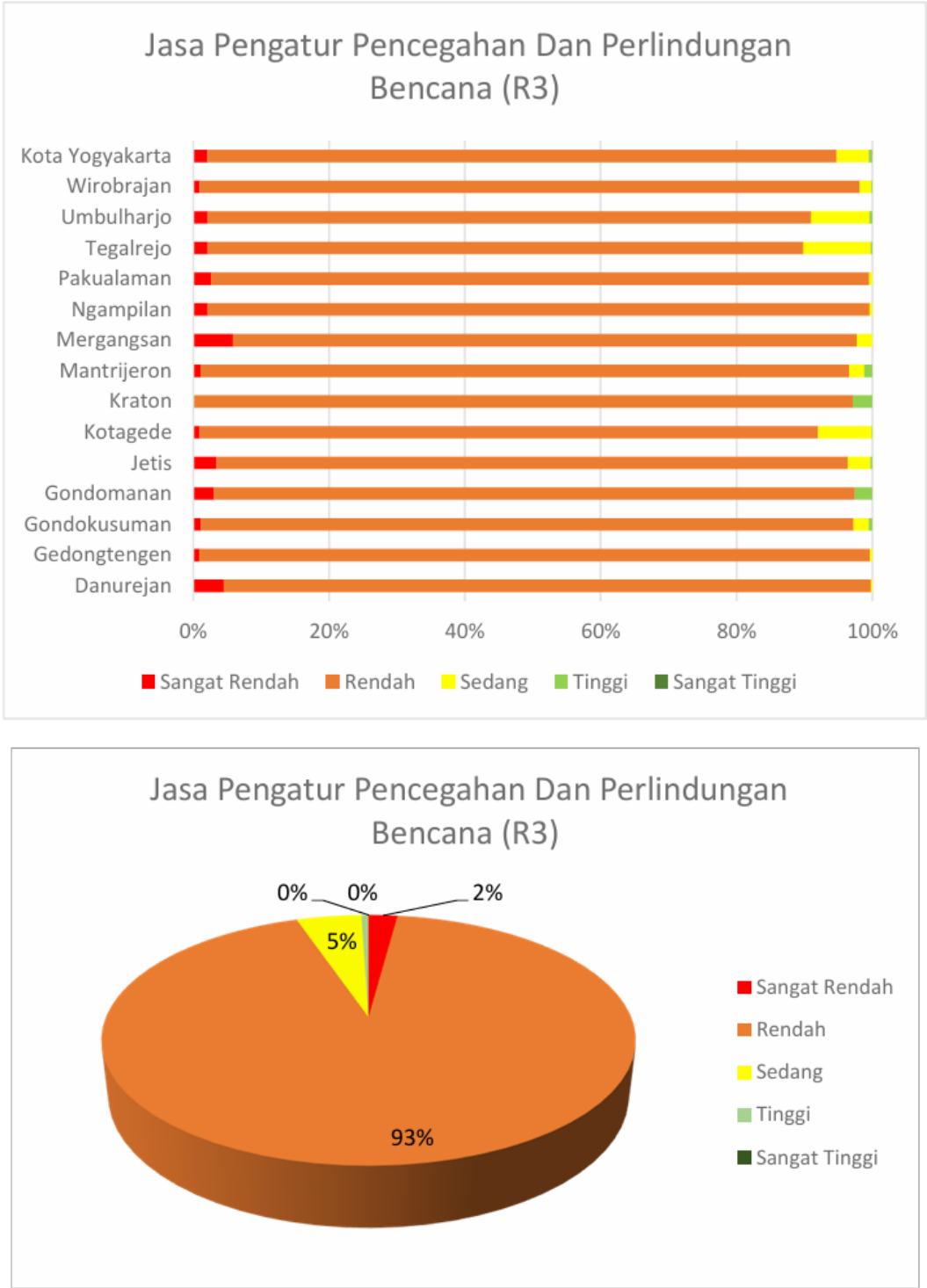
Berdasarkan hasil analisis 3 jenis parameter DDDTLH (Ekoregion, tutupan lahan, dan tipe vegetasi), kemampuan jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 dominan pada kategori rendah. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa 92,68 % luasan Kota Yogyakarta didominasi oleh kinerja jasa rendah. Hal tersebut menunjukan bahwa kondisi kebencanaan di Kota Yogyakarta masih sangat dipengaruhi oleh Ekoregion Kota Yogyakarta yang berdekatan dengan Gunung Api Merapi. Meskipun demikian, terdapat beberapa titik wilayah di Kota Yogyakarta yang memiliki luasan kelas sangat tinggi yang cukup luas yaitu di Kemantren Umbulharjo dan Kraton. Secara rinci kondisi jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana Kota Yogyakarta dapat dilihat pada peta dan tabel berikut.

Tabel 2. 30 Distribusi Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2023

Kemantren	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Danurejan	4,81	101,78	0,20	0,00	0,00	106,78
Gedongtengen	0,85	93,03	0,31	0,00	0,00	94,19
Gondokusuman	4,80	388,91	9,20	2,02	0,00	404,92
Gondomanan	3,28	101,23	0,0	2,70	0,00	107,21
Jetis	6,18	165,21	5,95	0,41	0,00	177,76
Kotagede	2,78	270,15	23,42	0,12	0,00	296,47
Kraton	0,00	152,39	0,00	4,45	0,00	156,84
Mantriweron	2,87	248,02	5,85	3,04	0,00	259,77
Mergangsan	13,87	217,30	5,40	0,00	0,00	236,56
Ngampilan	1,76	79,10	0,30	0,00	0,00	81,16

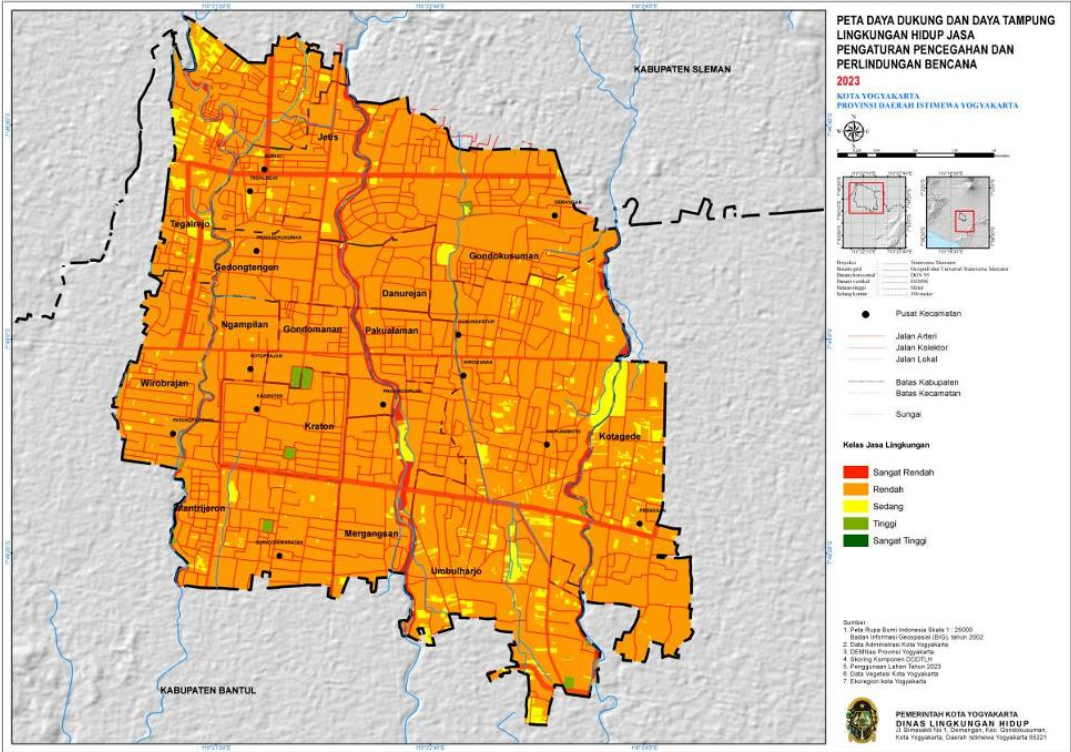
Pakualaman	1,74	62,23	0,29	0,00	0,00	64,25
Tegalrejo	6,43	259,82	29,42	0,63	0,00	296,30
Umbulharjo	17,61	729,90	71,34	3,02	0,00	821,88
Wirobrajan	1,64	169,11	3,05	0,14	0,00	173,93
Kota Yogyakarta	68,61	3038,17	154,74	16,51	0,00	3278,03

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2.41 Grafik Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Kota Yogyakarta tahun 2023

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2.42 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Pemerintah dan Masyarakat Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya mitigasi bencana, seperti pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penguatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan. Kolaborasi dengan akademisi dan sektor swasta juga terus dilakukan untuk meningkatkan respons terhadap potensi bencana, terutama gempa bumi dan letusan Gunung Merapi. Meskipun langkah-langkah ini telah diterapkan, efektivitas jasa lingkungan dalam pencegahan dan perlindungan bencana masih tergolong rendah, terbukti dari dominasi kelas rendah pada analisis jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana.

Pemkot Sosialisasikan Kesiapsiagaan Bencana bagi Kelompok Rentan

adminwarta | 11 September 2024 | 741x | ★★★★★
(372)



Gambar 2.43 Sosialisasi kesiapsiagaan bencana

Sumber: Portal berita pemerintah Kota Yogyakarta, 2024

2.2.2.7. Jasa Lingkungan Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa lingkungan sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Lingkungan dengan daratan yang berbukit dan bergelombang memberikan ruang untuk tempat tinggal yang lebih baik dibandingkan dengan daratan yang datar dan berupa rawa tergenang.

Tempat tinggal berupa lingkungan fisik sekitarnya dan rumah sebagai tempat tinggal, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi rumah juga berfungsi sebagai tempat pembinaan keluarga. Undang-undang No. 4 tahun 1992 menyatakan bahwa ada kewajiban dari orang dewasa untuk membina anak-anak yang ada di dalam rumah mereka. Jadi rumah adalah tempat tinggal yang dijadikan tempat berlindung keluarga serta menjadi tempat pembinaan keluarga. Didalam rumah juga dilakukan pembentukan watak, karakter dan budaya menciptakan sebuah rasa untuk berlama lama di dalam rumah tersebut.

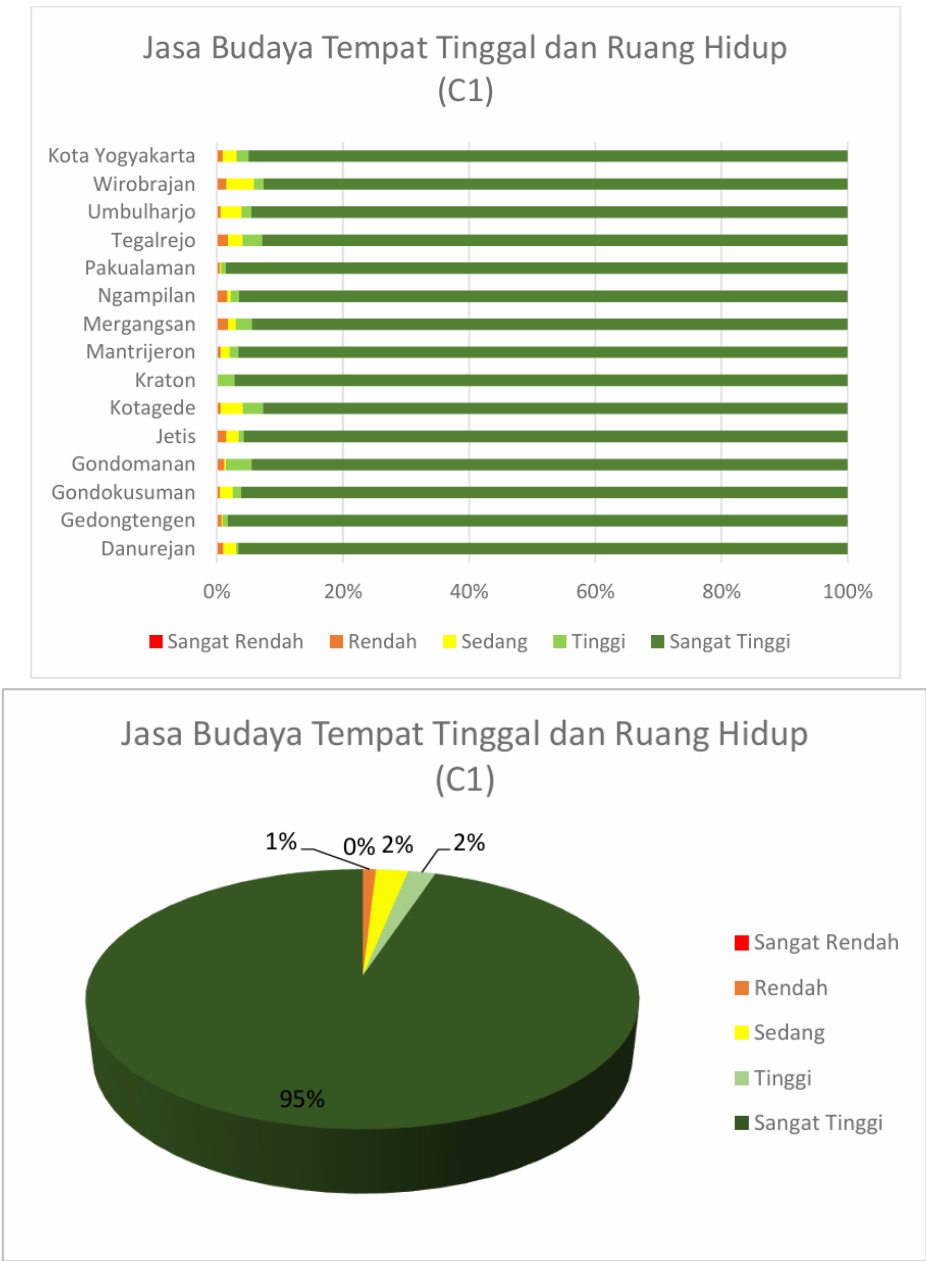
Kondisi topografi di Kota Yogyakarta adalah datar, sehingga ruang tempat tinggal yang disediakan mempermudah dalam pengarahatan tata letak dan pengaturan yang seragam. Dari keseluruhan jasa lingkungan yang ada di Kota Yogyakarta, jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup adalah satu-satunya yang memiliki kategori sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena Kota Yogyakarta merupakan kawasan perkotaan dengan latar belakang budaya dan tingkat kenyamanan tinggi. Salah satu ciri yang melekat pada Kota Yogyakarta adalah kesederhanaan, keramahan, seni dan budaya, kuliner hingga ritme hidup yang berbeda dan khas. Berdasarkan hasil kajian tahun 2023, diketahui bahwa Kota Yogyakarta masih memiliki kinerja budaya tmpat tinggal dan ruang hidup dengan kelas sangat tinggi yang sangat luas. Tercatat Kota Yogyakarta memiliki total luasan kelas sangat tinggi pada jasa tersebut sebesar 94,94 % dari total luasan wiilayah di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Kota yogyakarta juga memiliki beberapa titik yang memiliki wilayah yang memiliki kinerja kelas jasa rendah di beberapa titik. Hal tersebut karena berkaitan dengan kawasan smpadan sungai kawasan lindung setempat di Kota Yogyakarta. Sebagai contohnya di Kemantren Tegalrejo dengan luasan mencapai 5,21 ha. Secara rinci kondisi jasa lingkungan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Tabel 2. 31 Distribusi Jasa Lingkungan Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023

Kemantren	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Danurejan	0,00	1,16	2,11	0,43	103,09	107,78
Gedongtengen	0,00	0,72	0,16	0,80	92,51	94,19
Gondokusuman	0,00	2,14	8,06	5,49	389,23	404,92
Gondomanan	0,00	1,32	0,21	4,43	101,25	107,21
Jetis	0,00	2,75	3,47	1,44	170,10	177,76
Kotagede	0,00	1,83	10,36	9,51	274,77	296,47
Kraton	0,00	0,00	0,00	4,45	152,39	156,84

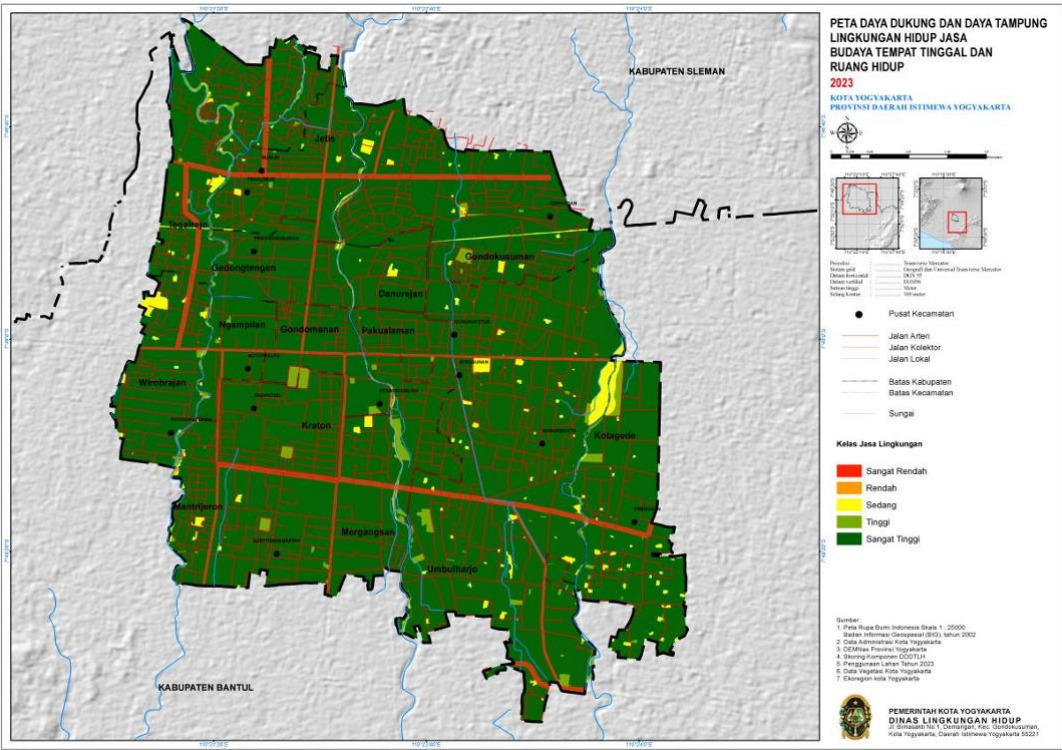
Kemantren	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Mantrijeron	0,00	1,53	3,84	3,57	250,84	259,77
Mergangsan	0,00	4,25	2,90	6,08	223,34	236,56
Ngampilan	0,00	1,38	0,44	1,05	78,30	81,16
Pakualaman	0,00	0,32	0,12	0,48	63,33	64,25
Tegalrejo	0,00	5,31	6,78	9,40	274,81	296,30
Umbulharjo	0,00	4,70	27,40	12,92	776,85	821,88
Wirobrajan	0,00	2,68	7,65	2,63	160,98	173,93
Kota Yogyakarta	0,00	30,09	73,49	62,67	3111,78	3278,03

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2. 44 Grafik Jasa Lingkungan Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kota Yogyakarta tahun 2023

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2. 45 Peta Jasa Lingkungan Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Tingginya kinerja jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kota Yogyakarta dapat diamati dari kondisi sosial dan tata ruang kota yang mendukung kenyamanan hidup Masyarakat. Kota ini memiliki tata kota yang relatif tertata dengan baik, didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti jalan, RTH, fasilitas pendidikan, dan pusat kebudayaan. Selain itu, keberadaan kampus-kampus ternama dan pusat seni seperti Malioboro dan Kraton Yogyakarta semakin memperkuat identitas budaya kota ini sebagai ruang hidup yang nyaman dan berkarakter.

Pemkot Yogya Perkuat Keistimewaan Dari Sisi Tata Ruang dan Budaya

adminwarta | 30 Juni 2022 | 767x | (612)



Gambar 2.46 Keistimewaan dari sisi Tata Ruang dan Budaya

Sumber: Portal berita pemerintah Kota Yogyakarta, 2022

Tata ruang Kota Yogyakarta dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai sejarah, budaya, dan tradisi Masyarakatnya. Hal ini terlihat dari upaya

pemerintah dalam melestarikan kawasan cagar budaya seperti Kraton, Pakualaman, Kotabaru, dan Kotagede. Yogyakarta memiliki citra yang kuat sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan pusat pelayanan jasa yang berbasis budaya. Keberadaan berbagai institusi pendidikan ternama, destinasi wisata budaya, serta layanan jasa yang kental dengan nuansa tradisional menjadikan kota ini memiliki daya tarik tersendiri bagi penduduk dan wisatawan. Masyarakat Yogyakarta dikenal memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Partisipasi aktif Masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya, seperti festival, upacara adat, dan pelestarian seni tradisional, turut mendukung terciptanya ruang hidup yang kaya akan nilai budaya.

2.2.2.8. Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas

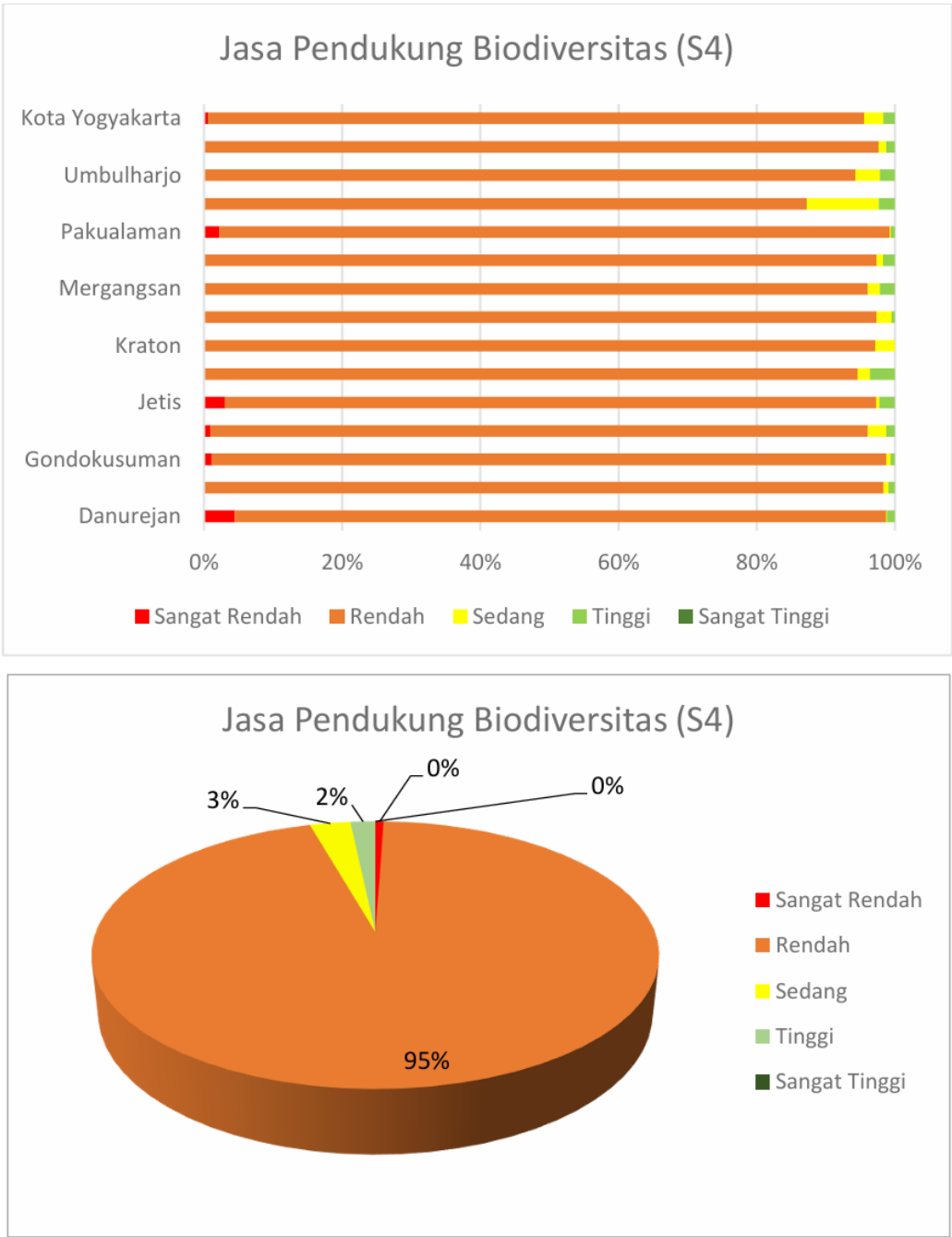
Ekosistem mampu memberikan jasa yang mendukung keanekaragaman hayati (biodiversity), seperti: perbukitan atau pegunungan berhutan, wilayah kepeesisiran bermangrove atau berterumbu karang, menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakteristik biodiversitas, maka semakin tinggi fungsi dukungan Ekosistem terhadap perikehidupan dan keanekaragaman hayati. Kondisi Ekoregion bentangalam yang masih alami, seperti: lereng gunungapi, perbukitan dan pegunungan struktural, dan perbukitan karst, merupakan bentuk-bentuk Ekoregion yang mampu menyediakan habitat bagi perkembangbiakan flora fauna, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Adanya peningkatan kepadatan tinggi permukiman yang terjadi di Kota Yogyakarta setiap tahunnya menyebabkan ketersediaan wilayah pengembangan biodiversitas wilayah di Kota Yogyakarta tidak dapat berkembang dengan baik. Alhasil, berdasarkan hasil analisis jasa biodiversitas tahun 2023, menunjukkan bahwa kinerja jasa pendukung biodiversitas di Kota Yogyakarta cenderung didominasi oleh sangat rendah dengan luasan mencapai 95,04 % dari total luasan Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, terdapat beberapa titik yang masih memiliki kinerja jasa biodiversitas kelas sedang hingga tinggi. Beberapa titik tersebut sebagian besar berasosiasi dengan sungai dan kawasan taman kota di Kota Yogyakarta. Sebagai contohnya di Kemantren Umbulharjo dengan luasan mencapai 17,49 ha. Secara lebih jelas distribusi luasan tersebut dapat diamati pada peta, tabel dan garfik berikut.

Tabel 2. 32 Distribusi Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Kota Yogyakarta Tahun 2023

Kemantren	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Danurejan	4,78	100,65	0,13	1,23	0,00	106,78
Gedongtengen	0,00	92,67	0,68	0,85	0,00	94,19
Gondokusuman	4,52	395,34	2,62	2,44	0,00	404,92
Gondomanan	0,99	102,02	2,88	1,33	0,00	107,21
Jetis	5,46	167,53	0,85	3,91	0,00	177,76
Kotagede	0,00	280,55	5,25	10,68	0,00	296,47
Kraton	0,00	152,39	4,45	0,00	0,00	156,84
Mantriijeron	0,00	252,97	5,53	1,27	0,00	259,77
Mergangsan	0,00	227,31	4,26	4,98	0,00	236,56
Ngampilan	0,00	79,02	0,76	1,38	0,00	81,16

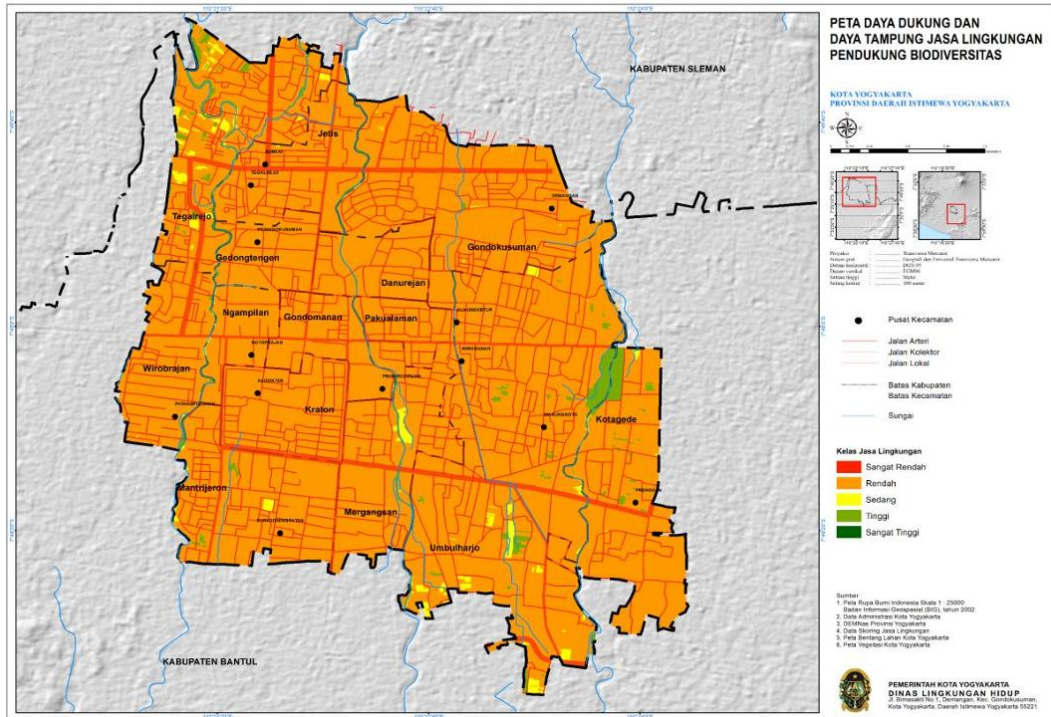
Kemantren	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Pakualaman	1,42	62,34	0,12	0,38	0,00	64,25
Tegalrejo	0,32	258,16	30,98	6,84	0,00	296,30
Umbulharjo	0,65	774,58	29,16	17,49	0,00	821,88
Wirobrajan	0,00	169,87	1,92	2,15	0,00	173,93
Kota Yogyakarta	18,13	3115,41	89,57	54,92	0,00	3278,03

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2.47 Grafik Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Kota Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023



Gambar 2.48 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Kota Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Tingginya kepadatan permukiman di Kota Yogyakarta berdampak langsung pada terbatasnya ruang hijau yang dapat digunakan untuk pengembangan biodiversitas. Lahan yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai habitat alami bagi flora dan fauna semakin berkurang karena alih fungsi menjadi permukiman, fasilitas komersial, dan infrastruktur pendukung perkotaan lainnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan populasi spesies lokal dan terganggunya keseimbangan Ekosistem di wilayah perkotaan.

Meskipun demikian, beberapa titik masih memiliki kinerja jasa biodiversitas kelas sedang hingga tinggi, terutama yang berasosiasi dengan sungai dan taman kota. Kawasan di sekitar Sungai Code, Sungai Gajahwong, dan Sungai Winongo masih menjadi habitat bagi berbagai jenis vegetasi riparian yang mendukung Ekosistem perairan. Selain itu, keberadaan taman kota seperti Taman Pintar, Taman Suroto, dan area hijau di sekitar Kebun Binatang Gembira Loka memberikan ruang bagi keanekaragaman hayati untuk tetap berkembang.

Namun, kualitas lingkungan di kawasan-kawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pencemaran sungai, tekanan dari pembangunan, dan kurangnya keterpaduan dalam pengelolaan ruang hijau. Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi yang lebih terintegrasi seperti peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan dilakukan dengan penanaman pohon dan pengolahan sampah.

Menjaga Bumi, Membangun Peradaban: Peran ASN dan Masyarakat Kota Yogyakarta

Admin Web | 14 Maret 2025 | 89x | ★★★★★ (12)



Gambar 2.49 Peran ASN dan Masyarakat

Sumber: portal berita Kota Yogyakarta, 2025

2.2.3. Daya Dukung Air

Air termasuk dalam kategori Sumber Daya Alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan.

Air merupakan Sumber Daya Alam esensial yang menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan perlu dipelihara keberlanjutannya. Kebutuhan akan ketersediaan air merupakan satu-satunya Jasa Lingkungan Hidup yang dapat dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, air juga turut mengambil andil penting dalam keberlanjutan Jasa Lingkungan Hidup lainnya. Sebagai contoh yaitu Jasa Lingkungan Hidup penyedia pangan. Ketersediaan dan pengaturan air erat kaitannya dengan pertumbuhan dan produktivitas tanaman pangan serta mempengaruhi produktivitas peternakan maupun perikanan, karena pada dasarnya semua makhluk hidup membutuhkan air. Oleh karenanya, mengetahui daya dukung air menjadi titik awal dalam mensintesa keterkaitan antara ketersediaan air dengan daya dukung dan daya tampung Jasa Lingkungan Hidup lainnya.

Hak-hak air di alam, contohnya adalah hak terhadap Daerah resapannya. Air hujan yang jatuh di atas suatu wilayah sebagian akan mengalami infiltrasi dan sebagian lain akan menjadi air limpasan (run-off). Air yang mengalami infiltrasi akan mengisi kembali (recharge) cadangan air tanah, yang nantinya akan keluar berupa mata air yang mengisi kembali air permukaan. Sedangkan air limpasan akan mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk meresap atau akan bergabung dengan air permukaan. Semakin sempit Daerah resapan, dengan asumsi curah hujan

tetap, semakin banyak pula air limbah yang masuk ke badan air permukaan. Padahal, untuk saat ini, secara kualitas air yang berada di badan air permukaan tidak memenuhi kualitas layak konsumsi. Air tanahlah yang memenuhi syarat kualitas layak konsumsi. Namun, Daerah resapan yang semakin menyempit, dalam jangka panjang akan mengurangi cadangan air tanah. Hak air terhadap Daerah resapan inilah yang seringkali diabaikan manusia demi kepentingannya.

Penentuan daya dukung air ini pada prinsipnya dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air. Perhitungan ketersediaan air dilakukan dengan cara menghitung jumlah air permukaan yang tersedia berdasarkan parameter berupa DAS, curah hujan, dan juga koefisien limpasan. Perhitungan ketersediaan, kebutuhan, dan neraca air di Kota Yogyakarta dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel 2. 33 Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta (Diproyeksikan)

No	Kemantren	Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Surplus/Defisit (m ³ /tahun)	Status	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Daya Tampung Penduduk (jiwa)
1	Danurejan	18.950	17.964.616,81	3.020.390,55	14.944.226,26	Belum Melampaui	16.605	35.555
2	Gedongtengen	16.674	49.636.643,62	3.092.669,62	46.543.973,99	Belum Melampaui	51.716	68.390
3	Gondokusuman	37.347	92.831.679,93	15.466.292,57	77.365.387,37	Belum Melampaui	85.962	123.309
4	Gondomanan	12.941	55.561.494,39	7.760.436,04	47.801.058,36	Belum Melampaui	53.112	66.053
5	Jetis	23.655	47.262.985,57	4.960.127,24	42.302.858,33	Belum Melampaui	47.003	70.658
6	Kotagede	34.097	29.416.349,24	17.562.249,29	11.854.099,95	Belum Melampaui	13.171	47.268
7	Kraton	18.244	44.109.797,66	2.848.733,67	41.261.063,99	Belum Melampaui	45.846	64.090
8	Mantrijeron	34.146	53.499.867,04	7.914.260,91	45.585.606,13	Belum Melampaui	50.651	84.797
9	Mergangsan	29.071	52.123.363,05	6.075.078,35	46.048.284,69	Belum Melampaui	51.165	80.236
10	Ngampilan	15.535	42.416.479,64	4.455.158,65	37.961.320,99	Belum Melampaui	42.179	57.714
11	Pakualaman	9.254	46.254.446,51	2.192.378,22	44.062.068,29	Belum Melampaui	48.958	58.212
12	Tegalrejo	35.018	86.328.330,21	5.690.990,69	80.637.339,52	Belum Melampaui	89.597	124.615
13	Umbulharjo	68.957	48.165.098,44	30.100.518,85	18.064.579,59	Belum Melampaui	20.072	89.029

No	Kemantren	Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Surplus/Defisit (m ³ /tahun)	Status	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Daya Tampung Penduduk (jiwa)
14	Wirobrajan	25.024	34.394.712,75	3.968.012,92	30.426.699,83	Belum Melampaui	33.807	58.831
Kota Yogyakarta		378.913	699.965.864,84	115.107.297,56	584.858.567,28	Belum Melampaui	649,843	1.028.756

Sumber: Kajian Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2023

2.2.3.1. Proyeksi Daya Dukung Air

1. Ketersediaan Air

Perhitungan ketersediaan air dilakukan dengan cara menghitung jumlah air permukaan yang tersedia berdasarkan parameter berupa DAS, curah hujan, dan juga koefisien limpasan. Perhitungan ketersediaan, kebutuhan, dan neraca air di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 34 Ketersediaan Air Permukaan Kota Yogyakarta

Kemantren	Ketersediaan Air DAS (m ³ /tahun)				Ketersediaan efektif (m ³ /tahun)
	Code	Gajahwong	Winongo	Total	
Danurejan	1,825,980.91	6,822.90	0.00	1,832,803.82	1,466,243.05
Gedongtengen	141,388.19	0.00	1,557,126.73	1,698,514.92	1,358,811.94
Gondokusuman	2,564,955.43	3,928,829.69	0.00	6,493,785.12	5,195,028.09
Gondomanan	978,439.78	0.00	909,913.41	1,888,353.19	1,510,682.55
Jetis	1,813,099.71	0.00	1,307,365.45	3,120,465.16	2,496,372.13
Kotagede	0.00	4,557,989.34	0.00	4,557,989.34	3,646,391.48
Kraton	287,783.75	0.00	2,537,546.52	2,825,330.27	2,260,264.22
Mantriweron	26,755.06	0.00	4,677,614.15	4,704,369.20	3,763,495.36
Mergangsan	3,694,040.50	329,204.14	394.17	4,023,638.81	3,218,911.05
Ngampilan	0.00	0.00	1,470,277.15	1,470,277.15	1,176,221.72
Pakualaman	907,294.29	175,528.84	0.00	1,082,823.13	866,258.51
Tegalrejo	256,404.86	0.00	5,096,964.90	5,353,369.76	4,282,695.81
Umbulharjo	1,481,885.11	11,308,929.34	0.00	12,790,814.45	10,232,651.56
Wirobrajan	0.00	0.00	3,150,808.53	3,150,808.53	2,520,646.83
Kota Yogyakarta	13,978,027.60	20,307,304.26	20,708,011.00	54,993,342.85	43,994,674.28

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Berdasarkan tabel ketersediaan air permukaan, diketahui bahwa Kota Yogyakarta memiliki ketersediaan air DAS sebesar 54,993,342.85 m³/tahun. Sumber terbesar air permukaan di Kota Yogyakarta berasal dari DAS Winongo sebesar 20,7 juta m³/tahun. Sementara itu DAS Gajahwong dan DAS Code masing-masing memiliki ketersediaan air sebesar 20,3 juta m³/tahun dan 13,98 juta m³/tahun. Berdasarkan hal tersebut kemudian diketahui bahwa ketersediaan air efektif sebesar 43,994,674.28 m³/tahun. Ketersediaan air efektif merupakan 80% dari ketersediaan air yang ada, yaitu air yang dapat langsung digunakan secara efektif.

Tabel 2. 35 Ketersediaan Air Tanah Kota Yogyakarta

Kemantren	Curah Hujan (mm/ tahun)	Imbuhan Air Tanah	Cadangan Air Tanah		Ketersediaan Air	
		(%)	(liter/detik)			
			Akuifer 1	Akuifer 2	liter/detik	m3/tahun
Danurejan	2,375	14	326.32	196.84	523.2	16,498,373.76
Gedongtengen	2,375	14	870.46	660.42	1,530.9	48,277,831.68

Gondokusuman	2,375	63	1,314.2 3	1,464.7 1	2,778.9	87,636,651. 84
Gondomanan	2,375	15	807.79	906.15	1,713.9	54,050,811. 84
Jetis	2,375	27	740.80	678.74	1,419.5	44,766,613. 44
Kotagede	2,187	44	423.87	393.29	817.2	25,769,957. 76
Kraton	2,187	22	631.53	695.51	1,327.0	41,849,533. 44
Mantrijeron	2,000	35	835.51	741.62	1,577.1	49,736,371. 68
Mergangsan	2,187	34	778.09	772.66	1,550.8	48,904,452. 00
Ngampilan	2,187	10	445.34	862.38	1,307.7	41,240,257. 92
Pakualaman	2,375	12	740.81	698.44	1,439.3	45,388,188. 00
Tegalrejo	2,375	48	1,546.3 4	1,055.3 1	2,601.7	82,045,634. 40
Umbulharjo	2,187	113	508.73	694.10	1,202.8	37,932,446. 88
Wirobrajan	2,187	25	409.79	600.93	1,010.7	31,874,065. 92
Kota Yogyakarta					20,800.7 1	655,971,19 0.56

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan air tanah di Kota Yogyakarta, diketahui bahwa cadangan air tanah di Kota Yogyakarta adalah 655,971,190.56 m³/tahun. Cadangan air tanah paling kecil berada di Danurejan dengan ketersediaan air sebesar 16,4 juta m³/tahun, sementara cadangan air tanah terbesar berada di Kemantren Tegalrejo sebesar 82 juta m³/tahun.

Tabel 2. 36 Ketersediaan Air Total Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)		
		Air Permukaan	Airtanah	Total
1	Danurejan	1,466,243.05	16,498,373.76	17,964,616.81
2	Gedongtengen	1,358,811.94	48,277,831.68	49,636,643.62
3	Gondokusuman	5,195,028.09	87,636,651.84	92,831,679.93
4	Gondomanan	1,510,682.55	54,050,811.84	55,561,494.39
5	Jetis	2,496,372.13	44,766,613.44	47,262,985.57
6	Kotagede	3,646,391.48	25,769,957.76	29,416,349.24
7	Kraton	2,260,264.22	41,849,533.44	44,109,797.66
8	Mantrijeron	3,763,495.36	49,736,371.68	53,499,867.04
9	Mergangsan	3,218,911.05	48,904,452.00	52,123,363.05
10	Ngampilan	1,176,221.72	41,240,257.92	42,416,479.64
11	Pakualaman	866,258.51	45,388,188.00	46,254,446.51
12	Tegalrejo	4,282,695.81	82,045,634.40	86,328,330.21
13	Umbulharjo	10,232,651.56	37,932,446.88	48,165,098.44
14	Wirobrajan	2,520,646.83	31,874,065.92	34,394,712.75
Kota Yogyakarta		43,994,674.28	655,971,190.56	699,965,864.84

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

2. Kebutuhan Air

Kebutuhan air domestik Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 4, dengan distribusi kebutuhan air terbesar pada Kemantren Umbulharjo yaitu sebesar 3,77 juta m³/tahun. Sementara itu wilayah dengan kebutuhan air terendah berada di Kemantren Pakualaman yaitu sebesar 506.656 m³/tahun. Kebutuhan air domestik Kota Yogyakarta merupakan kebutuhan air yang digunakan secara domestik atau rumah tangga oleh penduduk, dihitung berdasarkan asumsi kebutuhan air harian per kapita sebesar 150 liter/hari. Total kebutuhan air domestik Kota Yogyakarta adalah 16,59 juta m³/tahun.

Kebutuhan air non domestik Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 5. Kebutuhan air non domestik merupakan kebutuhan air pada sektor pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa pariwisata, fasilitas umum, pertanian,dan industri. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui total kebutuhan air non domestik Kota Yogyakarta adalah sebesar 94,361,810 m³/tahun.

Tabel 2. 37 Kebutuhan Air Domestik Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Kemantren	Penduduk	Kebutuhan Air	
			(liter/tahun)	m ³ /tahun
1	Danurejan	18,950	1,037,512,500	1,037,512.50
2	Gedongtengen	16,674	912,901,500	912,901.50
3	Gondokusuman	37,347	2,044,748,250	2,044,748.25
4	Gondomanan	12,941	708,519,750	708,519.75
5	Jetis	23,655	1,295,111,250	1,295,111.25
6	Kotagede	34,097	1,866,810,750	1,866,810.75
7	Kraton	18,244	998,859,000	998,859.00
8	Mantrijeron	34,146	1,869,493,500	1,869,493.50
9	Mergangsan	29,071	1,591,637,250	1,591,637.25
10	Ngampilan	15,535	850,541,250	850,541.25
11	Pakualaman	9,254	506,656,500	506,656.50
12	Tegalrejo	35,018	1,917,235,500	1,917,235.50
13	Umbulharjo	68,957	3,775,395,750	3,775,395.75
14	Wirobrajan	25,024	1,370,064,000	1,370,064.00
Kota Yogyakarta		378,913	16,596,389,400	16,596,389.40

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Tabel 2. 38 Kebutuhan Air Non Domestik Kota Yogyakarta Tahun 2022

Kemantren	Kebutuhan Air Non Domestik									
	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perdagangan dan Jasa	Pariwisata	Fasilitas Umum	Pertanian	Industri	Lainnya	Total
Danurejan	15,654.9	5,475.0	930.8	23,494.2	65,481.0	311,253.8	861.4	0.0	1,559,727.1	1,982,878.0
Gedongtengen	14,025.1	0.0	675.3	24,151.2	263,530.0	273,870.5	0.0	231,120.9	1,372,395.3	2,179,768.1
Gondokusuman	76,757.7	114,756.0	2,062.3	135,414.6	113,223.0	613,424.5	685.5	9,291,282.6	3,073,938.2	13,421,544.3
Gondomanan	19,337.7	25,623.0	1,131.5	52,649.5	45,844.0	212,555.9	798.8	5,628,834.4	1,065,141.4	7,051,916.3
Jetis	54,198.9	0.0	1,533.0	51,969.3	135,050.0	388,533.4	777.9	1,085,969.7	1,946,983.9	3,665,016.0
Kotagede	38,523.9	5,475.0	2,080.5	61,899.2	21,097.0	560,043.2	57,991.5	12,141,889.3	2,806,438.8	15,695,438.5
Kraton	13,101.7	0.0	675.3	27,136.9	7,373.0	299,657.7	312.1	0.0	1,501,618.0	1,849,874.7
Mantrijeron	20,306.8	0.0	1,533.0	59,148.0	124,538.0	560,848.1	18,245.0	2,449,676.7	2,810,471.9	6,044,767.4
Mergangsan	22,186.5	2,190.0	1,460.0	73,494.1	126,144.0	477,491.2	152,489.7	1,235,224.2	2,392,761.3	4,483,441.1
Ngampilan	21,991.3	2,190.0	1,040.3	21,779.5	49,348.0	255,162.4	101.8	1,974,357.2	1,278,647.0	3,604,617.4
Pakualaman	6,562.7	2,190.0	711.8	7,126.1	33,872.0	151,997.0	0.0	721,588.6	761,673.6	1,685,721.7
Tegalrejo	36,961.7	5,475.0	1,569.5	48,640.3	35,259.0	575,170.7	103,049.3	85,385.7	2,882,244.0	3,773,755.2
Umbulharjo	101,468.2	37,996.5	3,850.8	180,319.4	124,100.0	1,132,618.7	254,091.0	18,815,000.3	5,675,678.3	26,325,123.1
Wirobrajan	34,366.6	5,475.0	1,168.0	44,534.8	41,099.0	411,019.2	623.4	0.0	2,059,662.9	2,597,948.9
Kota Yogyakarta	475,443.5	206,845.5	20,421.8	811,757.3	1,185,958.0	6,223,646.0	590,027.4	53,660,329.6	31,187,381.7	94,361,810.8

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Tabel 2. 39 Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Kemantren	Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Surplus/Defisit (m3/tahun)	Status	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Daya Tampung Penduduk (jiwa)
1	Danurejan	18950	17,964,616.81	3,020,390.55	14,944,226.26	BelumMelampaui	16,605	35,555
2	Gedongtengen	16674	49,636,643.62	3,092,669.62	46,543,973.99	BelumMelampaui	51,716	68,390
3	Gondokusuman	37347	92,831,679.93	15,466,292.57	77,365,387.37	BelumMelampaui	85,962	123,309
4	Gondomanan	12941	55,561,494.39	7,760,436.04	47,801,058.36	BelumMelampaui	53,112	66,053
5	Jetis	23655	47,262,985.57	4,960,127.24	42,302,858.33	BelumMelampaui	47,003	70,658
6	Kotagede	34097	29,416,349.24	17,562,249.29	11,854,099.95	BelumMelampaui	13,171	47,268
7	Kraton	18244	44,109,797.66	2,848,733.67	41,261,063.99	BelumMelampaui	45,846	64,090
8	Mantrijeron	34146	53,499,867.04	7,914,260.91	45,585,606.13	BelumMelampaui	50,651	84,797
9	Mergangsan	29071	52,123,363.05	6,075,078.35	46,048,284.69	BelumMelampaui	51,165	80,236
10	Ngampilan	15535	42,416,479.64	4,455,158.65	37,961,320.99	BelumMelampaui	42,179	57,714
11	Pakualaman	9254	46,254,446.51	2,192,378.22	44,062,068.29	BelumMelampaui	48,958	58,212
12	Tegalrejo	35018	86,328,330.21	5,690,990.69	80,637,339.52	BelumMelampaui	89,597	124,615
13	Umbulharjo	68957	48,165,098.44	30,100,518.85	18,064,579.59	BelumMelampaui	20,072	89,029
14	Wirobrajan	25024	34,394,712.75	3,968,012.92	30,426,699.83	BelumMelampaui	33,807	58,831
Kota Yogyakarta 2022		378913	699,965,864.8 4	115,107,297.5 6	584,858,567.28	BelumMelampaui	649,843	1,028,756

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

**Proyeksi Kebutuhan Air Domestik dan Status Daya Dukung Air
Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2055**

Kebutuhan air domestik

- Perdesaan sebesar 80 liter/hari/kapita.
- Perkotaan sebesar untuk kota kecil sebesar 100 liter/hari/kapita
- Kota sedang-besar sebesar 150 liter/hari/kapita.

Berdasarkan pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (Depkimpraswil, 2003), kota berdasarkan jumlah penduduk dibagi menjadi :

- Kota Kecil, jumlah penduduk 10.000 – 100.000
- Kota Sedang, jumlah penduduk 100.000 – 500.000
- Kota Besar, jumlah penduduk 500.000 – 1.000.000
- Metropolitan, jumlah penduduk 1.000.000 – 8.000.000
- Megapolitan, jumlah penduduk di atas 8.000.000

**Tabel 2. 40 Proyeksi Kebutuhan Air Domestik Kota Yogyakarta
Tahun 2025 – 2055**

Tahun	Jumlah Penduduk	Koefisien	Kebutuhan Air Domestik (m3/tahun)
2025	386.811	150	58.021.650
2030	400.341		60.051.150
2035	414.345		62.151.750
2040	428.838		64.325.700
2045	443.839		66.575.850
2050	459.364		68.904.600
2055	475.432		71.314.800

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 2. 41 Proyeksi Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta Tahun 2022 – 2055

Tahun	Penduduk	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air (m3/tahun)			Surplus/Defisit	Status
	(Jiwa)		Domestik	Non Domestik	Total		
2022	378,913	699,965,864.84	16,596,389.4	94,361,810.8	110,958,200.2	589,007,664.64	Belum Melampaui
2025	386,811		58,021,650		152,383,460.8	547,582,404.04	Belum Melampaui
2030	400,341		60,051,150		154,412,960.8	545,552,904.04	Belum Melampaui
2035	414,345		62,151,750		156,513,560.8	543,452,304.04	Belum Melampaui
2040	428,838		64,325,700		158,687,510.8	541,278,354.04	Belum Melampaui
2045	443,839		66,575,850		160,937,660.8	539,028,204.04	Belum Melampaui
2050	459,364		68,904,600		163,266,410.8	536,699,454.04	Belum Melampaui
2055	475,432		71,314,800		165,676,610.8	534,289,254.04	Belum Melampaui

Sumber: Hasil analisis, 2024

Daya Dukung Air Kota Yogyakarta Tahun 2022-2055 masih termasuk kategori belum terlampaui. Meskipun demikian, dengan asumsi ketersediaan air dan kebutuhan air non domestik tidak berubah, jumlah surplus air selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan daya dukung air diproyeksikan akan terus terjadi hingga tahun 2055. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk. Sedangkan di sisi lain, diasumsikan tidak ada peningkatan jumlah ketersediaan air. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun perhotelan dan aktivitas lain di perkotaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan wilayah sekitar (Daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum.

2.2.4. Daya Dukung Pangan

Ketersediaan pangan merupakan jumlah bahan pangan yang tersedia di suatu Daerah dalam waktu tertentu dalam bentuk natura maupun unsur gizinya yang dinyatakan dalam satuan kilo kalori per tahun (kkal/tahun). Semua bahan pangan yang diproduksi di Kota Yogyakarta dijadikan dalam satuan kalori. Satuan kalori tersebut menggambarkan besarnya energi yang tersedia yang digunakan untuk kegiatan tubuh sebagai hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan. Ketersediaan pangan ditentukan berdasarkan data total produksi komoditas bahan pangan setempat yang dikonversi dalam satuan kkal per tahun. Analisis daya dukung lahan tanaman pangan dihitung sesuai dengan pedoman Permen LH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah nilai produksi yang didapatkan dengan mengalikan jumlah produksi per komoditas dikalikan harga komoditas.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pangan, diketahui bahwa Kota Yogyakarta pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebesar 378.913 jiwa, sehingga kebutuhan pangannya adalah 290.436,814.500 kkal/tahun dengan asumsi kebutuhan energi sebesar 2.100 kkal/hari.

Tabel 2. 42 Kebutuhan Pangan Kota Yogyakarta

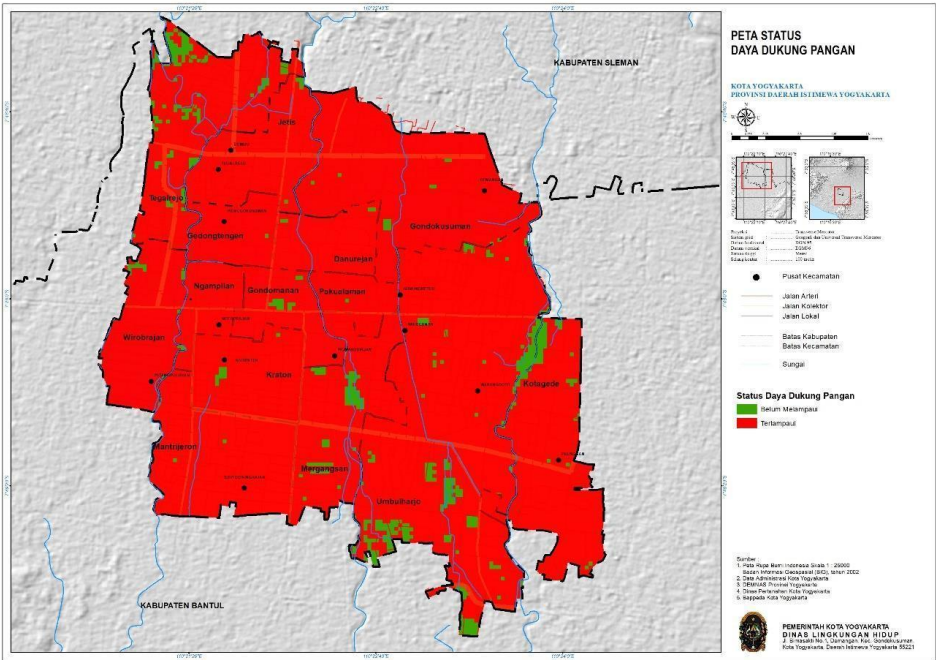
No	Kemantren	Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Energi (kkal/kapita/hari)	Kebutuhan Pangan (kkal/tahun)
1	Danurejan	18.950	2.100	14.525.175.000
2	Gedongtengen	16.674	2.100	12.780.621.000
3	Gondokusuman	37.347	2.100	28.626.475.500
4	Gondomanan	12.941	2.100	9.919.276.500
5	Jetis	23.655	2.100	18.131.557.500
6	Kotagede	34.097	2.100	26.135.350.500
7	Kraton	18.244	2.100	13.984.026.000
8	Mantrijeron	34.146	2.100	26.172.909.000
9	Mergangsan	29.071	2.100	22.282.921.500
10	Ngampilan	15.535	2.100	11.907.577.500
11	Pakualaman	9.254	2.100	7.093.191.000

No	Kemantren	Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Energi (kkal/kapita/hari)	Kebutuhan Pangan (kkal/tahun)
12	Tegalrejo	35.018	2.100	26.841.297.000
13	Umbulharjo	68.957	2.100	52.855.540.500
14	Wirobrajan	25.024	2.100	19.180.896.000
Kota Yogyakarta		378.913	2.100	290.436.814.500

Sumber: Kajian Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2023

Setelah diketahui kebutuhan pangan penduduk, kemudian dilakukan analisis ketersediaan pangan yang ada di Kota Yogyakarta. Berdasarkan produktivitas pangan Kota Yogyakarta, diketahui bahwa komoditas bahan pangan (beras), sayuran, buah-buahan, biofarmatika, perikanan, dan peternakan menghasilkan kalori sebesar 37,193,012,587 kkal per tahun. Ketersediaan bahan pangan tersebut kemudian dibandingkan dengan kebutuhan pangan untuk memperoleh status daya dukung pangan.

Hasil perhitungan status daya dukung pangan di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa secara keseluruhan telah terlampaui, diketahui dari neraca antara kebutuhan pangan dengan ketersediaan pangan yang bernilai minus atau defisit. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan penduduknya, sehingga memerlukan bahan pangan dari wilayah lain. Peta status daya dukung pangan diperoleh dari hasil analisis kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan berdasarkan sistem grid. Pada peta status daya dukung pangan tersebut ditunjukkan wilayah yang sudah melampaui daya dukung pangannya yaitu yang berwarna merah, sementara itu yang belum melampaui ditunjukkan dengan warna hijau.



Gambar 2. 50 Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023

(Sumber: Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2023)

Tabel 2. 43 Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (kkal/tahun)	Kebutuhan Pangan (kkal/tahun)	Surplus/Defisit (kkal/tahun)	Status	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Daya Tampung Penduduk (jiwa)
1	Mantrijeron	34.146	3.151.347.698	26,172,909,000	-23.021.561.302	Terlampau	3.924	3.924
2	Kraton	18.244	989.608.276	13,984,026,000	-12.994.417.724	Terlampau	1.232	1.232
3	Mergangsan	29.071	2.426.659.893	22,282,921,500	-19.856.261.607	Terlampau	3.022	3,022
4	Umbulharjo	68.957	10.923.645.198	52,855,540,500	-41.931.895.302	Terlampau	13.604	13.604
5	Kotagede	34.097	3.286.887.136	26,135,350,500	-22.848.463.364	Terlampau	4.093	4.093
6	Gondokusuman	37.347	2.263.633.386	28,626,475,500	-26.362.842.114	Terlampau	2.819	2.819
7	Danurejan	18.950	1.060.244.970	14,525,175,000	-13.464.930.030	Terlampau	1.320	1.320
8	Pakualaman	9.254	588.080.600	7,093,191,000	-6.505.110.400	Terlampau	732	732
9	Gondomanan	12.941	1.698.519.189	9,919,276,500	-8.220.757.311	Terlampau	2.115	2,115
10	Ngampilan	15.535	711.093.741	11,907,577,500	-11.196.483.759	Terlampau	886	886
11	Wirobrajan	25.024	2.124.634.073	19,180,896,000	-17.056.261.927	Terlampau	2.646	2.646
12	Gedongtengen	16.674	488.603.800	12,780,621,000	-12.292.017.200	Terlampau	608	608
13	Jetis	23.655	2.061.834.950	18,131,557,500	-16.069.722.550	Terlampau	2.568	2,568
14	Tegalrejo	35.018	5.418.219.677	26,841,297,000	-21.423.077.323	Terlampau	6.747	6.747
Kota Yogyakarta		378,913	37.193.012.587	290.436.814.500	-253,243,801,913	Terlampau	46.318	46.318

(Sumber: Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2023)

2.2.4.1. Proyeksi Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merujuk pada kemampuan suatu wilayah atau negara untuk memproduksi dan menyediakan cukup pangan bagi seluruh penduduknya. Daya dukung pangan yang memadai adalah kunci untuk mencapai ketahanan pangan, yang berarti bahwa setiap individu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman dan bergizi. Daya Dukung pangan dipengaruhi oleh kebutuhan dan ketersediaan pangan di wilayah tersebut. Kebutuhan Pangan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, sementara ketersediaan pangan dipengaruhi oleh hasil produksi pertanian di wilayah tersebut.

Kota Yogyakarta berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan pangan pada tahun 2022 memiliki kebutuhan sebesar 290.436.814.500 kkal/tahun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk sebesar 378.913 Jiwa. Dari total kebutuhan tersebut, kemantren dengan total kebutuhan paling besar ada di Kemantren Umbulharjo dengan kebutuhan mencapai 52.855.540.500 kkal/tahun untuk memenuhi penduduk sebesar 68.957 jiwa. Secara lebih rinci, kebutuhan pangan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 44 Kebutuhan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Kemantren	Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Energi (kkal/kapita/hari)	Kebutuhan Pangan (kkal/tahun)
1	Danurejan	18.950	2.100	14.525.175.000
2	Gedongtengen	16.674	2.100	12.780.621.000
3	Gondokusuman	37.347	2.100	28.626.475.500
4	Gondomanan	12.941	2.100	9.919.276.500
5	Jetis	23.655	2.100	18.131.557.500
6	Kotagede	34.097	2.100	26.135.350.500
7	Kraton	18.244	2.100	13.984.026.000
8	Mantrijeron	34.146	2.100	26.172.909.000
9	Mergangsan	29.071	2.100	22.282.921.500
10	Ngampilan	15.535	2.100	11.907.577.500
11	Pakualaman	9.254	2.100	7.093.191.000
12	Tegalrejo	35.018	2.100	26.841.297.000
13	Umbulharjo	68.957	2.100	52.855.540.500
14	Wirobrajan	25.024	2.100	19.180.896.000
Kota Yogyakarta		378.913	2.100	290.436.814.500

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Yogyakarta, 2023

Kemudian jika melihat berdasarkan hasil proyeksi kebutungan pangan hingga akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2055, kota Yogyakarta memiliki kebutuhan pangan di akhir tahun berdasarkan tabel 2 mencapai 364.418.628.000 kkal/tahun yang dibutuhkan oleh penduduk sebesar 475.432 jiwa. Penambahan kebutuhan pangan di Kota Yogyakarta rata-rata setiap tahun adalah 2.373.215.400 kkal. Hasil proyeksi kebutuhan pangan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 45 Proyeksi Kebutuhan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2022-2055

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Energi (kkal/kapita/hari)	Kebutuhan Pangan
2022	378.913	2100	290.436.814.500
2025	386.811	2100	296.490.631.500

2030	400.341	2100	306.861.376.500
2035	414.345	2100	317.595.442.500
2040	428.838	2100	328.704.327.000
2045	443.839	2100	340.202.593.500
2050	459.364	2100	352.102.506.000
2055	475.432	2100	364.418.628.000

Sumber: Hasil analisis, 2024

Setelah diketahui kebutuhan pangan di Kota Yogyakarta, maka kemudian dilakukan analisis ketersediaan pangan. Perhitungan ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta diketahui berdasarkan seluruh komoditas pertanian sehingga menghasilkan angka kalori sebesar 37,193,012,587 kkal per tahun. Ketersediaan bahan pangan tersebut kemudian dibandingkan dengan kebutuhan pangan untuk memperoleh status daya dukung pangan.

Hasil perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan menunjukka bahwa Kota Yogyakarta miliki status terlampaui. Status terlampaui diketahui berdasarkan hasil yang bernilai negative atau minus. Hal ini menunjukka bahwa Kota Yogyakarta tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan penduduknya dan memerlukan pasokan dari Daerah lain. Berdasarkan proyeksi penduduk hingga akhir tahun perencanaan, Kota Yogyakarta masih mengalami defisit ketersediaan pangan hingga senilai -327.225.615.413. Hasil perbandingan ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 46 Proyeksi Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2022-2055

No	Kemantren	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (kkal/tahun)	Kebutuhan Pangan (kkal/tahun)	Surplus/Defisit (kkal/tahun)	Status
1	Mantrijeron	34.146	3.151.347.698	26.172.909.000	-23.021.561.302	Terlampau
2	Kraton	18.244	989.608.276	13.984.026.000	-12.994.417.724	Terlampau
3	Mergangsan	29.071	2.426.659.893	22.282.921.500	-19.856.261.607	Terlampau
4	Umbulharjo	68.957	10.923.645.198	52.855.540.500	-41.931.895.302	Terlampau
5	Kotagede	34.097	3.286.887.136	26.135.350.500	-22.848.463.364	Terlampau
6	Gondokusuman	37.347	2.263.633.386	28.626.475.500	-26.362.842.114	Terlampau
7	Danurejan	18.950	1.060.244.970	14.525.175.000	-13.464.930.030	Terlampau
8	Pakualaman	9.254	588.080.600	7.093.191.000	-6.505.110.400	Terlampau
9	Gondomanan	12.941	1.698.519.189	9.919.276.500	-8.220.757.311	Terlampau
10	Ngampilan	15.535	711.093.741	11.907.577.500	-11.196.483.759	Terlampau
11	Wirobrajan	25.024	2.124.634.073	19.180.896.000	-17.056.261.927	Terlampau
12	Gedongtengen	16.674	488.603.800	12.780.621.000	-12.292.017.200	Terlampau
13	Jetis	23.655	2.061.834.950	18.131.557.500	-16.069.722.550	Terlampau
14	Tegalrejo	35.018	5.418.219.677	26.841.297.000	-21.423.077.323	Terlampau
2022		378.913	37.193.012.587	290.436.814.500	-253.243.801.913	Terlampau
2025		386.811	37.193.012.587	296.490.631.500	-259.297.618.913	Terlampau
2030		400.341	37.193.012.587	306.861.376.500	-269.668.363.913	Terlampau
2035		414.345	37.193.012.587	317.595.442.500	-280.402.429.913	Terlampau
2040		428.838	37.193.012.587	328.704.327.000	-291.511.314.413	Terlampau

No	Kemantren	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (kkal/tahun)	Kebutuhan Pangan (kkal/tahun)	Surplus/Defisit (kkal/tahun)	Status
	2045	443.839	37.193.012.587	340.202.593.500	-303.009.580.913	Terlampau
	2050	459.364	37.193.012.587	352.102.506.000	-314.909.493.413	Terlampau
	2055	475.432	37.193.012.587	364.418.628.000	-327.225.615.413	Terlampau

Sumber: Hasil analisis, 2024

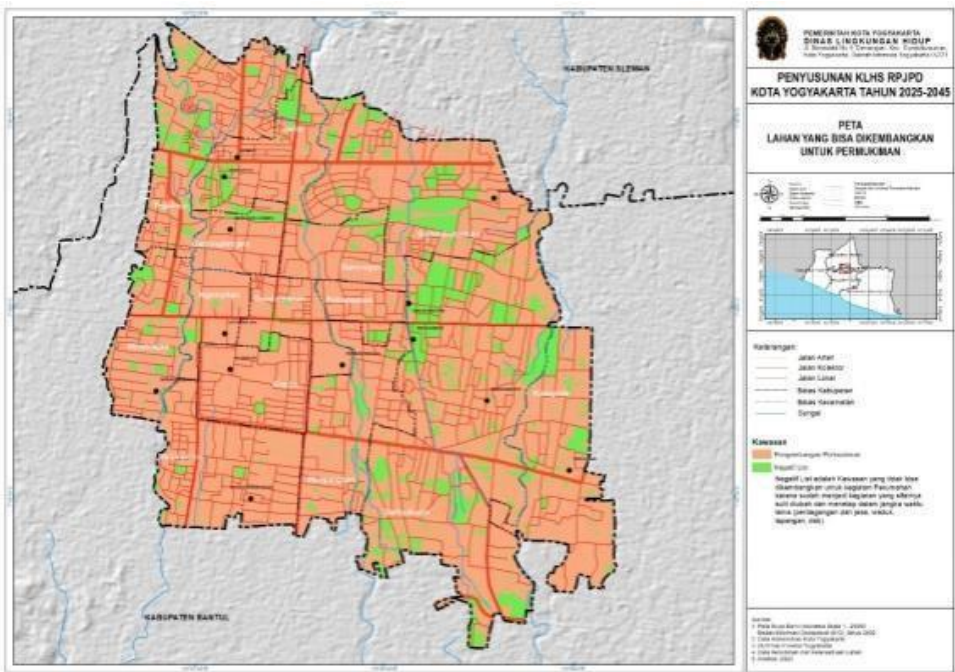
Penyediaan pangan di Kota Yogyakarta menjadi aspek krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga di wilayah perkotaan. Dengan keterbatasan lahan pertanian di dalam kota, upaya pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai Daerah penghasil komoditas strategis. Kota Yogyakarta menjalin kemitraan dengan Kabupaten Sleman untuk pasokan cabai, Kabupaten Bantul untuk beras, cabai, dan bawang merah, serta Kabupaten Blitar untuk telur ayam ras.

Upaya diversifikasi pangan dilakukan dengan mendorong pemanfaatan lahan pekarangan melalui program urban farming dan hidroponik di lingkungan rumah tangga, sekolah, serta fasilitas umum. Program ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan lokal tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar Daerah.

Pemerintah Daerah dalam menghadapi tantangan Perubahan Iklim dan fluktuasi harga juga berperan aktif dalam stabilisasi pasokan dengan mengembangkan cadangan pangan Daerah serta memperkuat jaringan distribusi melalui pasar tradisional dan platform digital. Dukungan terhadap UMKM pangan juga terus ditingkatkan untuk memperluas akses pangan berkualitas dengan harga terjangkau bagi Masyarakat.

2.2.5. Daya Dukung Lahan Permukiman

Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Yogyakarta sebagian berada di status terlampaui. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk serta kondisi migrasi risen di Kota Yogyakarta, maka kebutuhan akan lahan permukiman juga menjadi semakin meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan permukiman yang bersifat terbatas. Diketahui migrasi risen di DIY cukup tinggi yaitu sebesar 4,2%, dan ini diasumsikan bahwa Kota Yogyakarta juga mengalami hal yang sama. Migran risen adalah mereka yang pernah pindah dalam kurun 5 tahun terakhir (mulai dari 5 tahun sebelum pencacahan). Tingginya pertumbuhan migrasi risen ini sangat erat kaitannya dengan daya tarik Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata dan Pendidikan. Adapun lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman terdapat pada gambar dibawah.



Gambar 2. 51 Peta Lahan Permukiman yang bisa dikembangkan di Kota Yogyakarta

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045

2.2.5.1. Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman

a. Proyeksi Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung untuk lahan terbangun merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan lingkungan sekitar. Hal tersebut karena dengan adanya nilai daya dukung lahan untuk permukiman dapat digunakan untuk menilai kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Nilai daya dukung lahan untuk permukiman dapat dihitung beberapa metode. Secara teoritis menurut Dr. Ing Ir. Widodo Brontowoyo, M.Sc. dalam bukunya *KLHS Untuk RTRW Dengan Pendekatan Daya Dukung Lingkungan Tahun 2016*. Perhitungan daya dukung lahan untuk permukiman dirumuskan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{DDLb} &= (\alpha \times Lw) / Ltb \\ Ltb &= LB + Ltp \end{aligned}$$

Keterangan :

- DDLb : Daya Dukung Lahan Untuk Bangunan
- α : Koefisien Luas Lahan Terbangun Maksimal (70 %)
- Lw : Luas Wilayah
- Ltb : Luas Lahan Terbangun
- LB : Luas Lahan Bangunan (ha)
- Ltp : Luas Lahan Untuk Infrastruktur (diasumsikan 20% dari luas bangunan)

Hasil Klasifikasi:

- DDLb < 1 = Daya Dukung Lahan Untuk Permukiman Buruk atau terlampaui
- DDLb 1- 3 = Daya Dukung Lahan Untuk Permukiman Sedang atau Bersyarat
- DDLb > 3 = Daya Dukung Lahan Untuk Permukiman Baik

Secara lebih jelas, hasil perhitungan kondisi dan proyeksi daya dukung lahan untuk permukiman dijelaskan sebagai berikut.

b. Daya Dukung Lahan untuk Permukiman Tahun 2024

Perhitungan kondisi daya dukung lahan terbangun didasarkan pada luasan penggunaan lahan permukiman, jasa, industri dan perdagangan di Kota Yogyakarta tahun 2024. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa daya dukung lahan terbangun di Kota Yogyakarta telah terlampaui. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil perhitungan daya dukung lahan terbangun sebesar 0,6 atau kurang dari 1. Secara lebih jelas hasil perhitungan tersebut dapat diamati pada tabel berikut.

**Tabel 2. 47. Daya Dukung Lahan Untuk Permukiman
Kota Yogyakarta Tahun 2024**

Tahun	LB	LTP	LTb	Lw	α	DDLb	Keterangan
2024	3140,9	628,18	3769,08	3250	0,7	0,60	Terlampaui

Sumber: BPS diolah, 2024

c. Proyeksi Daya Dukung Lahan Terbangun diproyeksikan 2035,2045

Perhitungan proyeksi daya dukung lahan terbangun didasarkan pada proyeksi luasan penggunaan lahan terbangun yang bersumber dari KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045. Hal tersebut memungkinkan adanya perubahan yang empiris di tahun 2055. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa daya dukung lahan untuk permukiman di Kota Yogyakarta telah terlampaui. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil perhitungan daya dukung lahan lahan terbangun sebesar 0,67 atau kurang dari 1. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat penurunan nilai daya dukung lahan untuk permukiman di Kota Yogyakarta yang harus menjadi perhatian khusus. Hal tersebut tentu dapat terjadi karena kenaikan dari jumlah penduduk di Kota Yogyakarta. Secara lebih jelas hasil perhitungan tersebut dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2. 48. Daya Dukung Lahan Untuk Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2055

Tahun	LB	LTp	LTb	Lw	α	DDLb	Keterangan
2055	2841	568,2	3409,2	3250	0,7	0,67	Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045, diolah, 2024

2.2.6. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung ditinjau dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan dan luasan wilayah, dengan rumus sebagai berikut:

$$DDL = \frac{\sum Lgln \cdot \alpha n}{LW}$$

- Keterangan :
- DDL = daya dukung fungsi lindung
 - Lgln = luas guna lahan jenis n (ha)
 - αn = koefisien lindung untuk guna lahan n
 - LW = luasan wilayah (ha)

Tabel 2. 49 Koefisien Lindung Lahan Berdasarkan Jenis Guna Lahan

Jenis Tata Guna Lahan	Koefisien
Cagar Alam	1,00
Suaka Margasatwa	1,00
Taman Wisata	1,00
Taman Buru	0,82
Hutan Lindung	1,00
Hutan Cadangan	0,61
Hutan Produksi	0,68
Perkebunan Besar	0,54
Perkebunan Rakyat	0,42
Persawahan	0,46
Ladang/Tegalan	0,21
Padang Rumput	0,28

Jenis Tata Guna Lahan	Koefisien
Danau/Tambak	0,98
Tanaman Kayu	0,37
Permukiman	0,18
Tanah Kosong	0,01

Sumber: Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Tabel 2. 50 Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kota Yogyakarta

Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)	C. Lindung	Ci x Ai
Akomodasi dan Rekreasi	103,98	0,18	18,72
Fasilitas Kesehatan	31,52	0,18	5,67
Fasilitas Layanan Umum	22,29	0,18	4,01
Fasilitas Olahraga	18,16	0,18	3,27
Fasilitas Pemerintahan	89,25	0,18	16,07
Fasilitas Pendidikan	194,53	0,18	35,02
Fasilitas Peribadatan	23,29	0,18	4,19
Industri Non Pertanian	6,87	0,18	1,24
Industri Pertanian	7,46	0,18	1,34
Instalasi	3,71	0,01	0,04
Jalan	198,27	0,01	1,98
Jalan Arteri	2,23	0,01	0,02
Jalan Kolektor	74,09	0,01	0,74
Jalur Hijau	3,87	0,28	1,08
Kebun Binatang	18,82	1	18,82
Komplek Masjid Agung Kauman	2,52	0,18	0,45
Lapangan	9,82	0,28	2,75
Lembaga Usaha	14,78	0,18	2,66
Pasar	13,44	0,18	2,42
Pemukaman	37,19	0,18	6,69
Pemukaman Khusus	4,44	0,18	0,80
Perbengkelan	6,53	0,18	1,18
Perdagangan Khusus	13,63	0,18	2,45
Perdagangan Umum	294,81	0,18	53,07
Pergudangan	31,28	0,18	5,63
Perkantoran Swasta	28,08	0,18	5,05
Permukiman Kepadatan Sedang	76,48	0,18	13,77
Permukiman Kepadatan Tinggi	1669,24	0,18	300,46

Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)	C. Lindung	Ci x Ai
Permukiman Khusus	28,78	0,18	5,18
Pertanian Tanah Basah	32,08	0,46	14,76
Pertanian Tanah Kering	24,62	0,21	5,17
Perternakan	0,17	0,21	0,04
Prasarana Transportasi	33,3	0,18	5,99
Rel Kereta Api	4,41	0,18	0,79
Semak Belukar	20,97	0,28	5,87
Taman Kota	13,41	1	13,41
Tanah Kosong	78,19	0,01	0,78
Tubuh Air/Sungai	29,29	0,98	28,70
Waduk/Embung	1,43	0,98	1,40
Wisata Budaya	10,79	0,18	1,94
Total	3278,03		593,64

Sumber: Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2023; Hasil Perhitungan, 2024

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

DDL Lindung = 593,64/3.278,03
= 0,181

Daya Dukung fungsi lindung (DDL), memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) sampai 1 (maksimal). Nilai mendekati angka 1 maka akan semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila mendekati angka 0 dapat diartikan bahwa fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan guna lahan eksisting pada tahun 2023, maka koefisien lindung Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 0,181.

2.3. Proyeksi Kondisi Kota Yogyakarta untuk Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 berfokus pada pencapaian negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, dengan empat pilar utama: pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta penguatan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing.

1. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

Kota Yogyakarta, dengan reputasinya sebagai pusat pendidikan nasional, memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Yogyakarta memiliki IPM yang tinggi (88,61), dengan angka harapan lama sekolah yang terus meningkat, menunjukkan bahwa kota ini berkontribusi signifikan terhadap pilar pembangunan manusia di visi Indonesia Emas 2045. Sebagai kota pelajar, Yogyakarta dapat menjadi pusat inovasi dan penelitian yang mendukung penguasaan teknologi, terutama jika infrastruktur pendidikannya terus diperkuat.

2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan:

Kota Yogyakarta memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Namun, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kota ini perlu menghadapi tantangan berupa peningkatan garis kemiskinan dan tekanan pada biaya hidup. Dengan penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan, serta penyelarasan pembangunan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan, Yogyakarta dapat berkontribusi terhadap pilar ekonomi berkelanjutan yang dicanangkan oleh visi 2045.

3. Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial:

Kepadatan penduduk dan tingginya tekanan terhadap infrastruktur di Yogyakarta menuntut adanya pemerataan pembangunan. Saat ini, kawasan urban seperti Umbulharjo dan Gondokusuman menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sementara kawasan lain memerlukan dukungan infrastruktur yang lebih merata. Untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, Yogyakarta harus meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah agar manfaat ekonomi, sosial, dan fasilitas publik dapat dinikmati oleh seluruh penduduk kota.

4. Keberlanjutan Lingkungan dan Kesehatan:

Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, Yogyakarta perlu mempertahankan dan memaksimalkan luas RTH yang pada tahun 2023 telah mencapai persentase sebesar 23,35%. Nilai ini masih dibawah target nasional yang ditetapkan yaitu 30%, sehingga Kota Yogyakarta membutuhkan penambahan sekitar 6,7% luas RTH baik privat maupun publik. Penurunan kualitas lingkungan, seperti berkurangnya resapan air dan meningkatnya polusi udara, bertentangan dengan pilar Pembangunan Berkelanjutan di visi 2045. Upaya untuk meningkatkan RTH, mengembangkan transportasi ramah lingkungan, dan menjaga kualitas air akan sangat penting bagi Yogyakarta untuk berkontribusi pada visi tersebut. Selain itu, pengelolaan sampah yang lebih baik dan penerapan teknologi ramah lingkungan bisa memperkuat peran Yogyakarta dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

5. Penguatan Tata Kelola dan Ketahanan:

Pengelolaan tata ruang yang lebih baik, terutama dalam pengendalian alih fungsi lahan dan penyediaan fasilitas publik, menjadi kunci untuk mencapai visi ketahanan nasional yang berkelanjutan. Dengan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif, serta peningkatan tata kelola lingkungan, Yogyakarta dapat memperkuat ketahanan kota dalam menghadapi tantangan Perubahan Iklim dan bencana alam. Integrasi teknologi dalam pengelolaan kota yang lebih cerdas (*smart city*) juga akan menjadi faktor penting dalam penguatan tata kelola dan daya saing.

Dengan demikian, Kota Yogyakarta memiliki potensi besar untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, tetapi perlu mengatasi permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi agar tetap relevan dan kompetitif di masa depan.

2.4. Konstelasi dan Peran Kota Yogyakarta dengan Wilayah Dalam Aspek Ekologi

Kota Yogyakarta memiliki peran strategis dalam konteks ekologis wilayah sekitarnya, meskipun secara geografis hanya memiliki luas 32,8 km². Kota ini sangat bergantung pada Sumber Daya Alam dari kabupaten tetangga, seperti Sleman dan Bantul. Dalam aspek ketersediaan air bersih, Sleman berfungsi sebagai kawasan resapan air yang utama, terutama di lereng Gunung Merapi. Data dari Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air,

dan Energi Mineral (PUSDATARU) DIY mencatat bahwa sebagian besar kebutuhan air Kota Yogyakarta dipenuhi dari air tanah di Sleman serta irigasi dari Sungai Progo dan Opak. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan kawasan resapan air di Sleman untuk menjaga keberlanjutan pasokan air bagi kota.

Tabel 2. 51 Indikator Aspek Ekologi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator	Kota Yogyakarta	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunungkidu 1
Luas RTH (%)	23,50%	45%	50%	60%	75%
IKLH (2023)	52,06	61,37	64,04	60,4	61,1
Kualitas Udara	Tercemar (70% polusi kendaraan)	Lebih Baik	Tercemar ringan	Baik	Baik
Alih Fungsi Lahan (%)	64,68% permukiman	45%	50%	35%	20%
Penyerapan Air dan Banjir	Rentan Banjir	Moderat	Moderat	Stabil	Stabil
Suhu Rata-rata (°C)	26,9°C	25,5°C	26,1°C	25,3°C	24,7°C
Timbulan Sampah (ton/hari)	390	280	200	180	150

Sumber: BPS DIY dan DLH Kabupaten/Kota, 2024

Kota Yogyakarta juga menghasilkan sekitar 350-400 ton sampah per hari (data 2022 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta), yang sebagian besar dikelola di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Kabupaten Bantul. Namun, TPA Piyungan telah melebihi kapasitas optimal, sehingga upaya pengelolaan sampah di tingkat regional sangat dibutuhkan. Solusi inovatif seperti teknologi pengolahan sampah dan pengembangan sistem ekonomi sirkular menjadi prioritas untuk mengurangi beban TPA. Kota Yogyakarta dan wilayah sekitarnya perlu berkolaborasi untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam hal pengurangan sampah plastik dan daur ulang.

Keterbatasan RTH di Kota Yogyakarta, yang saat ini masih berada di bawah target nasional 30% dari total luas wilayah, juga menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan Ekosistem. Oleh karena itu, interkoneksi ekologis dengan wilayah sekitar sangat penting khususnya dalam penanganan penurunan kualitas udara di Kota Yogyakarta yang semakin memburuk akibat polusi kendaraan. Kabupaten Sleman, yang memiliki kawasan hutan di lereng Gunung Merapi, dan Bantul dengan lahan pertaniannya, memainkan peran penting dalam menyuplai udara bersih dan pangan bagi kota.

Dalam manajemen risiko bencana, data dari BPBD DIY menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta berisiko menengah terhadap gempa bumi dan dampak sekunder erupsi Gunung Merapi, seperti hujan abu vulkanik dan lahar dingin. Erupsi Merapi pada 2010, yang berdampak pada seluruh DIY, menggarisbawahi pentingnya koordinasi regional dalam mitigasi bencana. Kawasan Sleman, terutama bagian utara yang dekat dengan Merapi, berfungsi sebagai zona buffer yang melindungi wilayah perkotaan dari risiko

langsung erupsi, sementara perencanaan evakuasi dan kesiapan menghadapi bencana harus disinergikan dengan kabupaten tetangga.

BAB III

SKENARIO PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Isu Pokok

3.1.1. Isu Strategis dan Isu Pokok Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 mengusung visi "Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Makna kata berkelanjutan ini membawa semangat Indonesia dalam menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan Sumber Daya Alam dan kualitas Lingkungan Hidup yang lebih baik.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemerintah memetakan megatrend atau tantangan yang akan dihadapi hingga tahun 2045, termasuk di dalamnya mengenai Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup. Megatrend mengenai Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim disebut dengan istilah *the triple planetary crisis* yang terdiri atas Perubahan Iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati, diprediksi akan terus berlangsung dan sulit untuk dihindari. Tiga krisis global tersebut akan berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan baik tatanan penghidupan Masyarakat hingga perkembangan suatu wilayah. Krisis global ini akan mendorong perubahan dalam berbagai aspek terutama konsep Pembangunan yang akan diarahkan menuju Pembangunan rendah emisi gas rumah kaca (GRK), demi menekan dampak yang jauh lebih buruk kedepannya. Selain megatrend global, setidaknya terdapat 2 (dua) hal utama yang secara nasional dihadapi sebagai isu strategis yaitu Perubahan Iklim dan daya dukung Sumber Daya Alam.

Kondisi bumi saat ini sedang mengalami fenomena "Global Boiling" yang menandakan adanya kenaikan suhu global secara ekstrem dan dianggap telah melampaui fase pemanasan global (Global Warming) yang mana tahun 2022 tercatat kenaikan suhu global mencapai 0,89°C (NOAA, 2023). Fenomena ini sebagai akibat dari konsentrasi gas rumah kaca (GRK) yang berlebih, Indonesia turut berkontribusi dalam emisi GRK terutama yang bersumber dari sektor energi, kehutanan, dan penggunaan lahan. Degradasi lahan hutan dan alih fungsi lahan yang terjadi selama ini telah berkontribusi menyumbang emisi CO₂ ke atmosfer. Pembangunan dan aktivitas perekonomian nasional masih bergantung oleh energi fosil yang tidak ramah lingkungan dan bersifat eksploitatif terhadap keberlanjutan Sumber Daya Alam. Akibatnya kabupaten/kota memiliki Tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap Perubahan Iklim terutama pada sektor kelautan dan pesisir, pertanian, dan kesehatan.

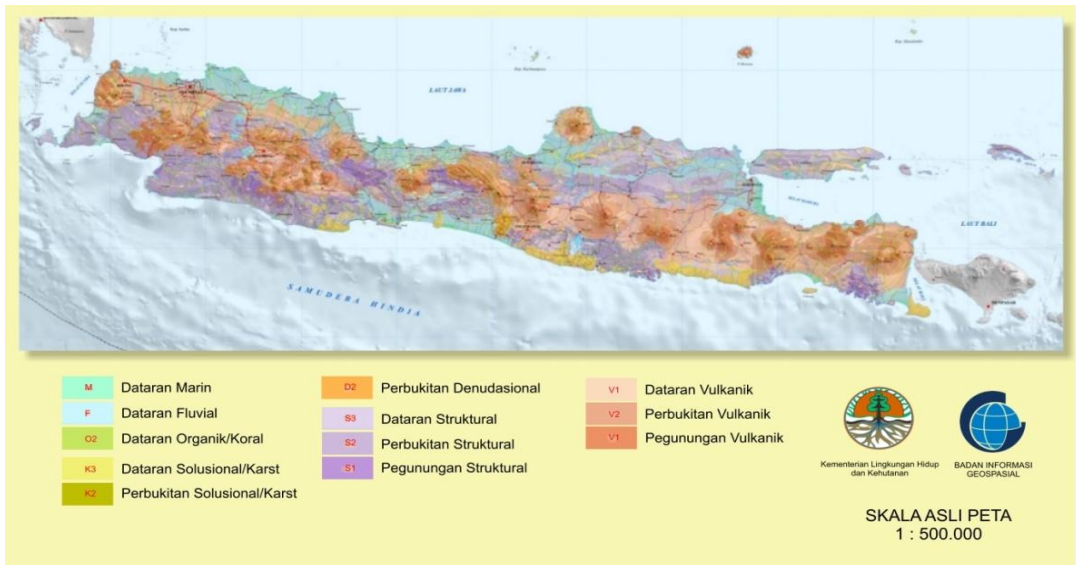
Berdasarkan perhitungan Bappenas, Indonesia diproyeksikan akan dihuni oleh ± 305,6 juta jiwa pada tahun 2035. Diperlukan produksi pangan yang besar untuk dapat mendukung jumlah penduduk tersebut yang selama ini dipasok dari lahan-lahan sawah tradisional di Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Perkembangan pembangunan yang pesat, terutama di Jawa dan Sumatera, menyebabkan banyak lahan-lahan pangan produktif berubah fungsi menjadi perumahan, kawasan industri, jalan tol, atau area terbangun lainnya.

Untuk mendorong penyelesaian isu tersebut, pengelolaan Lingkungan Hidup ke depan harus mampu melindungi lahan-lahan pangan produktif, mencegah alih fungsi lahan pertanian, dan memperketat penggunaan lahan yang potensial untuk pangan menjadi Daerah-Daerah terbangun. Siklus hidrologi, terutama di Jawa dan Sumatera sudah sangat terganggu. Bencana alam yang semakin sering terjadi merupakan salah satu indikasi yang dapat dirujuk. Ekosistem tidak lagi mampu menampung dan menyalurkan air dengan semestinya. Oleh karena itu, pengelolaan Lingkungan Hidup ke depan harus dapat menjamin pulihnya kemampuan Ekosistem untuk menyerap, menahan, menyimpan dan mengatur distribusi air.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, isu strategis Lingkungan Hidup nasional yang tercantum dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional berdasarkan Surat Edaran Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 mencakup dua hal yaitu 1) keberlangsungan jasa pengatur air dan penyimpanan air yang semakin tertekan dan 2) ketahanan pangan nasional yang belum mandiri. Isu strategis kekurangan pangan nasional terutama beras ditempuh melalui kebijakan membuka lahan baru untuk pangan, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air masih bersumber dari persediaan air yang ada melalui jasa lingkungan pengatur air dan jasa lingkungan penyimpan air.

3.1.2. Isu Strategis dan Isu Pokok Ekoregion Pulau Jawa

Ekoregion Pulau Jawa dipengaruhi proses vulkanik, struktural, denudasional (pelapukan dan erosi) dan solusional (pelarutan batu gamping), serta fluvial. Kawasan Ekoregion Pulau Jawa memiliki berbagai tipe Ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami didominasi oleh Ekosistem hujan tropika di dataran pegunungan/perbukitan vulkanik, pegunungan/perbukitan struktural yang tersebar di bagian tengah serta beberapa bagian di selatan Jawa. Ekosistem buatan yang merupakan kawasan perkotaan yang padat pemukiman, kawasan industri dan kawasan budidaya pertanian/beras serta budidaya hutan tersebar di bagian utara Pulau Jawa. Secara lebih jelas Peta Ekoregion Pulau Jawa disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3. 1 Peta Ekoregion Pulau Jawa

Sumber: KLH, Buku 1 Deskripsi Peta Ekoregion Kepulauan/Pulau

Ekoregion Pulau Jawa memberikan jasa layanan lingkungan sebagai berikut:

1. Jasa Penyimpan air;
2. Jasa Pengaturan Tata Air dan Banjir;
3. Jasa Penyedia pangan.

Wilayah jasa penyimpan air di Pulau Jawa tersebar di 1) dataran fluvial di pesisir utara Jawa Barat, di sebagian pesisir utara Jawa Tengah dan Banten, 2) pegunungan vulkanik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan 3) pegunungan solusional karst di sebagian pesisir selatan Jawa Tengah. Sedangkan untuk Jasa Tata Air dan Banjir tinggi di Ekoregion Pulau Jawa tersebar di Daerah pegunungan/perbukitan vulkanik di Pulau Jawa yang saat ini masih berstatus sebagai kawasan hutan. Sebagai catchment area, wilayah-wilayah tersebut akan menahan Air hujan dan menyalurkan air ke Daerah hilir secara bertahap. Pulau Jawa yang memiliki banyak gunung berapi aktif, menjadikan ekoregionnya didominasi oleh dataran vulkanik dan fluvial yang sangat subur untuk dijadikan lahan sawah dan tanaman semusim lainnya. Secara umum hampir seluruh Ekoregion Jawa memiliki jasa lingkungan penyedia bahan pangan, baik dari lahan kering maupun lahan basah. Ekoregion Jawa memiliki kawasan budidaya yang luas, untuk persawahan terhampar pada Ekoregion dengan karakteristik dataran fluvial dan dataran vulkanik. Sedangkan kawasan budidaya lahan kering terhampar pada Ekoregion dengan karakteristik perbukitan. Ekoregion Jawa memiliki luas sawah 3,44 juta ha atau 42,35% dari luas sawah nasional, dengan produktivitas paling tinggi sebesar 57,4 kg/ha, dan dalam satu tahun menghasilkan padi sebanyak 37,49 juta ton atau 52,59 % dari produksi nasional (BPS, 2014). Kawasan persawahan mayoritas terletak pada dataran fluvial dan dataran pantai atau di Ekoregion Jawa bagian Utara, sedangkan persawahan yang terletak di Daerah perbukitan luasannya relatif lebih kecil dan tersebar pada Ekoregion Jawa bagian Tengah. Namun demikian jasa lingkungan ini terancam keberadaannya, terutama untuk pertanian lahan basah di dataran fluvial, dataran vulkanik, dan dataran pantai karena alih fungsi lahan. Jasa lingkungan penyedia pangan Pulau Jawa hampir sama lokasinya dengan jasa lingkungan penyedia air, umumnya kawasan budidaya pertanian membutuhkan ketersediaan unsur hara tinggi dan air berlimpah.

Pulau Jawa merupakan pulau yang kondisi Lingkungan Hidupnya mendapat tekanan paling besar. Tantangan mempertahankan fungsi Ekosistem Ekoregion Jawa adalah pengembangan infrastruktur dan perkebunan yang makin meluas dan pertambahan penduduk yang sangat cepat telah menghilangkan sebagian besar Daerah - Daerah regulator air tinggi di kawasan pegunungan serta Daerah penyedia pangan di Pulau Jawa. Beberapa catatan hasil kajian telaah isu RPPLH Nasional untuk wilayah Jawa di antaranya:

- a. Pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan laju urbanisasi menjadi pendorong perkembangan wilayah perkotaan khususnya di sejumlah kota besar di Pulau Jawa. Perkembangan wilayah perkotaan menyebabkan alih fungsi lahan yang semula merupakan lahan budidaya pertanian. Hal ini berdampak kepada kemerosotan kemampuan penyediaan pangan. Selain itu, pertumbuhan penduduk selalu berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi air bersih serta Sumber Daya Alam untuk menopang kehidupan. Eksploitasi SDA tentunya berdampak kepada alih fungsi lahan.
- b. Kebijakan pemerintah untuk pengembangan industrialisasi dalam mengejar pertumbuhan ekonomi juga berdampak kepada alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi kawasan industri yang berdampak kepada penurunan kemampuan produksi pangan. Di sisi lain, Industrialisasi menghasilkan limbah padat, cair dan gas yang

mencemari lingkungan. Saat ini indeks baku mutu lingkungan di beberapa wilayah kota-kota besar sudah melebihi ambang batas baku mutu. Banyak kasus penyakit akibat pencemaran terjadi di kawasan perkotaan dan industri.

- c. Pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya yang cukup masif di pulau Jawa dalam mengejar pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan alih fungsi lahan pertanian dan hutan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur membutuhkan semen, pasir dan batu yang berasal dari pembukaan hutan di wilayah pegunungan. Berkurangnya hutan sebagai *catchment area* menyebabkan kerapnya kejadian banjir di Daerah hilir atau wilayah perkotaan.
- d. Tekanan ekonomi Masyarakat pedesaan dan permintaan pasar atas komoditi pertanian menyebabkan pembukaan hutan-hutan di Daerah pegunungan sebagai lahan budidaya pertanian. Pembukaan hutan berdampak kepada turunnya kemampuan lahan untuk menahan air hujan. Penggundulan lahan juga meningkatnya kejadian longsor di pegunungan serta banjir di Daerah hilir.

Isu strategis Ekoregion di Pulau Jawa beserta faktor pendorong, tekanan dan dampaknya disajikan lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Isu Strategis Ekoregion Pulau Jawa

Pendorong	Tekanan	Dampak	Kondisi Lingkungan
Pertumbuhan penduduk di Perkotaan	- Pemekaran perkotaan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian - Kebutuhan Air baku &SDA meningkat	- Turunnya kemampuan produksi pangan - Turunnya daya dukung penyediaan air	- Rusaknya kemampuan daya tampung air di dataran fluvial - Subsiden di pesisir utara Jawa
Kebijakan Pemerintah untuk Industrialisasi	- Alih fungsi lahan budidaya pertanian sekitar perkotaan menjadi kawasan industri - Kebutuhan air, SDA dan energi - Urbanisasi untuk bekerja di sektor Industri sekunder dan tersier	- Turunnya kemampuan produksi pangan - Turunnya daya dukung penyediaan air	- Indeks pencemaran di atas ambang batas di wilayah perkotaan. - Banyak kasus penyakit akibat pencemaran. - Kualitas air baku menurun - Subsiden akibat eksploitasi air tanah
Pembangunan infrastruktur	- Kebutuhan semen, pasir dan batu - Pembukaan kawasan hutan yang merupakan catchment area menjadi area pertambangan	- Turunnya kemampuan jasa lingkungan dalam menahan air hujan - Merosotnya ketersediaan SDA	- Kejadian banjir di wilayah perkotaan dan pesisir utara jawa. - Kelangkaan air bersih di wilayah perkotaan
Tekanan ekonomi Masyarakat pedesaan dan permintaan pasar	- Alih fungsi hutan menjadi lahan budidaya pertanian	- Turunnya kemampuan jasa lingkungan dalam menahan air hujan	

Sumber: Hasil Analisis Data Primer dan Sekunder, 2024

Proses penyelesaian isu pokok Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional menetapkan rencana umum strategis implementasi sebagai arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/kota. Berdasarkan tata letak geografis, iklim, proses pembentukan batuan serta kebijakan pengembangan wilayah yang menyebabkan masing-masing Pulau dan kepulauan memiliki karakter, potensi, dan kondisi Lingkungan Hidup yang berbeda-beda dan spesifik, maka secara khusus wajib memperhatikan strategi implementasi arahan perlindungan dan pengelolaan hidup pulau dan kepulauan.

Strategi implementasi arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Jawa ada sembilan, terdiri dari:

1. Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan Jasa Pengatur dan Penyimpan Air, terutama wilayah pegunungan dan dataran tinggi vulkanik karst;
2. Mempertahankan dan meningkatkan luas hutan rakyat melalui penanaman jenis-jenis pohon ekonomis yang sekaligus mampu menjaga fungsi Lingkungan Hidup di wilayahnya;
3. Membatasi pengembangan perumahan dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah lumbung pangan dan pesisir;
4. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan;
5. Pengembangan infrastruktur hijau
6. Menjaga dan memulihkan Daerah aliran sungai, khususnya DAS yang air sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan;
7. Memulihkan Daerah-Daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3;
8. Memulihkan wilayah-wilayah pesisir rusak, terutama di utara Pulau Jawa;
9. Mengelola dampak kegiatan di laut dengan menaati baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan terutama di Selat Sunda, Laut Jawa dan Selat Bali serta memulihkan teluk terutama Teluk Jakarta.

Secara lebih lanjut, berdasarkan PP 26 tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan kunci yang terjadi di Pulau Jawa, yaitu:

- Terindikasi kehilangan Ekosistem alami yang tidak dapat kembali fungsinya akibat pengkotaan yang masif dan organik serta pemanfaatan air tanah yang berlebihan;
- Semakin terbatasnya kebutuhan lahan prima untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
- Kualitas hidup penduduk perkotaan yang rendah akibat kurangnya akses air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah serta lingkungan yang sehat.

Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pulau Jawa berdasarkan PP 26 tahun 2025, dalam 30 tahun kedepan bertemakan “membenahi Lingkungan Hidup Pantai Utara Jawa dan efisiensi lahan yang berketahanan”. Skenario tersebut menjadi kunci keberlanjutan dalam mengendalikan konsentrasi penduduk, industrialisasi yang tidak ramah lingkungan, dan mega urbanisasi yang cepat dan masif. Perkotaan di Pulau Jawa perlu menjadi kawasan rendah kadar emisi yang tangguh. Pemenuhan kebutuhan permukiman yang layak dipenuhi melalui pendekatan perencanaan ruang yang efektif lahan dan mengedepankan keseimbangan Ekosistem. Kawasan perkotaan di sepanjang koridor Pantai Utara Jawa harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas ekologis. Infrastruktur pendukung di sepanjang Pantai Selatan Jawa dan Kompleks

Pegunungan Tengah Jawa perlu sesuai dengan standar ketahanan terhadap ancaman bencana dan *megathrust*.

3.1.3. Isu Strategis Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan Lingkungan Hidupnya, yang semakin tertekan akibat pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, serta meningkatnya aktivitas pariwisata dan urbanisasi. Berdasarkan analisis dari Dokumen RPPLH DIY 2026-2056, diidentifikasi empat isu strategis utama yang saling berkaitan, yakni masalah **pengelolaan persampahan, penurunan kualitas dan kuantitas air, alih fungsi lahan, serta kerusakan lahan**. Keempat isu ini memerlukan penanganan prioritas untuk menjamin keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian Lingkungan Hidup di wilayah DIY. Berikut uraian isu strategis yang terdapat di Provinsi Istimewa Yogyakarta:

1. Persampahan

Permasalahan persampahan di DIY terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas pariwisata yang pesat. Pada tahun 2023, timbulan sampah di DIY mencapai 274,05 ton per hari, dengan jumlah tertinggi berasal dari Kabupaten Sleman yang mencatat timbulan sampah sebesar 539,07 ton per hari. Kondisi ini diperparah dengan sistem pengelolaan sampah yang belum optimal, di mana sebagian besar sampah masih ditumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, yang kapasitasnya semakin menipis setiap tahun.

Pada tahun 2023, Pemerintah DIY mulai menerapkan sistem desentralisasi dalam pengelolaan sampah, di mana setiap kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya sendiri. Namun, pelaksanaan sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya fasilitas pemisahan sampah yang memadai antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Inisiatif pengelolaan sampah mandiri seperti bank sampah telah muncul di beberapa komunitas, namun belum ada gerakan masif yang terorganisir secara menyeluruh dengan dukungan regulasi yang kuat.

Selain itu, jenis-jenis sampah yang sulit didaur ulang seperti plastik dan styrofoam masih banyak tersebar tanpa kendali yang memadai, sehingga menambah beban pada TPA dan memperpanjang proses degradasi lingkungan. Pemisahan sampah di sumbernya serta pengangkutan sampah yang terpisah belum berjalan secara efektif, karena fasilitas pengangkutan sampah yang tersedia belum mendukung pemisahan sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan persampahan di DIY masih memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal edukasi Masyarakat, penguatan regulasi, dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah.

2. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air

Penurunan kualitas dan kuantitas air menjadi isu strategis yang signifikan di DIY, terutama akibat pencemaran air di sungai-sungai utama serta menurunnya debit mata air selama musim kemarau panjang. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terhadap 10 sungai lintas kabupaten, termasuk Sungai Bedog, Code, Gajahwong, dan Oyo, seluruh sungai tersebut mengalami pencemaran, dengan parameter bakteri coliform sebagai pencemar dominan. Pencemaran ini terutama disebabkan oleh limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik, yang berdampak langsung terhadap kualitas air sungai dan air tanah di sekitarnya.

Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Air (IKA) DIY tercatat sebesar 40,28, mengalami peningkatan dari nilai IKA tahun 2022 yang sebesar 39,31. Meskipun demikian, kondisi kualitas air masih berada dalam kategori "Kurang" sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021. Selain masalah pencemaran, penurunan kuantitas air juga menjadi masalah serius, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap kekeringan seperti Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Pada musim kemarau tahun 2022-2023, lebih dari 105.000 kepala keluarga mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih akibat penurunan debit mata air dan keringnya beberapa mata air kecil di Daerah pedesaan.

Peningkatan kebutuhan air bersih akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi memperburuk masalah ini. Pembangunan infrastruktur air bersih serta upaya pengelolaan sumber daya air secara terpadu menjadi sangat mendesak. Pemerintah dan Masyarakat perlu bekerjasama untuk mengurangi pencemaran air melalui perbaikan sistem pengelolaan limbah domestik dan meningkatkan konservasi air tanah.

3. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan lingkungan di DIY, seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan permukiman, dan perkembangan sektor pariwisata. Pada tahun 2023, pertumbuhan penduduk DIY mencapai 1,44%, dengan jumlah penduduk meningkat dari 4.021.816 jiwa pada tahun 2022 menjadi 4.073.907 jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mendorong kebutuhan akan lahan untuk permukiman dan fasilitas publik lainnya, yang seringkali mengorbankan lahan pertanian.

Konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun, terutama di kawasan perkotaan dan sekitar destinasi wisata, menyebabkan berkurangnya lahan resapan air dan meningkatnya risiko bencana hidrologi seperti banjir dan kekeringan. Selain itu, jumlah usaha pertanian di DIY menurun secara signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dari 584.802 unit pada tahun 2013 menjadi 431.705 unit pada tahun 2023, atau turun sebesar 26,18%. Kondisi ini diperparah oleh semakin sempitnya lahan yang dikuasai oleh petani, yang rata-rata hanya memiliki 0,5 hektar per keluarga. Situasi ini membuat lahan pertanian semakin rentan terhadap alih fungsi, terutama untuk pembangunan infrastruktur pariwisata seperti hotel dan restoran.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali ini berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, serta keseimbangan Ekosistem di DIY. Upaya pengendalian alih fungsi lahan memerlukan penegakan regulasi yang lebih tegas, serta revisi peraturan terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang telah ada sejak tahun 2011.

4. Kerusakan Lahan

Kerusakan lahan akibat erosi dan aktivitas pertambangan juga menjadi isu yang mendesak di DIY. Laju erosi di beberapa wilayah perbukitan seperti Kabupaten Gunungkidul, Sleman, dan Kulon Progo mencapai lebih dari 50 ton/ha/tahun, jauh melampaui batas toleransi yang diizinkan. Penyebab utama dari erosi ini adalah topografi berbukit, konversi hutan menjadi lahan pertanian, serta praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Erosi tanah menyebabkan penurunan produktivitas lahan pertanian, pendangkalan sungai dan waduk, serta meningkatkan risiko banjir bandang dan tanah longsor.

Selain erosi, aktivitas pertambangan pasir dan tanah urug juga menyebabkan kerusakan lahan yang signifikan. Berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), ribuan hektar lahan di DIY terdampak oleh pertambangan, yang seringkali dilakukan tanpa izin resmi. Penggalian tanah secara masif mengubah bentang alam, menciptakan lubang-lubang besar dan tebing-tebing yang tidak stabil, yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan Masyarakat sekitar

Kerusakan lahan ini memerlukan tindakan cepat berupa penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kegiatan pertambangan ilegal, serta program rehabilitasi lahan yang rusak akibat erosi dan pertambangan. Pemerintah DIY juga perlu memperkuat audit tata ruang serta penertiban pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukannya

3.1.4. Isu Strategis Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Isu Strategis di Kota Yogyakarta dalam dokumen ini ditetapkan berdasarkan permasalahan Kota Yogyakarta yang dilihat berdasarkan dokumen lingkungan seperti dokumen inventarisasi lingkungan, dokumen indeks kualitas Lingkungan Hidup, dan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu juga melihat pertimbangan berdasarkan masukan OPD dan Masyarakat Kota Yogyakarta ditambah dengan pengamatan lapangan. Berdasarkan hasil tersebut, ditetapkan bahwa isu strategis Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta adalah

1. Persampahan,
2. Penurunan Kualitas Udara
3. Kualitas Air dan Pencemaran Tanah
4. Penurunan Muka Air Tanah
5. Bencana (Banjir dan Genangan)
6. RTH
7. Sanitasi (Limbah Domestik dan Kekumuhan)
8. Pengurangan Emisi GRK dan EBT.

Adapun analisis dan data terkait isu tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

3.1.4.1. Persampahan

Sampah (*solid waste*) secara umum dapat diartikan sebagai semua buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang tidak diinginkan atau digunakan lagi, baik berbentuk padat atau setengah padat. Timbulan sampah adalah kumpulan dari sumber sampah. Isu persampahan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan persampahan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan). Kedua aspek ini saling terkait dan berdampak besar pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat. Pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk polusi udara, air, dan tanah. Mengurangi sampah secara bijaksana akan dapat mengurangi dampak negatif ini dan mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta tahun 2023 dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikali estimasi timbulan sampah per orang per hari. Berdasarkan data BPS (2024), jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2022 adalah 378.913 jiwa. Jika asumsi produksi sampah per kapita berdasarkan dokumen Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta tahun 2022-2031 yaitu 0,51 kg/orang/hari, maka estimasi

timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Estimasi Timbulan Sampah di Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Jumlah Penduduk (jiwa)	Estimasi Timbulan Sampah Permukiman (kg/hari)
1	Mantrijeron	34146	17073
2	Kraton	18244	9122
3	Mergangsan	29071	14536
4	Umbulharjo	68957	34479
5	Kotagede	34097	17049
6	Gondokusuman	37347	18674
7	Danurejan	18950	9475
8	Pakualaman	9254	4627
9	Gondomanan	12941	6471
10	Ngampilan	15535	7768
11	Wirobrajan	25024	12512
12	Gedongtengen	16674	8337
13	Jetis	23655	11828
14	Tegalrejo	35018	17509

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2024

Tabel 3. 3 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Timbulan Sampah Kota Yogyakarta

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Estimasi Timbulan Sampah Permukiman (kg/hari)
2023	378913	189457
2025	386811	193405,5
2030	400341	200170,5
2035	414345	207172,5
2040	428838	214419
2045	443839	221919,5
2050	459364	229682
2055	475432	237716

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2024

Berdasarkan perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di Kota Yogyakarta, jumlah penduduk yang tinggi berbanding lurus dengan timbulan sampah perhari. Kemantren Umbulharjo merupakan kecamatan yang memiliki penduduk lebih dari 50.000 jiwa dan menghasilkan sekitar 34.479 kg/hari sampah yang berasal dari sampah permukiman. Data capaian penanganan sampah di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 299 ton/hari sampah dibuang ke TPA atau sekitar 80,81% dari total timbulan sampah.

Pertumbuhan timbulan sampah di Kota yogyakarta cukup tinggi yaitu 21,04% per tahun sejak 2014. Hal ini berbanding terbalik dengan

persentase sampah yang berkurang melalui 3R yang menurun 5,19% per tahun. Meskipun indikator TPN Persentase sampah perkotaan yang tertangani sudah tercapai di tahun 2022, namun pada tahun 2023 terdapat permasalahan penting yang harus segera diatasi. Penutupan TPST Piyungan pada pertengahan tahun 2023 memperlihatkan permasalahan akan minimnya tempat pengolahan sampah terpadu sehingga banyak sampah yang menumpuk dan menyebabkan Kota Yogyakarta darurat sampah.



Gambar 3. 2 Tumpukan Sampah di Bahu Jalan Sosromenduran, Yogyakarta

Sumber: Survei Lapangan, 2024



Gambar 3. 3 Tumpukan Sampah di Bahu Stasiun Lempuyangan

Sumber: Survei Lapangan, 2024

Untuk mengatasi permasalahan sampah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki rencana induk sektor persampahan yang meliputi Studi Masterplan Pengurangan Sampah Kota Yogyakarta yang disusun tahun 2017, Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Yogyakarta tahun 2021-2025 dan Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta Tahun 2022-2031.

Rencana induk tersebut antara lain memuat strategi dalam penanganan isu persampahan di Kota Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuatan aplikasi go trash: untuk melayani berbagai fasilitas seperti restoran untuk menjemput sampah organik yang dihasilkan;
- b. Pembentukan bank sampah induk: sebagai payung bagi bank sampah komunitas serta melayani pengumpulan sampah anorganik yang dihasilkan oleh beberapa fasilitas. Bank sampah induk juga diharapkan dapat berperan sebagai pembeli sampah yang telah dikumpulkan oleh bank sampah komunitas serta menjadi fasilitator dalam pengembangan bank sampah komunitas;
- c. Program Extended Producer Responsibility (EPR): diharapkan melalui program ini ada kemauan industri untuk membeli sampah yang dihasilkan dari produk yang telah digunakan oleh Masyarakat;
- d. Kompetisi antar kantor, hotel, dan industri untuk membentuk sektor-sektor peduli lingkungan;
- e. Penyediaan TPS terpilah: untuk memfasilitasi Masyarakat dan pengelola fasilitas yang telah mau dan mampu melakukan pemilahan sampah;
- f. Melakukan pengaturan batas waktu penerimaan sampah dan pendataan untuk TPS pinggiran untuk mencegah sampah masuk dari luar Kota Yogyakarta yang dibuang di TPS perbatasan;
- g. meningkatkan pembinaan kelompok Masyarakat peduli sampah;
- h. meningkatkan volume sampah yang didaur ulang;
- i. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- j. meningkatkan kebersihan jalan.

3.1.4.2. Penurunan Kualitas Udara

Udara merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Sehingga keberadaan udara harus dijaga dan dipelihara agar tidak terjadi pencemaran. Pencemaran udara didefinisikan sebagai hadirnya substansi di udara dalam konsentrasi yang cukup untuk menyebabkan gangguan pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun material. Substansi ini bisa berupa gas, zat cair, maupun partikel padat. Pembangunan fisik yang dilakukan di Kota Yogyakarta, baik dalam bidang ekonomi maupun infrastruktur dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kualitas udara menjadi lebih buruk akibat pencemaran udara. Salah satu usaha Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjaga kualitas udara tetap baik adalah dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas udara secara berkala sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan peningkatan pencemaran udara dan penanggulangan dampak ketika terjadi penurunan kualitas udara.

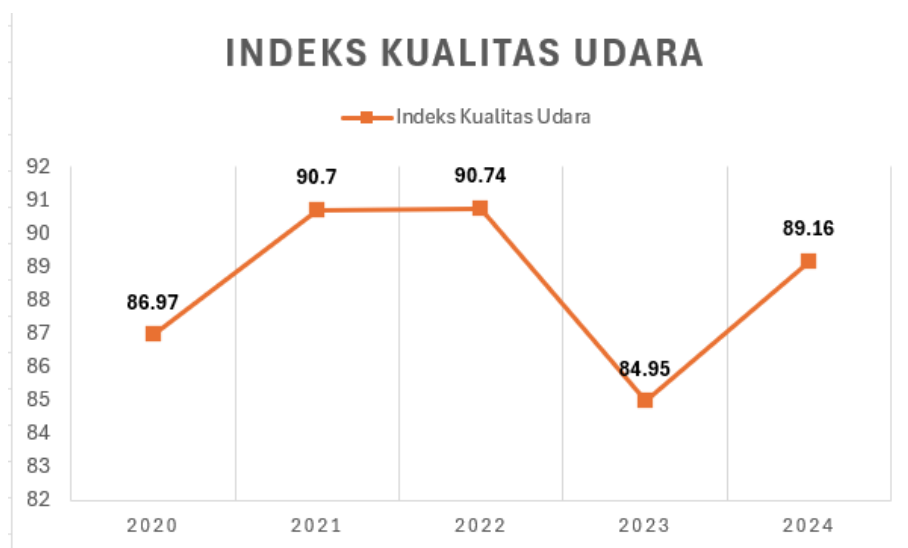
Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi, industri, dan perdagangan jasa. Meningkatnya jumlah kendaraan sebagai bagian dari kebutuhan manusia akan alat transportasi semakin meningkat dan akan berdampak pada peningkatan emisi udara sumber bergerak. Tentunya hal ini berdampak pada peningkatan penjualan BBM sehingga emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga cenderung meningkat. Penyebab lainnya yaitu belum optimalnya uji emisi gas buang kendaraan bermotor, penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar dan luas RTH cenderung tetap dan berfungsi menyerap polutan kendaraan bermotor di sekitar kawasan kota.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu indikator yang menyajikan informasi kualitas udara ambien pada suatu cakupan area berdasarkan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan menggunakan metode passive sampler. Pemantauan kualitas udara ambien mencakup

berbagai macam beban pencemar dan tidak mudah untuk memahaminya. IKU merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mempermudah pemahaman Masyarakat terkait dengan kualitas udara di suatu wilayah.

Nilai IKU memiliki rentang 0-100, dimana semakin tinggi nilainya menunjukkan kualitas udara yang semakin baik. Konsep IKU telah digunakan lebih dari 10 tahun sebagai komponen perhitungan IKLH. Parameter pencemar yang pada umumnya digunakan untuk perhitungan IKU adalah SO₂ dan NO₂.

Pemantauan kualitas udara untuk menghitung nilai IKU dilakukan 2 kali dalam setahun (6 bulan sekali). Teknis pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Passive Sampler dengan frekuensi dan periode tahunan. Lokasi pengambilan sampel mewakili 4 unsur, antara lain: Daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat), Daerah/kawasan industri (bukan industrinya), pemukiman padat penduduk, dan kawasan perkantoran/komersial.



Gambar 3. 4 Indeks Kualitas Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: IKPLHD Kota Yogyakarta, 2025

Perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Yogyakarta berdasarkan kondisi SO₂ dan NO₂ pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya tren fluktuatif kualitas udara. Kondisi nilai IKU pada tahun 2020 memiliki capaian nilai IKU sebesar 86,97. Kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2022 mencapai 90,74. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 89,16. Peningkatan kondisi kualitas udara di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 didukung oleh peningkatan pembangunan RTH, tidak banyak kegiatan industri di Kota Yogyakarta, juga pada tahun 2021 terdapat perubahan aktivitas penerbangan dari Bandara Adisutjipto ke Bandara Internasional Yogyakarta. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, urutan kandungan pencemar secara umum dari yang tertinggi hingga terendah yaitu: transportasi; perkantoran; industri; dan permukiman. Hal ini terkait dengan pengaruh jumlah dan jenis kendaraan yang terdapat pada setiap sektor lokasi. Berkaitan dengan hal tersebut, cemaran dari aktivitas transportasi darat merupakan sumber pencemar utama yang terdapat di Kota Yogyakarta.

Dalam penanganan isu kualitas udara, pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya antara lain:

- a. Penetapan peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara;

- b. Pemantauan kualitas udara secara berkala;
- c. Melakukan riset secara periodik dan pengkajian mengenai sumber pencemar udara dan pengelolaan kualitas udara dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi;
- d. Penguatan modal sosial melalui penguatan paradigma gaya hidup sehat dengan bersepeda dan berjalan kaki untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor;
- e. Pengembangan wisata sepeda dengan dibuatnya jalur sepeda MONALISA (Menikmati harmoni Kota Yogyakarta dengan Lima Jalur Sepeda Wisata);
- f. Pembangunan RTH;
- g. Manajemen transportasi dan sarana transportasi publik.

3.1.4.3. Kualitas Air Tanah dan Pencemaran Sungai

Penurunan kualitas air menjadi permasalahan utama di Kota Yogyakarta. Pencemaran ini terjadi akibat kerusakan lingkungan di wilayah hulu (Kabupaten Sleman), aktivitas industri, dan rendahnya kesadaran Masyarakat dalam membuang sampah. Pencemaran air sungai di Kota Yogyakarta mencapai tingkat yang sangat parah, terutama di aliran Sungai Winongo yang melintasi sisi barat kota. Hal ini disebabkan oleh tingginya kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lahan hunian, tekanan dari permukiman, pembangunan yang intensif, minimnya area resapan air, dan peningkatan limbah padat dan cair. Selain itu, penurunan sumber daya air tanah terjadi akibat penambangan pasir galian C ilegal dan pembangunan hotel serta apartemen.

Selain itu, sebagian besar air sumur di Kota Yogyakarta telah terpapar oleh bakteri E.coli, dengan beberapa di antaranya juga tercemar oleh nitrat atau NO₂. Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat peran vital air sumur bagi kebutuhan sehari-hari Masyarakat. Selain itu, empat sungai utama yang mengalir melalui Kota Yogyakarta, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Manunggal, dan Sungai Gajah Wong, masuk dalam kategori tercemar berat. Pencemaran ini terutama disebabkan oleh tingginya kadar bakteri koliform, fosfat, dan nitrat atau NO₂ dalam air sungai. Selama lima tahun terakhir, kondisi pencemaran di keempat sungai ini semakin memburuk, mengakibatkan indeks kualitas air sungai yang mengalir di Kota Yogyakarta cenderung menurun.

Pencemaran air di Kota Yogyakarta telah mencapai kategori mengkhawatirkan. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan tiga sungai yang melintasi Kota Yogyakarta memiliki kualitas air di bawah standar untuk air baku. Keadaan ini menyebabkan air permukaan tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih Masyarakat yang akhirnya berimplikasi pada penggunaan air tanah secara berlebihan. Pencemaran air di Kota Yogyakarta antara lain disebabkan oleh air limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik maupun limbah usaha. Diperlukan kerjasama yang bersinergi antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat untuk meminimalkan pencemaran air permukaan di Kota Yogyakarta.

Penurunan kualitas air ini memiliki implikasi serius bagi kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat, serta lingkungan secara keseluruhan. Peningkatan pencemaran air ini menuntut perhatian dan tindakan segera dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan melindungi sumber daya air yang ada. Upaya-upaya pemantauan dan pengelolaan yang lebih ketat serta edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan

sungai dan sumur sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan keberlanjutan sumber daya air di masa depan.

3.1.4.4. Penurunan Muka Air Tanah

Penurunan muka air tanah di Kota Yogyakarta pada umumnya terjadi akibat aktivitas perdagangan dan jasa. Kota Yogyakarta sebagai wilayah destinasi wisata meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kepariwisataan seperti pembangunan hotel. Keberadaan hotel yang banyak dan berdekatan akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang salah satunya ialah penurunan muka air tanah. Hal ini disebabkan pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa mengindahkan kondisi lingkungan. Pengambilan air tanah yang berlebihan dan pengelolaan air yang buruk oleh manajemen hotel dapat mengganggu ketersediaan air di sumur milik warga di sekitar hotel. Program pemulihan dan peningkatan kualitas air (baik air permukaan maupun air tanah) yang dapat dilakukan di Kota Yogyakarta mencakup: 1). Pembatasan penggunaan air tanah untuk industri, hotel, dan area perkotaan, 2). Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, waduk, sungai, dan sistem pengairan lainnya, serta penetapan standar kualitas air sungai dan penyusunan pemantauan beban pencemaran setiap sungai.

Kondisi air di Kota Yogyakarta telah mengalami defisit air bersih akibat pemakaian dan tingkat kebutuhan akan air yang meningkat. Sedangkan siklus air untuk mengisi kembali air tanah tidak seimbang. Faktor penyebabnya ialah pemenuhan kebutuhan air Masyarakat Kota Yogyakarta sebesar 51,83% yang masih mengandalkan air tanah. Berbeda dengan Daerah kota besar lainnya seperti Jakarta yang seluruh warganya memenuhi kebutuhan air dengan air permukaan atau PDAM. Hal ini diperparah lagi dengan semakin banyaknya hotel dan apartemen di wilayah Kota Yogyakarta. Kedudukan muka air tanah di Kota Yogyakarta menjadi yang paling dalam di Provinsi DIY pada tahun 2023. Secara berturut-turut, dari Bulan Juli sampai September 2023 kedudukan muka air tanah di Kota Yogyakarta berada pada kedalaman 9,48 meter (Juli); 9,85 meter (Agustus); dan 9,48 meter (September).

3.1.4.5. Bencana (Banjir dan Genangan)

Banjir merupakan salah satu isu prioritas di Kota Yogyakarta. Salah satu kecamatan yang hampir setiap tahunnya terdampak banjir adalah Kecamatan Umbulharjo. Banjir di Kecamatan Umbulharjo umumnya disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan pada bagian hulu DAS, Sistem drainase kota yang kurang baik, dan Siklon tropis cempaka. Selain itu terdapat beberapa kecamatan lain yaitu Mergangsan, Kota Gede, Gedongtengen dan Kecamatan Wirobrajan yang juga terdampak banjir, meskipun tidak separah Kecamatan Umbulharjo.

Bencana banjir di samping dapat terjadi secara alamiah juga dapat terjadi akibat aktivitas manusia. Banjir di Kota Yogyakarta umumnya disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan pada bagian hulu DAS, Sistem drainase kota yang kurang baik, dan Siklon tropis cempaka. Bencana banjir di Kota Yogyakarta pada umumnya terjadi karena belum optimalnya saluran drainase di beberapa lokasi. Kota Yogyakarta dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Winongo, serta Sungai Belik menjadikan kerentanan yang cukup tinggi akan terjadinya genangan, terutama jika sungai meluap. Hujan dengan intensitas yang tinggi dalam waktu cukup lama dapat mengakibatkan permukiman di bantaran sungai dilanda banjir.

3.1.4.6. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau merupakan area yang didominasi oleh tutupan vegetasi alami maupun ditanam secara sengaja untuk kepentingan perlindungan lingkungan dan keindahan. Ruang Terbuka Hijau terdiri dari ruang terbuka publik dan ruang terbuka privat. Ruang terbuka publik adalah RTH yang difungsikan untuk melindungi lingkungan dan dapat diakses oleh Masyarakat luas, sekaligus untuk mempercantik kota maupun tempat rekreasi Masyarakat. Contoh RTH publik adalah taman kota dan alun-alun. Sementara RTH privat adalah area hijau yang dimiliki oleh perseorangan di dalam lingkungan rumah, toko, maupun bangunan lainnya. RTH berperan sangat penting dalam menjaga Ekosistem lingkungan di dalam kota, seperti kota Yogyakarta. Peran RTH di Kota Yogyakarta adalah sebagai penyejuk kota dan meminimalisir dampak kerusakan Ekosistem akibat polusi.

Pentingnya peran RTH di Kota Yogyakarta tidak sebanding dengan luas RTH yang dimiliki Kota Yogyakarta. Luas RTH minimum yang di targetkan nasional adalah 30% dari total luas wilayah. Sementara, Kota Yogyakarta hanya memiliki 23,35%. Luas RTH yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta didominasi oleh RTH privat dengan persentase mencapai 15,29% dan RTH Publik sebesar 8,05%. Kurangnya luasan RTH di Kota Yogyakarta menjadi salah satu isu lingkungan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta yang turut meningkat membuat kebutuhan RTH juga menjadi lebih besar dan perannya dalam menjaga lingkungan kota menjadi sangat penting. Secara Lebih rinci luas dan persentase RTH di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Jenis Penggunaan Lahan Terbuka Hijau

No.	Jenis Penggunaan Lahan yang Teridentifikasi	Jenis RTH	Luasan (m²)	Persentase Terhadap Luas Kota Yogyakarta (%)
1	Tegalan	Privat	114.000	0,34
2	Kanopi privat (perindang di dalam persil)	Privat	1.929.965	5,88
3	Halaman gedung/bangunan/ruko	Privat	396.429	1,21
4	Roof garden dan taman dalam hotel	Privat	60.000	0,18
5	Pekarangan rumah (Yk dalam angka 2019: 2902 Ha)	Privat	1.519.440	4,63
6	Lahan lainnya	Privat	997.585	3,04
	Total RTH Privat		5.017.419	15,29
7	Taman Lingkungan	Publik	32.646	0,1
8	Taman kota	Publik	119.424	0,36
9	Lapangan olahraga di wilayah	Publik	245.238	0,75
10	Lapangan upacara	Publik	163.500	0,5
11	Makam	Publik	357.925	1,09
12	Jalur hijau	Publik	767.476	2,34

No.	Jenis Penggunaan Lahan yang Teridentifikasi	Jenis RTH	Luasan (m ²)	Persentase Terhadap Luas Kota Yogyakarta (%)
13	Sempadan rel	Publik	108.811	0,33
14	Sempadan sungai	Publik	373.911	1,14
15	Hutan kota	Publik	173.907	0,53
16	Taman RW	Publik	221.760	0,64
17	Lahan pertanian kota	Publik	78.000	0,23
18	RTH Teras Malioboro	Publik	1.146	0
	Total RTH Publik		2.643.744	8,05
	Total RTH Publik dan Privat yang teridentifikasi		7.661.163	23,34

Sumber : Dokumen IKPLHD Kota Yogyakarta tahun 2023

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan isu ini adalah :

1. Memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik pemerintah Kota yang dapat digunakan untuk menambah luasan taman kota dan RTH Publik yang berada di wilayah permukiman.
2. Meningkatkan kerapatan penanaman pohon perindang jalur hijau, dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat ditanami pohon perindang jalur hijau.
3. Meningkatkan kualitas taman kota dengan perbaikan fasilitas dan elemen pendukung taman untuk menambah estetika dan keindahan taman kota serta RTH Publik.
4. Memasang papan himbauan/edukasi terkait tata tertib pengunjung RTHP, memasang CCTV untuk pengawasan kegiatan dan sarana prasarana di RTHP.
5. Melakukan bimbingan teknis kepada Tenaga teknis lapangan untuk meningkatkan kualitas kerja, parameter uji laboratorium pupuk dan media tanam dilakukan secara terpisah antara pupuk organik dan tanah subur.
6. Melakukan peningkatan pemeliharaan Pot taman, pergola dan elemen taman.
7. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap taman yang sudah terenovasi, peningkatan pengawasan dan membuat desain dekorasi tanaman yang lebih aman dari pencurian, pemasangan CCTV.
8. Koordinasi dengan berbagai OPD terkait pengadaan jalur hijau dan penanaman pohon perindang.
9. Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait pemanfaatan tanah negara dan penggantian taman sesuai dengan Perwal Nomor 38 tahun 2010, memaksimalkan penggunaan sarana prasarana yang telah tersedia.
10. Penambahan rambu-rambu lalu lintas untuk meningkatkan keamanan saat pemangkasan pohon perindang tepi jalan, peremajaan sarana dan prasarana (truk pruning dan dump truk)
11. Melakukan penertiban dan pemberlakuan sanksi tegas terhadap para pelaku pelanggaran pengelolaan lingkungan.
12. Inventarisasi pohon yang rawan tumbang dan terkait dengan permohonan penebangan pohon dilakukan penggantian pohon sesuai dengan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 38 tahun 2010 tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman.

13. Dinas Lingkungan Hidup menindaklanjuti pembuatan DED dan pembangunan fisik RTHP untuk tanah-tanah yang dapat distatus fungsikan dan dimanfaatkan sebagai RTHP berdasarkan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
14. Meningkatkan jumlah penanaman pohon di sepanjang jalur hijau dan memanfaatkan secara optimal area yang dapat ditanami pohon perindang.
15. Memanfaatkan kawasan pinggir sungai yang merupakan kawasan lindung untuk pembangunan RTHP.
16. Membuat kesepakatan bersama pihak PLN dan instansi terkait yang mengelola fasilitas jaringan terhadap batas ketinggian atau luasan tanaman.
17. Melakukan koordinasi dengan warga setempat terkait perencanaan pembangunan RTHP.

3.1.4.7. Sanitasi (Limbah Domestik dan Kekumuhan)

Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga dan lingkungan permukiman. Limbah ini mencakup berbagai jenis sampah dan bahan buangan yang dihasilkan oleh manusia dalam kegiatan domestik. Pengelolaan limbah domestik yang baik sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan Masyarakat. Ini meliputi pemisahan sampah berdasarkan jenisnya (organik dan anorganik), pengolahan dan daur ulang, serta pembuangan yang sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Limbah domestik, yang mencakup sampah rumah tangga dan limbah cair, berkaitan erat dengan kekumuhan. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat menumpuk dan mencemari lingkungan. Timbulan sampah yang menumpuk dan pencemaran lingkungan adalah salah satu penentu suatu wilayah dikatakan kumuh atau tidak.

Kota Yogyakarta yang memiliki penduduk padat dengan wilayah yang relatif sempit memiliki permasalahan yang cukup berat pada isu limbah domestik yang menyebabkan beberapa wilayah menjadi terlihat kumuh. Limbah Domestik yang tidak dikelola oleh Masyarakat kemudian juga turut menjadi pemicu tingginya pencemaran air tanah di Kota Yogyakarta khususnya tingginya nilai Bakteri E Coli. Wilayah yang cukup tinggi tingkat kekumuhan akibat limbah domestik yang tidak terkelola banyak terjadi di kanan kiri aliran sungai yaitu Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajahwong. Pemukiman kumuh di sepanjang sungai ini ditandai dengan minimnya sarana dan prasarana lingkungan seperti drainase. Selain itu, tingkat pembuangan limbah domestik ke sungai secara langsung juga cukup tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa Luas Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta adalah 114,7 Ha. Permukiman Kumuh ini meliputi 12 kawasan, di 12 kemandren. Pengelolaan limbah domestik di Kota Yogyakarta khususnya limbah domestik cair adalah dengan menyalurkannya ke IPAL Komunal dan septictank komunal. Infrastruktur IPAL Komunal hingga tahun 2022 berjumlah 113 unit yang dibangun di Kota Yogyakarta, penyebarannya relatif merata di 13 (tiga belas) kemandren kecuali di Kecamatan Kraton. Sementara untuk septictank komunal di Kota Yogyakarta berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) sampai tahun 2022, data tangki septik komunal dari pembangunan tahun 2016 hingga 2022 terdapat 164 unit dengan sistem biofil, tersebar di 11 kemandren yaitu Tegalrejo, Jetis, Gondokusuman,

Danurejan, Ngampilan, Wirobrajan, Gondomanan, Pakualaman, Mergangsan, Umbulharjo, dan Kotagede.

Tabel 3. 5 Sistem Pengelolaan Air Limbah

No.	Sistem Pengelolaan	Jumlah
1.	IPAL Terpadu	19.245 sambungan
2.	IPAL komunal	113 unit
3.	Septictank Komunal (Biofil)	164 unit

Sumber : DIKPLHD, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2022

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi isu Sanitasi (Limbah Domestik dan Kekumuhan) antara lain:

1. Melakukan upaya minimalisasi dan pelarangan pembuangan limbah, air limbah, serta tinja langsung masuk ke sungai sebelum melalui proses pengolahan.
2. Meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang pencemaran air melalui penyampaian materi digital di media sosial.
3. Penerapan aturan tentang pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Menyusun peraturan tingkat Daerah mengenai larangan air limbah rumah tangga masuk ke sungai tanpa pengolahan.
5. Pembangunan dan mengoptimalkan IPAL komunal terpusat skala Perkotaan.
6. Peningkatan kapasitas dan efektivitas IPAL komunal skala kecil yang telah tersedia.
7. Penerapan peraturan tentang perizinan perumahan (menengah dan real-estate) dikaitkan dengan kewajiban untuk membangun dan mengoperasikan IPAL komunal.
8. Pengawasan penataan perumahan (menengah dan real-estate) terhadap baku mutu air limbah domestik.

3.1.4.8. Pengurangan Emisi GRK dan EBT

Emisi gas rumah kaca (GRK) adalah pelepasan gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca ke atmosfer. Gas-gas ini menyerap dan memancarkan radiasi inframerah, yang mengakibatkan pemanasan atmosfer bumi. Gas rumah kaca utama meliputi CO₂, CH₄, dan C₂O. Emisi GRK berkontribusi pada Perubahan Iklim dengan meningkatkan suhu rata-rata global, menyebabkan fenomena cuaca ekstrem, mencairkan es di kutub, dan menaikkan permukaan laut. Upaya untuk mengurangi emisi GRK meliputi peningkatan efisiensi energi, penggunaan sumber energi terbarukan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan pengurangan limbah.

GRK di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 tercatat masih dalam kategori rendah dengan potensi timbunan carbon footprint sebesar 1.749.204,4 ton CO₂/tahun, 37,0 ton CH₄/tahun, dan 6,8 ton N₂O/tahun dengan emisi perkapita 4,14 CO₂/tahun/kapita. Sektor penyumbang terbesar dalam emisi GRK di Kota Yogyakarta adalah transportasi dan komunikasi yang memiliki emisi GRK sebesar 792.163 ton CO₂/tahun, 34,48 ton CH₄/tahun, dan 6,51 ton N₂O/tahun. Sementara sektor yang paling rendah adalah sektor domestik dengan timbunan emisi GRK mencapai 190.736,9 ton CO₂/tahun, 1,76 ton CH₄/tahun, dan 0,18 ton N₂O/tahun.

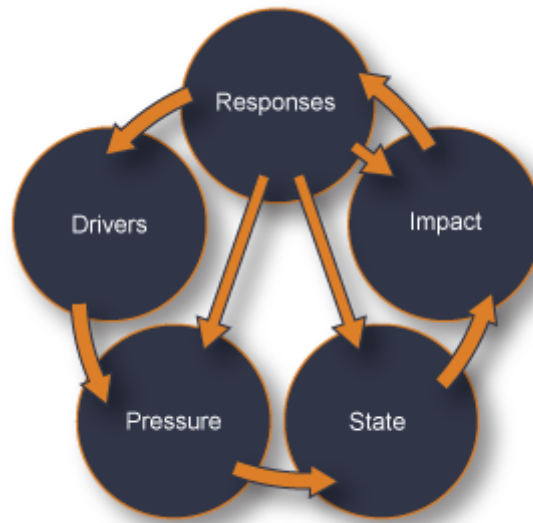
Pengurangan emisi GRK ini salah satunya adalah dengan memanfaatkan penerapan teknologi Energi Baru Terbarukan (EBT). EBT di Kota Yogyakarta sendiri masih dirasa belum cukup berkembang. Tingkat penggunaan EBT sebagai pengganti bahan bakar fosil di Kota Yogyakarta dan juga di sekitarnya hanya berkisar di angka 5-6% dari total kebutuhan energi. Kota Yogyakarta yang memiliki lahan terbatas memiliki tantangan dalam menerapkan EBT dan meminimalisir timbulan GRK yang akan terus bertambah. Salah satu EBT yang dapat digunakan dan dimanfaatkan adalah tenaga surya. Pemanfaatan tenaga surya sebagai pembangkit listrik menjadi salah satu cara penerapan EBT yang dirasa cocok untuk di lingkungan perkotaan padat. Pemasangan instalasi tenaga surya atau PLTS dilakukan di rooftop atau atap-atap bangunan sebagai tempat yang paling baik untuk menangkap energi matahari. Penerapan EBT yang baik dapat meminimalisir timbulan GRK berkurang hingga 7%.

**Tabel 3. 6 Korelasi Isu Lingkungan Nasional-Ekoregion
Pulau Jawa-Kota Yogyakarta**

Nasional	Ekoregion Pulau Jawa	Kota Yogyakarta
1. Menurunnya kemampuan Ekosistem untuk menjaga keseimbangan siklus air	1. Pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan laju urbanisasi mendorong perkembangan wilayah perkotaan secara masif yang kemudian turut mendorong alih fungsi lahan	1. Pesampahan
2. Berkurangnya luasan lahan pangan kualitas tinggi di Daerah lumbung pangan tradisional	2. Kebijakan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sering kali bertolak belakang dengan usaha pelestarian lingkungan	2. Penurunan Kualitas Udara
	3. Pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya yang cukup masif di pulau Jawa dalam mengejar pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan alih fungsi lahan pertanian dan hutan	3. Kualitas Air Tanah dan Pencemaran Sungai
	4. Tekanan ekonomi Masyarakat perdesaan dan permintaan pasar atas komoditi pertanian menyebabkan pembukaan hutan-hutan di Daerah pegunungan sebag	4. Penurunan Muka Air Tanah
		5. Bencana Hidrometeorologi s (Banjir dan Genangan)
		6. RTH
		7. Sanitasi (Limbah Domestik dan Kekumuhan)
		8. Pengurangan Emisi GRK dan EBT

3.1.5. Analisis DPSIR

Analisis DPSIR merupakan sebuah kerangka untuk mengorganisir informasi dan data tentang kondisi lingkungan yang diterapkan guna menganalisis hubungan sebab-akibat dan/atau interaksi komponen lingkungan fisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan yang kompleks. Oleh karena itu, analisis DPSIR dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang jelas dan spesifik mengenai faktor pemicu (*Driving force*), tekanan terhadap lingkungan yang dihasilkan (*Pressure*), keadaan lingkungan (*State*), dampak yang dihasilkan dari perubahan lingkungan (*Impact*) dan kemungkinan adanya respon dari Masyarakat (*Response*) yang terjadi di Kota Yogyakarta.



Gambar 3. 5 Analisis DPSIR Lingkungan Hidup

Sumber: Penyusun, 2024

Hasil analisis DPSIR isu Lingkungan Hidup yang ada di Kota Yogyakarta berdasarkan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan studi literatur serta kegiatan survei lapangan dijelaskan sebagai berikut.

3.1.5.1. Persampahan

Isu lingkungan terkait pesampahan di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh dinamika penduduk, terutama karena status Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi DIY dan pusat pendidikan serta pariwisata. Selain itu, aktivitas sosial ekonomi dari berbagai sektor seperti pembangunan, industri, perhotelan, dan rumah sakit di area seperti Jalan Malioboro, Jalan P. Mangkubumi, serta area padat penduduk di setiap Kemantren dan Kelurahan turut meningkatkan timbunan sampah. Kegiatan konsumsi dari Masyarakat dan sektor-sektor swasta maupun pemerintah juga menjadi pemicu utama. Pada tahun 2023, timbunan sampah yang dihasilkan mencapai 17.509 kg/hari dan diproyeksikan meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, menjadi 237.716 kg/hari pada tahun 2055. Peningkatan timbunan sampah ini mengakibatkan penurunan kualitas sanitasi lingkungan dan kesehatan Masyarakat.

Sebagai respons, beberapa langkah telah diambil, seperti pembuatan aplikasi "Go Trash" untuk memudahkan restoran dan fasilitas lainnya dalam pengelolaan sampah organik. Selain itu, pembentukan bank sampah induk bertujuan untuk mendukung bank sampah komunitas dan melayani

pengumpulan sampah anorganik. Program Extended Producer Responsibility (EPR) juga diharapkan mendorong industri untuk membeli sampah yang dihasilkan dari produk mereka yang sudah digunakan Masyarakat. Kompetisi antar sektor seperti kantor, hotel, dan industri diharapkan dapat mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Penyediaan TPS terpilah juga difasilitasi untuk Masyarakat yang sudah siap melakukan pemilahan sampah. Tindakan lainnya termasuk pembinaan kelompok Masyarakat peduli sampah, peningkatan volume sampah yang didaur ulang, serta perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk kebersihan jalan

3.1.5.2. Penurunan Kualitas Udara

Penurunan kualitas udara di Kota Yogyakarta dipicu oleh aktivitas di pusat kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan pendidikan. Kota ini juga mengalami mobilitas tinggi karena migrasi penduduk luar kota serta bertambahnya luas lahan terbangun. Aktivitas pariwisata, khususnya kunjungan wisatawan, juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan polusi udara ambien, terutama di beberapa ruas jalan utama seperti Jalan HOS Cokroaminoto, Letjen Suprpto, Sultan Agung-Kusumanegara, dan area lainnya yang sering dilalui kendaraan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor serta konsumsi BBM yang meningkat turut memperburuk situasi, yang berujung pada pencemaran udara dan munculnya penyakit terkait kualitas udara yang buruk.

Pada tahun 2022, indeks kualitas udara Kota Yogyakarta tercatat sebesar 90,74, yang merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan masih dikategorikan baik. Namun, peningkatan pencemaran udara tetap perlu ditangani. Beberapa langkah telah diambil, seperti penetapan peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara, serta pemantauan kualitas udara secara berkala. Di sisi lain, dilakukan riset dan pengkajian sumber pencemar secara periodik, bekerja sama dengan perguruan tinggi. Penguatan modal sosial melalui gaya hidup sehat seperti bersepeda dan berjalan kaki juga didorong, serta pembangunan RTH untuk meningkatkan kualitas udara.

Selain itu, pengembangan wisata sepeda juga dilakukan, termasuk pembuatan jalur sepeda MONALISA (Menikmati harmoni Kota Yogyakarta dengan Lima Jalur Sepeda Wisata), serta manajemen transportasi publik untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang utama pencemaran udara.

3.1.5.3. Kualitas Air Tanah dan Pencemaran Sungai

Kota Yogyakarta mengalami permasalahan signifikan terkait kualitas air tanah dan pencemaran sungai. Permukiman penduduk yang padat, terutama di sepanjang bantaran sungai, banyak yang tidak memiliki akses ke sistem sanitasi yang memadai. Akibatnya, limbah rumah tangga sering kali dibuang langsung ke sungai, atau limbah domestik meresap ke tanah dan mencemari air tanah, termasuk air sumur, yang banyak terpapar bakteri *E. coli*, nitrat (NO₂), serta zat berbahaya lainnya. Hal ini menimbulkan penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare, yang diakibatkan oleh kontaminasi bakteri di air tanah dan sungai.

Empat sungai utama di Kota Yogyakarta, yakni Sungai Winongo, Code, Manunggal, dan Gajah Wong, masuk dalam kategori tercemar berat. Pencemaran ini tidak hanya merusak Ekosistem sungai tetapi juga mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati, kerusakan tanah, dan vegetasi. Dampak lebih jauh dari pencemaran ini mempengaruhi kualitas hidup Masyarakat, meningkatkan biaya kesehatan, serta menurunkan

kesejahteraan umum. Selain itu, biaya pengolahan air semakin mahal akibat pencemaran, dan nilai properti di sekitar area tercemar pun ikut menurun.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini mencakup pembersihan sungai secara rutin, pembangunan instalasi pengolahan limbah, serta edukasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai. Selain itu, pemerintah memperketat aturan dan sanksi bagi warga yang membuang limbah langsung ke sungai, serta meningkatkan infrastruktur sanitasi dan air bersih. Pemantauan kualitas air tanah dan sungai secara berkala dilakukan untuk mendeteksi pencemaran sejak dini, disertai dengan program rehabilitasi dan restorasi sungai untuk memulihkan Ekosistem yang telah rusak.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kondisi pencemaran air di Kota Yogyakarta dapat berkurang dalam beberapa tahun mendatang, meskipun tantangan besar masih ada terutama terkait aktivitas manusia dan minimnya kesadaran Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan

3.1.5.4. Penurunan Muka Air Tanah

Penurunan muka air tanah di Kota Yogyakarta menjadi tantangan serius akibat berbagai faktor, seperti kemarau panjang, alih fungsi lahan, dan peningkatan jumlah penduduk. Berkurangnya area resapan akibat pembangunan hotel dan infrastruktur menyebabkan air tanah tidak terisi ulang secara optimal, sementara kebutuhan air bersih terus meningkat. Akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan, kedalaman muka air tanah di kota ini mencapai 9,48–9,85% pada tahun 2023, menjadikannya yang terdalam di Provinsi DIY. Kondisi ini diperburuk dengan adanya risiko intrusi air asin yang dapat merusak kualitas air tanah, diikuti dengan penurunan permukaan tanah. Dampaknya meliputi keterbatasan air bersih dan meningkatnya biaya pengelolaan air. Pemerintah merespons dengan mengawasi izin sumur bor, mengedukasi Masyarakat tentang konservasi air, serta menggalakkan pembangunan sumur resapan untuk meningkatkan penyerapan air hujan dan menjaga keseimbangan Ekosistem air tanah.

3.1.5.5. Bencana (Banjir dan Genangan)

Kota Yogyakarta menghadapi tantangan besar terkait bencana hidrometeorologis yaitu banjir dan genangan air akibat faktor alamiah serta antropogenik. Kondisi topografi yang khas, alih fungsi lahan, dan cuaca ekstrem mempengaruhi dinamika lingkungan yang kompleks. Bencana hidrometeorologis Faktor pendorong (driving force) bencana hidrometeorologis di Kota Yogyakarta disebabkan oleh kondisi topografi Kota Yogyakarta, terutama di Daerah rendah, bersama dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah perkotaan, menjadi pendorong utama peningkatan risiko banjir. Pertumbuhan permukiman, industri, perdagangan, dan jasa, khususnya di bantaran sungai, memperburuk kondisi ini. Hal ini diperparah dengan tekanan (pressure) karena tingginya curah hujan dan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, yang menyebabkan volume air melampaui daya tampung saluran drainase. Selain itu, alih fungsi lahan di Daerah hulu DAS, serta pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang, memperburuk ketidakmampuan lahan dalam menyerap air.

Akibatnya, kondisi (State) Kota Yogyakarta yang dilintasi oleh tiga sungai besar (Code, Gajah Wong, dan Winongo) rentan meluap ketika hujan deras. Alih fungsi lahan dan buruknya sistem drainase memperparah genangan air. Banjir rutin melanda beberapa kecamatan seperti

Umbulharjo, Kota Gede, dan Gedongtengen setiap musim hujan. Adapun dampak dari bencana ini ialah berupa kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial, serta peningkatan risiko kesehatan akibat penyebaran penyakit melalui air yang tercemar. Selain itu, ketersediaan air bersih menurun, vegetasi hilang, dan produktivitas Masyarakat terganggu.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan Masyarakat melakukan berbagai respon (response) berupa upaya mitigasi, seperti peningkatan kapasitas adaptasi terhadap banjir, pembangunan infrastruktur yang tangguh, serta program pengurangan risiko bencana melalui kampung siaga bencana dan kelompok Masyarakat seperti Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Program rehabilitasi Daerah aliran sungai (DAS) juga dilakukan untuk meningkatkan daya tampung air dan mengurangi risiko banjir di masa depan.

3.1.5.6. Ruang Terbuka Hijau

Kota Yogyakarta menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan RTH akibat perubahan peraturan yang menetapkan luas minimal RTH serta kriteria baru yang mengeluarkan jalan dari kategori RTH. Hal ini mengakibatkan penurunan drastis luas RTH di kota ini, yang kini hanya mencapai 23,5%. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat semakin memperburuk situasi, karena dengan luas wilayah yang terbatas, Yogyakarta membutuhkan RTH seluas 975 Ha, sementara total RTH yang ada saat ini hanya 765 Ha, jauh dari kebutuhan minimum. Selain itu, penurunan Daerah resapan air dan alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun juga mengakibatkan kenaikan suhu udara dan penurunan kualitas udara, yang berdampak negatif pada kesehatan Masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan kosong, termasuk makam, sebagai RTH publik. Selain itu, pemerintah perlu mengeluarkan himbauan kepada Masyarakat untuk menciptakan RTH pribadi di rumah masing-masing dan mengembangkan RTH Publik (RTHP) di beberapa kelurahan agar dapat memenuhi kebutuhan RTH yang semakin mendesak.

3.1.5.7. Sanitasi (Limbah Domestik dan Kekumuhan)

Masalah sanitasi, limbah domestik, dan kekumuhan di Kota Yogyakarta terutama dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk, khususnya di kawasan padat seperti Kemantrem Kota Gede dan permukiman di bantaran sungai. Pertumbuhan populasi ini membatasi ruang untuk memisahkan septic tank dan sumur, sehingga limbah domestik sering dibuang langsung ke sungai. Tekanan lingkungan semakin meningkat karena minimnya lahan untuk membangun sistem pengolahan limbah yang memadai, dan praktik pembuangan limbah memperburuk kualitas air dengan meningkatkan kadar polutan seperti nitrat (NO_3) dan bakteri *E.coli*. Kondisi ini menyebabkan pencemaran serius baik pada air tanah maupun air sungai, yang mengakibatkan keterbatasan akses air bersih dan menciptakan lingkungan kumuh di Daerah terdampak.

Pencemaran air yang terjadi berdampak langsung pada kesehatan Masyarakat, dengan meningkatnya risiko penyakit berbasis air seperti diare. Selain itu, berkurangnya ketersediaan air bersih memperburuk kualitas hidup warga dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap masalah sanitasi. Lingkungan kumuh yang tidak terkelola dengan baik juga mengurangi kenyamanan dan kesejahteraan Masyarakat. Sebagai tanggapan, pemerintah dan Masyarakat berupaya melarang pembuangan limbah domestik ke sungai dan menata ulang saluran air agar tidak

berdekatan dengan septic tank. Monitoring kualitas air secara berkala diperlukan untuk mendeteksi dan menangani pencemaran sedini mungkin. Selain itu, perlindungan dan konservasi di sepanjang pinggiran sungai sangat penting untuk mencegah pembuangan limbah langsung ke sungai dan memulihkan kualitas lingkungan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan sanitasi dan mengurangi kekumuhan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni di Kota Yogyakarta.

3.1.5.8. Pengurangan Emisi GRK dan EBT

Kota Yogyakarta, sebagai ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memegang peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, maupun pariwisata. Aktivitas perkotaan yang intensif, seperti pergerakan kendaraan, pengembangan industri, serta kegiatan perdagangan dan jasa, telah menjadikan kota ini pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dengan ribuan mahasiswa yang datang dari berbagai Daerah, sehingga meningkatkan mobilitas dan kebutuhan infrastruktur perkotaan. Namun, pesatnya pertumbuhan ini berdampak signifikan terhadap lingkungan, terutama melalui peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari transportasi dan industri, serta alih fungsi lahan yang mengurangi RTH.

Pengurangan Emisi GRK dan EBT di Kota Yogyakarta didorong oleh pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor industri, transportasi, dan jasa. Alih fungsi lahan yang masif untuk pembangunan infrastruktur, permukiman, dan industri juga mendorong peningkatan konsumsi energi, terutama yang berbasis bahan bakar fosil.

Penggunaan energi berbahan bakar fosil dalam industri pengolahan, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, serta limbah domestik yang menimbulkan emisi melalui dekomposisi sampah menciptakan tekanan terhadap lingkungan telah menjadi tekanan (pressure) pada peningkatan GRK. Ini diperburuk oleh alih fungsi lahan yang mengurangi RTH sebagai penyerap karbon, sehingga memperburuk emisi GRK.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi (state) Kota Yogyakarta dapat menghasilkan potensi carbon footprint sebesar 1.749.204 ton CO₂ per tahun, dengan sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar, menghasilkan 792.163 ton CO₂ per tahun. Selain itu, emisi metana (CH₄) dan nitrous oxide (N₂O) juga meningkat. Kondisi ini memperburuk pemanasan global di Yogyakarta, sehingga mengakibatkan dampak (impact) berupa Perubahan Iklim lokal, yang mempengaruhi suhu udara dan menimbulkan gangguan Ekosistem. Hilangnya keanekaragaman hayati dan peningkatan suhu juga mengancam kesehatan Masyarakat, kualitas udara, serta meningkatkan risiko bencana lingkungan, seperti banjir dan kekeringan.

Sebagai respon (response) untuk mengurangi emisi GRK, Kota Yogyakarta telah memulai beberapa inisiatif, termasuk pengurangan limbah rumah tangga dan industri, serta pengendalian jumlah kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Selain itu, upaya meminimalisir alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun dan meningkatkan luas lahan untuk RTH juga menjadi langkah penting dalam mitigasi Perubahan Iklim.

Tabel 3. 7 Identifikasi DPSIR Isu Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Jenis Isu Lingkungan	Pemicu (driver)	Tekanan (pressure)	Lingkungan (state)	Dampak (impact)	Tanggapan (response)
Pesampahan	• Dinamika penduduk Kota Yogyakarta yang tidak lepas dari status Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi DIY dan dipengaruhi pula oleh sektor pendidikan dan pariwisata • Aktivitas sosial ekonomi dari berbagai kegiatan pada sektor pembangunan, industri, perhotelan, rumah sakit dan kegiatan lain yang terjadi di sekitar Jalan Malioboro, Jalan P. Mangkubumi, dan area padat penduduk di setiap Kemantren dan atau Kelurahan.	• Kegiatan konsumsi dari Masyarakat dan sektor-sektor swasta maupun pemerintah	• Timbulan sampah yang dihasilkan berdasarkan jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah sebesar 17.509 kg/hari. Jumlah timbulan sampah ini diproyeksikan meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yaitu sebesar 237.716 kg/hari pada tahun 2055	• Penurunan sanitasi lingkungan dan tingkat kesehatan Masyarakat	• Pembentukan bank sampah induk: sebagai payung bagi bank sampah komunitas serta melayani pengumpulan sampah anorganik yang dihasilkan oleh beberapa fasilitas • Program Extended Producer Responsibility (EPR) • Penyediaan TPS terpilah: untuk memfasilitasi Masyarakat dan pengelola fasilitas yang telah mau dan mampu melakukan pemilahan sampah
Penurunan	• Aktivitas Kota	• Bertambahnya luas	• Pada tahun	• Terjadinya	• Penetapan

Jenis Isu Lingkungan	Pemicu (driver)	Tekanan (pressure)	Lingkungan (state)	Dampak (impact)	Tanggapan (response)
Kualitas Udara	Yogyakarta yang merupakan pusat kota yang berperan sebagai pusat pemerintahan, dan perekonomian dan juga dikenal dengan kota pelajar mendorong proses migrasi ulang alik atau mobilitas penduduk luar Kota Yogyakarta • Aktivitas pariwisata atau kunjungan wisatawan menuju Kota Yogyakarta menjadi faktor pemicu peningkatan konsentrasi polusi udara ambien dan berpengaruh terhadap kualitas udara di Kota Yogyakarta, seperti di ruas Jalan HOS Cokroaminoto, ruas Jalan Letjen Suprpto, ruas Jalan Sultan	lahan terbangun • Peningkatan jumlah kendaraan bermotor • Konsumsi BBM yang meningkat	2022, indeks kualitas udara Kota Yogyakarta merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebesar 90,74 dan termasuk dalam kategori baik.	pencemaran udara • Timbulnya penyakit • Perubahan Iklim mikro	peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara; • Pemantauan kualitas udara secara berkala; • Pengembangan wisata sepeda dengan dibuatnya jalur sepeda MONALISA (Menikmati harmoni Kota Yogya dengan Lima Jalur Sepeda Wisata); • Pembangunan RTH;

Jenis Isu Lingkungan	Pemicu (driver)	Tekanan (pressure)	Lingkungan (state)	Dampak (impact)	Tanggapan (response)
	Agung-Kusumanegara, dan jalan yang sering menjadi akses utama.				
Kualitas Tanah dan Pencemaran Sungai	• Permukiman penduduk yang padat dan berdekatan dengan limbah rumah tangga • Limbah pembuangan rumah tangga (septic tank) berdekatan dengan sumur. • Adanya permukiman padat di sepanjang bantaran sungai di Kota Yogyakarta seperti di bantaran Sungai Code, Sungai Gajahwong, dan Sungai Winongo • Aktivitas manusia, khususnya limbah rumah tangga dan industri. • Masyarakat yang membuang limbahnya ke	• Banyak rumah tangga yang belum memiliki akses ke sistem sanitasi yang memadai, sehingga limbah sering kali langsung dibuang ke sungai. • Akibatnya, limbah domestik yang tidak diolah dibuang ke sungai, meningkatkan kandungan polutan seperti bakteri, virus, dan bahan kimia berbahaya. • Di Daerah permukiman padat, limbah domestik yang meresap ke tanah dapat mencemari air tanah dengan bakteri, nitrat, dan bahan kimia berbahaya lainnya	• Sebagian besar air sumur terpapar oleh bakteri E.coli. Bahkan, ada juga yang hingga tercemar nitrat atau NO₂. • Empat sungai yang mengalir di Kota Yogyakarta masuk dalam kategori tercemar berat. Mulai dari Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Manunggal, dan Sungai Gajah Wong.	• Penyakit yang ditularkan melalui air karena kontaminasi bakteri dalam air tanah dan sungai • Kerusakan Ekosistem sungai akibat pencemaran yang terjadi • Air yang tercemar mengurangi kualitas hidup Masyarakat, meningkatkan biaya kesehatan, dan menurunkan kesejahteraan umum • Biaya pengolahan air	• Pembersihan sungai secara rutin, membangun instalasi pengolahan limbah, dan memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. • Memperketat aturan dan sanksi bagi warga yang membuang limbah langsung ke sungai untuk mengurangi tingkat pencemaran sungai di Kota

Jenis Isu Lingkungan	Pemicu (driver)	Tekanan (pressure)	Lingkungan (state)	Dampak (impact)	Tanggapan (response)
	sungai, yang tentunya menyebabkan air sungai ini semakin tercemar.			menjadi besar untuk mengelola air menjadi layak konsumsi	Yogyakarta • Peningkatan infrastruktur sanitasi dan air bersih dengan membangun dan memperbaiki sistem sanitasi dan instalasi pengolahan air limbah.
Penurunan Muka Air Tanah	• Berkurangnya luasan dari lahan hijau, terutama di Daerah perkotaan • Kondisi air tanah saat ini yang sudah digunakan secara berlebihan karena bertambahnya jumlah penduduk • Alih fungsi lahan seperti pembangunan hotel dan infrastruktur lainnya mengubah tata guna lahan. Akibatnya, resapan air ke dalam tanah berkurang. • Pembangunan hotel yang pesat dapat	• Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah • Eksploitasi air tanah yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan penurunan muka air tanah. • Kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman dan perhotelan • Faktor yang mempengaruhi ketersediaan air termasuk jenis pohon,	• Kedudukan muka air tanah di Kota Yogyakarta menjadi yang paling dalam di Provinsi DIY pada tahun 2023. Secara berturut-turut, dari Bulan Juli sampai September 2023 kedudukan muka air tanah di Kota Yogyakarta berada pada kedalaman 9,48	• Penurunan permukaan tanah • Penurunan muka air tanah	• Pengelolaan air yang berkelanjutan dan pengawasan ketat terhadap izin sumur bor dan sumur gali. • Upaya konservasi dan edukasi juga penting agar Masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan Ekosistem air tanah • Setiap rumah, terutama di

Jenis Isu Lingkungan	Pemicu (driver)	Tekanan (pressure)	Lingkungan (state)	Dampak (impact)	Tanggapan (response)
	mempercepat penurunan muka air tanah. Kegiatan ini seringkali tidak disertai pengendalian dan pengawasan optimal seperti perkembangan hotel di area Sekitar Malioboro dan Jalan P Mangkubumi.	kualitas tanah dan jenis, dan iklim	meter (Juli); 9,85 meter (Agustus); dan 9,48 meter (September).		perkotaan, harus memiliki sumur resapan air hujan • Pengawasan pada perizinan air tanah, salah satunya dengan memantau penggunaan air tanah pada sektor usaha sesuai volume yang diizinkan.
Bencana Hidrometeorologis (Banjir dan Genangan)	• Kondisi topografi dan tingkat kelerengan menjadi faktor terjadinya bencana alam • Faktor alamiah seperti cuaca ekstrem dan besarnya curah hujan juga menjadi pemicu terjadinya bencana alam • Pertumbuhan penduduk dan tekanan penduduk terhadap lahan	• Banjir yang terjadi dirasa cukup meresahkan karena genangan air dapat mengganggu aktivitas perekonomian dan transportasi • Curah hujan yang tinggi menyebabkan aliran air lebih besar daripada daya tampung saluran dan drainase. • Kebutuhan lokasi permukiman, industri, perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan • Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman,	• Bencana banjir di Kota Yogyakarta terjadi karena belum optimalnya saluran drainase di beberapa lokasi. • Banjir di beberapa kemantren umumnya disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan pada bagian	• Rumah yang terendam air menyebabkan kerusakan barang-barang elektronik rumah tangga, berkurangnya air bersih dan lalu lintas jalan menjadi terganggu. • Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan,	• Peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam terutama banjir dan abrasi. • Program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam, melalui kegiatan kelembagaan Masyarakat dalam pengurangan resiko bencana seperti kampung

Jenis Isu Lingkungan	Pemicu (driver)	Tekanan (pressure)	Lingkungan (state)	Dampak (impact)	Tanggapan (response)
		jasa, perdagangan, hotel dan apartemen terutama pada wilayah bantaran sungai	hulu DAS, Sistem drainase kota yang kurang baik, dan Siklon tropis cempaka.	sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah) karena terdampak banjir •Kemacetan parah sepanjang jalur jalan terdampak banjir •Menyebarnya vektor penyakit penyakit. •Keterbatasan air bersih. •Produktivitas Masyarakat menurun	siaga bencana dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA). •Meningkatnya cakupan pemulihan kesehatan DAS •Terbangunnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh untuk menunjang pengendalian banjir •Menguatnya kapasitas adaptasi Masyarakat terhadap bencana banjir.
Ruang Terbuka Hijau	• Perubahan peraturan mengenai luas minimal RTH serta perubahan kriteria RTH yang pada peraturan sebelumnya jalan adalah termasuk	• Peningkatan jumlah penduduk • Alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun • Keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai RTH	• Luas Wilayah Kota Yogyakarta yang kecil 23,34% luas RTH yang masih jauh dari luas minimum	• Penurunan jumlah Daerah resapan air • Kenaikan suhu udara • Penurunan kualitas udara	• Memaksimalkan lahan kosong dan atau makam menjadi RTH publik • Himbauan kepada Masyarakat

Jenis Isu Lingkungan	Pemicu (driver)	Tekanan (pressure)	Lingkungan (state)	Dampak (impact)	Tanggapan (response)
	RTH yang menyebabkan luas RTH di Kota Yogyakarta turun drastis menjadi 23,5%		RTH di Perkotaan. Kota Yogyakarta membutuhkan luas RTH mencapai 975 Ha dengan total RTH eksisting hanya 765 Ha		dalam pembuatan RTH Private di rumah masing-masing • Pembuatan RTHP di beberapa Kelurahan
Sanitasi (Limbah Domestik dan Kekumuhan)	• Padatnya permukiman penduduk yang mengakibatkan buangan limbah berdekatan dengan sumur warga seperti di Daerah Kemanthrem Kota Gedhe dan permukiman di dekat bantaran sungai	• Peningkatan jumlah penduduk • Minimnya lahan untuk memberikan jarak antara sumber limbah dan sumur • Pembuangan limbah domestik yang langsung ke sungai	• Tingginya nilai No3 dan bakteri E Coli	• Pencemaran air tanah dan air sungai • Masalah kesehatan • Kekurangan air bersih	• Pelarangan membuang limbah domestik di sungai • Penataan saluran air masuk yang jauh dari septiktank • Monitoring kualitas air secara berkala • Perlindungan dan konservasi di pinggiran sungai agar tidak ada pembuangan limbah kesungai secara langsung
Pengurangan Emisi GRK dan EBT	• Peningkatan emisi karbon yang berasal dari industri pengolahan, umkm,	• Peningkatan jumlah penduduk • Peningkatan industri yang	• Potensi timbunan carbon footprint Kota Yogyakarta	• Peningkatan suhu udara • Perubahan Iklim • Gangguan	• Pengurangan Limbah rumah tangga dan industri

Jenis Isu Lingkungan	Pemicu (driver)	Tekanan (pressure)	Lingkungan (state)	Dampak (impact)	Tanggapan (response)
	transportasi dan komunikasi, perkantoran, pendidikan, kesehatan, dan domestik dengan nilai emisi rata-rata 4,14 CO2/tahun/kapita	memanfaatkan bahan bakar fosil •Peningkatan jumlah kendaraan dan alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun •Limbah domestik masyarakat yang cukup masif menimbulkan penimbunan sampah dan meningkatkan dekomposisi sampah	adalah 1.749.204,4 ton •CO2/tahun, 37,0 ton CH4/tahun, dan 6,8 ton N2O/tahun dengan penyumbang terbesar di sektor transportasi dengan emisi GRK sebesar 792.163 ton CO2/tahun, •34,48 ton CH4/tahun, dan 6,51 ton N2O/tahun	Ekosistem •Kehilangan keanekaragaman hayati	•Pengurangan jumlah kendaraan yang tidak lolos uji emisi •Meminimalisir alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun dan meningkatkan luas lahan untuk RTH

3.1.6.Prediksi Tren Kualitatif Isu Lingkungan Hidup

Dalam rentang waktu 2026-2056, Kota Yogyakarta diperkirakan akan menghadapi berbagai isu Lingkungan Hidup yang semakin kompleks, seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan Perubahan Iklim. Tren kualitatif ini memberikan gambaran mengenai isu-isu utama yang diperkirakan akan semakin signifikan, seperti persampahan, penurunan kualitas udara, degradasi kualitas air tanah dan sungai, hingga peningkatan risiko bencana hidrometeorologi. Setiap isu lingkungan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan **aktivitas manusia, perkembangan infrastruktur, serta kebijakan tata ruang.**

Volume sampah yang terus meningkat, buruknya kualitas udara akibat transportasi dan industri, serta penurunan RTH menjadi tantangan nyata yang harus segera diantisipasi. Di samping itu, eksploitasi air tanah yang berlebihan dan Perubahan Iklim berpotensi memperburuk ketersediaan air bersih, meningkatkan intrusi air laut, dan memicu risiko banjir serta bencana lainnya. Prediksi tren ini menekankan pentingnya adopsi teknologi ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan, dan penerapan kebijakan konservasi serta tata ruang yang mendukung kelestarian Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta. Secara lebih jelas untuk prediksi tren isu Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 8 Prediksi Tren Isu Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
Tahun 2026-2056**

Isu Lingkungan Hidup	Tren Kualitatif 2026-2056
Persampahan	Volume sampah di Kota Yogyakarta akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi, yang jika tidak dikelola dengan baik, akan mencemari tanah dan air serta membahayakan kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi daur ulang dan pengelolaan limbah berbasis komunitas untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.
Kualitas Udara	Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industri menyebabkan penurunan kualitas udara, yang berisiko meningkatkan masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan perluasan RTH guna memperbaiki kualitas udara di perkotaan.
Kualitas Air Tanah dan Sungai	Eksplorasi berlebihan dan pencemaran dari limbah domestik dan industri semakin menekan kualitas air tanah dan sungai, yang dapat mengancam pasokan air bersih dan meningkatkan risiko penyakit berbasis air. Peningkatan infrastruktur pengolahan limbah dan penerapan regulasi ketat diperlukan untuk menjaga kualitas air di Kota Yogyakarta.
Penurunan Muka Air Tanah	Penggunaan air tanah yang tidak terkendali mengakibatkan penurunan muka air tanah, yang berisiko memicu kekurangan air bersih di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, kebijakan konservasi air dan pembangunan infrastruktur air permukaan

Isu Lingkungan Hidup	Tren Kualitatif 2026-2056
	harus segera diterapkan untuk mengatasi masalah ini.
Bencana Hidrometeorologi	Alih fungsi lahan dan buruknya sistem drainase menyebabkan peningkatan risiko banjir dan genangan di musim hujan, yang dapat merusak infrastruktur dan memperburuk kesehatan Masyarakat akibat air yang tercemar. Untuk mengurangi risiko ini, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur drainase dan rehabilitasi Daerah aliran sungai (DAS).
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH di Kota Yogyakarta masih jauh dari target nasional, yang berpotensi memperburuk kualitas udara, meningkatkan suhu perkotaan, dan menurunkan kualitas hidup Masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan tata ruang yang lebih baik serta optimalisasi lahan untuk memperluas ruang hijau.
Sanitasi dan Kekumuhan	Sanitasi yang buruk di kawasan kumuh memperburuk pencemaran air tanah dan sungai, yang meningkatkan risiko penyebaran penyakit di kalangan Masyarakat. Peningkatan infrastruktur sanitasi modern dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah menjadi solusi utama untuk meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan.
Pengurangan Emisi GRK danEBT	Emisi gas rumah kaca (GRK) di Kota Yogyakarta terus meningkat karena dominasi penggunaan energi fosil, yang mempercepat Perubahan Iklim dan memperburuk bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan energi terbarukan dan kebijakan pengurangan emisi GRK untuk menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan dan tahan terhadap Perubahan Iklim.

Sumber: Analisis Tim, 2024

3.2. Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

3.2.1. Indikator Keberhasilan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Sasaran akhir dari pembangunan yang berbasis lingkungan yang mengacu pada tingkat nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan peningkatan kualitas Lingkungan Hidup untuk memenuhi aspek keberlanjutan, pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
- 2) Melakukan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan untuk menunjang kualitas kehidupan.
- 3) Melakukan peningkatan terkait pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk menjadi fondasi awal pembangunan.

Indikator keberhasilan pencapaian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan pada SE.5/MENLHK/PTKL/PLA.3/11/2016

yaitu indikator IKLH. Selain itu, indikator keberhasilan RPPLH juga didasarkan pada urusan bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan isu global yaitu *Triple Platenetay Crisis* (Perubahan Iklim, polusi dan kehilangan keanekaragaman hayati) serta indikator pengayaan muatan kondisi Lingkungan Hidup yang merupakan indikator utama pembangunan Daerah tahun 2025-2045 (ditetapkan dalam lampiran I SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024). Indikator keberhasilan tersebut dilakukan dengan pertimbangan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta serta pertimbangan penanganan isu strategis Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Adapun daftar indikator yang mengindikasikan keberhasilan RPPLH Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

A. Indikator Berdasarkan SE.5/MENLHK/PTKL/PLA.3/11/2016, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan isu global yaitu *Triple Platenetay Crisis*

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL);
- 2) Persampahan;
- 3) Keanekaragaman Hayati;
- 4) Kerusakan Lingkungan;
- 5) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 6) Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- 8) Pengaduan Masyarakat terkait Lingkungan Hidup;
- 9) Perubahan Iklim.

B. Indikator Pengayaan Muatan Kondisi Lingkungan Hidup

Indikator pengayaan muatan kondisi Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam lampiran I SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 hanya dipilih beberapa indikator yang relevan dan berpengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup, yaitu sebagai berikut:

- 1) Indeks Ekonomi Hijau;
- 2) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- 3) Akses Sanitasi Aman;
- 4) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan;
- 5) Air Bersih dan Air Baku;
- 6) Penurunan emisi GRK (kumulatif dan tahunan).

3.2.2. Target Capaian Jangka Panjang (30 Tahun)

Target capaian jangka panjang yang akan dicapai melalui penerapan dokumen RPPLH Kota Yogyakarta 2025 – 2055 antara lain:

1) Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan di Kota Yogyakarta perlu berada dalam koridor target pencapaian IKLH yang baik dan terjaga. Maknanya adalah kondisi minimal yang perlu dicapai yaitu kualitas dan kualitas Lingkungan Hidup berada pada kondisi stabil dan optimum dalam mendukung peri kehidupan Masyarakat. Indeks kualitas Lingkungan Hidup dalam jangka panjang dapat berarti menjaga kualitas dan ketersediaan air, udara maupun tanah di Kota Yogyakarta. Kondisi Lingkungan Hidup dikatakan layak apabila kualitas air di perkotaan khususnya area permukiman penduduk tidak melebihi

ambang batas baku pencemaran; kawasan RTH perkotaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan luasannya. Penjagaan kualitas air dan udara menjadi bagian terpenting dari target IKLH jangka panjang karena sangat berpengaruh terhadap seluruh kondisi Ekosistem di Kota Yogyakarta. Target IKLH secara kuantitatif di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 5 tahun mendatang disesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 – 2029, sedangkan target IKLH pada tahun-tahun berikutnya ditentukan berdasarkan kecenderungan pertumbuhan target IKLH.

2) Peningkatan Pengelolaan Sampah

Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi terus menerus menyebabkan semakin meningkatnya laju timbunan sampah sehingga diharapkan adanya langkah yang konkret dalam pengurangan dan penanganan masalah persampahan secara efisien, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dalam 30 tahun diharapkan persentase pengelolaan persampahan mencapai 100%. Isu persampahan perlu ditangani dengan tepat mengingat hal ini memiliki risiko bagi kesehatan manusia dan mengancam keberlangsungan Ekosistem di suatu wilayah.

3) Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan aset Daerah yang harus tetap lestari sehingga pemanfaatannya dalam dilakukan dengan optimal. Namun, pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan wilayah banyak berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati seperti pemanfaatan Sumber Daya Alam hayati yang tidak terkontrol, pembangunan wilayah dengan melakukan alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan Masyarakat berpotensi untuk menimbulkan kepunahan pada suatu Ekosistem. Perlindungan keanekaragaman hayati perlu dilakukan untuk mencegah kepunahan sehingga kekayaan Sumber Daya Alam hayati dalam dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kegiatan antisipatif untuk perlindungan keanekaragaman hayati baik melalui program yang telah direncanakan maupun dengan partisipasi Masyarakat berdasarkan kearifan lokal setempat perlu ditegakkan mengingat eksploitasi Sumber Daya Alam yang dilakukan tanpa pengawasan dapat mengganggu keseimbangan Ekosistem yang nantinya akan berujung pada terganggunya keberlangsungan hidup manusia secara umum.

4) Penanggulan Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan yang dimaksud pada indikator ini ialah meliputi alih fungsi lahan pertanian. Pertumbuhan jumlah penduduk di suatu Daerah akan berjalan beriringan dengan perkembangan lahan terbangun. Hal ini menyebabkan jumlah alih fungsi lahan hutan maupun pertanian yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkontrol berpotensi menyebabkan krisis pangan di masa yang akan datang. Target 30 tahun diharapkan adanya upaya dalam mempertahankan dan upaya pengawasan alih fungsi lahan pertanian sehingga tidak mengganggu keberlangsungan luasan lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

5) Peningkatan Pengelolaan Limbah B3

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3. Mengingat sifatnya yang berbahaya, diharapkan dalam 30 tahun terdapat peningkatan dalam pengelolaan dengan seksama baik hingga mencapai 100% dalam usaha pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan, pengolahan hingga penimbunan.

6) Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawasan merupakan bagian penting untuk mewujudkan ketaatan. Ketaatan merupakan tujuan antara dari penegakan hukum Lingkungan Hidup, yaitu untuk mencegah dan memitigasi pelanggaran yang berdampak ataupun berpotensi berdampak bagi Lingkungan Hidup dan kehidupan manusia. Pengawasan Lingkungan Hidup juga ditujukan untuk menegakkan *environmental rule of law* dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut di atas, diharapkan dalam 30 tahun ke depan pengawasan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta dapat mencakup 100% dari seluruh Pelaku Usaha.

7) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Kearifan lokal Masyarakat yang memperhatikan kelestarian dalam mengelola Sumber Daya Alam merupakan budaya yang selama ini mengakar dalam kehidupan Masyarakat di nusantara. Masuknya kepentingan ekonomi yang besar banyak menggerus budaya ramah lingkungan ini pada beberapa kelompok Masyarakat, sehingga pada beberapa dekade terakhir nilai-nilai kearifan lokal ini hampir tidak dipedulikan. Ke depan, budaya ini harus dimunculkan kembali, dibina dan dihargai sehingga menjadi gaya hidup generasi muda. Pendidikan, penyuluhan dan pelatihan dari mulai tingkat paling dasar pada pendidikan formal maupun nonformal serta pengembangan organisasi keMasyarakatan, paguyuban, dan atau kelompok Masyarakat peduli lingkungan lainnya harus menjadi prioritas dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah. Meningkatnya keterlibatan negara, swasta, dan Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kelompok Masyarakat peduli lingkungan sampai pada tingkat RT/RW.

8) Pengaduan Masyarakat terkait Lingkungan Hidup

Peran serta Masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tetap seimbang sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, kesadaran Masyarakat juga menjadi faktor utama untuk mengurangi masalah lingkungan. Pengaduan digunakan mendorong Masyarakat dalam pencegahan kerusakan lingkungan dan peduli lingkungan dengan penyampaian kepada pihak terkait untuk segera ditindak lanjuti. Upaya penanganan pengaduan Masyarakat terkait Lingkungan Hidup diharapkan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat sehingga dapat memudahkan Masyarakat melakukan pengaduan apabila terdapat kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

9) Perubahan Iklim

Perubahan Iklim dapat berpotensi menyebabkan dampak terhadap kehidupan Masyarakat Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, target pencapaian

jangka panjang akan difokuskan pada pencegahan dampak Perubahan Iklim dan penyusunan strategi adaptasi. Strategi mitigasi Perubahan Iklim dilaksanakan secara terpadu dengan peningkatan daya dukung wilayah, indeks kualitas Lingkungan Hidup, dan stabilisasi jasa lingkungan. Langkah-langkah antisipatif terhadap dampak lingkungan Perubahan Iklim seperti perubahan suhu dan temperatur lokal, banjir, dan kekeringan/kelangkaan air/penurunan muka air tanah harus dilakukan secara sistematis. Target Capaian 5 (Lima) Tahunan

10) Indeks Ekonomi Hijau

Dalam 30 tahun ke depan, target indeks ekonomi hijau Kota Yogyakarta dapat diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ruang Terbuka Hijau harus ditingkatkan dari persentase saat ini, setidaknya mencapai 30% dari total wilayah, untuk mendukung keseimbangan Ekosistem perkotaan dan mengurangi dampak pemanasan global. Penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) perlu ditargetkan untuk mencapai minimal 50% dari total konsumsi energi di kota, terutama melalui energi surya dan biomassa yang berpotensi besar di wilayah ini.

11) Akses Sanitasi Aman;

Dalam 30 tahun ke depan, Kota Yogyakarta perlu menetapkan target akses sanitasi aman untuk mencapai cakupan 100% bagi seluruh penduduknya. Pembangunan infrastruktur sanitasi harus difokuskan pada pengolahan air limbah yang terintegrasi dengan standar kesehatan dan lingkungan, guna mencegah pencemaran tanah dan air. Sistem pengelolaan limbah terpusat dan inovatif, seperti teknologi sanitasi berbasis Ekosistem, harus diimplementasikan di Daerah padat penduduk. Program edukasi mengenai praktik sanitasi yang baik juga harus ditingkatkan untuk memastikan partisipasi aktif Masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan.

12) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan;

Dalam 30 tahun ke depan, Kota Yogyakarta harus menetapkan target untuk menurunkan prevalensi ketidakcukupan pangan hingga di bawah 5% dari total penduduk. Upaya ini dapat dicapai dengan memperkuat ketahanan pangan lokal melalui peningkatan produksi pertanian perkotaan, seperti pertanian vertikal dan hidroponik, yang ramah lingkungan dan efisien lahan. Sistem distribusi pangan juga perlu diperbaiki dengan meminimalkan kehilangan pangan serta memastikan aksesibilitas pangan yang sehat dan terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat. Edukasi mengenai pola makan sehat dan pengelolaan pangan yang berkelanjutan harus menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat.

13) Air Bersih dan Air Baku;

Dalam 30 tahun ke depan, Kota Yogyakarta harus menargetkan ketersediaan air bersih dan air baku mencapai 100% untuk seluruh penduduk, dengan kualitas yang memenuhi standar kesehatan. Upaya ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas infrastruktur pengolahan air, serta perlindungan sumber daya air seperti mata air dan sungai dari pencemaran.

14) Penurunan emisi GRK (kumulatif dan tahunan).

Dalam 30 tahun ke depan, Kota Yogyakarta perlu menetapkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) minimal sebesar 30-40% (Berdasarkan target capaian nasional penurunan emisi GRK) dari tingkat

emisi saat ini untuk mendukung mitigasi Perubahan Iklim. Upaya ini harus didorong melalui pengembangan transportasi berkelanjutan, transisi penggunaan teknologi hijau untuk industri, pengurangan dan pengelolaan limbah, serta mendorong penambahan penghijauan di RTH Publik maupun privat. Kota juga harus mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan memperluas penggunaan energi baru dan terbarukan, seperti panel surya dan biomassa. Pengelolaan limbah yang lebih baik, termasuk pengurangan sampah organik melalui pengomposan, akan berkontribusi pada penurunan emisi metana

Selain menyusun pencapaian target jangka panjang secara kualitatif, RPPLH Kota Yogyakarta juga menyusun target pencapaian antara sesuai dengan skenario 10 tahunan, khususnya sepuluh tahun pertama. Target tersebut ditetapkan sebagai acuan sekaligus pertimbangan dalam penyesuaian/ perbaikan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penetapan jangka menengah ini dapat dikatakan sebagai pedoman bagi bentuk perencanaan sejenis khususnya RTRW dan RPJM. Pencapaian target yang dijabarkan secara kuantitatif ditetapkan berbasis keberadaan data yang tersedia dari tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam dua indikator keberhasilan RPPLH, dapat diperoleh data yang memiliki kecenderungan kuantitatif dan sifatnya kualitatif untuk menyusun target jangka menengah RPPLH Kota Yogyakarta yaitu sebagai berikut

Tabel 3. 9 Target Pencapaian 10 Tahunan

NO.	Indikator	2026-2036	2036-2046	2046-2056
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya IKLH dengan kriteria baik	Meningkatkan IKLH dengan kriteria baik	Mempertahankan IKLH dengan kriteria baik
	Indeks Kualitas Udara	Inisiasi peningkatan udara di kawasan jasa dan perdagangan, industri, pariwisata dan transportasi, dan permukiman di Kota Yogyakarta.	Peningkatan kualitas udara di kawasan jasa dan perdagangan, industri, pariwisata dan transportasi, dan permukiman di Kota Yogyakarta.	empertahakan kualitas udara di kawasan jasa dan perdagangan, industri, pariwisata dan transportasi, dan permukiman di Kota Yogyakarta.
	Indeks Kualitas Air	Peningkatan kualitas air pada sungai-sungai utama di Kota Yogyakarta.	eningkatan kualitas air pada sungai-sungai utama di Kota Yogyakarta dengan kriteria baik.	Mempertahankan kualitas air pada sungai-sungai utama di Kota Yogyakarta dengan kriteria baik.
	Tutupan Lahan	Meningkatkan luasan RTH sampai 30% dari luas	Meningkatkan luasan RTH sampai 30% dari luas wilayah	Meningkatkan luasan RTH sampai 30% dari luas

NO.	Indikator	2026-2036	2036-2046	2046-2056
		wilayah		wilayah
2.	Persampahan	Meningkatkan persentase penurunan dan penanganan timbulan sampah kota	Meningkatkan persentase pengurangan sampah rumah tangga dan persentase penanganan sampah dapat menurun dalam hal sampah yang diangkut ke TPA serta peningkatan persentase kegiatan pemilahan/pengumpulan dan pengolahan sampah di TPA sampah	Meningkatkan persentase penurunan dan penanganan timbulan sampah kota
3.	Keanekaragaman hayati	Peningkatan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati Daerah	Peningkatan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati Daerah	Peningkatan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati Daerah
4.	Kerusakan Lingkungan	Penetapan area kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
5.	Limbah B3	Pengendalian B3 dan penanganan limbah B3 secara keseluruhan	Pengendalian B3 dan penanganan limbah B3 secara keseluruhan	Pengendalian B3 dan penanganan limbah B3 secara keseluruhan
6.	Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7.	Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Peningkatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Peningkatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Peningkatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8.	Pengaduan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan

NO.	Indikator	2026-2036	2036-2046	2046-2056
	Masyarakat terkait Lingkungan Hidup	penegakan hukum lingkungan dalam rangka penanganan konflik Lingkungan Hidup	penegakan hukum lingkungan dalam rangka penanganan konflik Lingkungan Hidup	penegakan hukum lingkungan dalam rangka penanganan konflik Lingkungan Hidup
9.	Perubahan Iklim	Penurunan indeks risiko bencana Daerah, penurunan luas bencana banjir rob, dan terwujudnya Masyarakat tangguh bencana.	Penurunan indeks risiko bencana Daerah, penurunan luas bencana banjir rob, dan terwujudnya Masyarakat tangguh bencana.	Penurunan indeks risiko bencana Daerah, penurunan luas bencana banjir rob, dan terwujudnya Masyarakat tangguh bencana.

Sumber: Analisis Tim, 2024

3.2.3. Target Capaian 5 (Lima) Tahunan

Selain menyusun pencapaian target jangka panjang secara kualitatif, RPPLH Kota Yogyakarta juga menyusun target pencapaian antara sesuai dengan skenario 10 tahunan, khususnya sepuluh tahun pertama. Target tersebut ditetapkan sebagai acuan sekaligus pertimbangan dalam penyesuaian/ perbaikan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penetapan jangka menengah ini dapat dikatakan sebagai pedoman bagi bentuk perencanaan sejenis khususnya RTRW dan RPJM. Pencapaian target yang dijabarkan secara kuantitatif ditetapkan berbasis keberadaan data yang tersedia dari tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam dua indikator keberhasilan RPPLH, dapat diperoleh data yang memiliki kecenderungan kuantitatif dan sifatnya kualitatif untuk menyusun target jangka menengah RPPLH Kota Yogyakarta yaitu sebagai berikut.

No.	Indikator	Pengukuran/Proxy Kabupaten	Keterkaitan dengan Isu Strategis	Baseline	Target					2031 s/d 2035	2036 s/d 2040	2041 s/d 2045	2046 s/d 2050	2051 s/d 2056
					2026 s/d 2030									
					2026	2027	2028	2029	2030					
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persampahan			81,98 %*	82,93 %*	83,88 %*	84,83 %*	85,78 % - 89,57 %	90,52 % - 94,31 %	95,26 % - 99,05 %	100%	100%
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persampahan			54,02 %*	57,33 %*	60,65 %*	63,96 %*					
4	Keanekaragaman Hayati	Persentase pemantauan kualitas Lingkungan Hidup pendukung IKL	RTH	51,6236	52,1933	52,1984	52,2035	52,2086	52,2137	52,2188-52,2392 %	52,2443 - 52,2647 %	52,2698 - 52,2902 %	52,2953 - 52,3157 %	52,3208 - 52,3463 %
		Persentase RTH		23,34%	23,35 %	23,35 %	23,35 %	23,36 %	23,36 %	23,361-23,373 %	23,376-23,388 %	23,391-23,403 %	23,406-23,418 %	23,421-23,436%
5	Kerusakan Lingkungan	Persentase pemantauan kualitas Lingkungan Hidup pendukung IKA dan IKU	Penurunan kualitas udara	52,63%	60,53 %	61,40 %	62,28 %	63,16 %	64,04 %	72,81 % – 76,32 %	84,21 % – 87,72 %	95,61 % – 99,12 %	100	100
		Persentase Pengendalian Pencemaran	Kualitas air tanah dan pencemaran sungai	75,50%	76,67 %	77,83 %	79,00 %	80,17 %	81,33 %	82,50-87,17 %	88,33-93,00 %	94,17-98,83 %	100	100

[illegible]

No.	Indikator	Pengukuran/Proxy Kabupaten	Keterkaitan dengan Isu Strategis	Baseline	Target					2031 s/d 2035	2036 s/d 2040	2041 s/d 2045	2046 s/d 2050	2051 s/d 2056
					2026 s/d 2030									
					2026	2027	2028	2029	2030					
		tangguh bencana												
		Persentase Kampung Proklamasi	Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	62,13%	65,09 %	68,05 %								
INDIKATOR PENGAYAAN LINGKUNGAN HIDUP														
1	Indeks Ekonomi Hijau	Indikator Nasional	RTH	70,8	72,08	73,36	74,64	75,92	77,2	78,48-83,6	84,88 - 90	91,28 – 96,4	97,68 - 100	100
		Persentase RTH	Pengurangan Emisi GRK dan EBT	23,55[v3] %	23,55 %	23,56 %	23,56 %	23,56 %	23,56 %	23,57 %	23,58 %	23,59 %	23,60 %	23,61%
		Penggunaan Energi baru terbarukan (porsi EBT)		19,50%	23%[v4]	25,18 %	27,36 %	29,54 %	31,72 %	33,9% - 42,62 %	44,8% - 53,52 %	55,7% - 64,42 %	66,6% - 75,32 %	77,5% - 86,22%
2	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	RTH	0,35	0,43	0,51	0,59	0,67	0,75	0,83 – 1,15	1,23 – 1,55	1,63 – 1,95	2,03 – 2,35	2,43 – 2,75
		Capaian pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan		61,67%	66,66 61	66,66 76	66,66 91	66,67 1	66,67 2	66,67 36% - 66,67 96%	66,68 11% – 66,68 71%	66,68 86% – 66,69 46%	66,69 61% – 66,70 21%	66,7036% – 66,7096%
3	Akses Sanitasi Aman	Akses Sanitasi Aman	Sanitasi (limbah domestik dan kekumuhan)	12,50%	16%	19,50 %	23%	26,50 %	30%	33,5% - 47,5%	51% - 67%	70,5% - 86,5%	90% - 100%	1
		Persentase pelayanan SPALD-T akses aman		19,52%	19,66 %	19,71 %	19,94 %	20,08 %	20,22 %	20,36 % – 20,92 %	21,06 % – 21,62 %	21,76 % – 22,32 %	22,46 % – 23,02 %	23,16% – 23,72%
		Persentase		21,05%	22,02	22,96								

[illegible]

No.	Indikator	Pengukuran/Proxy Kabupaten	Keterkaitan dengan Isu Strategis	Baseline	Target					2031 s/d 2035	2036 s/d 2040	2041 s/d 2045	2046 s/d 2050	2051 s/d 2056
					2026 s/d 2030									
					2026	2027	2028	2029	2030					
6	Penurunan emisi GRK	Kumulatif	- Pengurangan Emisi GRK dan EBT	28,12%	28,79 %	29,47 %	30,14 %	30,82 %	31,49 %	32,2% - 34,9%	35,5% - 38,2%	38,9% - 41,6%	42,3% - 45%	45,6% - 48,3%
		Tahunan		32,65%	35,75 %	38,85 %	41,95 %	45,05 %	48,15 %	51,3% - 63,7%	66,8% - 79,2%	82,3% - 94,7%	97,8% -100%	100%
		Indeks Resiko Bencana		69,46	68,83	68,21	67,59	66,96	66,33	65,70 - 63,20	62,57 - 60,07	59,44 - 56,94	56,94 - 54,44	53,81 - 51,31
		Emisi GRK[v6] (total CO2, CH4, dan NO2) dalam satuan ton/th												
		• Kategori penggunaan energi		1037925,1	1004826	988276	971726	955177	938627	87248	789679	7069031	706.930,80	524884
		• Kategori proses industri		16.075,10	15562	15306	15050	14794	14537	13512	2230	10949	10.948,70	8129
		• Kategori AFOLU		57,3	38,1	37,2	36,3	35,3	34,4	30,8	26,2	21,6	20,7	11,6
		• Kategori pengelolaan limbah		4.632,10	3081	3007	2933,3	2860	2786	2490	2121	1752	1678	939,2
		Persentase kampung tangguh bencana		94,0846	98,22 %	100%	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan:

1. Nilai IKLH Semester 1 tahun 2024. Masih menggunakan metode perhitungan lama. Mulai tahun 2025-2029 diberlakukan metode perhitungan terbaru sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029”
2. Nilai IKU Semester 1 Tahun 2024. Masih menggunakan metode perhitungan lama dengan pengambilan sampel metode passive sampler dengan parameter SO_x dan NO_x. (Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029).
3. Nilai IKA Semester 1 Tahun 2024. Masih menggunakan metode perhitungan lama. Mulai tahun 2025-2029 diberlakukan metode perhitungan terbaru sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.

3.2.4.Ketercapaian Indikator dan Target Lingkungan Hidup Berdasarkan Isu Terpilih

Kota Yogyakarta menghadapi sejumlah tantangan lingkungan yang memerlukan perhatian serius dalam beberapa dekade mendatang. Berdasarkan kondisi saat ini, beberapa indikator Lingkungan Hidup menunjukkan tren yang kurang menguntungkan, seperti peningkatan volume sampah, penurunan kualitas udara, serta kualitas air tanah dan sungai. Setiap isu ini perlu penanganan yang komprehensif untuk mencapai target lingkungan yang lebih baik dalam 30 tahun ke depan.

Dalam upaya mencapai target Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan infrastruktur, teknologi, dan kebijakan yang mendukung. Misalnya, untuk menangani masalah sampah, target pengelolaan yang lebih baik dapat tercapai jika teknologi daur ulang dan pengelolaan sampah diterapkan secara konsisten. Sementara itu, perbaikan kualitas udara memerlukan peralihan besar-besaran ke kendaraan listrik dan peningkatan RTH. Setiap isu Lingkungan Hidup ini akan membutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, Masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai indikator yang diharapkan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel yang menjelaskan kondisi terkini dan target ketercapaian berdasarkan isu strategis di Kota Yogyakarta

Tabel 3. 11 Target Ketercapaian Isu Strategis Di Kota Yogyakarta

Indikator Utama	Kondisi Saat Ini	Ketercapaian Target dalam 30 Tahun
Volume Sampah dan Pengelolaannya	Data SIPSN timbulan sampah di Kota Yogyakarta tahun 2021 (119,501 ton/tahun), 2022 (110,642 ton/tahun) dan 2023 (109,704 ton/tahun). Pada tahun 2024 timbulan sampah di Kota Yogyakarta mencapai sekitar 300 ton/hari. Volume sampah yang besar akibat dari urbanisasi dan pertumbuhan populasi.	Target dapat tercapai jika peningkatan infrastruktur pengolahan sampah dan teknologi daur ulang dioptimalkan secara konsisten. Tanpa ini, krisis sampah berpotensi memburuk.
Kualitas Udara	Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) November tahun 2024 di Kota Yogyakarta berada dalam keadaan sedang, berkisar antara 50-60. Pencemaran udara ini di akibatkan emisi kendaraan dan industri.	Target bisa tercapai jika terjadi peralihan besar-besaran ke kendaraan listrik dan perluasan ruang hijau. Jika tidak, kualitas udara akan terus memburuk.
Kualitas Air Tanah dan Sungai	Penurunan kualitas air tanah dan pencemaran sungai semakin meningkat. Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Yogyakarta tahun 2023 berada di angka 25-50 dengan skala 0-100. Pada tahun 2024 DLH bersama UPT Laboratorium Lingkungan secara rutin melakukan pengujian kualitas air sungai dan hasilnya air sungai di Kota Yogyakarta masih dalam kategori tercemar	Target pemulihan bisa tercapai dengan perbaikan infrastruktur sanitasi dan pengolahan limbah. Tanpa intervensi ini, air tanah dan sungai akan semakin tercemar.
Penurunan Muka Air Tanah	Eksplorasi air tanah terus berlanjut, menyebabkan penurunan muka air tanah hingga 50 cm per tahun. Pada Bulan Juli 2023 terjadi penurunan permukaan air tanah sebesar 9,48%, Agustus 9,85% dan September 9,45%.	Target stabilisasi bisa tercapai dengan kebijakan konservasi air dan penggunaan air alternatif. Tanpa ini, penurunan akan berlanjut dan mengancam ketersediaan air bersih.
Pengurangan Risiko Bencana Banjir	DPUPKP Kota Yogyakarta pada 2024, menjelaskan bahwa banjir dan genangan terjadi akibat sistem	Target pengurangan risiko bencana dapat tercapai dengan perbaikan

Indikator Utama	Kondisi Saat Ini	Ketercapaian Target dalam 30 Tahun
	drainase yang belum memadai di beberapa tempat.	infrastruktur drainase dan pengelolaan Daerah aliran sungai yang baik.
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pada Bulan Desember 2023 total ada 58 RTH publik berbasis kampung di Kota Yogyakarta. Sedangkan total luas RTH keseluruhan di Kota Yogyakarta baik publik dan privat seluas 7.661.163 meter ² (23,34 % dari luas Kota Yogyakarta)	Target dapat tercapai dengan peningkatan tata ruang dan penguatan kebijakan kota yang konsisten. Tanpa kebijakan ini, luas RTH akan sulit meningkat.
Sanitasi dan Kekumuhan	Sanitasi yang buruk memperburuk kondisi lingkungan dan kesehatan Masyarakat. Kawasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 mencapai 89,36 ha dan pada tahun 2024 sebesar 80,94 ha.	Target peningkatan kualitas lingkungan bisa tercapai dengan perbaikan infrastruktur sanitasi yang lebih baik dan pengolahan limbah yang lebih efisien.
Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Kota Yogyakarta menghasilkan potensi carbon footprint sebesar 1.749.204 ton CO ₂ per tahun, dengan sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar, menghasilkan 792.163 ton CO ₂ per tahun. Selain itu, emisi metana (CH ₄) dan nitrous oxide (N ₂ O) juga meningkat.	Target pengurangan emisi dapat tercapai jika pengembangan energi terbarukan diprioritaskan secara signifikan. Tanpa ini, emisi akan terus naik.

Sumber: Analisis Tim, 2024

3.3. Perkembangan Isu dan Skenario Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kota Yogyakarta saat ini menghadapi sejumlah isu strategis terkait Lingkungan Hidup yang diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa dekade mendatang. Isu-isu utama yang diidentifikasi meliputi peningkatan volume sampah yang signifikan, penurunan kualitas udara yang berdampak pada kesehatan Masyarakat, degradasi kualitas air tanah dan sungai akibat pencemaran, penurunan muka air tanah yang mengancam ketersediaan air bersih, serta meningkatnya risiko banjir sebagai dampak Perubahan Iklim dan tata kelola wilayah yang tidak optimal. Di samping itu, ketersediaan RTH juga semakin terbatas seiring dengan perkembangan kota yang masif.

Fenomena urbanisasi yang berlangsung dengan cepat, disertai dengan alih fungsi lahan tanpa pengawasan dan kontrol yang memadai, telah memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, banyak lahan yang seharusnya dipertahankan sebagai kawasan hijau dan resapan air beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, komersial, dan industri, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kota. Analisis yang dilakukan dalam penyusunan RPPLH Kota Yogyakarta mengemukakan tiga skenario pengelolaan lingkungan yang dapat dijadikan panduan dalam menentukan arah kebijakan:

1. Skenario Pesimis

Dalam skenario ini, degradasi lingkungan terus berlangsung akibat minimnya intervensi signifikan. Sampah menumpuk tanpa manajemen memadai, kualitas udara menurun drastis akibat emisi dari kendaraan dan industri, serta pencemaran air tidak terkendali. Kekurangan air bersih muncul karena eksploitasi berlebihan, sementara risiko banjir meningkat akibat buruknya sistem drainase dan alih fungsi lahan. RTH menyusut dan sanitasi memburuk, meningkatkan risiko kesehatan Masyarakat. Emisi gas rumah kaca (GRK) juga terus naik, tanpa adanya upaya transisi ke energi terbarukan.

2. Skenario Moderat (Business as Usual)

Pada skenario moderat, terdapat beberapa upaya perbaikan lingkungan, namun belum konsisten. Peningkatan pengelolaan sampah dan kualitas udara terjadi di beberapa area, tetapi pencemaran dan ketertinggalan masih ada. Meskipun drainase diperbaiki, risiko banjir belum sepenuhnya teratasi. Ada peningkatan konservasi, namun luas RTH belum mencapai target nasional. Di sektor energi, pengurangan emisi GRK mulai terlihat, tetapi masih lambat karena kendala struktural dan ekonomi.

3. Skenario Optimis

Skenario optimis mengandaikan penerapan kebijakan lingkungan yang efektif dan kolaboratif antara pemerintah, Masyarakat, dan sektor swasta. Teknologi daur ulang dan manajemen limbah diterapkan secara terpadu, sehingga masalah sampah berkurang signifikan. Kualitas udara meningkat berkat adopsi kendaraan listrik dan perluasan RTH. Regulasi ketat dan infrastruktur pengolahan limbah memperbaiki kualitas air, sementara penurunan muka air tanah dapat dicegah melalui konservasi dan penggunaan air permukaan. Risiko banjir diminimalkan dengan

infrastruktur drainase yang memadai, dan energi terbarukan menggantikan sumber energi fosil.

Ketiga skenario ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan di Yogyakarta bergantung pada komitmen, kebijakan yang terpadu, dan partisipasi berbagai pihak. Hanya melalui pendekatan optimis, Yogyakarta dapat menjadi kota yang lebih berkelanjutan dan siap menghadapi tantangan Perubahan Iklim dan urbanisasi yang pesat.

3.4. Posisi Kota Yogyakarta dalam Skenario Lingkungan Hidup

Skenario Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2029 berdasarkan kuadran keberlanjutan melibatkan pemahaman terkait berbagai faktor yang mempengaruhi keberlanjutan. Faktor tersebut dapat diukur berdasarkan indeks lingkungan dan indeks sosial ekonomi di suatu wilayah. Kedua indeks tersebut merupakan dasar untuk memperhatikan interaksi antara aspek keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan, mutu hidup, serta kesejahteraan Masyarakat. Terdapat tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Skenario ini dibagi menjadi empat kuadran keberlanjutan, masing-masing mewakili kondisi yang berbeda.

- Kuadran I (Peradaban Ekologis), terjadi ketika kesejahteraan Masyarakat dan kondisi hidup meningkat,
- Kuadran II (*Underutilized*), terjadi ketika kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat menurun, tetapi kondisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang masih melimpah,
- Kuadran III (*Over-Eksploitasi*), terjadi ketika kesejahteraan Masyarakat meningkat, tetapi kondisi Lingkungan Hidup dalam Ekoregion menurun,
- Kuadran IV (Darurat Ekologis), terjadi ketika kehidupan Masyarakat dan keadaan Lingkungan Hidup dalam Ekoregion menurun, kemiskinan meningkat dan juga disertai dengan kerusakan lingkungan.

Analisis kondisi Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta didasarkan pada beberapa indikator yang termasuk dalam indeks Lingkungan Hidup dan indeks sosial ekonomi. Indeks Lingkungan Hidup memberikan gambaran tentang kondisi Ekosistem dan kualitas lingkungan di Kota Yogyakarta, sedangkan indeks sosial ekonomi memberikan gambaran tentang kesejahteraan Masyarakat di Kota Yogyakarta, mencakup beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan standar hidup secara umum. Beberapa indikator yang digunakan dalam menganalisis posisi Kota Yogyakarta dalam kuadran keberlanjutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Indikator Analisis Kuadran Keberlanjutan Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023

Indeks	Indikator	2021	2022	2023
Indeks sosial ekonomi	Angka Melek Huruf	98,84	99,44	99,52
	Indeks Pembangunan Manusia	87,18	87,69	88,61
	Harapan Lama Sekolah (tahun) - Metode Baru	17,6	17,61	17,62
	Garis Kemiskinan	Rp 556.674,00	Rp 601.905,00	Rp 662.267,00
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,07	0,80	0,86
	Indeks Keparahan	0,21	0,13	0,18

Indeks	Indikator	2021	2022	2023
	Kemiskinan			
	Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	75,36	75,43	75,52
	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu/orang/tahun)	Rp 18.801,00	Rp 19.319,00	Rp 19.920,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,13	7,18	6,07
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,86	72,48	73,2
	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	262125	267712	657.041
	PDRB Atas Harga Konstan	Rp 27.409,76	Rp 29.863,00	Rp 31.378,80
	PDRB Atas Harga Berlaku	Rp 38.541,36	Rp 42.623,75	Rp 46.192,50
Indeks Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,84	60,89	52,06
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,7	90,74	84,95
	Indeks Kualitas Air (IKA)	38,44	38,54	28,91
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	44,06	39,96	30,93
	Jumlah Bencana Alam	2	5	22
	Rata-rata curah hujan per bulan(mm)	189,52	277,06	162,92
	Rata-rata suhu per bulan	28,15	25,94	26,28
	Jumlah hari hujan	160		103

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan analisis kuadran keberlanjutan untuk Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa kota ini saat ini berada di **Kuadran I tetapi mengarah pada Kuadran III (Over-eksploitasi)**. Kuadran ini menggambarkan kondisi di mana kesejahteraan sosial ekonomi meningkat, namun diiringi dengan penurunan kualitas lingkungan. Kota Yogyakarta, yang merupakan ibu kota dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memiliki posisi strategis sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata. Selain itu, sebagai "Kota Wisata", Yogyakarta juga dikenal dengan berbagai destinasi wisata budaya dan Sejarah. Namun, peran Yogyakarta sebagai kota wisata dan pelajar ini juga menimbulkan tantangan dalam hal keberlanjutan. Kota ini tidak hanya perlu memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya tampung lingkungannya, tetapi juga mempertahankan kualitas hidup Masyarakat setempat di tengah arus wisatawan dan pendatang.

Berdasarkan data sosial ekonomi, Kota Yogyakarta menunjukkan beberapa pencapaian positif. Misalnya, Angka Melek Huruf pada tahun 2023 mencapai 99,52%, yang mengindikasikan tingkat pendidikan yang sangat baik di kalangan penduduk. Hal ini juga didukung oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat dari 87,18 pada tahun 2021 menjadi 88,61 pada tahun 2023, menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Selain itu, sektor pariwisata berkontribusi besar terhadap ekonomi kota. Jumlah wisatawan domestik dan internasional yang terus meningkat setiap tahunnya berdampak positif pada pendapatan per kapita. Pengeluaran per

kapita yang meningkat dari Rp 18,801 juta di tahun 2021 menjadi Rp 19,920 juta di tahun 2023 menunjukkan peningkatan kesejahteraan Masyarakat

Sementara itu, Garis Kemiskinan yang meningkat menjadi Rp 662.267 pada tahun 2023 dibandingkan dengan Rp 556.674 pada tahun 2021, serta peningkatan pengeluaran per kapita dari Rp 18.801.000 pada 2021 menjadi Rp 19.920.000 pada 2023, menunjukkan bahwa kesejahteraan Masyarakat mengalami peningkatan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,07% pada tahun 2023 menandakan tingkat pengangguran yang relatif moderat, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mencapai 73,2% menunjukkan partisipasi aktif penduduk dalam perekonomian. Secara keseluruhan, data sosial ekonomi menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki kondisi yang stabil dan Masyarakatnya menikmati kesejahteraan yang baik.

Namun, di sisi lain, terdapat tantangan serius terkait kondisi lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan sedikit penurunan dari 66,07 pada 2021 menjadi 65,84 pada 2023. Meskipun Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami sedikit peningkatan, penurunan IKLH secara keseluruhan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan secara umum mengalami degradasi. Lebih lanjut, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengalami penurunan signifikan dari 39,36 pada 2022 menjadi 30,93 pada 2023. Penurunan IKTL ini menandakan adanya degradasi lahan yang mungkin disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan, urbanisasi, atau menunjukkan meningkatnya alih fungsi lahan untuk kebutuhan perkotaan seperti permukiman dan pembangunan infrastruktur wisata. Sebagai kota wisata, peningkatan jumlah wisatawan memberikan tekanan besar pada infrastruktur perkotaan, khususnya dalam hal pengelolaan sampah, air bersih, dan transportasi.

Selain itu, peningkatan jumlah bencana alam juga menjadi indikator bahwa Kota Yogyakarta menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh Perubahan Iklim global dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak berkelanjutan. Dampak ini bisa menjadi lebih parah jika tidak segera diatasi, karena penurunan kualitas lingkungan pada akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan Masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV

RUMUSAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 63 ayat 3, pemerintah kabupaten/kota memiliki 16 tugas, dua di antaranya mencakup: (1) menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat kabupaten/kota dan (2) menetapkan serta melaksanakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Pentingnya RPPLH dalam pembangunan Daerah juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang membahas pembagian tugas, termasuk urusan Lingkungan Hidup. Salah satu dari 11 tugas Pemerintah Daerah menurut UU ini adalah penyusunan dokumen RPPLH, yang diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terkait perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) juga didasarkan pada RPPLH. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya dapat tercapai jika pemerintah pusat, Daerah, serta warga negara melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Perlindungan Lingkungan Hidup membutuhkan sistem terpadu berupa kebijakan nasional dan regional yang harus dilaksanakan secara konsisten. Mengingat sifat lintas sektor dan wilayah dari permasalahan lingkungan, pembangunan memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara pilar-pilar ekonomi, sosial budaya, dan Lingkungan Hidup yang saling bergantung dan memperkuat satu sama lain.

Beberapa ketentuan telah ditetapkan untuk meningkatkan sinergi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, guna mencapai kualitas lingkungan yang diinginkan, maka:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memuat arahan kebijakan pengembangan kewilayahan yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan Daerah, seperti RTRW dan RPJM dan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan;
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menjadi panduan bagi proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan, Rencana dan Program;
3. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta wajib melakukan koordinasi pngintegrasian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat sektoral Kabupaten/Kota (antar sektor), bahkan sampai Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
4. Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tingkat Kota Yogyakarta;
5. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta wajib menginformasikan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional kepada setiap lembaa pemerintah, swasta dan Masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Yogyakarta, telah disusun tiga skenario proyeksi kondisi lingkungan ke depan, yaitu skenario pesimis, skenario moderat, dan skenario optimis. Dari ketiga skenario tersebut, **skenario moderat** dipilih sebagai dasar dalam penyusunan arahan.

Pemilihan skenario moderat didasarkan pada pertimbangan bahwa skenario ini mencerminkan kondisi paling realistis dengan mempertimbangkan tren historis, kondisi eksisting, serta kapasitas pengelolaan lingkungan yang tersedia saat ini. Skenario moderat menggambarkan perkembangan Kota Yogyakarta yang tetap mengalami tantangan dalam pengelolaan lingkungan, tetapi masih memiliki peluang perbaikan melalui kebijakan yang tepat dan implementasi program yang berkelanjutan.

Dalam skenario moderat, berbagai aspek lingkungan seperti kualitas udara, ketersediaan air bersih, keanekaragaman hayati, serta mitigasi dan adaptasi terhadap bencana menunjukkan kecenderungan yang tidak mengalami perbaikan drastis, tetapi juga tidak mengalami degradasi yang signifikan. Beberapa permasalahan lingkungan yang masih menjadi tantangan, seperti alih fungsi lahan, pencemaran sungai, dan tekanan terhadap RTH, tetap terjadi, namun dapat dikelola dengan intervensi kebijakan yang lebih adaptif.

Dengan memilih skenario moderat, arahan dalam RPPLH Kota Yogyakarta diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih kontekstual dan aplikatif, mengakomodasi pertumbuhan kota yang dinamis, serta memperhitungkan keterbatasan sumber daya dan kapasitas implementasi kebijakan yang ada. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan, sehingga strategi yang disusun dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di masa mendatang.

4.1. Visi, Misi dan Tahapan Pelaksanaan RPPLH

Visi, Misi, dan Tahapan Pelaksanaan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam upaya menjaga keberlanjutan Lingkungan Hidup. Visi dan misi berfungsi sebagai panduan strategis yang menggambarkan tujuan jangka panjang dalam perlindungan lingkungan, yang mencakup keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya narasi ini, kebijakan yang dihasilkan dapat diintegrasikan secara lintas sektor, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan saja, tetapi juga pada sektor-sektor lain yang memengaruhi pembangunan wilayah.

Tahapan pelaksanaan RPPLH disusun untuk memastikan bahwa upaya perlindungan lingkungan dilakukan secara sistematis dan terukur, serta dapat diimplementasikan secara konsisten dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tahapan ini juga memuat langkah-langkah konkrit dan target-target yang harus dicapai, sehingga memudahkan evaluasi dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Adapun Visi, Misi, dan Tahapan RPPLH Kota Yogyakarta tahun 2026-2056 adalah sebagai berikut.

4.1.1.Visi

Sebagai kota yang dikenal dengan kekayaan budaya, sejarah, dan warisan tradisionalnya, Yogyakarta memiliki tanggung jawab besar dalam melestarikan Lingkungannya. Perubahan Iklim, urbanisasi, dan perkembangan teknologi yang cepat membawa tantangan baru bagi

keberlanjutan lingkungan. Visi Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 30 tahun mendatang dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mencerminkan semangat untuk membangun Yogyakarta sebagai kota yang kuat menghadapi perubahan, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya yang mengakar dengan dukungan teknologi inovatif yang tidak hanya menyokong pelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong kesejahteraan Masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan potensi dan isu strategis Lingkungan Hidup yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 30 tahun ke depan, maka Visi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2026-2056 ialah:

“Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Berkelanjutan yang Tangguh, Berbudaya, dan Sejahtera Melalui Pengelolaan Lingkungan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Teknologi Inovatif”

Visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mencakup beberapa kunci penting dengan penjelasan sebagai berikut.

A. Kota Berkelanjutan

Dimaknai sebagai kota yang mampu berkembang secara harmonis tanpa mengorbankan lingkungan, budaya, atau kesejahteraan Masyarakat. Keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi menjadi kunci utama dalam mewujudkan kota yang tangguh dan sejahtera.

B. Tangguh

Dimaknai sebagai kemampuan kota untuk beradaptasi, bertahan, dan pulih dari ancaman lingkungan, khususnya bencana hidrometeorologis dan Perubahan Iklim dengan cepat dan efektif.

C. Berbudaya

Dimaknai sebagai penggunaan praktik-praktik tradisional yang ramah lingkungan, penghormatan terhadap alam, serta pelestarian Ekosistem sebagai bagian dari identitas budaya.

D. Sejahtera

Dimaknai sebagai tercapainya kualitas hidup yang optimal dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, fisik, mental, dan lingkungan.

E. Kearifan Lokal

Dimaknai sebagai nilai-nilai budaya yang dimiliki Kota Yogyakarta berperan penting dalam menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang menekankan harmoni antara manusia dan alam.

F. Teknologi Inovatif

Dimaknai sebagai penerapan teknologi baru atau pengembangan teknologi yang ada untuk memecahkan masalah lingkungan secara lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan.

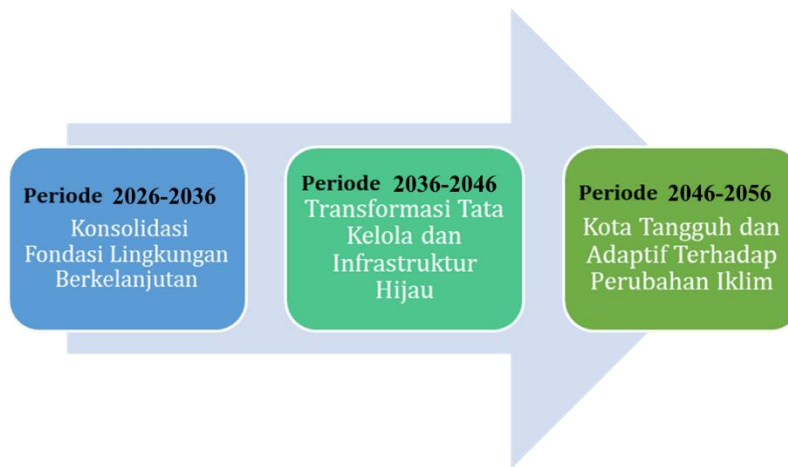
4.1.2.Misi

Untuk mewujudkan visi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2026-2056 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dilakukan penjabaran ke dalam lima misi rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. **Memperkuat Tata Kelola Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat** dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan kota. Misi ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif Masyarakat dalam tata kelola lingkungan melalui partisipasi dalam pengelolaan sumber daya dan mitigasi bencana, yang memperkuat kesadaran kolektif. Penerapan teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak ekologi dan meningkatkan efisiensi. Pendekatan partisipatif ini menggabungkan kolaborasi antara pemerintah dan warga, memadukan modernisasi teknologi dengan kearifan lokal, untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang adaptif terhadap tantangan lingkungan di Yogyakarta.
2. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota** melalui pengelolaan sampah, pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah dan emisi bertujuan mengurangi pencemaran serta dampak Perubahan Iklim, sementara pengelolaan air difokuskan pada ketersediaan air bersih dan pencegahan bencana hidrometeorologi.
3. **Mewujudkan Ekonomi Hijau yang Berdaya Saing** dengan mendukung penerapan ekonomi sirkular, industri kreatif berbasis lingkungan, dan pengembangan energi terbarukan.
4. **Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Tangguh Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam** dengan pembangunan infrastruktur hijau dan pengelolaan risiko bencana berbasis Masyarakat. Infrastruktur hijau meliputi peningkatan RTH privat untuk membantu mengurangi risiko banjir dan dampak lingkungan, sementara pengelolaan risiko bencana melibatkan Masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan. Pendekatan ini menciptakan ketahanan kota yang berkelanjutan dan partisipatif, memastikan Yogyakarta siap menghadapi tantangan lingkungan dan bencana.
5. **Melestarikan Budaya Lokal** dalam harmoni dengan pelestarian lingkungan melalui pariwisata berbasis kenyamanan dan budaya serta pengembangan kota ramah berkelanjutan. Pariwisata berbasis kenyamanan dan budaya menawarkan pengalaman budaya autentik sambil menjaga keseimbangan ekologi dan sosial, termasuk kebersihan, kelestarian alam, dan tata ruang yang sesuai dengan kearifan lokal. Dengan demikian, misi ini menciptakan sinergi antara pelestarian budaya dan alam, memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga identitas dan kelestarian lingkungan kota.

4.1.3.Tahapan Pelaksanaan RPPLH

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2026 - 2056 dirumuskan dengan berdasar pada lima misi yang telah dijabarkan sebagaimana dalam bab sebelumnya. Rumusan misi pembangunan tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan periode perencanaan 10 tahunan sehingga terbagi menjadi tiga periode pelaksanaan sebagaimana dalam skema tahapan berikut.



Gambar 4. 1 Tahapan Pelaksanaan RPPLH Kota Yogyakarta

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Adapun penjabaran dari masing-masing tahapan periode pelaksanaan RPPLH ialah sebagai berikut:

1. Periode 2026 – 2036: Konsolidasi Fondasi Lingkungan Berkelanjutan.

Berfokus pada penguatan sistem dasar pengelolaan lingkungan, seperti peningkatan pengelolaan sampah, perluasan RTH, dan perbaikan kualitas air serta sanitasi. Dalam tahap ini, perhatian khusus akan diberikan pada pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah dan perbaikan drainase kota untuk mengatasi banjir dan genangan

2. Periode 2036 – 2046: Transformasi Tata kelola dan Infrastruktur Hijau.

Mencakup transformasi besar-besaran dalam tata Kelola Lingkungan dengan penerapan teknologi hijau, energi Terbarukan, serta transportasi ramah lingkungan. Tata Kelola Kota akan berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pengelolaan air yang lebih efisien.

3. Periode 2046 – 2056: Kota Tangguh dan Adaptif Terhadap Perubahan Iklim.

Difokuskan untuk menjadikan yogyakarta sebagai kota yang Tangguh menghadapi Perubahan Iklim, dengan infrastruktur Yang mendukung adaptasi terhadap peningkatan suhu global, Intensitas hujan yang ekstrem, serta ancaman lingkungan lainnya. Kota ini akan mengintegrasikan teknologi pintar dan Berkelanjutan untuk menciptakan keseimbangan antara Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dalam upaya penyelesaian isu strategis dan pencapaian tujuan berdasarkan visi, misi, dan tahapan pelaksanaan RPPLH. Segala bentuk pembangunan harus menitikberatkan pada kelestarian lingkungan, fungsi lindung, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi, dan kondisi sosial budaya Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan sebuah Rencana RPPLH Kota Yogyakarta yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan isu strategis di Kota Yogyakarta dalam waktu 30 tahun sebagai berikut.

4.2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Arahan dan Rencana Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta disusun untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan dalam kurun waktu 30 tahun ke depan, yaitu mulai dari tahun 2026 hingga 2056. Kebijakan ini merupakan bentuk implementasi yang terkoordinasi antara berbagai elemen, termasuk

pemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat, dalam merespon tantangan lingkungan yang diperkirakan timbul akibat proses pembangunan. Dengan keterbatasan ruang dan sumber daya yang dimiliki Kota Yogyakarta serta tingginya intensitas pembangunan, perlu adanya acuan yang tepat untuk menjaga keseimbangan Ekosistem dan memastikan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta diarahkan pada pemanfaatan Sumber Daya Alam secara optimal demi kemakmuran Masyarakat, namun tetap menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keseimbangan Ekosistem. Dalam hal ini, sangat penting untuk mempertimbangkan kepentingan ekonomi, pelestarian budaya lokal, serta penataan ruang yang sesuai dengan karakteristik kota yang semakin padat. Agar tujuan tersebut tercapai, Arahan Strategis Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk periode 2026-2056 perlu dirancang secara komprehensif dan terintegrasi.

Kebijakan dan strategi perlindungan serta pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta tahun 2026-2056 ditujukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan memprioritaskan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efektif, efisien, dan terintegrasi lintas sektor. Strategi ini disusun untuk memastikan bahwa pembangunan kota tetap sejalan dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dalam menghadapi tekanan urbanisasi, pertumbuhan penduduk, serta dinamika ekonomi perkotaan. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 30 tahun ke depan diarahkan pada upaya pengurangan kerusakan lingkungan, peningkatan kualitas Ekosistem, serta mitigasi dampak Perubahan Iklim yang relevan dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai wilayah urban yang padat penduduk dan terbatas RTH. Arah Kebijakan dan Strategi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026-2056 diwujudkan melalui 4 rencana sebagai berikut:

- 1) Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
- 2) Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
- 3) Rencana Pengendalian; Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam; dan
- 4) Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.

4.2.1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

Ruang lingkup rencana ini berfokus pada identifikasi, alokasi, dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanfaatan Sumber Daya Alam harus dilakukan secara berkelanjutan, memperhatikan keadilan antar generasi, serta menjaga kelestarian sumber daya. Pencadangan Sumber Daya Alam diatur untuk menjaga keseimbangan Ekosistem dan mencegah eksploitasi berlebih. Perencanaan ini mencakup identifikasi kawasan konservasi, kawasan yang dilindungi, dan area yang dialokasikan untuk pemanfaatan dengan kriteria berkelanjutan.

Dalam permasalahan isu strategis di Kota Yogyakarta, rencana ini dimaksudkan untuk menyelesaikan isu Penurunan potensi muka air tanah, kualitas air tanah dan pencemaran sungai. Fokus utama dalam rencana ini adalah Pemanfaatan sumber daya air harus dilakukan dengan hati-hati. Program pencadangan air tanah melalui pemanenan air hujan atau pengelolaan konservasi sumber daya air dapat menjadi solusi jangka panjang. Selain itu, perencanaan untuk menjaga daya dukung air tanah penting untuk menghindari eksploitasi berlebihan.

4.2.2. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Fokus dari rencana ini adalah menjaga dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup serta melindungi fungsi-fungsi ekologis yang mendukung kehidupan. Ini mencakup program pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah, serta perlindungan Ekosistem seperti hutan, lahan basah, dan kawasan pesisir. Rencana ini juga mencakup pengelolaan limbah, baik limbah industri maupun domestik, serta upaya rehabilitasi lingkungan yang mengalami kerusakan. Pemeliharaan fungsi ekologis, seperti siklus hidrologi, daur karbon, dan keseimbangan biodiversitas, menjadi bagian penting dari rencana ini.

Dalam konteks isu strategis Kota Yogyakarta, rencana ini mencakup permasalahan RTH yang minim dan penurunan kualitas udara. Sehingga rencana ini penting dalam menjaga kualitas udara dan air, termasuk pengelolaan limbah yang lebih efektif. Pemeliharaan RTH juga penting untuk menjaga keseimbangan ekologis dan mengurangi banjir melalui pengelolaan Daerah resapan air.

4.2.3. Rencana Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Rencana ini bertujuan untuk memastikan Sumber Daya Alam dimanfaatkan secara bijaksana melalui pengendalian dan pemantauan yang ketat terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Pengendalian meliputi regulasi terhadap eksploitasi, kegiatan pertambangan, penebangan, dan aktivitas ekonomi lainnya yang memanfaatkan Sumber Daya Alam. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari berbagai kegiatan tersebut. Rencana ini juga mencakup pelestarian Ekosistem penting, baik darat maupun laut, serta upaya rehabilitasi Sumber Daya Alam yang rusak, guna memastikan kesinambungan Ekosistem alam.

Dalam penyelesaian permasalahan di Kota Yogyakarta, rencana ini mencakup penyelesaian pada permasalahan persampahan dan sanitasi lingkungan. Sehingga dalam pelaksanaannya, kebijakan ini berfokus pada program pengendalian dan pemantauan yang ketat terhadap pengendalian pembuangan sampah, limbah, dan segala bentuk kegiatan yang dapat menurunkan kualitas udara.

4.2.4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim

Rencana ini berfokus pada upaya untuk menurunkan risiko dan dampak dari Perubahan Iklim, baik melalui tindakan mitigasi maupun adaptasi. Mitigasi mencakup strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, serta konservasi hutan dan kawasan karbon tinggi. Adaptasi bertujuan untuk meningkatkan ketahanan Masyarakat dan Ekosistem terhadap Perubahan Iklim, seperti melalui pengelolaan air yang lebih baik, pembangunan infrastruktur hijau, dan perlindungan terhadap kawasan yang rentan terhadap bencana iklim. Kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan sektor swasta, menjadi kunci dalam implementasi rencana ini.

Permasalahan Kota Yogyakarta yang direncanakan mampu diselesaikan dengan kebijakan dalam Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim meliputi Mitigasi Bencana Banjir, Genangan, dan Kekeringan Air Tanah, emisi gas rumah kaca (GRK), serta pengurangan energi terbarukan (EBT). Dalam adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim, fokus pada pengurangan emisi GRK sangat krusial. Kota dapat

beradaptasi dengan mengembangkan energi terbarukan (seperti solar panel) dan memperbanyak RTH untuk mitigasi Perubahan Iklim. Selain itu, infrastruktur yang ramah lingkungan untuk mengelola banjir dan meningkatkan kualitas udara harus menjadi prioritas.

4.3. Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi RPPLH Kota Yogyakarta, keempat rencana tersebut disusun berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan (D3TLH), serta bertujuan untuk menjawab isu-isu strategis lingkungan yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini dan di masa depan, seperti penurunan kualitas air tanah, pencemaran udara dan sungai, minimnya RTH, serta ancaman Perubahan Iklim. Rencana-rencana tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh kebijakan RPPLH sebagai bentuk konkret pengelolaan lingkungan di tingkat Daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut berfungsi sebagai jembatan antara rencana makro dan langkah implementatif di lapangan

Kebijakan pertama dan kedua, yakni Pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alamnya dengan mempertimbangkan kondisi D3TLH serta Pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam, sangat berkaitan erat dengan rencana pemanfaatan dan pencadangan SDA, di mana upaya identifikasi dan pengalokasian kawasan konservasi, Daerah resapan, serta sumber air dilakukan untuk menghindari eksploitasi yang melebihi kapasitas Ekosistem. Kebijakan ketiga dan keempat, yaitu Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan serta Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup, merupakan turunan langsung dari rencana pemeliharaan dan perlindungan fungsi ekologis. Fokusnya terletak pada pelestarian RTH, rehabilitasi kawasan kritis, dan peningkatan kualitas udara serta air. Sementara itu, kebijakan kelima, Pendayagunaan nilai tambah dan Sumber Daya Alam, menjadi bagian integral dari rencana pengendalian dan pelestarian Sumber Daya Alam. Kebijakan ini tidak hanya mendorong penggunaan sumber daya secara bijak dan efisien, tetapi juga mendorong peran ekonomi sirkular, termasuk dalam pengelolaan limbah dan pemanfaatan hasil daur ulang. Kebijakan keenam dan ketujuh—Peningkatan ketahanan terhadap dampak Perubahan Iklim serta pengurangan risiko bencana, dan Penerapan dekarbonisasi menuju net zero emission—merupakan implementasi nyata dari rencana adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim. Upaya pengembangan energi terbarukan, peningkatan infrastruktur hijau, serta penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi bagian utama dari pendekatan ini.

Seluruh kebijakan ini kemudian diturunkan kembali dalam bentuk strategi implementasi dan program yang terukur, sesuai dengan isu dan tantangan lingkungan di Kota Yogyakarta. Masing-masing program dirancang dengan memperhatikan: (a) waktu pelaksanaan, (b) lokasi intervensi yang relevan dengan tingkat kerusakan atau potensi kawasan, dan (c) penanggung jawab pelaksanaan, yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pihak lain sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, dokumen RPPLH ini tidak hanya menjadi panduan normatif, tetapi juga menjadi kerangka kerja operasional yang sistematis, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta secara berkelanjutan. Secara lebih jelas, tabel berikut menyajikan gambaran kebijakan, strategi implementasi, indikasi program, serta waktu pelaksanaan.

Tabel 4. 1 Kebijakan, Strategi Implementasi, dan Program Indikatif RPPLH Kota Yogyakarta

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
Pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alamnya dengan mempertimbangkan kondisi D3TLH	Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah Urusan Lingkungan Hidup, LSM, Masyarakat, Akademisi
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan air limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, Sektor Swasta
	Mengoptimalkan penyediaan sistem sanitasi dan pembuangan limbah di permukiman kumuh	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓					Kawasan permukiman kumuh	Pemerintah Daerah Urusan Perumahan dan Pekerjaan Umum, LSM, Masyarakat, Sektor Swasta, Akademisi
	Mendorong pemasangan instalasi pengolahan limbah mini di perumahan kumuh	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓					Kawasan permukiman kumuh	Pemerintah Daerah Urusan Perumahan dan Pekerjaan Umum, Masyarakat, Sektor Swasta

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	Membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) skala besar di wilayah padat penduduk	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		✓	✓	✓			Kawasan perkotaan padat	Pemerintah Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, Sektor Swasta
	Mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan limbah cair terbaru	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓			Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah Lingkungan Hidup dan Perindustrian, Sektor Swasta, Akademisi
	Menerapkan teknologi penghalang untuk memisahkan limbah dari badan air guna mengurangi pencemaran sungai dan menjaga Ekosistem perairan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓	✓	✓	Daerah aliran sungai	Pemerintah Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum, Masyarakat, LSM, Sektor Swasta, Akademisi
	Memperkuat sistem pemantauan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Daerah aliran sungai	Pemerintah Daerah Urusan Lingkungan

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	berkala kualitas air limbah yang dibuang ke sungai	Sistem Air Limbah	Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								Hidup, Masyarakat, LSM
	Melakukan evaluasi dan optimalisasi sistem IPAL yang telah dibangun	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓			Kawasan padat penduduk dan kawasan industri	Pemerintah Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, Sektor Swasta, Akademisi
	Mengembangkan sistem pemantauan kualitas air limbah secara online	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓	✓		Seluruh Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Akademisi
	Membangun sumur resapan di kawasan perumahan dan area komersial	Program Pengelolaan dan Perkembangan sistem drainase	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓					Kawasan perumahan dan Area komersial	Pemerintah Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Komunikasi dan Informatika, Masyarakat, sektor swasta, akademisi
	Menggunakan teknologi	Program Pengelolaan dan	Pengelolaan dan Pengembangan	✓	✓	✓	✓			Taman kota	Pemerintah Daerah Urusan

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	permeabel di trotoar dan jalan raya untuk memaksimalkan serapan air	Perkembangan sistem drainase	Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							dan RTH	Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum, sektor swasta, akademisi
	Meningkatkan peran aktif Masyarakat dalam kegiatan pelestarian sumber daya air tanah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, LSM, Masyarakat, akademisi
	Membangun infrastruktur pemanenan air hujan di permukiman dan fasilitas umum	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		✓	✓	✓			Permukiman dan Fasilitas Umum	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Masyarakat, sektor swasta, akademisi
	Mengembangkan fasilitas dan infrastruktur perlindungan mata air tradisional di kawasan strategis	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓	✓	✓	Daerah rawan kekeringan	Pemerintah Daerah urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Lingkungan Hidup, LSM, akademisi, Masyarakat

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	Menerapkan teknologi zero discharge untuk mengurangi pembuangan limbah cair	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓			Kawasan permukiman dekat sungai	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, sektor swasta, akademisi
	Mendorong kemandirian Masyarakat untuk membuat sumur resapan dan biopori di lingkungan warga	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓			Setiap RW di Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Masyarakat, LSM
	Mengadopsi teknologi hijau, seperti taman vertikal dan atap hijau, di gedung-gedung perkantoran untuk meningkatkan area resapan air	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			✓	✓	✓	✓	Kawasan industri perkantoran	Pemerintah Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan serta Lingkungan Hidup, sektor swasta, akademisi
	Merehabilitasi dan meningkatkan jumlah taman kota dan RTH publik di	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Taman kota dan RTH	Pemerintah Daerah urusan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, LSM,

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	kawasan perkotaan										Masyarakat, akademisi
Pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam	Mengoptimalkan kebijakan perlindungan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi merusak Daerah resapan air dan DAS	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓					Daerah aliran sungai	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, LSM, akademisi, Masyarakat
	Meningkatkan peran komunitas lokal dalam edukasi dan penyuluhan terkait efisiensi penggunaan air guna mendukung upaya konservasi sumber daya air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Masyarakat, LSM, akademisi
	Mengembangkan sistem distribusi air permukaan guna mengurangi ketergantungan pada penggunaan air tanah secara berlebihan	Program Pengelolaan dan Perkembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓					Kawasan permukiman dekat sungai	Pemerintah Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, sektor swasta, akademisi

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	Menyusun dan menerapkan rencana perlindungan serta pengelolaan mutu air secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas sumber daya air.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Perencanaan Pembangunan, akademisi, sektor swasta, LSM
	Menyusun dan mengoptimalkan peta zonasi pemanfaatan air tanah dan air permukaan sebagai dasar pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, akademisi, Masyarakat
	Melaksanakan rehabilitasi Daerah aliran sungai (DAS) dan Daerah resapan air secara terpadu untuk memulihkan fungsi hidrologis	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓			Daerah aliran sungai dan Daerah resapan air	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, LSM, Masyarakat, akademisi

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	dan ekologi.										
	Mengembangkan fasilitas penampungan air di kawasan resapan air untuk meningkatkan kapasitas infiltrasi dan konservasi air.	Program Pengelolaan dan Perkembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓	✓	✓	Kawasan resapan air	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum, sektor swasta, akademisi
	Mengoptimalkan proyek percontohan konservasi tanah dan air di kawasan resapan sebagai model praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan.	Program Pengelolaan dan Perkembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓			Kawasan resapan air	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, akademisi, Masyarakat, LSM
	Mewajibkan industri dan sektor usaha untuk menerapkan sistem pengolahan limbah cair	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kawasan industri	Pemerintah Daerah urusan Perindustrian dan Lingkungan Hidup, sektor swasta, akademisi, LSM

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	sebelum dibuang ke perairan										
	Mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan seperti sistem penampungan air hujan dan penggunaan biopori untuk meningkatkan daya serap tanah.	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Permukiman warga Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, akademisi, Masyarakat, sektor swasta
	Memperkuat peran Masyarakat dalam rehabilitasi Ekosistem air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Masyarakat, LSM, akademisi
	Melakukan monitoring berkala terhadap kualitas dan kuantitas air di DAS dan sumber air lainnya dengan sistem pemantauan digital.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kawasan permukiman dekat sungai	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, akademisi, sektor swasta

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	Mengembangkan sistem early warning system untuk mendeteksi pencemaran air dan eksploitasi sumber daya air yang berlebihan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Komunikasi Informatika, akademisi, sektor swasta
	Merevitalisasi kebijakan perlindungan air berbasis hasil evaluasi untuk memastikan efektivitas regulasi yang telah diterapkan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, akademisi, LSM
	Menyesuaikan kebijakan zonasi pemanfaatan air berdasarkan tren perubahan lingkungan dan urbanisasi yang terjadi.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓			Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, akademisi, sektor swasta
	Menetapkan kuota pemanfaatan air tanah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	✓	✓	✓	✓			Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup,

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	berdasarkan evaluasi kemampuan cadangan air tanah di masing-masing wilayah		Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								akademisi, sektor swasta
	Melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi zona kritis dan rawan kekurangan air tanah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓					Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, akademisi, LSM
	Menetapkan zona larangan pengeboran air tanah di Daerah yang telah dipetakan sebagai zona kritis	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓			Kawasan zona kritis air	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, sektor industri
	Melakukan restorasi vegetasi di bantaran sungai dan area tangkapan air untuk meningkatkan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Daerah aliran sungai dan Daerah resapan air	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Masyarakat, LSM, akademisi

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	resapan air dan mencegah erosi.										
	Menerapkan sistem monitoring muka air tanah menggunakan teknologi tinggi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		✓	✓	✓	✓	✓		Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Komunikasi Informatika, akademisi, sektor swasta
	Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan air tanah melalui program-program komunitas dan pemberdayaan Masyarakat lokal.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Masyarakat, LSM, akademisi
	Membangun infrastruktur hijau seperti taman resapan air, bioswale, dan green roofs untuk meningkatkan penyerapan air hujan ke dalam tanah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		✓	✓	✓			Kawasan perkotaan	Pemerintah Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, sektor swasta, akademisi

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	Melakukan peninjauan dan perencanaan ulang tata ruang wilayah yang berpotensi mengurangi area resapan air tanah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓			Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, akademisi, sektor swasta
	Mengoptimalkan pengolahan air limbah dengan teknologi ramah lingkungan seperti instalasi pengolahan air limbah berbasis alam (constructed wetlands) atau sistem pemanfaatan air limbah terolah untuk irigasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		✓	✓	✓	✓	✓	Kawasan perkotaan	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, sektor swasta, akademisi
	Melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi zona kritis dan dampaknya terhadap keberlanjutan air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓	✓	✓	Kawasan zona kritis air	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, akademisi

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	tanah.										
	Memastikan pengelolaan air tanah yang lebih berkelanjutan, kuota pemanfaatan dan sistem pemantauan yang ketat harus diterapkan secara efektif	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, akademisi, sektor swasta
	Menghindari konversi lahan pertanian menjadi lahan komersial di Daerah yang memiliki potensi air tanah penting	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian			✓	✓	✓	✓	Kawasan pertanian	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Pertanian, akademisi, Masyarakat
	Memberikan insentif bagi sektor swasta atau Masyarakat yang berkontribusi dalam pengelolaan air tanah berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			✓	✓	✓	✓	Wilayah yang direncanakan	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, sektor swasta, Masyarakat

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja Jasa Lingkungan Hidup tinggi	Mengembangkan sarana dan prasarana RTH sebagai pusat edukasi dan kegiatan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	✓	✓	✓				Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup
	Optimalisasi perlindungan RTH berbasis Masyarakat	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Masyarakat
	Menguatkan kolaborasi multi-pihak dalam Pengelolaan Lingkungan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, LSM, Masyarakat
	Mengembangkan konsep taman vertikal dan atap hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		✓	✓	✓			Perumahan, Perkantoran, Daerah Industri UMKM/Pertokoan	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum, Akademisi
	Optimalisasi kebijakan dan aturan terkait luas minimum KDH	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓				Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	Menerapkan teknologi hijau untuk industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			✓	✓	✓	✓	Daerah Perkantoran, Daerah Pertokoan	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Perindustrian, Akademisi, Sektor Swasta
	Optimalisasi penanaman pohon di setiap halaman bangunan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum
	Restorasi dan rehabilitasi trotoar yang dapat difungsikan sebagai RTH	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		✓	✓	✓			Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup
	Meningkatkan jumlah pohon dengan fungsi ekologis tinggi sebagai perindang di jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum
	Meningkatkan pemasangan alat pemantau	Program Pengendalian Pencemaran	Pencegahan Pencemaran dan/atau		✓	✓	✓			Wilayah Perkotaan Kota	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	kualitas udara di area perkotaan padat	Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							Yogyakarta	Hidup, Pihak Swasta
	Pemantauan dan pelaporan kualitas udara menggunakan IoT	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			✓	✓	✓	✓	Wilayah Perkotaan Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Pihak Swasta
	Mengembangkan transportasi ramah lingkungan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Pihak Swasta
Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup	Identifikasi lahan kosong potensial untuk RTH	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup
	Meningkatkan restorasi bantaran sungai sebagai RTH	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓				Sungai Winongo, Sungai Gajah Wong, Sungai Code	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, LSM, Masyarakat

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	Optimalisasi jumlah vegetasi perindang di RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RTH Publik di Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup
	Revitalisasi taman kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		✓	✓	✓			Taman Kota dan RTH di Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum
	Optimalisasi kebijakan terkait RTH Publik dan Private	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓				Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup
	Optimalisasi penggunaan transportasi umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Perhubungan, LSM, Masyarakat, Pihak Swasta
	Optimalisasi kebijakan terkait emisi industri	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	✓	✓	✓				Daerah Pertokoan dan Daerah Sentra UMKM	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Perindustrian

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	Meningkatkan pengawasan terhadap emisi kendaraan bermotor	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Ormas, LSM, Masyarakat
	Meningaktkan pengawasan terkait emisi industri	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Daerah Pertokoan dan Daerah Sentra UMKM	Pemerintah Daerah Lingkungan Hidup dan Perindustrian
	Optimalisasi penggunaan kendaraan rendah emisi	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Perhubungan, Pihak Swasta
	Mengembangkan teknologi penjernih udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			✓	✓	✓		Daerah Padat kendaaran di Kota Yogyakarta	Pemerntah Daerah urusan Lingkungan Hidup, pihak swasta, akademisi
	Mengaplikasian teknologi	Program Pengendalian	Pencegahan Pencemaran				✓	✓	✓	Daerah Padat kendaaran di	Pemerntah Daerah urusan

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	penjernih udara pada area padat kendaraan dan penduduk	Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							Kota Yogyakarta	Lingkungan Hidup, pihak swasta, akademisi
Pendayagunaan nilai tambah dan Sumber Daya Alam di suatu wilayah	Meningkatkan sistem ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TPA, TPS, dan Bank Sampah di Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Provinsi, Akademisi, LSM, dan Masyarakat
	Membentuk Struktur Jaringan Pengelolaan Sampah (Alur Pengangkutan TPA dan TPS)	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓				TPA, TPS, dan Bank Sampah di Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Provinsi, Akademisi, LSM, dan Masyarakat
	Mengembangkan pusat dan depo sampah dengan teknologi modern	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah		✓	✓	✓	✓	✓	TPA	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Akademisi, Masyarakat, LSM dan Swasta
	Penyediaan Bank Sampah Lokal	Program Pengembangan Sistem dan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan	✓	✓	✓				Kawasan Permukiman dan Ekonomi	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
		Pengelolaan Persampahan Regional	Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota							Padat	Hidup, Swasta, LSM dan Masyarakat
	Menjalin Skema kemitraan publik-swasta dalam daur ulang dan pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta		✓	✓	✓	✓	✓	Area Kegiatan Pendaaurulangan Sampah	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Sektor Swasta
	Memberdayakan komunitas untuk pengelolaan sampah organik serta produksi kompos	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sekolah, Kelurahan, Kecamatan dan DLH	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Akademisi, Masyarakat, LSM dan Swasta
	Menguatkan edukasi lingkungan Sehat, Bersih dan Nyaman di sekolah dan komunitas	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sekolah dan Lembaga Pendidikan Lainnya	Pemerintah Daerah urusan Pendidikan, Akademisi, Masyarakat, LSM dan Swasta
	Mensosialisasi pengelolaan	Program Pengelolaan	Pengelolaan			✓	✓	✓	✓	Seluruh Wilayah Kota	Pemerintah Daerah urusan

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	sampah melalui platform digital dan kegiatan lokal	Persampahan	Sampah							Yogyakarta	Lingkungan Hidup, Akademisi, Masyarakat, LSM dan Swasta
	Memberlakukan kebijakan pengurangan plastik di sektor komersial	Program Pengelolaan Persampahan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hotel, Pusat Pelayanan Ekonomi, dan Lokasi Komersil lainnya	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Sektor Swasta
	Mengembangkan sistem pengelolaan berbasis IoT di Sektor Swasta	Program Pengelolaan Persampahan	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta		✓	✓	✓	✓	✓	Area Kegiatan Pendaaurulangan Sampah	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Akademisi, Masyarakat, LSM dan Swasta
	Mengembangkan teknologi biodigester dan daur ulang plastik	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah			✓	✓	✓	✓	TPA	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Akademisi, LSM dan Swasta
	Meningkatkan Pengawasan	Program Pengelolaan	Pembinaan dan Pengawasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Lokasi Wisata	Pemerintah Daerah urusan

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	Hasil Sampah Sektor Wisata	Persampahan	Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta							dan Akomodasi Wisata di Kota Yogyakarta	Pariwisata dan Lingkungan Hidup, Swasta, LSM dan Masyarakat
	Meningkatan keterlibatan usaha pariwisata dalam Zero Waste	Program Pengelolaan Persampahan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Lokasi Wisata dan Akomodasi Wisata di Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Pariwisata dan Lingkungan Hidup, Swasta, LSM dan Masyarakat
	Meningkatan Jumlah IPAL Terpusat di Kawasan Padat penduduk	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		✓	✓	✓			Kawasan Padat Permukiman	Pemerintah Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, Sektor Swasta, Masyarakat
	Meningkatan Kolaborasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Kawasan Permukiman di Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Sektor Swasta, Masyarakat
	Peningkatan Jumlah dan Optimalisasi Sistem	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam		✓	✓	✓			Seluruh Kawasan Permukiman di Kota	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Sektor

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	Pengelolaan Air Limbah Berbasis Domestik Secara Terpusat	Limbah	Daerah Kabupaten/Kota							Yogyakarta	Swasta, Masyarakat
	Memperbaiki Sistem Darinase Di Kawasan Rawan Genangan Air	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓				Kawasan Rawan Banjir Sekitar Selokan Mataram dan Sungai di Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sektor Swasta, Masyarakat
	Optimalisasi Pemantauan Berkala dan Manajemen Sistem Drainase Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Kawasan Permukiman di Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Perencanaan Pembangunan, Sektor Swasta, Masyarakat
	Meningkatkan Infrastruktur Sanitasi Umum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kawasan Infrastruktur Umum dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Kesehatan, Sektor Swasta, Masyarakat
	Meningkatkan akses perumahan layak dan	Program Perumahan Dan Kawasan	Pencegahan Perumahan dan Kawasan		✓	✓	✓	✓		Kawasan Permukiman	Pemerintah Daerah urusan Perumahan,

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waktu Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	terjangkau	Permukiman Kumuh	Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota							Kumuh	Sektor Swasta, Masyarakat
	Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Peremajaan Permukiman Kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓		Kawasan Permukiman Kumuh	Pemerintah Daerah urusan Perumahan, Sektor Swasta, Masyarakat, Dan LSM
	Menjalin Kerjasama Swasta untuk penyediaan Insfrastruktur dasar yang layak dan aman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kawasan Permukiman Kumuh	Pemerintah Daerah urusan Penanaman Modal dan Pekerjaan Umum, Sektor Swasta, Masyarakat
	Mengembangkan sistem pemantauan sanitasi lingkungan terkait regulasi dan diintegrasikan berbasis teknologi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Kawasan Permukiman di Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Sektor Swasta, Masyarakat

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	Mengembangkan Sistem Pelaporan Kondisi Sanitasi Berbasis Teknologi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Kawasan Permukiman di Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, Sektor Swasta, Masyarakat, dan Akademisi
Peningkatan ketahanan terhadap dampak Perubahan Iklim serta pengurangan risiko bencana	Mengimplementasikan sistem drainase berbasis ekohidrologi untuk meningkatkan daya tampung dan kualitas aliran sungai	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Masyarakat
	Optimalisasi pengelolaan dan peningkatan RTH kota melalui rehabilitasi Ekosistem, penghijauan kawasan perkotaan, serta penerapan insentif bagi pengembang yang menyediakan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Masyarakat

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	RTH sesuai regulasi										
	Integrasi mitigasi bencana dan adaptasi Perubahan Iklim dalam penyusunan RTRW dan RRTR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Penataan Ruang dan Akademisi
	meningkatkan sinergi antar sektor dengan sistem informasi geografis (GIS) dalam perencanaan tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Penataan Ruang dan Akademisi
	Mengimplementasikan sistem monitoring digital untuk mengawasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW/RRTR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Penataan Ruang dan Akademisi
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Penataan Ruang dan Akademisi
	Mengimplementasikan sistem	Program Penyelenggaraan	Pengawasan Penataan Ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	pengawasan berbasis teknologi dan sanksi tegas terhadap pelanggaran tata ruang	Penataan Ruang									Penataan Ruang
	Menerbitkan izin sesuai RTRW dengan memperhatikan mitigasi risiko di kawasan rawan bencana.	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan pekerjaan umum dan perumahan
	Menguatkan sistem peringatan dini berbasis data spasial dan komunitas	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Penataan Ruang, LSM dan Akademisi
	Meningkatkan kapasitas Masyarakat melalui pelatihan mitigasi dan simulasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup, LSM, Akademisi, Masyarakat
	Membentuk tim tanggap darurat berbasis komunitas	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Sosial dan Kebencanaan,

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waktu Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	dengan dukungan teknologi evakuasi cepat		Bencana								LSM, Akademisi, Masyarakat
		Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kawasan rawan bencana bajir sekitar sempadan sungai	Pemerintah Daerah urusan Sosial dan Kebencanaan, LSM, Akademisi, Masyarakat
	Memanfaatkan sistem informasi geospasial untuk pemetaan kebutuhan dan alokasi rumah bagi korban bencana	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Kebencanaan
	Memberdayakan Masyarakat dalam proses rehabilitasi rumah melalui pelatihan dan bantuan teknis	Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah terdampak bencana	Pemerintah Daerah urusan Sosial, LSM, Ormas, Akademisi, Masyarakat, Pihak Swasta
	Mengoptimalkan rehabilitasi, pembangunan, dan	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah terdampak bencana	Pemerintah Daerah urusan Pekerjaan Umum dan

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	pemeliharaan rumah korban bencana		Relokasi Program Kabupaten/Kota								Perumahan, LSM, Ormas, Akademisi, Masyarakat, Pihak Swasta
	Mengembangkan sistem distribusi berbasis data untuk memastikan penyaluran rumah yang transparan dan tepat sasaran	Program Pengembangan Perumahan	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah terdampak bencana	Pemerintah Daerah urusan pekerjaan umum dan perumahan
	Menyediakan bantuan sosial berbasis kebutuhan dan kondisi spesifik korban bencana	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah terdampak bencana	Pemerintah Daerah urusan Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, LSM, Ormas, Akademisi, Masyarakat, Pihak Swasta
	Implementasi program desa tangguh bencana dengan melibatkan Masyarakat	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, LSM,

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
			Kabupaten/Kota								Ormas, Akademisi, Masyarakat
Penerapan dekarbonasi menuju net zero emission	Mengintegrasikan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan industri, rumah tangga, dan sampah.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Energi dan Sumber Daya Mineral serta Lingkungan Hidup, LSM, Ormas, Akademisi, Masyarakat, Pihak Swasta
	Mengembangkan angkutan umum antar kota berbasis energi terbarukan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Perhubungan dan Pihak Swasta
	Membangun area perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi publik berbasis energi bersih dan memperluas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah	✓	✓					Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Perhubungan, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dan Akademisi

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Kegiatan Indikatif	Waku Pelaksanaan						Lokasi Indikatif	Pelibatan Stakeholder
				2026 - 2031	2031 - 2036	2036 - 2041	2041 - 2046	2046 - 2051	2051 - 2056		
	jaringan jalur sepeda serta fasilitas pejalan kaki		Kabupaten/Kota								
	Menetapkan jaringan trayek yang mengutamakan penggunaan transportasi publik berbasis energi terbarukan, meminimalisir trayek kendaraan pribadi, dan memastikan aksesibilitas antar Daerah.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓					Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Perhubungan dan Perencanaan Pembangunan dan Akademisi
	Meningkatkan prasarana jalan untuk kendaraan berbasis energi terbarukan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	✓		✓		✓		Kota Yogyakarta	Pemerintah Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Perhubungan dan Pihak Swasta

Sumber: Analisis Tim, 2024

Keterangan:

*Nomenklatur Program dan Kegiatan bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

4.3.1. Pentahapan RPPLH

Pelaksanaan RPPLH dapat didasarkan sesuai tahapan pelaksanaan yang terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan dengan rentan waktu 10 tahunan. Setiap tahapan memiliki fokus penyelesaian masing-masing target dan strategi prioritas yang dapat dilaksanakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam tahapan tersebut. Pada tahap 1 yaitu pada tahun 2026-2036 memiliki fokus penyelesaian isu pada penguatan sistem dasar pengelolaan lingkungan sehingga tahapan prioritas yang dilaksanakan mampu menguatkan sistem pengelolaan lingkungan yang dirasakan cukup penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Pada tahapan ke 2 (dua) yaitu tahun 2036-2046 yang memiliki fokus pada reformasi tata Kelola dan penerapan teknologi hijau sehingga tahapan prioritas yang dapat dilaksanakan dapat berupa pembangunan dengan teknologi hijau hingga melakukan perubahan regulasi dalam pemanfaatan teknologi hijau. Pada tahapan terakhir yaitu pada tahun 2046-2055 telah disiapkan Kota Yogyakarta menjadi kota yang Tangguh terhadap Perubahan Iklim dan terciptanya keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan yang dapat dilaksanakan dengan memprioritaskan mitigasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan. Secara lebih lengkap, pentahapan program rekomendasi dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4. 2 Pentahapan RPPLH Kota Yogyakarta

No.	Aspek/Isu Lingkungan	Tahap 1: 2026 - 2036	Tahap 2: 2036 - 2046	Tahap 3: 2046 - 2056
1.	Pengelolaan Sampah	Implementasi Gerakan Zero Waste di seluruh wilayah kota	Peningkatan Partisipasi Swasta dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Kota	Konsolidasi ekonomi sirkular di sektor pengelolaan sampah
		Peningkatan jumlah bank sampah dan depo sampah	Penambahan teknologi pengolahan sampah terintegrasi	Pengembangan industri daur ulang dan insentif untuk sektor swasta yang mendukung 3R
2.	Penurunan Kualitas Air Tanah dan Pencemaran Sungai	Penataan dan rehabilitasi Daerah resapan air dan Daerah Aliran Sungai	Pengendalian pencemaran sungai melalui program sanitasi aman	Implementasi sistem pengolahan air limbah (IPAL) yang terpusat di seluruh permukiman dan industri
		Peningkatan kualitas air dengan penegakan regulasi pengendalian pencemaran dan pengawasan terhadap limbah pencemar	Pemantapan regulasi dan penegakan hukum terkait limbah industri	Peningkatan kerjasama antar Daerah untuk menjaga Kualitas air sungai yang sesuai standar bersih nasional
3.	Sanitasi Kota (Limbah Domestik, Permukiman Kumuh, dan Air	Pembangunan instalasi pengolahan limbah domestik di kawasan permukiman padat	Penyediaan akses sanitasi aman di seluruh permukiman kota	Seluruh permukiman dilengkapi dengan sistem sanitasi aman dan ramah lingkungan

No.	Aspek/Isu Lingkungan	Tahap 1: 2026 - 2036	Tahap 2: 2036 - 2046	Tahap 3: 2046 - 2056
	Bersih)	Program perbaikan sanitasi di kawasan kumuh	Pengembangan infrastruktur air bersih melalui sumur bor dan penyediaan air minum aman	Terwujudnya wilayah NOL Kawasan Kumuh
4.	Penurunan Potensi Air Tanah	Pengembangan sistem biopori dan sumur resapan di seluruh kawasan perkotaan	Pengembangan dan penerapan teknologi material permabel	Pengembangan teknologi pemanen hujan sebagai alternatif sumber air
		Peningkatan edukasi Masyarakat tentang hemat air dan penggunaan air secara efisien	Penguatan regulasi terkait pemanfaatan air tanah dan identifikasi potensi air tanah	Peningkatan pengawasan penggunaan air tanah secara langsung
5.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan taman kota dan jalur hijau di kawasan perkotaan padat	Peningkatan sarana dan prasarana di taman kota atau RTH Publik	Konsolidasi RTH sebagai area rekreasi publik dan konservasi alam
		Penambahan RTH publik melalui penghijauan di kawasan strategis	Pemantapan pengelolaan RTH berbasis partisipasi Masyarakat	Pengembangan program konservasi lingkungan berbasis RTH
6.	Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Energi	Pengurangan emisi GRK dari sektor transportasi melalui kendaraan rendah emisi	Transisi ke energi terbarukan untuk fasilitas publik	Netralitas karbon dengan penggunaan penuh energi terbarukan

No.	Aspek/Isu Lingkungan	Tahap 1: 2026 - 2036	Tahap 2: 2036 - 2046	Tahap 3: 2046 - 2056
	Terbarukan	Implementasi teknologi terbarukan untuk sektor transportasi termasuk sarana dan prasarananya	Pengembangan industri energi bersih dan terbarukan di sektor swasta serta penguatan kebijakan industri hijau	Penguatan regulai dalam pengelolaan limbah karbon hasil industri
7.	Bencana, Khususnya Banjir dan Genangan	Pembangunan infrastruktur drainase berbasis ekohidrologi	peningkatan kapasitas Masyarakat dalam hal mitigasi dan tanggap bencana	Terwujudnya sistem pengawasan dan sanksi tegas terhadap pelanggaran tata ruang yang dapat meningkatkan risiko bencana
		Pengembangan sistem peringatan dini bencana dan pelatihan mitigasi di kawasan rawan	Pemanfaatan teknologi spasial dalam monitoring dan evaluasi pemanfaatan lahan sebagai bentuk mitigasi bencana	Konsolidasi sistem peringatan dini dan mitigasi bencana di seluruh kawasan kota
8.	Penurunan Kualitas Udara	Implementasi sistem pemantauan kualitas udara real-time di seluruh kota	Pengembangan ruang hijau vertikal dan atap hijau untuk menyerap polusi udara	Implementasi sistem teknologi penjernih udara di kawasan perkotaan padat.

No.	Aspek/Isu Lingkungan	Tahap 1: 2026 - 2036	Tahap 2: 2036 - 2046	Tahap 3: 2046 - 2056
		Pengurangan emisi dari sektor transportasi dengan pembatasan kendaraan beremisi tinggi dan peralihan kendaraan dengan zero emission	Penambahan transportasi umum berbasis energi bersih untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.	Konsolidasi program energi terbarukan untuk transportasi dan industri untuk mengurangi emisi udara.

Sumber: Analisis Tim, 2024

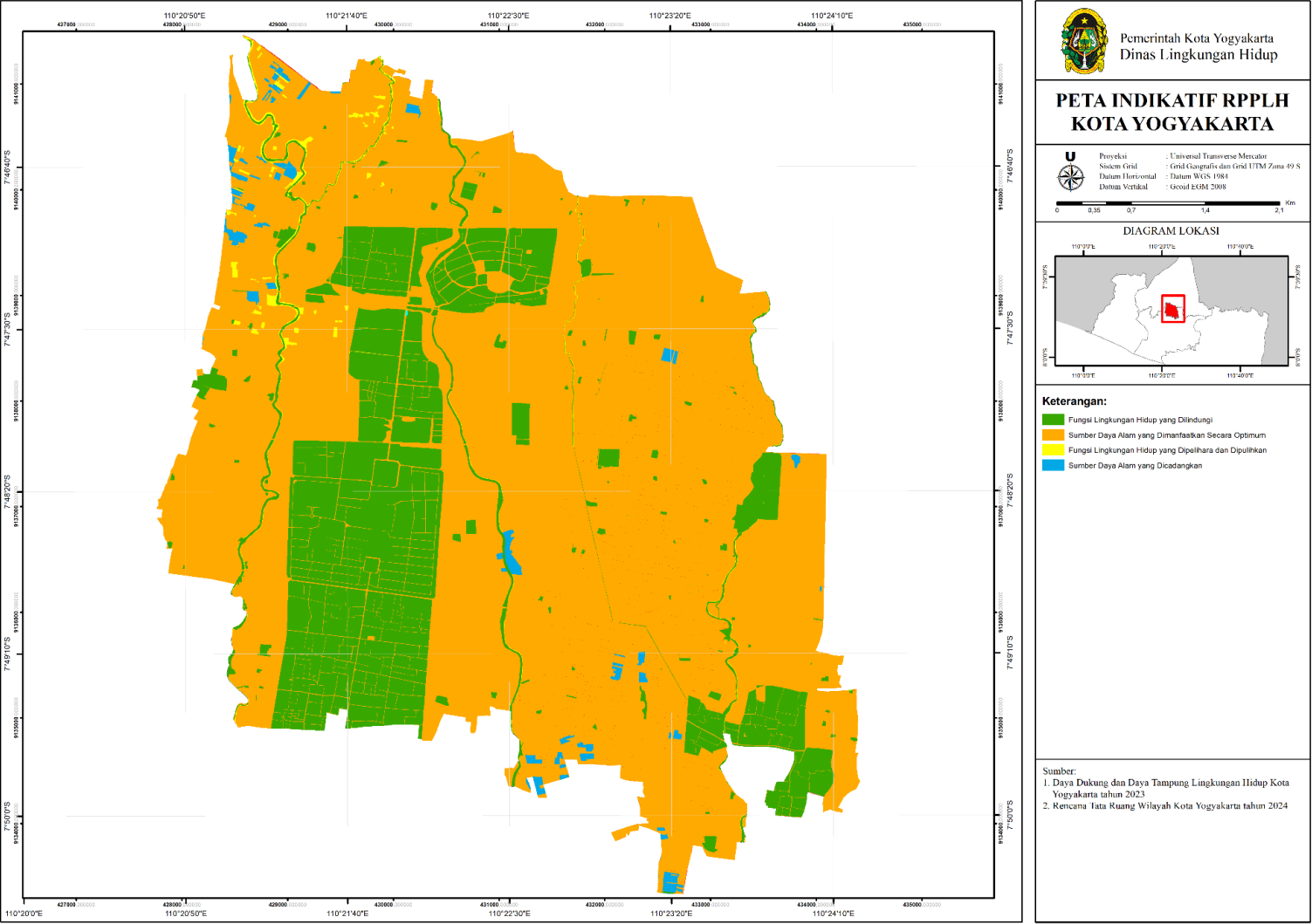
4.4. Peta Indikatif RPPLH Kota Yogyakarta

Peta indikatif RPPLH Kota Yogyakarta menggambarkan empat kategori utama fungsi wilayah, yaitu fungsi lindung, dimanfaatkan, dicadangkan, serta dipelihara dan dipulihkan. Setiap kategori memiliki peran dan kontribusi berbeda dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan keberlanjutan lingkungan. Keempat kategori tersebut bukan hanya menunjukkan distribusi spasial, tetapi juga mencerminkan prioritas dan tantangan dalam tata kelola lingkungan kota. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata memiliki dinamika pertumbuhan yang pesat sehingga memerlukan pengaturan ruang yang cermat. Tanpa pengelolaan yang seimbang, tekanan terhadap lingkungan berpotensi menimbulkan degradasi ekologis yang serius. Oleh sebab itu, analisis perbandingan tiap fungsi wilayah menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, terlihat dominasi yang kuat pada fungsi pemanfaatan, namun juga ada upaya menjaga ruang lindung dan cadangan. Fungsi-fungsi ini harus dipandang bukan sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan sistem lingkungan perkotaan. Dengan demikian, keseimbangan ekologi dan aktivitas ekonomi dapat dicapai. Narasi ini akan membedah satu per satu fungsi untuk memahami kontribusi dan tantangan masing-masing.

Tabel 4. 3 Luas Wilayah Indikatif RPPLH Kota Yogyakarta

Wilayah Indikatif	Luas Indikatif (Ha)	%
Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi	733,42	22,4 %
Sumber Daya Alam yang Dimanfaatkan Secara Optimum	2.490,44	76,0 %
Sumber Daya Alam yang Dicadangkan	32,08	1,0%
Fungsi Lingkungan Hidup yang Dipelihara dan Dipulihkan	21,91	0,7%

Sumber: Tim Penyusun RPPLH, 2025



Gambar 4. 2 Peta Indikatif RPPLH Kota Yogyakarta

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Fungsi Lingkungan Hidup yang dilindungi menempati luas sekitar 733,42 hektare atau 22,4 persen dari total wilayah Kota Yogyakarta. Kawasan ini terdiri dari cagar budaya, RTH, serta kebun binatang yang masing-masing memiliki peran vital. Cagar budaya tidak hanya menjadi aset sejarah, tetapi juga ruang yang menjaga identitas kota. RTH memberikan jasa lingkungan penting, seperti penyediaan oksigen, pengaturan iklim mikro, dan ruang interaksi sosial. Keberadaan kebun binatang pun berkontribusi dalam konservasi sekaligus edukasi. Jasa lingkungan dari kawasan lindung ini dikategorikan sebagai kelas tinggi karena manfaat ekologis dan sosialnya sulit tergantikan. Meski proporsinya tidak sebesar kawasan pemanfaatan, fungsi lindung tetap menjadi fondasi keberlanjutan kota yang harus dijaga konsistensinya. Tanpa keberadaan fungsi lindung, daya dukung Ekosistem perkotaan akan semakin rapuh.

Fungsi dimanfaatkan memiliki luas terbesar, yakni 2.490,44 hektare atau 76,0 persen dari total wilayah. Kawasan ini mencakup permukiman, perdagangan, dan wilayah perkotaan secara umum. Dominasi ini mencerminkan tingginya intensitas pembangunan serta aktivitas ekonomi yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta. Pemanfaatan ruang memang menjadi penggerak utama ekonomi lokal, sekaligus daya tarik investasi dan mobilitas penduduk. Namun, besarnya proporsi fungsi dimanfaatkan juga menimbulkan tantangan berupa tekanan terhadap daya dukung lingkungan, seperti keterbatasan lahan hijau, pencemaran, dan banjir perkotaan. Dengan demikian, meski fungsi ini berperan penting dalam mendukung kesejahteraan Masyarakat, perlu strategi tata ruang yang mengintegrasikan pembangunan dengan keberlanjutan agar risiko degradasi ekologi dapat ditekan. Jika tidak dikendalikan dengan baik, pertumbuhan kota justru dapat mengorbankan kualitas hidup warganya.

Fungsi dicadangkan tercatat hanya seluas 32,08 hektare atau 1,0 persen dari total wilayah Kota Yogyakarta. Area ini terutama terdiri dari lahan pertanian basah yang meski kecil, memiliki arti penting bagi ketahanan pangan lokal. Lahan cadangan juga berfungsi menjaga ketersediaan air tanah dan mengurangi potensi banjir. Dalam konteks perkotaan, mempertahankan lahan cadangan merupakan tantangan karena tekanan urbanisasi sering mendorong alih fungsi lahan. Walaupun tidak dominan, kawasan cadangan strategis sebagai aset jangka panjang untuk menghadapi kebutuhan kota di masa depan, termasuk adaptasi Perubahan Iklim. Mengingat luasnya sangat terbatas, perlindungan hukum dan kebijakan yang ketat diperlukan agar kawasan ini tidak hilang. Keberadaan fungsi cadangan menjadi cadangan vital ketika kota menghadapi krisis lingkungan.

Fungsi dipelihara dan dipulihkan merupakan kategori dengan luas paling kecil, yakni 21,91 hektare atau sekitar 0,7 persen. Wilayah ini meliputi Daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan rawan bencana yang memerlukan pengelolaan khusus. Meski kecil, kawasan ini berperan vital dalam mengurangi risiko bencana perkotaan melalui rehabilitasi vegetasi, penguatan Ekosistem, dan pengendalian erosi. Hal ini penting mengingat Kota Yogyakarta menghadapi risiko banjir, longsor, serta dampak Perubahan Iklim. Keterbatasan luas wilayah ini menunjukkan masih minimnya perhatian dalam aspek pemulihan, padahal manfaatnya besar untuk ketahanan kota. Oleh karena itu, strategi lebih serius diperlukan agar fungsi pemulihan dapat memperkuat ketangguhan kota terhadap bencana ekologis. Dengan peran tersebut, kawasan pemulihan harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang bagi keselamatan kota.

4.5. Peran Lembaga dalam Pelaksanaan RPPLH

Peran kelembagaan dalam penyusunan RPPLH di Kota Yogyakarta melibatkan berbagai pihak yang saling berkolaborasi, mulai dari Pemerintah Daerah, pusat, dan provinsi, hingga aktor non-pemerintah seperti akademisi, LSM, sektor swasta, serta Masyarakat adat dan tokoh budaya. Keterlibatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat mencakup berbagai perspektif, baik dari segi ekologis, sosial, maupun ekonomi, sehingga mampu menjawab tantangan lingkungan yang kompleks. Sinergi antar lintas kelembagaan akan menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, mencerminkan kebutuhan lingkungan Kota Yogyakarta yang memiliki karakter unik sebagai kota budaya.

Dalam penyelesaian isu lingkungan di Kota Yogyakarta, kolaborasi lintas kelembagaan ini menjadi kunci utama. Isu-isu kritis seperti penurunan kualitas udara, pengelolaan sampah, dan kerusakan Ekosistem sungai serta lahan hijau harus ditangani secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Adapun peran antar lembaga dalam menyelesaikan isu strategis di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah (Pusat, Provinsi, Kabupaten Berbatasan)

Pemerintah Daerah, yang meliputi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten berbatasan, memainkan peran penting dalam penyelesaian isu-isu strategis di RPPLH Kota Yogyakarta. Pemerintah Pusat menetapkan regulasi dan kebijakan lingkungan nasional yang menjadi acuan dalam perencanaan Daerah, serta menyediakan pendanaan dan program pendukung. Pemerintah Provinsi DIY mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan lingkungan di seluruh wilayah provinsi, memastikan sinergi antar Daerah, termasuk Yogyakarta, untuk mencapai tujuan lingkungan bersama. Sementara itu, kabupaten berbatasan berperan dalam mengelola isu-isu lintas batas seperti pengelolaan sungai, kawasan hijau, dan polusi, yang membutuhkan kerja sama untuk menciptakan solusi komprehensif dan efektif. Kolaborasi ini memastikan penanganan isu strategis secara terpadu dan menyeluruh.

2. Akademisi Perguruan Tinggi

Akademisi memiliki peran vital dalam menyelesaikan isu-isu strategis di RPPLH Kota Yogyakarta melalui kontribusi riset dan kajian ilmiah yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Mereka menyediakan analisis mendalam tentang kondisi lingkungan, merumuskan solusi inovatif, serta memproyeksikan dampak dari kebijakan yang diusulkan. Selain itu, akademisi berperan dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kapasitas Masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menerapkan praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan dukungan pengetahuan akademis, kebijakan RPPLH dapat dirancang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi Kota Yogyakarta.

3. Komunitas dan LSM

Komunitas dan LSM memainkan peran penting dalam menyelesaikan isu strategis di RPPLH Kota Yogyakarta dengan menggerakkan partisipasi Masyarakat secara langsung dan mengadvokasi kebijakan lingkungan yang inklusif. Mereka berperan dalam meningkatkan kesadaran publik, melaksanakan program-program berbasis komunitas seperti pengelolaan sampah dan restorasi Ekosistem, serta menjadi jembatan antara Masyarakat dan pemerintah dalam menyuarakan aspirasi lokal. Melalui aksi

nyata dan kampanye sosial, komunitas dan LSM membantu memastikan bahwa kebijakan RPPLH mencerminkan kebutuhan lokal dan didukung oleh partisipasi aktif warga, sehingga solusi lingkungan lebih berkelanjutan dan efektif. Secara lebih jelas peran LSM dan Komunitas dalam pelaksanaan RPPLH dapat dilihat pada tabel berikut.

Salah satu LSM dan Komunitas di Kota Yogyakarta yang bergerak dalam pengelolaan lingkungan adalah Sekolah Sungai. Sekolah Sungai Yogyakarta, yang dipelopori oleh Komunitas Peduli Sungai Jogja (KPSJ) telah menjadi model inspiratif dalam upaya rehabilitasi sungai sekaligus pendidikan lingkungan berbasis komunitas. Dengan misi utama restorasi Ekosistem sungai, inisiatif ini berfokus pada membersihkan bantaran sungai, mengendalikan pencemaran, dan menanam vegetasi riparian untuk mencegah erosi. Partisipasi aktif komunitas lokal dalam setiap kegiatan tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap sungai, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah dan LSM. Komunitas ini menekankan bahwa restorasi sungai bukan sekadar membersihkan sampah, tetapi juga menghidupkan kembali Ekosistem yang terganggu. Sekolah Sungai sebagai contoh nyata bagi gerakan serupa di Indonesia. Kolaborasi lintas aktor ini menjadikan Sekolah Sungai sebagai kekuatan penting dalam mewujudkan RPPLH Kota Yogyakarta yang berkelanjutan.

4. Sektor Swasta

Sektor swasta memainkan peran penting dalam menyelesaikan isu strategis di RPPLH Kota Yogyakarta melalui dukungan finansial, teknologi, dan inovasi yang mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Perusahaan dapat berkontribusi dengan menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan, mendukung program pengelolaan sampah, energi terbarukan, serta restorasi Ekosistem. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah dan Masyarakat dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memungkinkan sektor swasta membantu memecahkan masalah seperti polusi, pengelolaan air, dan penghijauan kota. Dengan sinergi ini, sektor swasta menjadi mitra strategis dalam mencapai tujuan RPPLH yang berkelanjutan dan inklusif.

5. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Organisasi Masyarakat (Ormas) berperan signifikan dalam menyelesaikan isu strategis di RPPLH Kota Yogyakarta dengan menggerakkan partisipasi Masyarakat secara langsung dan memperkuat advokasi kebijakan lingkungan. Ormas berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan Masyarakat, menyuarakan aspirasi lokal serta memastikan bahwa kebutuhan lingkungan diakomodasi dalam kebijakan publik. Melalui kampanye kesadaran, aksi nyata seperti penghijauan dan pengelolaan sampah, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, Ormas turut mendorong implementasi program lingkungan yang berkelanjutan, memperkuat peran Masyarakat dalam menjaga Ekosistem dan Sumber Daya Alam kota.

6. Masyarakat Adat dan Budaya

Masyarakat Adat dan Budaya berperan penting dalam menyelesaikan isu strategis di RPPLH Kota Yogyakarta dengan menjaga kearifan lokal yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Nilai-nilai tradisional seperti keselarasan dengan alam dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana menjadi panduan bagi praktik lingkungan yang berkelanjutan. Masyarakat adat turut aktif dalam kegiatan konservasi, seperti menjaga kawasan sakral, melestarikan hutan adat, dan merawat Ekosistem sungai. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan RPPLH, mereka membantu

memastikan bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya yang telah lama ada.

7. Tokoh Masyarakat dan Agama

Tokoh Masyarakat dan agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan isu strategis di RPPLH Kota Yogyakarta dengan menggerakkan kesadaran kolektif dan moral Masyarakat terkait pelestarian lingkungan. Dengan pengaruh sosial yang kuat, mereka mampu menyampaikan pesan-pesan penting tentang tanggung jawab menjaga alam sebagai bagian dari nilai-nilai etika dan spiritual. Melalui dakwah, ceramah, serta kegiatan sosial, tokoh agama dan Masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam program lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan pelestarian Ekosistem. Peran mereka sangat membantu dalam membangun komitmen jangka panjang Masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.

8. Media Masa dan Influencer

Media massa dan influencer memainkan peran krusial dalam menyelesaikan isu strategis di RPPLH Kota Yogyakarta dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik terhadap isu-isu lingkungan. Melalui pemberitaan, kampanye, dan konten kreatif, mereka dapat menyebarkan informasi tentang tantangan lingkungan, program konservasi, serta pentingnya tindakan kolektif untuk menjaga kelestarian alam. Media massa berfungsi sebagai saluran komunikasi yang menghubungkan pemerintah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, sementara influencer, dengan jangkauan audiens yang luas, dapat memotivasi generasi muda untuk berkontribusi dalam upaya lingkungan. Dengan demikian, kolaborasi antara media dan influencer membantu membangun gerakan yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam pelestarian lingkungan di Yogyakarta.

9. Masyarakat Umum

Masyarakat umum berperan penting dalam menyelesaikan isu strategis di RPPLH Kota Yogyakarta melalui partisipasi aktif dalam berbagai inisiatif lingkungan. Keterlibatan warga dalam program-program seperti pembersihan sungai, penghijauan, dan pengelolaan sampah mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan dukungan dari komunitas lokal, Masyarakat umum dapat menjadi agen perubahan yang mendorong penerapan praktik ramah lingkungan di tingkat rumah tangga dan lingkungan sekitar. Melalui aksi nyata dan kolaborasi dengan berbagai pihak, Masyarakat umum berkontribusi pada pencapaian tujuan RPPLH, menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan. Secara lebih jelas peran Masyarakat Umum dalam pelaksanaan RPPLH dapat dilihat pada tabel berikut.

Salah satu contoh peran Masyarakat umum dalam pelaksanaan penyelesaian isu strategis RPPLH Kota Yogyakarta yang sudah berjalan adalah adanya Bank Sampah. Bank Sampah Kota Yogyakarta merupakan program unggulan yang telah berhasil meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap lingkungan melalui pengelolaan sampah berkelanjutan sejak didirikan pada tahun 2012. Dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat, inisiatif ini melibatkan berbagai kalangan, termasuk ibu rumah tangga, pelajar, dan komunitas lokal, yang diajarkan untuk memilah sampah dan menyetorkannya ke Bank Sampah untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk uang atau tabungan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan lingkungan, tetapi juga mendidik Masyarakat bahwa sampah

dapat diolah menjadi sumber daya berharga. Dukungan dari tokoh Masyarakat menunjukkan perubahan positif dalam perilaku warga terhadap pemilahan sampah dan dampaknya pada fasilitas umum. Selain itu, keterlibatan anak muda semakin memperkuat gerakan ini dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah. Setiap hari, Bank Sampah mengumpulkan berbagai jenis sampah untuk didaur ulang, dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Harapan agar program ini dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia menunjukkan bahwa dengan semangat gotong royong, sampah dapat diubah menjadi berkah bagi Masyarakat. Inisiatif ini sejalan dengan upaya dalam RPPLH Kota Yogyakarta untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

10. Filantropi

Filantropi berperan penting dalam menyelesaikan isu strategis di RPPLH Kota Yogyakarta dengan menyediakan dukungan finansial dan sumber daya yang diperlukan untuk inisiatif lingkungan. Kontribusi dari individu dan lembaga filantropi memungkinkan pendanaan program-program konservasi, restorasi Ekosistem, serta pendidikan lingkungan yang melibatkan Masyarakat. Selain itu, filantropi juga berfungsi sebagai penggerak kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal. Dengan komitmen untuk mendukung keberlanjutan, filantropi membantu menciptakan solusi inovatif yang menjawab tantangan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat di Yogyakarta.

4.6. Sumber Pendanaan Pelaksanaan RPPLH

Dalam upaya mewujudkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Yogyakarta, pembiayaan menjadi salah satu aspek krusial yang menentukan efektivitas dan keberlanjutan implementasi kebijakan lingkungan. Sumber-sumber pembiayaan yang beragam, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, diperlukan untuk mendukung program-program yang bertujuan menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup. APBN dan APBD menjadi landasan utama dalam pengalokasian dana untuk proyek-proyek lingkungan, sedangkan inisiatif dari sektor swasta, melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan dukungan internasional melalui hibah dan bantuan juga turut memperkaya kerangka pendanaan yang ada. Selain itu, pemanfaatan mekanisme inovatif seperti kemitraan publik-swasta dan crowdfunding membuka peluang baru untuk menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan pembiayaan untuk RPPLH tidak hanya sekadar mendukung kegiatan jangka pendek, tetapi juga menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan di Kota Yogyakarta.

Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kebijakan dan program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber pembiayaan pemerintah dan non-pemerintah.

1. Pemerintah:

- **APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara):** Termasuk di dalamnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek Lingkungan Hidup berskala nasional hingga lokal. Keterlibatan pemerintah pusat penting untuk alokasi sumber daya yang lebih

besar, terutama dalam proyek infrastruktur hijau dan mitigasi Perubahan Iklim.

- **APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah):** Provinsi, kabupaten, dan kota harus memprioritaskan anggaran untuk kebijakan lingkungan yang relevan dengan RPPLH. APBD berperan krusial untuk mengimplementasikan program-program lokal yang terfokus pada konservasi, rehabilitasi lingkungan, dan penanganan limbah.
- **Dana lain yang dihimpun pemerintah:** Ini bisa mencakup dana khusus yang diperoleh dari pajak lingkungan, retribusi pengelolaan sampah, dan sumber lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Non-Pemerintah:

- **Swasta melalui CSR (Corporate Social Responsibility):** CSR menjadi salah satu sumber signifikan dalam mendukung pelaksanaan program-program lingkungan yang bersifat komplementer terhadap kebijakan pemerintah, seperti konservasi, edukasi lingkungan, dan pengelolaan limbah.
- **Dana hibah/bantuan internasional:** Hibah dari organisasi internasional, seperti UNDP, GEF, atau donor lainnya, penting untuk membantu pembiayaan proyek yang membutuhkan teknologi canggih, riset, dan pengembangan kapasitas lokal.
- **Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership/PPP):** Kemitraan ini bisa menjadi solusi untuk proyek-proyek yang memerlukan investasi besar dan pengelolaan bersama antara sektor publik dan swasta, seperti proyek pengelolaan air limbah dan energi terbarukan.
- **Lain-lain:** Sumber lain dapat mencakup filantropi individu, lembaga swadaya Masyarakat, atau kampanye lingkungan berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, diversifikasi sumber pembiayaan ini sangat penting untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kota Yogyakarta, terutama dalam mendukung pencapaian target RPPLH yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program yang inklusif dan berkelanjutan.

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165

Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

[HOTLINE SMS : 08122780001](sms:08122780001) [HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 01/P/DPRD/II/2026

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI PARTAI GOLONGAN
KARYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
MASA JABATAN 2024 -2029

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- Memperhatikan : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Yogyakarta Nomor: 002/GOLKAR-KOTA/II/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Pergantian Komposisi Personil Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogyakarta.

MENGUMUMKAN:

KESATU : Mengumumkan Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2024 – 2029, menjadi sebagai berikut:

Ketua / Anggota : Muhammad Affan, S.IP.,S.H.
Wakil Ketua / Anggota : R. Candra Akbar Ishmata, S.H.
Sekretaris / Anggota : Munazar, M.Psi.
Anggota : 1. Bambang Seno Baskoro, S.T.
2. Yogo Prasetyo Pri Hutomo

KEDUA : Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta ini diumumkan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya serta mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2026.

Diumumkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KOTAYOGYAKARTA

2026

01



INFO SELENGKAPNYA DAPAT AKSES WEBSITE DI BAWAH INI :
DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID
JDIH-DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID